



Kelola Rakyat atas
Ekosistem Rawa Gambut:
Pelajaran Ragam Potret
dan Argumen Tanding.

: GAMBUT

**Kelola Rakyat atas Ekosistem Rawa Gambut:
Pelajaran Ragam Potret dan Argumen Tanding.**

Diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
di 2016 dengan dukungan Climate and Land Use Alliance (CLUA).



Tim Kerja Achmad Rozani, Eksekutif Nasional WALHI
Boy Jerry Even Sembiring, WALHI Riau
Dwi Nanto, WALHI Jambi
Eko Cahyono, Sajogyo Institute
Hairul Sobri, WALHI Sumatera Selatan
Hendrikus Adam, WALHI Kalimantan Barat
Khalisah Khalid, Eksekutif Nasional WALHI
Maulida Azizah, WALHI Kalimantan Selatan
Tubagus Soleh Ahmadi, WALHI Sumatera Selatan

Editor Gus Roy Murtadho

Desain aikon

GAMBUT

Kelola Rakyat
atas Ekosistem Rawa Gambut:
Pelajaran Ragam Potret dan
Argumen Tanding

WALHI

Daftar Isi

Daftar Istilah	6
Kata Pengantar	9
Konteks Nasional dalam Ekosistem Rawa Gambut di Indonesia	13
Laporan:	
Jambi	47
Kalimantan Barat	101
Kalimantan Selatan	191
Riau	243
Sumatera Selatan	315

Daftar Istilah

APL	: Areal Penggunaan Lain
AATHP	: ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
ADB	: Asian Development Bank
Balale	: Kerja bersama dalam komunitas dalam berladang
Bauma Tahutn	: Berladang dengan proses gilir balik
Bahaupm	: Musyawarah
Bioregion	: Konsep pengelolaan ekosistem dengan mengintegrasikan ekologi, sosial dan budaya
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BMKG	: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BRG	: Badan Restorasi Gambut
BPS	: Badan Pusat Statistik
BP REDD+	: Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
CLS	: Citizen Law Suit/ Gugatan Warga Negara
CIFOR	: Center for International Forestry Research
COP	: Conference of Parties/ Konferensi para Pihak
Deregulasi	: Penyederhanaan regulasi
DPDR	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ERG	: Ekosistem Rawa Gambut
FPIC	: Free Prior and Informed Consent : Persetujuan dengan informasi yang cukup
GRK	: Gas Rumah Kaca
HAKI	: Hutan Kita Institute
HMN	: Hak Menguasai Negara
HD	: Hutan Desa
HGU	: Hak Guna Usaha
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HK	: Hutan Konservasi
HL	: Hutan Lindung
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IMF	: International Monetary Fund
Inpres	: Instruksi Presiden
ISPA	: Infeksi Saluran Pernafasan Akut
IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

Daftar Istilah

IUPHHK-HTR	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat
Keramat Peldes	: Tempat yang Dikeramatkan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KHG	: Kawasan Hidrologis Gambut
LU	: Lahan Usaha
Mipis Banih	: Ritual memberkati benih sebagai ungkapan syukur
OKI	: Ogan Komerling Ilir
Pansus	: Panitia Khusus
Pematang	: Wilayah tanaman keras
Perdes	: Peraturan Desa
Perpres	: Peraturan Presiden
Peumoan	: Wilayah tanaman pangan
PS	: Perhutanan Sosial
PP	: Peraturan Pemerintah
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Restorasi	: Pemulihan
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RMI	: Rimbawan Muda Indonesia
SDA	: Sumber Daya Alam
UNFCCC	: Unites Nation Framework Convention on Climate Change
UU	: Undang-Undang
UKP4	: Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WKR	: Wilayah Kelola Rakyat

Definisi **GAMBUT**, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut No. 57/2016 sebagai revisi atas PP sebelumnya No. 71/2014, adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 cm atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

Bencana ekologis dari tahun ke tahun selalu terjadi di Indonesia. Banjir, longsor, kekeringan, dan kabut asap dari kebakaran hutan dan rawa gambut silih berganti mengintai dan mengisi hari-hari warga di penjuru Nusantara. Seakan tidak pernah mengambil pelajaran dari setiap krisis ekologis, sosial dan budaya, negara masih bertahan dengan paradigma pertumbuhan ekonomi berbasis industri ekstraktif dan pembangunan berisiko tinggi, yang mengancam keselamatan serta produktifitas rakyat, dan keseimbangan ekologis. Kekayaan alam terus dieksploitasi tanpa pernah menghitung biaya eksternalitas yang terpaksa harus dikeluarkan oleh warga.

Dalam konteks kabut asap yang lebih dari seperempat abad lamanya berlangsung, seolah kita terus berkuat pada persoalan yang sama, tanpa transformasi struktural atas akar masalah yang terjadi. Pertama, pemberian konsesi industri ekstraktif serta perkebunan monokultur (seperti kelapa sawit dan perkebunan kayu-pulp) skala luas yang merusak keseimbangan ekologis dan mencemari lingkungan hidup. Kedua, kurangnya penegakan hukum yang menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan korporasi yang selama bertahun-tahun menikmati impunitas negara. Ketiga, minimnya pengakuan negara terhadap wilayah kelola rakyat beserta model-model kelolanya, yang terbukti berhasil mempertahankan keseimbangan ekologis dan memberi manfaat bagi kehidupan warga.

Sejak masa orde baru penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam diserahkan sebesar-besarnya oleh negara kepada korporasi dengan harapan menghasilkan *trickle down effect* yang pada akhirnya akan dirasakan oleh rakyat. Dan selama berdekade-dekade pula kita saksikan *trickle down effect* mengalami kebangkrutan. Alih-alih membawa kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia, model pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan struktural, konflik sosial yang seringkali berujung pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, serta bencana ekologis. Kondisi semacam di atas tidak bisa lagi kita pertahankan. Sekarang saatnya untuk melakukan transformasi dalam setiap sendi kehidupan bangsa—ekonomi, politik, sosial-budaya, dan ekologis.

Pemerintahan Joko Widodo menegaskan Nawa Cita sebagai jalan perubahan yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia, dimana di dalamnya mengandung beberapa nilai kerakyatan. Jika pemerintahan saat ini serius berkomitmen membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, maka kami mendesak pemerintahan ini untuk tidak lagi melaksanakan pembangunan yang dikendalikan pasar dan didominasi oleh pelaku korporasi. Kami berharap pemerintahan Jokowi mengakui dan menjadikan model kelola rakyat yang berbasis pada praktik-praktik lokal yang adil dan lestari sebagai arus utama dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, dan bukan hanya memperkaya segelintir kelompok.

Buku ini merupakan hasil proses studi lapang dan dokumen dari lima wilayah di Indonesia, yang bertujuan untuk menunjukkan suatu narasi tanding atas model pengelolaan kekayaan alam – khususnya di wilayah ekosistem rawa gambut (ERG), di Indonesia. Narasi tanding ini mungkin bukanlah hal yang baru, namun dalam proses advokasi panjangnya hingga saat ini juga masih belum mendapatkan pengakuan dari negara sepenuhnya. Kumpulan tulisan dalam buku ini merupakan suatu proses dokumentasi atas konsep dan pengetahuan yang dilahirkan, dipraktikkan, dan dijadikan sebagai sebuah referensi hidup oleh komunitas masyarakat adat dan masyarakat lokal yang hidup dan berdiam di ekosistem rawa gambut.

WALHI, bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lain, telah menginisiasi sebuah konsep tanding pengelolaan hutan berbasis rakyat sejak tahun 1990-an dengan nama Sistem Hutan Kerakyatan (SHK). Melangkah lebih jauh lagi, kini kami mengembangkan inisiatif Wilayah Kelola Rakyat (WKR), sebuah kesatuan ruang hidup dan kehidupan masyarakat di satu wilayah beserta nilai-nilai yang ada dan melekat di dalamnya, yang berlandaskan pada empat ranah, yaitu tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi yang saling terkait dan terintegrasi.

Kelola-rakyat dalam perspektif ekologis mengharuskan adanya hubungan keterkaitan dan ketergantungan antar seluruh komponen ekosistem yang harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang (*homeostatis*). Dengan demikian konteks keberlanjutan ekosistem dan terjaganya kondisi lingkungan hidup yang baik merupakan faktor utama yang terus dipertahankan agar penghidupan masyarakat (baik secara ekonomi, sosial, budaya) dapat berkesinambungan.

Dalam konteks perubahan iklim, WALHI melihat bahwa penanganan perubahan iklim masih didominasi oleh perdebatan tentang karbon, sehingga inisiatif-inisiatif masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem hutan nyaris tidak terdengar. Padahal, inisiatif-inisiatif rakyat inilah yang pada faktanya mampu menghadapi krisis. Inisiatif sektor swasta yang berbasis mekanisme pasar seperti *carbon trading*, menjadi solusi semu dalam mengatasi perubahan iklim, dan justru mereduksi nilai hutan dengan kekayaan dan keragaman hayati serta nilai intrinsik lainnya menjadi hanya sebatas karbon dan mengubah fungsinya menjadi sekedar komoditi.

Dalam berbagai kesempatan WALHI tidak pernah lelah mengingatkan Pemerintah Indonesia agar memperhatikan dan mengakui praktik-praktik terbaik oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan dan juga pengelolaan ekosistem rawa gambut sebagai solusi penanganan perubahan iklim. Dan ketika sumber utama emisi Indonesia berasal dari kebakaran dan penghancuran ekosistem rawa gambut, maka buku ini menjadi sangat relevan dijadikan pembelajaran bagi upaya reduksi emisi yang dihasilkan dari konversi dan penghancuran ekosistem rawa gambut tersebut, menjaga ekosistem rawa gambut yang masih baik, dan lebih jauh merevitalisasi ekosistem rawa gambut yang dalam beberapa puluh tahun terakhir mengalami pembunuhan massal.

Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Periset dari 5 (lima) wilayah yakni Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan serta periset dari Eksekutif Nasional WALHI atas kerja keras yang luar bi-

asa di tengah aktivitas advokasi di masing-masing wilayah, dan tentunya kepada Bung Eko Cahyono, dari Sayogjo Institute, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menemani para periset sehingga menghasilkan sebuah buku yang hadir di hadapan Ibu/Bapak/Kawan-kawan pemerhati lingkungan hidup dan sosial, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Buku ini didedikasikan bagi komunitas-komunitas masyarakat adat dan masyarakat lokal yang sampai saat ini masih berpeluh dan terus berjuang dengan semangat yang begitu berlimpah, dengan solidaritas yang begitu tinggi agar negara memenuhi kewajiban konstitusinya, memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat di kawasan ekosistem rawa gambut, dan di wilayah-wilayah hidup komunitas lainnya. Penghormatan yang setinggi-tingginya kami sampaikan, atas kesempatan yang diberikan kepada Tim Periset untuk ikut mempelajari kekayaan intelektual masyarakat dan membaginya kepada publik yang lebih luas.

Kami berharap buku ini memberikan kontribusi bagi upaya perlindungan dan pemulihan kawasan ekosistem rawa gambut yang berkeadilan, baik secara sosial ekologis maupun budaya, inter dan antar generasi. Sebagai sebuah riset advokasi, tentu kami harapkan buku ini dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan kebijakan negara agar berpihak kepada rakyat dan lingkungan hidup, baik pemerintah di nasional maupun daerah.

Akhirnya, selamat membaca dan menyelami pandangan, nilai-nilai dan berbagai keragaman pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan dan penyelamatan kawasan ekosistem rawa gambut.

Jakarta, November 2016

Nur Hidayati
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Kelola Rakyat atas Ekosistem Rawa Gambut: Pelajaran Ragam Potret dan Argumen Tanding

Pada 27 November 2014, Presiden RI Joko Widodo “blusukan asap” ke Sungai Tohor Riau pasca kebakaran di sana. Peristiwa tersebut tidak akan pernah dilupakan oleh Cik Manan dan masyarakat Sungai Tohor, yang mengundang Presiden datang ke Sungai Tohor melalui petisi. Di depan masyarakat, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk mencabut izin perusahaan dan berjanji akan memberikan pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat yang selama ini telah dilakukan di Sungai Tohor. Menurut Presiden, ada 3 hal yang bisa diatasi jika pengelolaan gambut diberikan kepada masyarakat, yakni: masalah kesejahteraan; masalah ekosistem; dan masalah kebakaran. Blusukan Jokowi ke Sungai Tohor memang diharapkan menjadi langkah awal agar Presiden memahami akar masalah kebakaran hutan dan rawa gambut yang terjadi di Indonesia.


Satu tahun pasca Presiden blusukan asap, kebakaran hutan dan rawa gambut yang lebih parah terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar, 618.574 hektar (33%) diantaranya adalah gambut. Berdasarkan data BNPB 2015, tidak kurang 221 triliun rupiah kerugian negara yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan. 720 milyar yang dikeluarkan untuk menangani asap. Kebakaran hutan dan lahan yang menghasilkan 995 juta metrik ton CO₂, yang menempatkan Indonesia tetap berada dalam ranking penyumbang emisi global tersebut, tak hanya telah menyebabkan kerugian ekonomi, namun telah menimbulkan krisis yang serius pada kesehatan manusia, krisis ekosistem dan lingkungan hidup, dan terampasnya hak asasi manusia.

Peristiwa asap yang terjadi pada tahun 2015 sesungguhnya bukanlah peristiwa baru, karena kebakaran hutan dan rawa gambut telah berlangsung lebih dari 18 tahun. Bahkan pada tahun 1982 juga telah terjadi kebakaran yang hebat. Peristiwa yang terus berulang ini tentulah menjadi pertanyaan kritis bagi kita

bersama, khususnya gerakan lingkungan hidup seperti WALHI yang mengadvokasi kebakaran hutan dan lahan, lebih dari setengah dari perjalanan usianya.

Sejak masa rezim orde baru hingga sekarang, oleh pemerintah, masyarakat adat/masyarakat lokal selalu dituding sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kebakaran hutan dan lahan gambut. Masyarakat adat di Kalimantan yang mempraktekkan ladang berpindah misalnya, dianggap sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan, karena mereka membersihkan lahan dengan cara dibakar sebelum menanam. Namun anehnya, dalam rangka memenuhi ambisi soeharto mempertahankan swasembada pangan, mega proyek yang mengubah gambut sejuta hektar di pedalaman Kalimantan untuk mencetak padi, yang kemudian berkontribusi besar terhadap terjadinya kabut asap yang maha dahsyat di tahun 1997-1998 diabaikan begitu saja.¹

Dengan itu, WALHI bersama dengan organisasi lingkungan hidup lainnya dan akademisi yang kritis melakukan advokasi untuk meng-*counter* opini yang digiring oleh kekuasaan tersebut. Salah satu bentuk *counter*-nya dengan menunjukkan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan bukanlah masyarakat adat/masyarakat lokal yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola sumber-sumber kehidupannya seperti hutan dan ladang selama beratus-ratus tahun.



Jejak api korporasi di Indonesia.

Grup-grup korporasi penyumbang asap Karhutla 2015.

1 Lahan Gambut Sejuta Hektar Proyek Bunuh Diri, Jurnal Tanah Air WALHI Edisi Ancaman Global terhadap Sumberdaya Alam

Dalam kejadian Kebakaran hutan dan rawa gambut di tahun 2015 yang lalu sangat jelas terlihat bahwa lokasi yang dikelola oleh masyarakat justru tidak terjadi kebakaran. Namun untuk memperjelas hal tersebut perlu dilakukan kajian serius agar didapat hasil yang mampu dijadikan basis argumentasi yang kuat, bahwa model tatakelola masyarakat yang tinggal di wilayah rawa gambut justru lebih baik ketimbang metode pengolahan rawa gambut yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan monokultur secara besar.

Bagaimana rezim hari ini? Pada tahun 2015, ketika asap pekat terjadi akibat pembakaran hutan dan lahan gambut, Presiden Jokowi menyatakan penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kita ingat, tidak lama setelah itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan inisial nama-nama perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan gambut. Tidak dipungkiri bahwa sudah ada perusahaan yang masuk ke proses hukum. Namun sebagian besar lolos dan bahkan tidak bisa menyentuh group-group besarnya.

Ironinya, seiring perjalanan waktu, komitmen Pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan masih jauh dari harapan. Pemerintah dan korporasi secara terus menerus mempengaruhi opini publik bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah masyarakat. Akibatnya, Masyarakat adat/masyarakat lokal dikriminalisasi dan diberi label negatif sebagai perusak lingkungan.

WALHI melakukan riset ekosistem rawa gambut berbasis rakyat, mendokumentasikan tata kelola ekosistem rawa gambut masyarakat serta mendokumentasikan kebakaran hutan dan rawa gambut yang terjadi di tahun 2015 yang lalu. Riset ini dilakukan pada wilayah-wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan rawa gambut, yang mengalami berlapis-lapis penghancuran sistematis, sekaligus memiliki cerita perlawanan terhadap investasi. Secara spesifik wilayah yang dipilih sebagai lokasi riset merupakan masyarakat adat/masyarakat lokal yang dalam kurun waktu lama telah mengelola, dan sekaligus

menyelamatkan ekosistem rawa gambut, yakni di Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan dengan berbagai karakter yang merepresentasikan kekhasan wilayahnya masing-masing seperti: Di Desa Sungai Bungur, Sepojen dan Sogo di Jambi yang wilayahnya merepresentasikan daerah aliran sungai dalam bentang alamnya (*landscape*); di Desa Nusantara Sumatra Selatan, masyarakat transmigran dari pulau Jawa yang merepresentasikan masyarakat lokal yang tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal dalam mengelola gambut; di Desa Sungai Enau, Teluk Bakung dan Mekar Sari Bukit Raya Kalimantan Barat yang merepresantikan masyarakat adat yang memiliki tradisi adat dalam mengelola gambut; di Desa Sungai Tohor Meranti sebagai representasi desa yang memiliki kekayaan alam berupa sagu sebagai komoditas yang dikelola oleh rakyat secara berkelanjutan; di Desa Tuah Indrapura, masyarakatnya yang sebagian transmigran, telah merumuskan Peraturan Desa yang melarang penanaman sawit, karena belajar dari kegagalan masa sebelumnya dimana mereka menanam sawit dan sampai saat ini masyarakatnya masih berjuang melakukan pemulihan gambut; serta di Desa Perigi Talang Nangka Sumsel yang merepresentasikan masyarakat yang memiliki tata kelola pertanian sonor, yakni sistem pertanian padi di area rawa gambut.

Riset penyelamatan dan pengelolaan ekosistem rawa gambut berbasis rakyat yang dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ini ingin menunjukkan bahwa tudingan yang selalu diarahkan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal atas peristiwa kebakaran hutan dan rawa gambut adalah tudingan yang salah kaprah. Sekaligus riset ini ingin membuktikan, bahwa pengetahuan dan pengalaman rakyat (laki-laki dan perempuan) dalam mengelola ekosistem rawa gambut lebih lestari dan mensejahterakan, ketimbang janji-janji investasi.



Hasil dari riset ini diharapkan dapat menjadi basis legitimasi yang kuat untuk mengatakan bahwa rakyat memiliki pengetahuan dan pengalaman panjang dalam mengelola ekosistem rawa gambut secara adil dan lestari. Dalam kerangka advokasi, riset yang akan dilakukan oleh WALHI ini, diharapkan dapat menjadi argumen tanding dalam pengelolaan ekosistem rawa gambut di Indonesia. Sebuah argumen tanding terhadap model kelola korporasi yang berwatak eksploitatif dan ekspansif. Model investasi berbasis lahan yang menguasai sebagian besar kawasan gambut di Indonesia, dan melakukan praktek investasi yang buruk sejak hulu hingga hilir.

Sebuah argumen tanding yang ditawarkan oleh rakyat ini, diharapkan dapat menjadi wacana publik dan pada akhirnya diakui oleh negara melalui kebijakan dan regulasinya. Untuk membangun argumen tanding, riset ini menggunakan pendekatan historis kritis yang menjadi perspektif utamanya, selain perspektif ekologi politik, studi agraria dan etnografi kritis, dengan metode kajian kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menggabungkan kajian lapang dan studi analisis dokumen, dan tentu saja karena wilayah riset ini merupakan wilayah yang berlawanan dengan praktek kejahatan korporasi, pengamatan terlibat menjadi metode utamanya.

Babak Penghancuran Gambut dan Tertatihnya Penegakan Hukum

Hari itu di bulan Maret 2015, beberapa provinsi di Indonesia mulai diselimuti kabut asap tebal. Ketika ISPU sudah mencapai 3700 PM10, jauh melampaui status berbahaya, pemerintah baru tergopoh-gopoh melakukan penanganan. BNPB mencatat, 24 orang meninggal dan sebagian besar adalah balita dan anak-anak, 600.000 orang terkena ISPA, 60 juta orang terpapar asap. Anak-anak kehilangan haknya untuk belajar dan bermain, sekolah diliburkan. Aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh. Dalam beberapa bulan lamanya, provinsi-provinsi di Sumatera dan Kalimantan dilanda tragedi asap dari kebakaran hutan dan gambut. Peristiwa kabut asap yang terjadi pada tahun 2015 menjadi tragedi kabut asap terparah, bila dibandingkan dengan peristiwa serupa pada tahun 1982 dan 1997. Lebih dari seperempat abad lamanya, bangsa ini seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama dalam menghadapi kebakaran hutan dan rawa gambut.

Jika ditengok ke belakang pada peristiwa kebakaran di tahun 1997, organisasi lingkungan hidup menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di tahun itu telah menyebabkan degradasi hutan mencapai 11,7 juta hektar dengan kerugian yang sangat besar. Dalam ringkasan *executive paper* CIFOR yang berjudul, *Kebakaran Hutan di Indonesia; Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*, yang ditulis oleh Lucca Tacconi (CIFOR 2003) disebutkan bahwa biaya ekonomi akibat kebakaran hutan di tahun 1997/1998 mencapai 1,62 – 2,7 miliar dolar, dan biaya pencemaran akibat kabut asap mencapai 674 – 799 juta dolar.²

Hasil investigasi WALHI pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 1997 tidak terlepas dari peristiwa besar lainnya yang saling terhubung, yakni pemberian besar-besaran terhadap industri *logging* dan kehutanan melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Bahkan tidak berhenti sampai di pemberian izin, rezim pemerintahan orde baru memperkuat imperium

2

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-038i.pdf

kekuasaannya dengan mengambil anggaran negara yang besar dengan atas nama memulihkan kondisi hutan melalui dana reboisasi, yang kemudian ditahui publik, dana tersebut dikorupsi untuk memperbesar bisnis keluarga dan kroninya. Kelak terbukti, kebijakan-kebijakan di bidang kehutanan dari HPH, HTI hingga perkebunan sawit, semuanya dikuasai dan dinikmati oleh keluarga Soeharto, konglomerat penikmat rente (dan penghisap subsidi rakyat), serta militer baik sebagai pengusaha maupun centeng.³

Bila kita cermati, masuknya perkebunan sawit secara massif juga didasari dari kebijakan pertanian yang menempatkan perkebunan besar kelapa sawit menjadi target utama masa depan. Pemilik perkebunan besar mendorong pembakaran hutan secara sistemik pada tahun 1997-1998. Apakah pilihan yang juga didasari atas desakan lembaga keuangan internasional seperti IMF itu menguntungkan bagi negara? Tentu saja tidak. Dari studi rente ekonomi yang dilakukan oleh WALHI, ditemui bahwa pemerintah hanya mengantongi 8% rente ekonomi pada tahun 1989 dan 1990. Bahkan, justru negara harus menanggung biaya lingkungan yang begitu besar dari tragedi asap yang berulang kali terjadi.

Rezim berganti rezim, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi. Jika periode sebelumnya, hanya sektor industri kehutanan yang menjadi aktornya. Periode berikutnya industri perkebunan sawit secara massif menguasai lahan di Indonesia. Ekspansi perkebunan monokultur seperti perkebunan sawit dan hutan tanaman industri menjadi penyebab utama penggundulan hutan dan pembukaan lahan gambut Indonesia. Hingga pada akhirnya, kebakaran pada lahan gambut ini selalu berulang setiap tahun pada lokasi yang sama, yang ini menunjukkan adanya salah kelola lahan gambut oleh perusahaan perusak lingkungan.

3 *Forest Leviathan*; Soeharto, Serdadu dan "Bob" King of Timber Hasan, Jurnal Tanah Air WALHI edisi Ancaman Global terhadap Sumber Daya Alam

Banyak perusahaan perkebunan yang melakukan metode pembakaran untuk *land clearing* secara rapi dan sistematis. Bahkan kebun telah didesain sedemikian rupa sejak awal pembangunan, dengan tujuan agar pembakaran yang dilakukan tidak menimbulkan kecurigaan. Perkebunan membangun kanal-kanal sebagai *drainase* untuk pengeringan lahan gambut. Akibatnya terjadi penurunan muka air tanah pada kawasan bergambut yang akhirnya berdampak pada kekeringan yang tinggi dan mudah terbakar, sehingga konsentrasi kebakaran yang tinggi terjadi di area gambut tak dapat dielakkan. Dari total 11.698.379 hektar luas kawasan yang terbakar pada tahun 1997-1998, 2.124.000 berada di kawasan rawa gambut. (Bapenas – ADB 1999).

Kebakaran hutan dan lahan selama 18 tahun menjadi fakta tak terbantahkan bahwa monopoli kawasan hutan dan lahan untuk pengembangan investasi perusahaan merupakan penyebab utama kebakaran dan polusi asap di Indonesia. Sampai di tahun 2014 saja, empat sektor industri ekstraktif (*logging*, perkebunan kelapa sawit, HTI, dan tambang) telah menguasai sekitar 57 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia. Penguasaan ini dibarengi praktik buruk pengelolaan konsesi, salah satunya adalah tindak pembakaran hutan dan lahan gambut untuk memudahkan pengembangan produksi.

Penggundulan hutan dilakukan secara massif dan sistematis, yang diikuti dengan pengeringan lahan gambut dengan cara membelah-belah lahan gambut dan membangun kanal-kanal. Tak hanya itu, untuk menghemat biaya operasi dan untuk mengurangi derajat keasaman lahan gambut agar cocok untuk ditanami tanaman komoditas industri, perusahaan melakukan pembersihan lahan dengan pembakaran. Dengan demikian, praktik semacam inilah yang hakikatnya telah menghancurkan hutan dan lahan gambut sehingga ekosistem kehilangan keseimbangan alaminya.

Model pengelolaan sumber daya alam/sumber-sumber agraria yang dipraktekkan oleh rezim Orde Baru hingga saat ini, tidak bisa tidak telah melahirkan ketimpangan penguasaan dan

pengelolaan kawasan ekosistem gambut⁴ Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa luas lahan gambut di Indonesia mencapai 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan Indonesia. Sementara Wetland menyebutkan bahwa gambut di Indonesia seluas 25 juta hektar, dan kini yang tersisa tinggal 13 juta hektar.

Di sisi yang lain, luas wilayah kelola rakyat semakin berkurang akibat massifnya ekspansi perkebunan monokultur. Inilah yang mengakibatkan berbagai krisis yang selama belasan, bahkan puluhan tahun terjadi: asap karena kebakaran; hilangnya fungsi ekologis; kemiskinan yang dialami oleh masyarakat; dan bahkan konflik yang terus terjadi. Akar masalah dari berbagai persoalan ini ada pada ketimpangan struktur dan penguasaan kawasan ekosistem rawa gambut, dan cara pandang pemerintah dalam melihat kekayaan alam Indonesia atau sumber daya alam Indonesia. Hak Menguasai Negara (HMN) dimaknai sebagai hak memiliki dan kemudian mendelegasikan pengelolannya kepada korporasi skala besar, yang dalam praktiknya justru berwatak ekspansif, akumulatif dan eksploitatif.

Kebakaran hutan dan rawa gambut di tahun 2015 lalu, sangat jelas terlihat, bahwa lokasi yang dikelola oleh masyarakat justru tidak terjadi kebakaran. Ini menunjukkan satu hal yang sulit dibantah bahwa model tatakelola masyarakat yang tinggal di wilayah rawa gambut justru lebih baik ketimbang metode pengolahan lahan rawa gambut yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan monokultur secara besar, yang telah mengokupasi tanah begitu luas. Bertahun-tahun titik api ditemukan di konsesi perkebunan monokultur skala besar, terutama yang beroperasi di lahan gambut. Dalam periode Januari – September 2015 terdapat 16.334 titik api (LAPAN) atau 24.086 titik api (NASA FIRM) untuk 5 propinsi: Jambi,

4 WALHI mengolah data dari berbagai sumber, menyebutkan izin kehutanan untuk hutan alam terdapat 53 korporasi pemegang izin dengan total luasan mencapai 1.126.246 ha. Izin kehutanan untuk tanaman industri kepada 111 korporasi dengan total luasan 2.360.860 ha; Izin perkebunan 461 korporasi dengan total luasan 1.622.322 ha dan; izin pertambangan minerba 460 Korporasi dengan total luasan 997.354 ha.



Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau. Analisis data dan fakta kebakaran hutan dan lahan di 5 provinsi sampai pada bulan September 2015, WALHI menemukan bahwa titik api berada di dalam konsesi perusahaan: di Kalimantan Tengah terdapat 5.672 titik api, di Kalimantan Barat terdapat 2.495 titik api, di Riau terdapat 1.005 titik api, di Sumatera Selatan terdapat 4.416 titik api, dan Jambi terdapat 2.842 titik api.

Dari riset yang dilakukan di 5 wilayah ini kami melihat bahwa fase kehancuran gambut terjadi ketika rezim hak menguasai negara melalui kebijakannya mendelegasikan pengelolaan gambut kepada korporasi, dan dari riset di 5 wilayah ini kami menunjukkan bahwa fase penghancuran gambut terjadi ketika perkebunan besar kelapa sawit masuk. Penghancuran kearifan lokal dimulai ketika ada perkebunan monokultur skala besar. Jika ditelisik lagi ke belakang, terdapat eksploitasi rawa gambut sebelumnya yang dilakukan oleh perusahaan HPH. Sehingga apa yang terjadi sekarang adalah akumulasi dari dampak dua eksploitasi sebelumnya.

Temuan di lapangan sebagaimana yang terjadi di Jambi menceritakan secara tegas bahwa bukan hanya kehancuran lingkungan yang terjadi, namun juga kemiskinan yang dialami oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat. Kondisi ini tentu berbalik dengan kampanye pemerintah dan perkebunan sawit, yang selalu menawarkan janji kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Kampanye pemerintah dan industri perkebunan besar kelapa sawit yang selalu menggadang-gadang janji pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat, berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di masyarakat seperti yang dialami oleh masyarakat Kumpoh Jambi. Masyarakat justru semakin miskin sejak perkebunan sawit masuk. Kerusakan ekologis karena ketergantungan pupuk, dan kemiskinan hara tanah. Hilangnya peradaban akibat masuknya perkebunan besar kelapa sawit, seperti yang ditemukan dalam studi kasus di Kalimantan Selatan. Korporasi dan pemerintah melalui penyuluh pertani-


Pengantar



NO	PROVINSI	BULAN												JUMLAH TOTAL	NO	PROVINSI	BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	BALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	MALUKU	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
2	BANTEN	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	1	1	14	18	MALUKU UTARA	1	3	1	1	3	1	4	3					
3	BENGKULU	0	0	2	0	0	0	2	3	7	10	0	0	24	19	N. ACEH DARUSSALAM	1	9	11	1	1	4	5	0					
4	D.I. YOGYAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	20	NUSA TENGGARA BARAT	0	0	0	0	1	3	1	13					
5	GORONTALO	0	0	0	0	1	0	0	4	19	25	2	1	52	21	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	0	0	0	6	19	39					
6	JAMBI	6	0	0	2	9	69	139	583	919	484	13	0	2224	22	PAPUA	1	0	0	1	4	3	114						
7	JAWA BARAT	0	0	0	2	1	2	1	16	15	13	1	0	51	23	PAPUA BARAT	0	0	0	0	0	0	0						
8	JAWA TENGAH	0	0	0	0	2	0	4	13	16	17	1	0	58	24	RIAU	12	130	180	22	8	92	638	184					
9	JAWA TIMUR	8	4	2	0	4	64	254	88	38	91	34	12	599	25	SULAWESI BARAT	0	0	0	0	0	0	0						
10	KALIMANTAN BARAT	1	0	12	0	3	2	196	696	1151	210	10	1	2222	26	SULAWESI SELATAN	11	17	10	19	26	20	30	45					
11	KALIMANTAN SELATAN	0	0	0	0	0	0	11	116	576	518	32	1	1254	27	SULAWESI TENGAH	0	0	0	1	0	0	3	10					
12	KALIMANTAN TENGAH	3	0	0	0	3	2	86	1318	3847	3901	226	13	9399	28	SULAWESI TENGGARA	0	0	0	2	1	0	6						
13	KALIMANTAN TIMUR	2	7	3	2	3	97	427	472	1061	82	18	2174	29	SULAWESI UTARA	28	24	28	9	46	4	2	40						
14	KEP. BANGKA BELITUNG	2	3	2	1	6	20	81	144	49	8	0	316	30	SUMATERA BARAT	1	0	1	2	9	24	3							
15	KEPULAUAN RIAU	1	5	1	1	0	0	1	10	0	0	0	19	31	SUMATERA SELATAN	1	5	2	2	21	16	140	505						
16	LAMPUNG	0	0	0	0	3	8	8	20	86	105	22	0	252	32	SUMATERA UTARA	5	16	3	9	46	30	3						

Sebaran titik panas 1 Januari - 31 Desember 2015.
38,759 titik panas

Pengantar



JUMLAH				
0	10	11	12	TOTAL
266	240	19	4	547
34	65	1	0	117
0	0	0	0	32
19	103	113	0	253
95	214	74	0	447
974	1267	208	429	3001
15	51	0	0	69
390	162	1	2	1821
29	39	1	0	69
97	195	86	27	961
105	225	30	1	375
69	128	50	15	271
93	41	2	0	317
29	8	0	0	77
4932	5993	369	3	11999
17	2	2	5	194

Legenda :

- Titik Panas
- Administrasi Provinsi Indonesia
- Administrasi Negara Lain
- Kawasan Hutan
- Non Kawasan Hutan

Sumber Data :

Data Satellite Terra/Aqua MODIS Tahun 2015
 Peta Batas Administrasi Indonesia BAKOSURTANAL
 Peta Kawasan Hutan Kementerian LHK

Pengolahan Data Oleh :




Jl. Tegal Parang Utara No. 14
 Mampang Prapatan
 Jakarta Selatan

an yang memperkenalkan masyarakat desa dengan pestisida/herbisida, pada akhirnya membuat ketergantungan terhadap pupuk kimia. Namun karena program pemerintah memperkenalkan beberapa pola tanam serta pemupukan yang dianggap meningkatkan produktivitas, para petani akhirnya mengikuti “anjuran” pemerintah dan terjebak dalam ketergantungan pupuk kimia. Petani terpaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi untuk bisa membeli pupuk kimia agar tanamannya bisa tumbuh.

Dalam catatan sejarah pertanian Indonesia, penggunaan pupuk kimia dimulai sejak tahun 1980-an, saat pemerintah men-canangkan penanaman padi dengan bibit unggul. Penggunaan pupuk mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini tentu saja sebuah keuntungan yang tadinya dinilai sangat menggiurkan. Namun tanpa disadari penggunaan pupuk kimia secara terus menerus terbukti sangat merugikan. Pemakaian pupuk kimia dalam jangka waktu lama dapat merusak sifat fisik, kimia dan biologi tanah sehingga kemampuan tanah untuk mendukung ketersediaan air, hara dan kehidupan mikro organisme menurun.

Proses penghancuran lingkungan hidup, tidak hanya berhenti pada tanaman pangan. Kehadiran perkebunan kelapa sawit di daerah sungai Enau Kalimantan Barat juga berdampak pada hilangnya aneka jenis tumbuhan di hutan yang merupakan bahan-bahan yang digunakan oleh masyarakat dalam ritual adatnya, seperti rotan untuk membuat *kalangkang*. Disadari atau tidak, penghancuran kawasan hutan berdampak pada semakin lunturnya adat dan budaya masyarakat.

Model produksi korporasi yang monokultur, bertumpu pada satu komoditas, dan menggunakan bahan kimia pestisida, telah mengakibatkan penghancuran lingkungan dan, perampasan tanah-tanah rakyat karena sebagian besar perizinan yang diberikan oleh pemerintah merupakan tanah masyarakat. Inilah yang kami sebut sebagai sebuah kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup dan kemanusiaan.



Fase-fase penghancuran ini dilakukan secara legal, karena perusahaan mendapatkan izin dari pemerintah. Riset kami menemukan bahwa penerbitan izin sektor kehutanan maupun perkebunan yang berada di lahan gambut yang kedalamannya lebih dari 3 meter, telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dapat dikatakan diterbitkan secara melawan hukum. Pemberian izin dan wilayah konsesi yang diberikan kepada perusahaan dengan menggunakan prinsip *free prior and informed consent* sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang, juga hampir dipastikan tidak diketahui oleh masyarakat yang telah lebih dahulu ada dan mendiami wilayahnya. Rezim perizinan telah mengobrol sumber daya alam Indonesia ke tangan kuasa korporasi. Bahkan, dengan kebijakan desentralisasi, Pemerintah Daerah telah menduplikasi paradigma Pemerintah Pusat dalam menilai sumber daya alam/sumber-sumber agraria.

Menjadi masuk akal ketika kejahatan korporasi ini tidak pernah bisa tersentuh oleh hukum, karena kejahatannya juga bersifat sistematis dan struktural. Meskipun Presiden Jokowi

berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum, seperti yang telah disampaikan berkali-kali dalam berbagai kesempatan, dengan memberikan sanksi, baik administrasi, perdata maupun pidana pada korporasi perusak lingkungan, bahkan meminta para menteri bertindak tegas dan tidak ragu-ragu melakukan peninjauan, pembekuan atau pencabutan izin konsesi bagi perusahaan pembakar lahan,⁵ sebagai cara untuk “menciptakan sebuah kepastian hukum dan juga dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat” dalam bahasa Presiden. Tidak banyak menyumbang perubahan berarti.

Dalam perjalanannya, penegakan hukum yang dimaksud di lapangan, lagi-lagi justru diarahkan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan misalnya mengeluarkan aturan tentang larangan pembakaran lahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Ini semakin membuat masyarakat meninggalkan *nyonor* karena sulit dilakukan. Bahkan kondisi ini membuat makin membengkaknya biaya produksi yang harus dikeluarkan masyarakat ketika menanam padi.

Di Kalimantan Barat, larangan membakar yang diawali dengan terbitnya Maklumat Kepolisian, kemudian disusul terbitnya Inpres 11 tahun 2015, hingga maklumat bersama yang diikuti sejumlah tindakan “represif” melalui patroli petugas kepolisian/TNI dan pemadaman ladang dengan menjatuhkan air melalui helikopter, memantik keresahan bagi sejumlah warga. Situasi ini semakin membuktikan bahwa tuduhan miring maupun stigma, sejak 19 tahun lalu terhadap peladang yang dituduh sebagai penyebab kebakaran hutan dan kabut asap, tengah ditabuh kembali oleh pemerintah. Di sini kita bisa melihat bahwa pemerintah telah gagal dalam melihat dan menyelesaikan krisis. Seperti halnya paradigma penyeragaman/monokultur yang menyebabkan krisis, pemerintah juga menggunakan paradigma penyeragaman penyelesaian krisis, dengan mengabaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang jus-

5 <http://setkab.go.id/reward-dan-punishment-berlaku-presiden-jokowi-minta-kebakaran-hutan-diselesaikan-lebih-awal/>

tru secara turun temurun telah memiliki kearifan dan pengetahuan lokal dalam mengelola dan menyelamatkan kawasan ekosistem rawa gambut. Apa yang terjadi di Kalimantan Barat memperlihatkan kegagalan negara dalam menyelesaikan krisis dengan penyeragaman masalah dan solusinya.

Lebih jauh dari itu, dari berbagai rangkaian peristiwa hukum, kami melihat bahwa ini bukan hanya soal penegakan hukum. Tetapi upaya sistematis pada penggiringan opini publik, bahwa masyarakat adat atau masyarakat lokal lah pelakunya, korporasi bersih dan bahkan mengambil bagian dari upaya penanganan kebakaran hutan, misalnya melalui desa siaga api yang disponsori oleh perusahaan. Fase saat ini, korporasi menjadikan krisis lingkungan hidup dan perubahan iklim sebagai komoditas baru bisnis mereka dengan berbagai inisiatif yang dilakukan, termasuk “menjual” isu restorasi. Bagi WALHI, ini merupakan upaya *green washing* korporasi. Sejak di COP 21 Paris lalu, WALHI mendorong agar tidak lagi memberi ruang bagi upaya *green wash* korporasi yang terlibat dalam kasus asap, baik yang melakukan pembakaran maupun yang di wilayah konsesinya ditemukan titik api, termasuk dengan atas nama restorasi ekosistem. Tidak lagi memberikan kesempatan kepada korporasi, termasuk dengan menggunakan mekanisme *trading* dalam penanganan perubahan iklim.⁶

Upaya sistematis dari kekuatan ekonomi dan politik yang bersatu ini, harus di-*counter* dengan sebuah argumen tanding yang dihadirkan dari sebuah pengalaman panjang sejarah dan peradaban masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam melangsungkan kehidupannya di kawasan ekosistem rawa gambut. Sebuah konsep yang dapat membuka mata dan pikiran kita, bahwa kini waktunya rakyat diberi kepercayaan dan berdaulat atas ruang hidupnya, wilayah kelolanya.

6 Kertas Posisi WALHI menyikapi COP 22: Saatnya Indonesia Memperkuat Penurunan Emisi GRK, Mempertegas Dukungan terhadap Wilayah Kelola Rakyat.

ERG Berbasis Rakyat, Sebuah Argumen Tanding

Berabad-abad yang lalu di Nusantara ini, sebelum bangsa Indonesia merdeka, masyarakat adat telah mengenal budaya dan kehidupan ekosistem rawa gambut. Masyarakat mempraktekkan pengelolaannya secara turun temurun dari para leluhur mereka hingga generasi sekarang. Kearifan adat memandu masyarakat memperlakukan alamnya, bagaimana bercocok tanam dan berladang, mengail ikan, beternak, dan menganyam tanpa merusak. Berabad-abad yang lalu, masyarakat dan rawa gambut membentuk sebuah ikatan bernama kehidupan. Sayangnya, dari berabad-abad yang lalu hingga kini, pengakuan dan perlindungan terhadap kehidupan ini belum juga turun dari langit. Pun demikian, masyarakat terus menanam, terus berjuang, karena bagi masyarakat di sanalah jantung kehidupan tetap berdetak.

Jika pada tulisan di atas memaparkan fase-fase dan praktek kejahatan korporasi dari rezim ke rezim pemerintahan, maka pada bagian ini akan memaparkan narasi lain yang selama ini mungkin tidak banyak diketahui oleh publik luas dan pengambil kebijakan. Narasi ini dihadirkan dari cerita orang-orang di kampung, untuk mengimbangi narasi besar sebelumnya yang telah di-*framing* oleh penguasa bernama pembangunan dan kesejahteraan. Jika pemerintahan Jokowi-JK menginginkan membangun Indonesia dari pinggiran, maka narasi inilah yang seharusnya didengar. Sebuah cara pandang, prinsip hidup dan praktek hidup masyarakat adat dan masyarakat lokal di kampung-kampung dalam mengelola kekayaan alamnya secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam sebuah tata kelola kawasan ekosistem rawa gambut berbasis rakyat.

Ada 2 (dua) persepsi yang dilekatkan terkait dengan pengelolaan rawa gambut selama ini. Perusahaan memiliki kemampuan untuk mengelola lahan gambut, sehingga diberikan perizinan dan fasilitas pendukungnya. Persepsi yang berseberangan, masyarakat adat atau masyarakat lokal yang justru beratus-ratus tahun lamanya yang memiliki pengetahuan dan kearifan lokal dalam mengelola rawa gambut dihilangkan atau dibunuh

secara sistematis kehidupannya dan termasuk di dalamnya kebudayaan, dengan berbagai stigma atau pelabelan negatif yang dilekatkan: Perusak lingkungan; perambah hutan; hingga penyebab kebakaran hutan dan lahan. Dua persepsi yang saling bertolak belakang. Sayangnya kedua persepsi ini berjalan tidak secara *equal*. Kekuasaan lebih berpihak dan memfasilitasi korporasi yang pada hari berikutnya justru melahirkan berbagai krisis. Baik krisis ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan hidup yang berujung pada bencana ekologis dan perubahan iklim.

Persepsi tidak lahir dengan sendirinya. Fatalnya, persepsi kemudian sering kali dijadikan “landasan” dalam membuat peraturan dan perundang-undangan. Persepsi lahir dari sebuah cara pandang dan cara berpikir terhadap sumber daya alam, sebuah paradigma ekonomi-politik neo liberal dan paradigma pembangunan yang menghamba pada penguasaan sumber daya alam untuk pelanggaran sistem kapitalisme, baik secara ekonomi maupun politik.

Model-model pembangunan modern telah gagal memahami dinamika keseimbangan ekologis, gagal memahami integritas alam sebagai sistem yang holistik. Hal ini terjadi karena: *pertama*, watak dasarnya yang bersifat eksploitatif terhadap alam dan manusia; *kedua*, klaim kebenaran rezim politik ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan modern menafikan seluruh eksistensi sistem di luarnya. *Ketiga*, paradigma dasar yang dikotomis dan parsial, sehingga gagal memahami ekosistem atau lingkungan hidup. Dengan demikian, keterikatan kearifan lokal lenyap bersamaan dengan hancurnya ekosistem masyarakat adat atau masyarakat lokal.

Salah satu dasar konsep pengelolaan SDA berbasis kawasan (*region*) adalah mengintegrasikan alam dengan manusia dan tatanan adatnya. Masyarakat pada suatu wilayah tertentu dipandang lebih mengenal lingkungannya dan mempunyai model pengelolaan sumber daya alam secara turun temurun. Pengetahuan manusia mengenai lingkungan untuk beradaptasi dengan ekosistem, merupakan hasil proses pemahaman

yang panjang. Transformasi pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep pengelolaan SDA berbasis *region* inilah yang diadopsi oleh WALHI sebagai sebuah konsep yang memastikan jaminan keadilan dan kelestarian atas lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat terwujud.⁷

Dari riset yang dilakukan di Jambi, Sumsel, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa keterikatan alam, dalam hal ini rawa gambut dengan masyarakat lokal sebagai sebuah keterikatan kehidupan, sebuah peradaban dan kebudayaan yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Praktik berladang warisan leluhur yang dilakukan juga tidak hanya sekedar usaha untuk pemenuhan (hak atas) pangan semata, melainkan pula sebagai bagian dari siklus hidup dan bahkan menjadi jantung bagi keberlanjutan kehidupan komunitas. Berladang yang penuh dengan nilai adat dan budaya yang terkandung di dalamnya, hakikatnya merupakan “jantung” dalam siklus kehidupan komunitas.

Pada Komunitas Masyarakat Adat Dayak dalam wilayah adat Binua Sunge Samak di Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, tercatat sedikitnya lebih dari 20 tahapan berladang dalam satu siklus yang harus dilewati dari mulai *Bahaupm* (musyawarah) hingga *Mipis Banib* (ritual memberkati benih sebagai ungkapan kegembiraan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen padi ladang) atau *Roab*. *Mipis Banib* sebagai ungkapan kegembiraan dan syukur tersebut juga dikenal dengan *Naik Dango*.⁸ Tujuh prinsip mengelola alam khususnya oleh masyarakat Dayak tersebut meliputi: berkesinambungan, keragaman, subsistensi, kebersamaan, tunduk pada (hukum) adat, tidak mengenal zat kimia dan selalu ditandai ritual.

7 Konsep bioregion yang dirumuskan pada workshop bioregion tanggal 19-21 Juni 2001 di Jakarta. Rumusan singkat bioregion dapat dilihat di Jurnal Tanah Air No. 11 Th XXI/2001, Edisi Bioregion Kembali ke Akar Rumput

8 Lihat buku “*Jalan Kehidupan*”; Sebuah dokumentasi mengelola ladang oleh komunitas masyarakat Binua Sunge Samak, WALHI Kalimantan Barat, 2016.

Di Jambi, konsep kewilayahan dan keruangan dimiliki oleh masyarakat untuk pengaturan tanaman. Wilayah tanaman pangan disebut dengan “*peumoban*” dan wilayah tanaman keras disebut dengan “*pematang*”. Dalam tradisi masyarakat Desa Seponjen, penanda batas wilayah pematang biasanya menggunakan tanaman pinang. Dua wilayah tersebut kesemuanya berada di wilayah tanah gambut, atau disebut juga oleh masyarakat Desa Seponjen sebagai *Kasang Kering*.

Kearifan lokal juga mengajarkan kepada masyarakat untuk mengatur wilayahnya dengan fungsi-fungsinya sesuai karakter alam atau wilayahnya. Dalam membuka wilayah lahan gambut, masyarakat Desa Sungai Bungur, Desa Seponjen dan Desa Sogo, membagi antara wilayah yang boleh dibuka dan wilayah yang tidak boleh dibuka. Dari masing-masing wilayah tersebut, memiliki tanda khusus yang berbeda. Dari beberapa tanda wilayah gambut yang tidak boleh dibuka, masyarakat menandainya dengan banyaknya tanaman jelutung dan pakis. Kearifan lokal ini diterapkan oleh masyarakat dengan konsep model pengelolaan wilayah kelolanya. Masyarakat dalam membagi wilayah kelola baik untuk *perumoan* (Lokasi untuk tanaman padi) dan pematang (Untuk komoditi tanaman keras), berada diluar wilayah gambut dalam. Penerapan wilayah kelola yang dilakukan oleh masyarakat ini, jauh berbeda dengan terapan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Gambut di kedalaman lebih dari 3 meter tidak lagi menjadi pertimbangan dan kekhususan dalam model kelola yang dilakukan oleh pihak perkebunan kelapa sawit.

Peran dan fungsi gambut di Perigi juga memiliki fungsi pengendalian dan perlindungan hidup. Nilai-nilai ini masih bertahan melalui cerita-cerita rakyat (mitos) yang masih diyakini, salah satunya adalah ruang kelola. Terdapat beberapa wilayah yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, masyarakat menyebut tempat tersebut dengan “*Keramat Peldes*”. Sebuah tempat yang dikeramatkan dengan berbagai larangan aktivitas seperti larangan mengambil kayu, batu dan semua jenis material yang terdapat di sana. Dari aspek lingkungan hidup, di Keramat Peldes terdapat saluran air atau biasa mas-

asyarakat menyebutnya dengan “tulung”, dimana saluran tersebut berasal dari mata air, dan merupakan satu-satunya sumber air paling bersih dan jernih di Perigi.

Tidak cukup sampai disitu, kehidupan masyarakat pengelola gambut di setiap desa di kabupaten OKI atau di beberapa kawasan hidrologis gambut (KHG), justru berbeda-beda bentuk kehidupannya. Artinya hubungan manusia dengan gambut mampu diterjemahkan sesuai dengan karakter masing-masing wilayah (sosial). Misalnya di Nusantara, gambut dapat dimanfaatkan sebagai wilayah pertanian pangan dengan sistem pertanian yakni membuka lahan pertanian dengan cara dibakar dengan tujuan mengurangi zat asam dan hama, dan sisa pembakaran digunakan sebagai pupuk. Di Perigi dan desa sekitarnya, gambut dimanfaatkan dengan berbagai keragaman jenis produksi, dan di desa-desa lainnya gambut berciri khas dengan peternakan, salah satunya kerbau rawa gambut. Fakta sejarah dan kebudayaan ini juga turut membentuk pandangan yang berbeda-beda di setiap masyarakat akan apa yang pas untuk dimanfaatkan di lahan gambut.

Rawa gambut bagi masyarakat desa Nusantara seperti “sekolah” baru bagi masyarakat “pendatang” atau transmigran, yang sebelumnya tidak mengenal budaya gambut di tempat asalnya. Rawa gambut telah mengajarkan sebuah sistem pertanian baru yang mengikuti sistem alam, bukan sebaliknya. Ini akan sangat berbeda dengan korporasi yang justru acap kali melakukan rekayasa teknologi untuk menyiasati alam, seperti kanalisasi yang perusahaan lakukan yang pada akhirnya memicu kebakaran. Jauh sebelum pertanian komersil ini ada, masyarakat hanya melakukan adaptasi dengan alam, melakukan penanaman tanaman pangan. Tanpa harus mengubah sifat alamiah alam, menabur bibit dengan alam sebagai indikator. Saat air mulai surut, itulah waktunya untuk penanaman. Tata kelola masyarakat yang arif, melakukan adaptasi dan tidak menantang alam. Hal ini kita lihat dari mereka mengatur waktu tanam sesuai dengan pasang surutnya air. Masyarakat melakukan pengolahan dengan bertahap, yang ternyata memiliki tujuan dalam menjaga kesuburan tanah. Masyarakat adat dan mas-

yarakat lokal bekerja dengan mengikuti apa kehendak alam, dan bukan sebaliknya.

Demikian juga ada pola yang terbentuk dalam kurun waktu panjang (turun-temurun) sistem kelola ini membentuk (baca: sistem tanam) dimana dalam satu arealnya terdapat berbagai jenis tanaman. Masyarakat Nagara Kalimantan Selatan menggarap lahan dengan alam sebagai pengingat dan penanda untuk bertani dan aktivitas lainnya.

Pertanian padi dilakukan melalui kegiatan pertanian sawah tadah hujan dan membuka ladang gilir balik. Pada pertanian jenis ini, tanaman palawija lainnya seperti tanaman jenis kacang-kacangan turut ditanam. Demikian pula pembukaan lahan yang dilakukan lebih cenderung tertata mengikuti rotasi gilir balik dan tidak membuka hutan/lahan yang sama sekali baru. Kegiatan berladang atau dalam istilah komunitas setempat menyebutnya *Bauma Tabutu* yang dilakukan hakikatnya sebuah proses pertanian gilir balik. Disebut demikian, karena dalam praktiknya, kegiatan berladang yang dilakukan komunitas mengikuti sebuah rotasi dari lahan awal dibuka hingga kembali lagi pada lahan semula untuk diusahakan. Pada sisi lain, lahan bekas ladang yang diusahakan biasanya tidak lantas ditinggalkan, tetapi ditanami aneka jenis tanaman sayur dan jenis tanaman keras lainnya seperti karet. Sekalipun berada dalam wilayah ekosistem gambut, namun kegiatan berladang yang dilakukan komunitas adat khususnya di desa Sungai Enau (wilayah adat Binua Sunge Manur) dan desa Teluk Bakung (wilayah Binua Sunge Samak) menghindari pembukaan gambut untuk berladang. Umumnya praktik berladang dilakukan pada areal tanah mineral. Kalaupun dilakukan pembukaan lahan biasanya pada kawasan bergambut tipis atau biasanya dikenal dengan daerah *payak* atau *bancab*.

Jika pemerintah tidak mampu menegakkan hukum terhadap korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum, tidak demikian dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Kearifan lokal masyarakat juga mengatur larangan-larangan bagi masyarakat, yang jika dilanggar ada sanksi adat yang menyer-

tainya. Seperti di Desa Sungai Enau, peristiwa kebakaran meluas yang bersumber dari kegiatan pengolahan lahan pertanian ladang oleh masyarakat sekitar tidak pernah terjadi. Kalaupun sampai terjadi kebakaran akibat pembukaan lahan pertanian skalanya relatif kecil dan biasanya akan diselesaikan secara adat atau musyawarah mufakat, seperti kejadian sekitar tahun 1995 di Dusun Ampaning.

Seperti halnya filosofi alam yang beragam, demikian juga halnya masyarakat mengelola sumber-sumber kehidupannya dengan tidak hanya menanam satu jenis tanaman komoditas, sebagaimana yang dilakukan oleh rezim perizinan monokultur. Di Desa Sungai Tohor Riau, Sagu bagi masyarakat Sungai Tohor juga dianggap sebagai tanaman pelindung ekosistem rawa gambut. Hal ini tidak terlepas dari kearifan lokal sistem budidaya sagu, dimana sagu tidak dibudidayakan secara monokultur. Sagu dibudidayakan berdampingan dengan tanaman kayu hutan, seperti kayu Meranti, Kempas, Balam, Mahang, Geronggang dan berbagai jenis kayu alam lainnya yang dibudidayakan secara organik, tanpa penggunaan pupuk kimia.

Berbeda dengan watak korporasi yang rakus yang menguasai lahan secara luas, produksi yang dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan pangan sendiri (subsisten), setelah tercukupi baru kemudian untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain. Sehingga wilayah kelola masyarakat rata-rata dalam skala luasan kecil dan tidak ekspansi. Rata-rata wilayah riset merupakan lumbung pangan dan menjadi sentra pangan. Jika negara ingin mewujudkan kedaulatan pangan bangsa, mestinya lumbung-lumbung pangan ini dilindungi, bukan terus terancam dengan konversi lahan.

Melawan praktik monokultur adalah dengan keberagaman itu sendiri. Bukan hanya jenis tanamannya yang beragam, tetapi juga manusia atau masyarakat di dalamnya yang beragam, saling bekerja sama dan bergotong royong. Semua wilayah riset menunjukkan praktik kerja masyarakat adat dan masyarakat lokal adalah dengan menggunakan nilai-nilai gotong royong. Kegiatan berladang merupakan praktik usaha atas pengelo-

laan sumberdaya alam sekitar yang dilakukan turun termurun. Kegiatan ini umumnya dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan warga perempuan dan laki-laki. Bahkan pewarisan nilai adat dan budaya yang mewarnai proses berladang secara alami juga diajarkan kepada anak-anak yang turut serta pergi ke ladang. Kegiatan kerja bersama dalam komunitas untuk mengerjakan ladang tersebut dikenal dengan sebutan *balale'*. Rawa gambut juga mampu membentuk dan memperkuat budaya gotong royong masyarakat, karena cara mengelolanya tidak memungkinkan masyarakat hidup secara individualis. Demikian juga di masyarakat Kumpeh Jambi, membuka *rimbo* secara komunal dengan metode *pelarian* dan *beselang*.

Masyarakat Tuah Indrapura Riau yang sebagian besarnya penduduk transmigrasi yang dikenal ulet dalam bekerja, menyadari kekeliruan mereka memanfaatkan ekosistem rawa gambut. Secara swadaya mereka bergotong royong mereplikasi pemulihan gambut dengan cara menyekat kanal seperti yang dilakukan di sungai Tohor. Tercatat saat ini masyarakat sudah membangun 15 sekat kanal, 5 diantaranya dibangun secara swadaya. Kesalahan dalam mengelola rawa gambut dengan menanam sawit membuahkan pelajaran penting bagi masyarakat yang kini masih berjuang keras untuk mengganti tanaman sawit yang dulu pernah mereka tanam. Sejak tahun 2012, masyarakat desa memulihkan vegetasi gambut dengan melakukan pembibitan kayu lokal dan menanamnya di sekitar lokasi sekat kanal dan lokasi yang rawan terbakar. Bahkan desa ini merumuskan peraturan desa (Perdes) yang mengatur larangan penanaman sawit. Penghentian penanaman kelapa sawit terbukti dengan masyarakat menentukan satu lokasi sebagai kawasan lindung desa yang sebagian besarnya ditanami komoditas tanaman hutan. Penggantian tanaman kelapa sawit juga sebagai komoditas yang dikembangkan masyarakat dilakukan dengan menumbangkan kelapa sawit yang berada di pekarangan masyarakat dan ditanami dengan tanaman kayu keras, khususnya tanaman buah-buahan.

Praktik buruk industri monokultur lainnya di berbagai wilayah adalah menghancurkan nilai-nilai budaya gotong royong yang

ada dalam masyarakat, menjadi pribandi yang individualistik, sehingga mudah dipecah belah untuk kepentingan korporasi.

Narasi lain yang ingin disampaikan dalam tulisan ini adalah pengetahuan terhadap ekosistem rawa gambut yang dimiliki oleh masyarakat, perempuan dan laki-laki. Ini bisa dilihat dari kerja kolektif dan pembagian peran kerja pada masing-masing wilayah. Secara khusus perempuan memiliki pengetahuan terhadap tanaman yang tumbuh di rawa gambut. Bagi perempuan, *purun* memiliki banyak arti dan fungsi. *Purun* menjadi bahan dasar bagi perempuan untuk membuat kerajinan tangan dengan berbagai aneka dan rupa bentuk seperti tikar, tas dan lain-lain sebagainya. Sebagai pengetahuan dan tradisi turun temurun, menganyam *purun* juga membentuk “kelembagaan” perempuan yang menjadi ruang interaksi perempuan di luar dirinya.

Dalam nilai-nilai masyarakat, terutama kaum perempuan pembuatan atau kerajinan *purun* membentuk kepribadian yang rajin, ulet, dan pantang menyerah. Nilai ini terus tumbuh dan berkembang di Desa Perigi dan beberapa desa sekitarnya yang memiliki ciri khas yang sama, yang pada gilirannya membentuk karakter perempuan dalam memperjuangkan wilayah kelolanya. Sebagai contoh, kelompok perempuan di Parigi dan daerah sekitarnya menjadi bagian terdepan yang melakukan perlawanan terhadap ekspansi perkebunan besar kelapa sawit PT. Persada Sawit Mas (PSM).

Pada studi tentang kekerasan berbasis gender dalam pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Komnas Perempuan bersama dengan WALHI, Bina Desa, RMI, Institute Dayakologi, menemukan fakta bahwa fase penghancuran pengetahuan dan kehidupan perempuan adalah ketika masuknya perkebunan besar kelapa sawit.

Apa yang dipaparkan di atas baru sebagian kecil dari begitu kaya dan beragamnya inisiatif-inisiatif rakyat dalam mengelola kekayaan alamnya secara adil dan lestari, khususnya di kawasan ekosistem rawa gambut. Di tengah banyaknya inisiatif

ini, yang dibutuhkan hanya kehadiran negara untuk mengakui dan melindungi wilayah kelola rakyat ini dari berbagai ancaman industri ekstraktif melalui perubahan cara pandangnya dan diturunkan dalam kebijakannya.

Ironinya, negara tidak pernah mau mengoreksi paradigma dan pilihan ekonomi politiknya yang menempatkan sumber daya alam sebagai tulang punggung perekonomian negara dengan korporasi besar sebagai aktor utamanya. Karena telah gagal, maka sudah semestinya negara menyudahi memberikan kepercayaan kepada korporasi, dengan atas nama apapun. Karena semua argumentasi atas nama kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang dikampanyekan oleh korporasi, telah gugur sendirinya dengan temuan-temuan riset WALHI di 5 wilayah ini. Tidak ada kesejahteraan, apalagi keadilan. Yang ada hanya ketimpangan dan pemberian keuntungan yang begitu besar terhadap korporasi dan elit-elit politik di kekuasaan baik di nasional maupun daerah, yang satu dengan lainnya saling membangun keterikatan.

Sampai saat ini, meskipun pemerintah dalam berbagai kesempatan sudah menyatakan memiliki komitmen melakukan pemulihan dan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di dalam kawasan ekosistem gambut, berbagai kebijakannya belum sejalan dengan komitmennya. Misalnya pada tahun 2015, paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK cukup mengejutkan dan memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan hidup, yakni kebijakan penyederhanaan regulasi (deregulasi), antara lain di sektor SDA, khususnya kehutanan. Jokowi mengeluarkan 5 Paket Ekonomi, yang sangat ramah terhadap dunia usaha, “demi” menggenjot pertumbuhan ekonomi Negara. Sampai dengan Maret 2016, Jokowi mengeluarkan 10 paket kebijakan ekonomi. Jika deregulasi berlaku untuk dunia usaha, tidak demikian untuk komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. Jalan begitu panjang dan rumit untuk mendapatkan pengakuan atas wilayah kelolanya, misalnya perhutanan sosial yang hingga saat ini masih belum keluar dalam produk hukum kebijakan. Dalam analisis kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata

kelola hutan alam primer dan lahan gambut menemukan fakta bahwa pengurusan izin untuk perhutanan sosial (Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan) terhambat karena area kerja yang diusulkan masuk dalam wilayah yang dimoratorium. Sementara pada sisi yang lain, kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut tidak mengurangi izin baru yang keluar selama periode moratorium diberlakukan.⁹

Sebagai pembanding, investasi diberi kemudahan yang begitu besar melalui deregulasi perizinan dan paket kebijakan ekonomi pemerintah, namun pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat di kawasan ekosistem rawa gambut belum juga berwujud di desa-desa. Janji pemerintah memberikan 12,7 juta hektar hak pengelolaan hutan kepada rakyat melalui skema perhutanan sosial, salah satunya di kawasan ekosistem rawa gambut. Kita tahu dalam peta indikatif perhutanan sosial, seluas 2.819.847 hektar area perhutanan sosial di wilayah rawa gambut. Namun seperti apa bentuk dan wujudnya juga masih belum diketahui, karena korporasi turut membidiknya. Korporasi lagi-lagi ingin mendompleng agenda pemulihan gambut melalui berbagai proyek restorasi ekosistem dan aktornya sama: perusahaan yang selama ini justru yang melakukan perusakan dan pembakaran rawa gambut. *Inisiatif landscape* yang diinisiasi oleh *private sector* ini bagian dari skenario dari korporasi untuk menguasai hutan dan rawa gambut dengan atas nama restorasi, dan tentu saja bagian dari modus *land banking*, neoliberalisme “hijau”.

Upaya pembajakan dari korporasi ini nampaknya juga tidak lepas dari *signal* yang diberikan oleh pemerintah. Dalam upaya melakukan perbaikan tatakelola ekosistem gambut serta melakukan restorasi kawasan gambut, pemerintah justru mengundang para investor untuk berinvestasi dalam kerangka restorasi ekosistem. Investasi yang ditawarkan berupa pengembangan perkebunan skala besar sagu, nanas, sorgum

9 Analisis Kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dilakukan di 4 wilayah yakni Jambi, Sumsel, Riau dan Kalteng (WALHI & Kemitraan, 2015)

dan juga pengembangan peternakan. Alih-alih menyelamatkan ekosistem gambut, pemerintah justru mengembangkan inisiatif yang mengancam keberadaan ekosistem gambut dan kehidupan masyarakat, yang seperti biasa dengan janji paket kebijakan yang memudahkan dan mempercepat izin.¹⁰

INDIKATIF AREA PERHUTANAN SOSIAL DI RAWA GAMBUT

NO	PROVINSI	LUAS (Ha)
1	JAMBI	26,866
2	KALIMANTAN BARAT	207,472
3	KALIMANTAN SELATAN	31,571
4	KALIMANTAN TENGAH	523,935
5	KALIMANTAN TIMUR	50,854
6	KALIMANTAN UTARA	28,755
7	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	945
8	KEPULAUAN RIAU	128
9	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1,023
10	PAPUA	1,225,225
11	PAPUA BARAT	136,134
12	RIAU	507,407
13	SUMATERA BARAT	27,625
14	SUMATERA SELATAN	32,317
15	SUMATERA UTARA	19,590
	Total	2,819,847

Sumber:

Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial tertanggal 12 Februari 2016 oleh KLHK

¹⁰ http://economy.okezone.com/amp/2016/08/24/320/1472041/pemerintah-undang-investor-bantu-restorasi-gambut?utm_source=br

Kebijakan Presiden melalui Perpres No. 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut sebagai sebuah turunan komitmen Presiden untuk mengurangi emisi Indonesia dari kebakaran hutan dan lahan gambut, serta memulihkan gambut sebagaimana yang disampaikan dalam pidatonya di COP 21-UNFCCC Paris,¹¹ belum mampu menjangkau akar masalah dari kebakaran di kawasan gambut. Kebijakan yang sedianya diharapkan justru bisa menjadi upaya perlindungan dan pencegahan, pada akhirnya hanya bermain pada wilayah pemulihan, tanpa menyentuh biang kerok rusaknya yakni penegakan hukum pada kejahatan korporasi. Padahal, pemulihan tanpa penegakan hukum hanya akan menjadi ajang cuci tangan korporasi, dan bahkan lebih jauh justru kami nilai sebagai bentuk pelanggaran atas kejahatan korporasi. Tanpa penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan, hanya menjadi impunitas yang diberikan oleh negara terhadap korporasi. Korporasi akan mengalihkan tanggungjawabnya kepada negara dan bahkan kepada rakyat korban. Dalam konteks ini, negara justru memberikan subsidi kepada para pencemar dan pembakar hutan dan rawa gambut.

Kebijakan yang memberikan pengakuan terhadap tata kelola rakyat dalam ekosistem rawa gambut yakni Undang-Undang No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: pada pasal 69 ayat 1 berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal “di daerah masing-masing”. Artinya, sistem kelola ekosistem rawa gambut oleh masyarakat adat/masyarakat lokal dengan kearifan lokal yang dimiliki sebagaimana ketentuan dalam UU 32/2009 merupakan sebuah kebijakan afirmatif memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap rakyat yang telah dalam kurun waktu sejarah peradaban dan kebudayaannya mengelola dan memelihara ekosistem rawa gambut, juga coba diotak-atik dengan menggelindingkan wacana revisi, yang risikonya juga begitu besar. Upaya revisi satu pasal dalam UU, bisa dibajak oleh kekuatan korporasi untuk merevisi secara keseluruhan UU ini. Padahal

11 <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/30/078723604/ini-isi-pidato-lengkap-jokowi-di-cop21-paris>

UU 32/2009 menyediakan instrumen hukum yang melimpah untuk menggugat kejahatan korporasi.

Demikian juga dengan PP No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah menempatkan fungsi ekosistem gambut sebagai sebuah satu kesatuan hidrologi gambut yang harus dilindungi. PP yang memiliki semangat memulihkan kawasan gambut ini melarang pembukaaan lahan baru dan moratorium bagi izin baru. Tantangannya adalah sejauh mana PP 57/2016 diperlakukan bagi korporasi yang sudah *existing*. Hampir dalam banyak kasus, kebijakan tidak berlaku surut bagi izin yang sudah berjalan. Padahal seharusnya, izin yang sedang berjalanpun bisa *direview* ketika bertentangan dengan perundang-undangan dan berikutnya adalah soal penegakan hukum. Terlebih ada PP lain yang mengakomodir investasi keterlanjuran,¹² salah satunya dengan memberikan kelonggaran satu daur ulang penanaman. PP ini juga tidak akan memangkas wilayah konsesi perusahaan di kawasan gambut yang telah mendapatkan izin, meskipun izin yang telah didapatkan bertentangan dengan UU dan regulasi lainnya.

Penutup

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa ada perbedaan yang begitu terang benderang, antara model kelola sumber daya alam atau sumber-sumber agraria yang ada di kawasan ekosistem gambut yang dikelola oleh negara dan mendelegasikan pengelolaannya kepada korporasi, dengan model kelola ekosistem rawa gambut yang dikelola secara turun temurun oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dari wataknya saja yang sudah berbeda. Dimana korporasi berwatak eksploitatif dan ekspansif demi mengejar keuntungan, sehingga pilihannya melalui industri yang bersifat monokultur skala luas. Sementara model kelola yang dilakukan oleh rakyat berbasiskan pada kearifan pengetahuan lokal

12 Investasi keterlanjuran diatur dalam pasal 51 PP No 104 Tahun 2015, soal tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

yang dimiliki, dimana kearifan lokal tersebut memiliki makna keterikatan yang begitu kuat antara manusia dengan alamnya. Pola-pola atau model-model pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di lahan gambut lebih *sustainable*, tidak menimbulkan kebakaran dan mensejahterakan. Selama ini masyarakat telah mengelola dan sekaligus menyelamatkan kawasan ekosistem rawa gambutnya, tetapi kebijakan negara juga tidak mengakui dan melindunginya dari berbagai ancaman industri ekstraktif.

Sebagai sebuah argumen tanding, riset ini ingin mengatakan bahwa model kelola sumber daya alam di kawasan ekosistem rawa gambut oleh negara, yang didelegasikan pengelolaannya pada korporasi telah menunjukkan kegagalan. Ini dapat dilihat dari fakta-fakta krisis multi dimensi yang sulit untuk dipulihkan. Mulai dari kemiskinan, konflik, hingga krisis lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hasil riset berupa narasi warga dalam mengelola rawa gambut secara berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan kearifan lokal yang diyakininya, bukan hanya menawarkan sebuah argumen tanding atas model kelola yang dilakukan oleh korporasi. Inisiatif rakyat dalam tata kelola ekosistem rawa gambut ini sekaligus menawarkan perubahan keadaan bangsa yang lebih baik dari krisis lingkungan hidup, bencana ekologis, mitigasi perubahan iklim dan sekaligus menawarkan sebuah konsep baru bernama kesejahteraan rakyat.

Rezim keterlanjuran investasi harus diakhiri, karena hanya akan memperpanjang umur kejahatan korporasi melampaui dari panjangnya umur pemerintahan itu sendiri. Investasi “keterlanjuran” bukan hanya tidak memberikan efek jera bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan. Investasi keterlanjuran sama artinya dengan negara membiarkan terjadinya pelanggaran hukum. Padahal sebagai sebuah negara hukum, hukum adalah panglima. Terlebih dari temuan kami, banyak perizinan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undangan.

Rezim obral perizinan harus dipangkas, ketimpangan penguasaan atas sumber-sumber agraria, khususnya di rawa gambut harus disudahi, dengan mengoreksi semua perizinan yang telah diberikan kepada korporasi. Mencabut perizinan yang melanggar hukum tanpa mengurangi kewajiban korporasi untuk memulihkan kawasan gambut yang telah dirusak. Selanjutnya, memberikan pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat di kawasan ekosistem rawa gambut yang telah dapat membuktikan kemampuan rakyat mengelola gambut secara lebih adil dan lestari.

Kembali pada apa yang telah disampaikan oleh Presiden pada saat blusukan asap, “cabut izin perusahaan dan kembalikan kepada rakyat”, maka tulisan ini ditutup dengan sebuah pengesahan desakan kepada pemerintah, kini waktunya untuk rakyat, akhiri kuasa korporasi!

Akhirnya, tulisan ini ingin mengajak kita semua untuk membuka bab demi bab dokumentasi dan narasi dari berbagai peristiwa, pengetahuan dan pengalaman yang didapat dalam proses yang cukup panjang bersama masyarakat yang begitu beragam, yang tercermin dari begitu beragamnya istilah-istilah lokal yang digunakan. Membaca dan menyelami secara lebih *detail* dan utuh narasi masyarakat dari berbagai wilayah ini, akan membantu kita lebih mengerti dan memahami hakikat dan arti pentingnya ekosistem rawa gambut bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal dan bagaimana masyarakat tidak pernah berhenti berjuang merebut kedaulatan atas ruang hidup dan kelestarian alamnya, ekosistem rawa gambut. Penyelenggara Negara dan kita, wajib belajar dari pengetahuan rakyat ini.

Pemerintah tidak lagi menganggap pengetahuan masyarakat sebagai ilmu yang bisa digunakan dalam pembangunan kesejahteraan.

Mereka lebih senang untuk mendengarkan kata-kata para pengusaha perkebunan kelapa sawit, sehingga berapa pun kebutuhan tanah untuk pengusaha itu diberikan.

Pemerintah tidak lagi mendengar dan berpikir untuk kami, yang hanya membutuhkan pengakuan.

Pengakuan terhadap apa yang kami punya dari dulu, dari nenek moyang kami, sebelum perusahaan dan pemerintah ada di tempat kami.

Rafii, Masyarakat Desa Sogo

Pengelolaan Rawa Gambut oleh Rakyat di Jambi

Studi Kasus di Tiga Desa:

Desa Sungai Bungur, Desa Seponjen, dan Desa Sogo

Sawit Datang, Produktifitas Rakyat Terancam


Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan telah menjadi bencana ekologis yang berdampak multidimensi, bukan hanya bagi lingkungan hidup namun juga berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bahkan pada kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu, dampak asap berujung hingga kematian, khususnya pada balita.¹ Ironisnya, peristiwa ini terus berulang, setidaknya di 7 provinsi di Kalimantan dan Sumatera, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi.

Dalam dinamika yang berkembang, kebijakan-kebijakan perbaikan dan penanganan persoalan lahan gambut masih banyak melihat wilayah-wilayah kelola perusahaan besar, dan belum menguatkan serta mendorong penguatan potensi kelola masyarakat lokal. Korporasi terus diberikan tempat dan kepercayaan dalam mengelola gambut, sementara rakyat yang memiliki pengetahuan dalam mengelola ekosistem rawa gambut, tidak pernah dilibatkan, apalagi diakui dalam kebijakan negara. Sebab munculnya bencana ekologis kebakaran membuktikan bahwa pada praktiknya negara telah gagal mewujudkan janji dan tujuannya selama ini.

¹ Satu balita meninggal akibat terpapar asap di Provinsi Jambi. Nabila Juli Rahmadani, balita berusia 15 bulan akhirnya meninggal akibat terpapar asap pada tanggal 30 September 2015.



Oleh karena itu, WALHI yang selama ini konsentrasi pada advokasi kebakaran hutan dan lahan, mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat termasuk yang berada dalam kawasan ekosistem rawa gambut. Kami menilai penting untuk melihat ulang bentuk-bentuk tata kelola dan model-model pengelolaan dan pemanfaatan lahan masyarakat adat/masyarakat lokal atas wilayah gambut. Dalam banyak kasus, pengelolaan ekosistem rawa gambut yang dilakukan oleh masyarakat lokal, justru membuktikan lebih selaras dengan nilai-nilai dan budaya lokal dan menjaga keselarasan ekosistem untuk menjamin produktifitas rakyat dan keberlanjutan layanan alam.

Kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas, termasuk di Provinsi Jambi pada 2015 telah mengakibatkan terjadinya kabut asap terlama dan terburuk meski bencana tersebut sebenarnya rutin terjadi setiap tahun². Kebakaran dengan mu-


² Data yang dilansir oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 12 Agustus 2015, ada 65 perusahaan perkebunan Kelapa sawit dan HTI yang terbakar, dengan titik api mencapai 1.700 titik api dengan luasan kebakaran mencapai 135.000 hektar,

dah terjadi karena sekitar 70 persen areal gambut di Provinsi Jambi telah dikonversi menjadi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.

Melihat persoalan diatas, Walhi Jambi berupaya melakukan proses kajian yang mendalam beberapa faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan sekaligus dampak turunannya, seperti pihak-pihak yang bertanggung jawab dan kelompok yang menjadi korban.

B. Sejarah Masyarakat Gambut di Jambi

Membicarakan Jambi harus dilihat dari pendekatan tipologi wilayah. Tipologi dataran tinggi, dataran sedang dan dataran rendah.



Tipologi wilayah Jambi memanjang dari dataran tinggi dimulai Kerinci, sebagian hulu Sarolangun, Merangin, Bungo, kemudian membelah sumatera di dataran sedang (Bungo, Tebo dan Batanghari) dan dataran rendah di pesisir Pantai

atau sekitar 40% wilayah gambut.

Timur Sumatera (Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat). Dataran tengah Jambi kemudian masuk dalam barisan Bukit Barisan yang memanjang di tengah Pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung. Sedangkan dataran rendah di pesisir Pantai Timur Sumatera merupakan kawasan gambut.

Tipologi ini kemudian dikenal sebagai dataran tinggi penghasil utama kulit manis, teh dan Karet. Sedangkan dataran rendah menghasilkan pinang dan kelapa. Tipologi ini selain menghasilkan berbagai hasil bumi juga menghasilkan sumber daya alam mineral seperti panas bumi, minyak, batubara dan emas. Sumber tertulis dataran tinggi Kerinci sebagai penghasil 'kulit manis'³ ada di dalam buku "Cassiavera dari Kerinci Primadona Dunia" yang ditulis oleh Elizabeth Tjahjadarmawan. Kulit kayu manis adalah salah satu bumbu masakan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini pertama kali digunakan di Mesir Kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu, dan disebutkan beberapa kali di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama.

Kulit Kayu manis secara tradisional juga digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit, dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung dan perut kembung. Kulit manis juga ditanam di hulu kabupaten Merangin.

Kami orang dusun, kalau mau tetap sehat dan bisa beraktifitas bisa menggunakan kayu manis dengan cara diseduh dan diminum airnya. Bisa juga digunakan untuk mengobati demam tinggi.

Herman, masyarakat Desa Kota Baru, Merangin.

3 Hingga tahun 2009 luas areal penanaman Cassiavera di Kerinci mencapai sekitar 41.825 ha. Seluruh areal lahan Cassiavera di daerah lain dan belahan dunia masih jauh lebih kecil dibanding Kerinci. Namun menurut data resmi Pemerintah, luas kulit manis sudah mencapai 49.529 ha.

Selain ditanami kulit manis, Pemerintah Belanda kemudian mencanangkan tanaman teh di pusat *onderneming* di Pulau Sangkar dan Kayu Aro. Belanda serius menanam teh setelah harga kopi tidak stabil dan serangan penyakit tanaman kopi. Kerinci yang masih termasuk ke dalam Karesidenan Sumatera Barat, kemudian dikembangkan melalui perusahaan Belanda, NV. HVA (*Namlodse Venotchbhaaf Handle Veriniging Amsterdam*) pada tahun 1925⁴.

Tahun 1932 Perusahaan NV. HVA sudah mulai menghasilkan teh Kayu Aro yang kemudian melegenda. Bahkan konon teh Kayu Aro merupakan bahan baku Teh TyPoo, perusahaan produsen teh premium dunia yang terkenal di Inggris yang didirikan oleh Sir John Jr, yang menjadi pemasok produk teh ke keluarga bangsawan di Eropa. Bukan hanya itu Ratu Belanda sejak Ratu Wihelmina, Ratu Juliana hingga Ratu Beatrix adalah penikmat teh Kayu Aro ini. Sehingga tidak salah kemudian, perkebunan teh seluas 3.000 hektar di kayu Aro merupakan perkebunan teh terluas dan tertua di dunia, yang hasil perkebunannya memberikan kontribusi 11,07% terhadap PRDB Provinsi Jambi pada tahun 2005.

Turun sedikit dari dataran tinggi, kita menuju ke dataran sedang yang terdapat di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Tebo, Bungo dan Batanghari. Di daerah ini banyak dijumpai tanaman karet sebagai komoditas utama pertanian. Sebagai penghasil karet, Jambi dikenal sejak zaman Belanda hingga sekarang. ElsbethLocher-Scholten menyebutkan benih tanaman ini awalnya diselundupkan dari Brazil ke Malaka pada 1890, dan kemudian diimpor oleh para pedagang Cina ke Sumatera (Jambi) dan Kalimantan. Karena kondisi ekologi dan struktur tanah Jambi yang baik dan subur, maka tanaman ini dapat tumbuh dengan mudah di mana saja⁵.

4 Lihat. *Mededeelingenvanhet Bureuvoor de Besteurvanhet Buitenbeziittingen Encylopaedea Bureu, Batavia: NV Papyrus, 1915, hlm 67.*

5 ElsbethLocher-Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial – Hubungan Jambi – Batavia (1830-1907)*, 2008.

Setelah terbukti memiliki prospek yang cerah di pasar dunia, Residen Jambi, Helfrich, sekitar tahun 1910-1912 menganjurkan budidaya tanaman ini secara massal, dan mendistribusikan benih-benih unggulan kepada rakyat. Pada 1918, tanaman ini telah menjadi primadona baru bagi orang Jambi. Mereka mulai mengalihkan sawah dan ladang menjadi perkebunan karet. Bahkan kemudian menerapkan pertanian dengan sistem monokultur, yakni hanya dengan menanam karet saja.

Kelak pada periode 1925 – 1928 merupakan zaman kejayaan bagi petani karet Jambi, di mana harga karet mencapai angka tertinggi *f* 52,50 setiap pikul (100 kg)⁶. Bahkan menjelang Kemerdekaan, ekspor karet Jambi ke Singapura mencapai 90.197 ton. Sedangkan luas tanaman karet pada tahun 1942 di Jambi mencapai 188.578 ha. Angka ini melampaui ekspor dan luas tanaman karet dari daerah Riau Kepulauan, Bengkulu, Indragiri, dan Sumatera Barat⁷. Bahkan Jambi merupakan daerah penghasil karet urutan kedua dari Hindia Belanda.

Kejayaan tanaman karet kemudian dikenal sebagai zaman kupon. Cerita “zaman kupon” ditandai dengan masyarakat yang memiliki karet dengan cara sistem penjualan karet dengan kupon. Belanda membeli getah melalui kupon. Jumlah kupon kemudian ditandai dengan jumlah batang dan hasil panen. Kupon merupakan salah satu alat tukar yang memiliki nilai tinggi dan dapat ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari di kampung. Sebagai komoditas utama pertanian, perkebunan karet rakyat di Jambi mencapai 646.878 ha dan jumlah petani karet sekitar 251.403 KK dan produksi 225.702 ton per tahun⁸.

Namun seiring pergantian zaman luas karet tergerus oleh sawit. Konversi karet dari sawit hingga mencapai 657 ribu ha

6 Masa kejayaan karet ditandai dengan cerita di pelosok-pelosok kampung dari penuturan orang tua. Mereka menyebutkan sebagai zaman kupon.

7 Provinsi Sumatera Tengah, Penerbit Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1952

8 Pemerintah Provinsi Jambi, 2015

(2013). Walaupun BPN sendiri sudah mensinyalir mencapai 1,2 juta ha. Namun baru 487 ribu ha yang sudah menjadi HGU⁹.

Orang desa kini kebawa-bawa perusahaan, menanam sawit, padahal karet lebih ramah lingkungan dan harga jualnya karet lebih stabil.

Iyon masyarakat Desa Sungai Bungur.

Di daerah hilir, pinang dan kelapa merupakan komoditas utama pertanian. Dengan perkebunan pinang seluas 5.898 ha dengan produktivitas 1.062 kg/ha/tahun, pinang merupakan primadona utama di masyarakat Pesisir Timur Sumatera.

Selain pinang, masyarakat di daerah hilir pesisir Pantai Timur Sumatera menjadikan kelapa sebagai primadona. Dengan luas kebun kelapa mencapai 100 ribu hektar menghasilkan kopra rata-rata hanya 1,3 ton/ha/tahun dan mencapai 109.788 ton membuat ketergantungan dari 95.785 kepala keluarga (KK). Jika kita periksa dalam catatan sejarahnya, Provinsi Jambi memiliki potensi sumberdaya alam terutama produk-produk hutan dan turunannya. Karena secara administrasi juga, Provinsi Jambi memiliki wilayah yang luas, dengan luasan mencapai 5,1 Juta hektar dengan pembagian wilayah kawasan hutan 2,1 Juta hektar dan wilayah area peruntukan lain 2 Juta.

⁹ Korsup Sawit KPK, Jambi, 12 April 2016

Bab II. Gambaran Wilayah

A. Sejarah Marga Kumpeh

Membicarakan Kumpeh tidak terlepas dari peristiwa serombongan saudagar VOC yang dipimpin oleh Abraham Streck memasuki Batanghari dan berlabuh di Muara Kumpeh pada tahun 1616. Endjat Djaenuderadja dkk di dalam bukunya “Atlas pelabuhan-pelabuhan bersejarah di Indonesia” menerangkan bahwa Muara Kumpeh sempat terkenal dan menjadi pintu masuknya monopoli VOC pada masa Kerajaan Jambi yang diperintah oleh Sultan Abdul Kahar yang memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang (loji) di Muara Kumpeh. VOC ingin berdagang dengan saudagar Jambi dengan menerima hasil bumi penduduk setempat. Muara Kumpeh sendiri terletak di daerah pertemuan Sungai Kumpeh dan Batanghari yang hulunya di Suakkandis.

Namun dengan berdirinya kantor dagang VOC yang ingin memonopoli perdagangan, membuat saudagar Jambi yang biasa berdagang bebas dengan bangsa lain, menolak VOC dan mendesak loji ditutup pada 1623. Saudagar Jambi tidak mau menyerahkan hasil bumi mereka kepada VOC. Kantor dagang kemudian dibuka kembali tahun 1636 dengan kedatangan Hendrik van Gent. Mereka kemudian membawa kekuatan lebih besar.

Setelah Sultan Abdul Kahar digantikan oleh Pangeran Depati Anom yang bergelar Sultan Agung Abdul Jalil, VOC mendapatkan izin di Muara Kumpeh. Dengan perjanjian monopoli perdagangan lada, VOC mulai masuk ke Pemerintahan Sultan Jambi.

Pengganti Sultan Agung Jalil bernama Sultan Seri Ingologo. Di masa ini Jambi tengah dalam kemelut peperangan dengan Kerajaan Johor. VOC kemudian menawarkan jasa. Berkat jasa VOC, Jambi kemudian menang. Namun konsekuensinya sebagian wilayah Jambi diserahkan kepada VOC. Namun rakyat kemudian marah. Pos VOC di Muara Kumpeh diserbu dan

dibakar. Sultan Seri Ingologo dituduh terlibat pembunuhan Sijbrant Swart, seorang Kepala Kantor Dagang VOC. Sehingga Sultan ditangkap dan dibuang ke Pulau Banda Maluku.

Perlawanan kemudian berlanjut sampai Sultan Thaha Saifuddin yang gugur pada tahun 1904. Nama Sultan Thaha Saifuddin kemudian ditetapkan menjadi nama Bandara di Jambi. Setelah itu Jambi kemudian ditetapkan menjadi Karesidenan dan masuk wilayah *Nederlandsch Indie*. Residen Jambi, O.L. Helfrich diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal No. 20 tanggal 4 Mei 1906. Menurut catatan Kapten L.C Crooke, seorang perwira kehormatan East India Companye (EIC), diseberang Suakkandis, terdapat pelabuhan, tempat perahu ditambatkan. Sedangkan di Sungai Limbungan merupakan jalan masuk ke pos pengamatan yang dibangun Belanda untuk mengawasi Kesultanan Jambi sekaligus sebagai kantor dagang Belanda. Sungai Limbungan merupakan kanal penghubung dari Sungai Kumpeh ke kolam pelabuhan. Situs seperti Sungai Limbungan, Situs Ujung Plancu merupakan bukti sejarah yang perlu digali lebih dalam.

Namun menurut Wong Lin Pen dalam karyanya “The Trade of Singapura 1816-1869”, untuk menghindari serangan lebih lanjut dari rakyat Jambi, Kantor Dagang Belanda tidak memaksakan harga yang tidak wajar. Bahkan harga yang ditawarkan di Muara Kumpeh lebih wajar dibandingkan di tempat lain. Apa yang dituturkan Wong Lin Pen didukung oleh “The Title Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society” yang menuturkan hal serupa. Sedangkan di dalam *Staatblad van Nederlandsch Indie No. 125 Verpachtingen*. *Gedistilleerd Jambi* disebutkan Pelabuhan “Moera Kompeh” merupakan pelabuhan yang dibuka untuk ekspor sebagaimana diatur di dalam *Staatblaad No. 240* tahun 1882.

Setelah Jambi ditetapkan menjadi Karesidenan dan masuk wilayah *Nederlandsch Indie*, maka berdasarkan Peta Belanda seperti dalam *Schetskaart Residentie Djambi Adatgemeenschappen* (Marga's) Tahun 1910, disebutkan “Koempheh” terdiri dari Koempheh-Hoeloe dan Koempheh-hilir. Pusat Mar-

ga Koemphe-Hoeloe berada di Arang-Arang. Sedangkan Pusat Marga Koemphe-hilir berada di Tanjoeng. Kumpeh termasuk wilayah administrasi Kabupaten Muara Jambi. Arti Kumpeh adalah rumput. Rumput yang tersedia di sepanjang Sungai Kumpeh bermula dari Muara Kumpeh hingga ke Sua-kkandis. Rumput ini biasa digunakan untuk makanan ternak seperti kerbau dan kambing.

Nama Kumpeh diambil dari rumput perdu yang banyak tumbuh di Sungai Kumpeh dan sejarahnya sudah dinamakan jauh sebelum Belanda datang ke Jambi.

Latian, warga Desa Sungai Bungur.

Wilayah Marga Koemphe-Hoeloe berbatasan dengan Marga Marasebo dan Marga Koemphe Hilir. Sedangkan wilayah Marga Koemphe Hilir berbatasan dengan Marga Koemphe-hoeloe dan Marga Jeboes. Uniknya, Marga Koemphe-Hoeloe tidak berbatasan dengan Marga Marasebo. Marga Jeboes justru berbatasan dengan Marga Marasebo, Marga Dendang-Sabak dan Marga Berbak. Sehingga Marga Jeboes menutupi wilayah Koemphe-Hilir sehingga Marga Koemphe-Hilir tidak bertemu dengan Marga Marasebo.

Menurut Marga Jeboes, batas wilayah antara Marga Jeboes dengan Marga Koemphe-Hilir ditandai dengan tambo yaitu "*ulu rukam*". Sedangkan batas Marga jeboes dengan Marga Berbak yaitu "*perbuseno*". Marga Berbak dan Marga Dendang-Sabak kemudian termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dusun-dusun yang termasuk kedalam Marga koemphe-Hilir terdiri dari Puding, Pulau Mentaro, Betung, Pematang Raman, Sungai Bungur, Sponjen, Pulau Tigo, Sogo dan Tanjung.

Marga Koemphe-Hoeloe terdiri dari Pemunduran, Bangso, Pematang Bedaro, Sipin, Arang-Arang, Pemetung, Sungai Terap, Tarikan, Sungai Belati, Sakean, Solok, Lopak Alai, Ko-

tokarang, Pudak, Muara Kumpeh. Dalam perkembangannya, di Marga Koempeh-Hilir, Pulau Tigo menjadi dusun di dalam Desa Sponjen. Sedangkan Petanang semula dusun menjadi desa yang terpisah dari Sungai Bungur. Sedangkan Marga Koempeh-hoeloe, Dusun Bangso dan Pematang Bedaro menjadi Desa Teluk Raya. Dusun-dusun di Pemetung seperti Pedataran, Perbatasan dan Pemetung menjadi Desa Sungai Jaya. Dusun Tarikan dan Sungai Belati menjadi Desa Tarikan.

Marga Koempeh-Hoeloe kemudian menjadi Kecamatan Kumpeh Hulu. Sedangkan Marga Koempeh-hilir menjadi Kecamatan Kumpeh Hilir. Dusun yang termasuk kedalam Marga Jeboes kemudian menjadi Desa dan masuk kedalam wilayah Kecamatan Kumpeh Hilir.

Endjat Djaenuderadjat dkk dalam karyanya “Atlas perubahan-pelabuhan bersejarah di Indonesia” menggunakan istilah Muara Kumpeh yang hulunya di Suakkandis. Karya ini kemudian didukung berdasarkan peta Belanda seperti Schetskaart Residentie Djambi Adatgemeenschappen (Marga’s), Tahun 1910. Muara Kumpeh terletak di dalam wilayah Marga Koempeh-hoeloe. Sedangkan Suakkandis merupakan pusat Marga Jeboes. Keduanya terletak sangat berjauhan. Atau dengan kata lain, menempuh perjalanan menyusuri Sungai Batanghari, dimulai dari Muara Kumpeh harus melewati Moeara-djambi barulah tiba di Suakkandis.

Baik Wong Lin Pen maupun “The Title Journal of the Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society” dan Staatblaad Belanda menggunakan istilah Kumpeh dengan kata “*Moera Kompeh*”. Sedangkan Peta Belanda seperti Schetkaart Residentie Djambi Adatgemeenschappen (Marga’s) dan staatblaad van NederlandschIndie No. 125 Verpachtingen. Gedistilleerd Jambi, menggunakan istilah “*Koempeh*”.

Dalam catatan diatas, kumpeh menjadi wilayah strategis bagi saudagar VOC untuk mendapatkan sumber-sumber kekayaan alam Jambi. ini menunjukkan bahwa Kumpeh menjadi wilayah penting bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan sejak era Belanda sampai saat ini.

B. Sejarah Desa

B1. Desa Sungai Bungur

Mulanya Desa Sungai Bungur dinamakan Dusun Batua. Sekitar tahun 1932-an dipimpin oleh seorang Penghulu dan wakilnya. Setelah itu dusun Batua menjadi Desa Sungai Bungur.¹⁰ Seiring dengan pergeseran waktu dan iklim yang berubah-ubah di Desa Sungai Bungur yang daerahnya rendah dan sering terkena luapan banjir dari Sungai Batanghari, maka pertanian tanaman pangan sering mengalami gagal panen baik disebabkan oleh iklim yang tidak sesuai maupun oleh bencana banjir.

Maka dari tahun ketahun sebagian besar masyarakat mulai menanam Kelapa sawit di lahan yang rendah, dan menanam karet di lahan yang tinggi. Penduduk Desa Sungai Bungur yang semula pada tahun 2007 terdiri dari 350 KK mengalami peningkatan jumlah penduduk menjadi 450 KK pada tahun 2012 yang tersebar di 7 Rukun Tetangga (RT)¹¹.

Letak Geografis

Secara geografis Desa Sungai Bungur terletak di bagian Selatan Kabupaten Muaro Jambi dengan luas wilayah + 17.100 ha dan berada pada posisi 1^o

15' Lintang Selatan sampai dengan 20 20, Lintang Selatan dan di antara 1020 30, Bujur Timur Sampai dengan 1040 Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Tahura.

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung dan Seponjen.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Petanang dan Desa Betung

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Londerang

10 Penamaan Desa Sungai Bungur diambil dari nama sebuah pohon bernama "bungur" yang merupakan tanaman endemik gambut yang banyak tumbuh di Desa Sungai Bungur pada waktu itu. Sementara yang memberi nama Desa Sungai Bungur adalah Tumenggung Muhammad Satio Guno Alias Bujang Penyantan.
11 Data diperoleh dari dokumen RPJMDES Desa Sungai Bungur

Luas Wilayah Desa Sungai Bungur adalah 9.000 hektar yang terdiri dari:

Lahan Usaha	± 502 hektar
Tanah Pekarangan	± 125 hektar
Fasilitas Umum dan lain-lain	± 73 hektar
Perkebunan Sawit	5.500 hektar

Kedaaan Topografi Desa Sungai Bungur dilihat secara umum merupakan daerah yang dialiri sungai Batanghari. Beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Muaro Jambi mempunyai iklim kemarau, pancaroba dan penghujan, yang juga berpengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di desa.

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk desa Sungai Bungur adalah 2.311 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 512 KK.

B2. Desa Seponjen

Desa Seponjen berdiri pada tahun 1931. Mulanya ada seorang warga yang berkebun duren bernama Kasat dan diberi gelar dengan nama Datuk Lumbang. Kebun duren itu berbuah dan salah satu buah duren itu ada yang berbentuk ponjen¹². Dengan semakin modernnya perkembangan zaman, maka disebutlah tempat tersebut dengan nama Desa Seponjen. sebagian besar penduduk desa Seponjen berasal dari Desa Sungai Bungur.

Letak Geografis

Secara geografis Desa Seponjen terletak di bagian Selatan Kabupaten Muaro Jambi dengan luas wilayah + 16.000 H dan berada pada posisi 10 15' Lintang Selatan sampai dengan 20 20, Lintang Selatan dan di antara 1020 30, Bujur Timur Sam-

¹² Penamaan Desa Seponjen diambil dari sebuah buah duren yang didapatkan oleh orang yang pertama kali membuka wilayah Desa Seponjen. Buah duren itu mirip dengan ponjen (tempat menyimpan bibit tanaman)

pai dengan 1040 Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut¹³:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tahura

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sogo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai bungur

Sebelah Barat berbatasan dengan PT. MAKIN GROUP

Luas Wilayah Desa Seponjen adalah 8000 ha yang terdiri dari:

Lahan Usaha ± 1.600 hektar.

Tanah Pekarangan ± 125 Hektar.

Fasilitas Umum dan lain-lain ± 73 Hektar.

Perkebunan Sawit (PT) 5000 hektar.

Keadaan Topografi Desa Seponjen dilihat secara umum merupakan daerah yang dialiri sungai Batanghari. Yang beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Muaro Jambi mempunyai iklim kemarau, pancaroba dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di desa¹⁴.

B3. Desa Sogo

Pada awal berdirinya Desa Sogo adalah Masyarakat Kelurahan Tanjung ilir yang membuka lahan perkebunan di dekat Sungai Sago salah satu anak Sungai Kumpeh di tahun 1870. Pada saat itu yang menjadi sarana transportasi adalah perahu yang dipergunakan masyarakat untuk pergi ke kebun dengan melewati Sungai Kumpeh dan tempat masyarakat menambatkan perahunya tersebut terdapat sejenis pohon yang bernama Sago, akhirnya dari nama tersebutlah lama kelamaan masyarakat menyebutnya menjadi sebutan Sogo¹⁵.

Di Desa Sogo juga terdapat sejarah peninggalan masa lampau yang disebut perahu atau Dendang Sibujang Tinggal yang terletak di seberang desa, namun karena perkembangan

¹³ Data diperoleh dari dokumen RPJMDES Desa Seponjen

¹⁴ Data didapatkan dari dokumen RPJMDES Desa Seponjen

¹⁵ Penamaan Desa Sogo diambil dari sebuah nama pohon Sago yang pada saat itu digunakan penduduk untuk tempat menambatkan tali perahu

zaman dan penyebaran penduduk akhirnya situs itu hilang. Sedangkan situs prasejarah yang tetap terawat terletak di seberang desa dan telah dijadikan cagar budaya oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Secara Geografis Desa Sogo Merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Jarak tempuh dari ibu kota Kecamatan 4 kilometer dan Jarak tempuh dari Ibu kota Kabupaten 110 kilometer terletak pada ketinggian 4 meter di atas permukaan air Laut.

Desa Sogo secara administratif terbagi menjadi 2 dusun yaitu : Dusun I, dan Dusun II. Berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara	Kelurahan Tanjung
Sebelah Selatan	Desa Seponjen
Sebelah Barat	Desa Rantau Panjang
Sebelah Timur	Air Itam Laut/hutan Sumsel

Kedaaan Topografi Desa Sogo dilihat secara umum merupakan daerah yang dialiri sungai Batanghari. Beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Muaro Jambi mempunyai iklim kemarau, pancaroba dan penghujan, yang berpengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Sogo¹⁶.

Luas Wilayah Desa Sogo adalah 6000 ha/± 5,4 Km², yang terdiri dari:

Permukiman	232 ha
Pekarangan	36 ha
Pertanian Sawah	362,5 ha
Ladang/tegalan	161 ha
Perkantoran	1,50 ha
Sekolah	0,75 ha
Jalan	8 ha
Lapangan sepak bola	1 ha
Perkebunan Sawit (PT)	3000 ha
Tanah Makam Umum	1,25 ha

¹⁶ Data diperoleh dari dokumen RPJMDES Desa Sogo

Dari tiga desa yang disebutkan di atas, Desa Sungai Bungur memiliki luasan perkebunan kelapa sawit terbesar dari 2 desa lainnya. Dalam konteks perlawanan kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, Desa Sungai Bungur juga lebih dahulu melakukan perlawanan di dibandingkan dengan 2 desa lainnya.

C. Gambaran Umum Konflik Masyarakat Gambut

C1. Konflik Lahan Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi

Sebelum bergulirnya konflik antara Masyarakat Desa Sungai Bungur dengan PT. PHL, status kepemilikan lahan telah dikuasai oleh PT. WKS (Wira Karya Sakti) HTI di atas status area APL (Area Peruntukan Lain) yang masuk di wilayah administrasi Desa Sungai Bungur¹⁷.

Dari awal kami yakin, bahwa Kehadiran perkebunan kelapa sawit di wilayah kami pasti akan menciptakan konflik dengan masyarakat, karna proses –proses yang mereka lakukan dalam mendapatkan lahan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Basir, masyarakat Desa Sungai Bungur

Namun pada tahun 1998, Maskur Anang, Direktur PT. PHL, melalui Surat penugasan dari pemilik utama PT. PHL Drs. H Zulkifli Nurdin, dan masyarakat Desa Sungai Bungur (Kelompok Tani Mekar Jaya) menggugat keberadaan konsesi PT. WKS yang masuk di wilayah Desa Sungai Bungur¹⁸. Setelah melakukan proses-proses negosiasi dan perundingan

17 Dokumen peta konsesi PT. WKS

18 Dokumen surat penugasan yang diberikan oleh Direktur PT. Puri Hijau Lestari (Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit)

yang difasilitasi pemerintah daerah Kabupaten Baranghari, Maskur Anang dan masyarakat Desa Sungai Bungur berhasil memenangkan gugatan yang di tujukan kepada pihak PT. WKS.

Dengan menangnya gugatan masyarakat ini, bagi kami awal dari kejelasan wilayah hak kelola masyarakat yang tadinyo dikuasai oleh pihak PT. BBS kini sudah berpindah menjadi hak masyarakat.

Omer, masyarakat Desa Sungai Bungur.

Untuk memenuhi syarat mendapatkan bagian dari hasil gugatan kepada PT. WKS, Kelompok Tani Mekar Jaya pada tanggal 23 Oktober 1999 (Dokumen Berita tanda tangan pembentukan koperasi) diubah nama menjadi Koperasi Mekar jaya, yang bertugas untuk membagikan hasil lahan gugatan terhadap PT. WKS.¹⁹

Namun bukan hanya hak masyarakat yang tidak diberikan oleh maskur Anang, tetapi juga jumlah luasan yang diperoleh dari hasil gugatan Maskur Anang dan masyarakat Desa Sungai Bungur kepada PT. WKS tersebut, tidak diketahui sampai saat ini oleh Masyarakat Desa Sungai Bungur. Dari hasil gugatan terhadap PT.WKS tersebut, pada tahun 1999 PT. PHL membangun perluasan area perkebunannya. Sampai saat ini, masyarakat Desa Sungai Bungur belum mengetahui berapa luasan lahan konsesi kedua perusahaan tersebut dari hasil gugatan terhadap PT. WKS.

Di masyarakat sendiri, mereka meminta hak hasil dari gugatan Terhadap PT. WKS kepada Maskur Anang seluas 1.500 ha. Pada tahun 2002, saham PT. PHL beralih tangan dari kepemilikan Drs. H Zulkifli Nurdin kepada Sony Styabudi Tjandrahusada, Direktur Utama PT. Makin Grup dan PT. PHL menjadi anak cabang PT. Makin Grup.

¹⁹ Dokumen Berita tanda tangan pembentukan Koperasi

Pada tanggal 4 September 2004, Maskur Anang yang diberi surat kuasa oleh PT. Makin Grup untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat Desa Sungai Bungur seluas 1.500 ha dan hasil berita acara tertanggal 4 September 2004 menyatakan, 1.200 hektar untuk diserahkan kepada masyarakat Desa Sungai Bungur, 300 hektar untuk Suhaimi CS (kakak Maskur Anang). Setelah serah terima lahan seluas 1.200 hektar yang dilakukan oleh Maskur Anang mewakili PT. PHL kepada masyarakat Desa Sungai Bungur, pihak perusahaan belum juga merealisasikan perjanjian yang disepakati²⁰.

Sampai pada tanggal 22 Desember 2006, lahan 1.200 hektar yang diserahkan melalui berita acara tertanggal 4 September 2004, diberikan secara tidak keseluruhan, hanya berjumlah 975 hektar dan masih bersisa 225 hektar.

Dalam kurun waktu 7 tahun kemudian, di tahun 2013, niatan baik perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya, untuk memberikan lahan seluas 225 ha belum dilakukannya. Perusahaan hanya menawarkan lahan sisa dari perjanjian yang seluas 225 ha berada di wilayah berkonflik dengan desa lainnya dan juga dalam keadaan tidak terawat yang ditumbuhi rimbunan semak belukar.

Perlawanan masyarakat Desa Sungai Bungur kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang di memenangkan pihak masyarakat, menjadi satu tanda awal perlawanan desa-desa lainnya yang berada disekitar. Karena tradisi masyarakat disekitar-Kumpeh, akan mengikuti dan akan melakukan hal yang sama jika sudah terbukti berhasil.

Tamin, Masyarakat Desa Sungai Bungur.


²⁰ Dokumen Serahterima lahan seluas 1200 hektar dari PT. PHL kepada masyarakat Desa Sungai Bungur

Konflik Lahan Masyarakat Desa Seponjen Kecamatan Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan PT. Bukit Bintang Sawit (PT. BBS)

Pada tahun 2006, masyarakat Desa Seponjen sebanyak 157 kepala keluarga menyerahkan lahan seluas 3.000 ha untuk dimitrakan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Wahana Seponjen Indah (PT. WSI)²¹. Namun tidak mencapai 2 tahun berikutnya atau pada tahun 2007, PT. WSI belum juga bisa mengelola lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Seponjen.

Setelah mendapatkan keputusan bersama di tingkat masyarakat Desa seponjen, kemudian diputuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan PT. WSI. Dari sikap tersebut, disepakati bersama antara pihak masyarakat Desa Seponjen dan PT. WSI untuk lepas dari perjanjian semula untuk bekerjasama dalam bentuk kemitraan perkebunan kelapa sawit.

Di 2007 tertanggal 09 Maret, masyarakat Desa Seponjen melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan perkebunan sawit lainnya yang bernama PT. Bukit Bintang Sawit (PT. BBS)²². Perjanjian tersebut menyepakati akan diadakan kerjasama dalam bentuk kemitraan antara masyarakat Desa Seponjen dengan PT. BBS.



21 Dokumen penyerahan lahan Masyarakat Desa Seponjen kepada pihak PT. Wana Seponjen Indah

22 Dokumen berita acara kesepakatan bermitra antara pihak masyarakat Desa Seponjen dengan PT. Bukit Bintang Sawit (Perkebunan Kelapa Sawit)

Setelah dilakukan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut, ditahun yang sama juga pihak PT.BBS melanggar perjanjian yang dibuat dengan cara melakukan proses pembelian lahan kepada sebagian masyarakat 157 KK.

Dari sejumlah 157 KK hanya tersisa 76 KK saja yang masih tidak mau menjual lahan mereka kepada pihak PT.BBS. sampai ditahun 2015, masyarakat yang masih bertahan untuk tidak menjual tanah kepada pihak PT.BBS tersisa 28 KK²³.

Kami hanya tahu dan setuju, kalau pihak perusahaan beroperasi itu dengan janji bermitra.

Janing, masyarakat Desa Seponjen

Sejumlah 28 KK tersebut sampai saat ini masih berpegang pada kesepakatan awal antara masyarakat dan PT.BBS, yang didalamnya menyatakan bahwa kedua belah pihak bersedia bekerjasama dalam proses pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk kemitraan.

Sikap masyarakat yang bertahan untuk tidak bersedia menjual tanahnya kepada perusahaan, merupakan salah satu cara untuk mempertahankan wilayah kelola masyarakat berpindah tangan kepada pihak perusahaan.

Konflik Desa Sogo Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. Bukit Bintang Sawit

Bermula pada 10 Desember tahun 2005, Kepala Desa Sogo dan Tanjung menyerahkan lahan seluas 2000 Ha kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Makmur Bina Bestari²⁴. Penyerahan lahan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut

23 Dokumen Jual beli lahan antara masyarakat Desa Seponjen dengan pihak PT. BBS

24 Dokumen penyerahan lahan yang diberikan oleh masyarakat Desa Sogo kepada PT. Makmur Bina Bestari

bertujuan untuk melakukan proses kerjasama kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan PT. MBB.

Setelah dilakukan penyerahan lahan kepada pihak perusahaan, pada 26 Maret 2006 atau kurang lebih 3 bulan kemudian. Perusahaan PT. MBB melakukan sosialisasi tentang kemitraan yang akan di bangun kepada masyarakat Desa Sogo dan masyarakat Desa Tanjung yang dilakukan langsung dikediaman kepala Desa Sogo.

Tepat di tanggal 14 Juli 2007, Bupati Muaro Jambi Burhanudin Mahir memberikan izin lokasi kepada PT. MBB yang akan dibangun diwilayah Desa Sogo dan Desa Tanjung²⁵.

Situasi yang diharapkan oleh masyarakat Desa Sogo agar proses pembangunan perkebunan kemitraan bersama PT. MBB ternyata tidak berjalan dengan baik.

Kemitraan antara masyarakat dengan PT. MBB tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, karena wilayah yang direncanakan telah diberikan izin baru kepada PT. BBS oleh Bupati Muaro Jambi.

Janing, masyarakat Desa Seponjen.

Di 11 Oktober 2010, oknum masyarakat Desa Tanjung yang bernama Abu Bakar Jidin menyerahkan lahan kepemilikan Desa Sogo kepada PT. Bukit Bintang Sawit dengan memberikan kepemilikan surat-surat yang dinyatakan oleh masyarakat Desa Sogo tidak sah.

Pada tanggal 31 Januari 2011 Bupati Muaro Jambi Burhanudin Mahir memberikan izin ganda dilokasi yang sama, dengan mengeluarkan SK yang di dalamnya memberikan izin No.

25 Dokumen SK izin Bupati Muaro Jambi tahun 2007 kepada PT.MBB

22 Tahun 2011 kepada PT. Bukit Bintang Sawit untuk bisa melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Dalam kebijakan industri perkebunan, pihak kepala Daerah dalam hal ini Bupati, menjadi pihak penting dalam proses pembangunan perkebunan yang direncanakan. Hal tersebut dikarenakan Bupati memiliki kewenangan secara politik untuk memberikan atau tidak memberikan izin lokasi perkebunan yang di ajukan pihak perusahaan sebelum melakukan kegiatannya.

E. Konsep Kewilayahan dan Keruangan Masyarakat

Di Desa Seponjen, Desa Sogo dan Desa Sungai Bungur, memiliki wilayah-wilayah yang sudah ditentukan dan dikhususkan peruntukannya. Wilayah - wilayah tersebut diantaranya adalah, wilayah khusus tanaman padi atau biasa disebut masyarakat Desa Seponjen sebagai "*perumoan*"²⁶.



²⁶ Perumoan istilah masyarakat Desa Seponjen untuk wilayah yang khusus untuk menanam padi

Orang desa kalau pegi perlahan padi,
biasanyo dibilang pergi beumoh.

Ajwen salah satu masyarakat Desa Seponjen.

Wilayah “*perumoan*” dikhususkan untuk komoditas tanaman padi dikarenakan tidak bisa ditanami tanaman komoditas tanaman keras seperti karet, cokelat dan pinang, dia hanya khusus tanaman padi karena berkarakter basah dan berlumpur. Sehingga jika ditanami tanaman keras, biasanya akan membuat batang pohon tidak tumbuh tegak dan produktifitasnya turun.

Selain memiliki wilayah perumoan, masyarakat Desa Seponjen juga memiliki wilayah yang di sebut “*pematang*”. Wilayah ini dikhususkan sebagai wilayah tanaman keras, seperti karet, cokelat dan pinang.

Kalu kami, menanam pohon keras,
seperti jelutung, para dan tanaman keras lainnya
pastilah di wilayah pematang.

Samidi, masyarakat dari Desa Seponjen.

Dalam tradisi masyarakat Desa Seponjen, penanda batas wilayah pematang biasanya menggunakan tanaman pinang. Dua wilayah tersebut kesemuanya berada di wilayah tanah gambut, atau disebut juga oleh masyarakat Desa Seponjen sebagai “Kasang Kering”²⁷.

Selain wilayah-wilayah peruntukan tanaman, masyarakat Desa Seponjen juga memiliki wilayah pemukiman disertai dengan fasilitas umum lainnya seperti sekolahan dan masjid.

27 Kasang kering adalah sebutan untuk wilayah gambut bagi masyarakat Desa Seponjen



Di Desa Seponjen pemukiman diposisikan dis epanjang jalan dan sungai Kumpe, hal tersebut memiliki beberapa alasan. Seperti pemukiman di sepanjang sungai kumpeh, hal tersebut akan banyak memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan air, yang sampai saat ini, ketergantungan air masyarakat untuk mandi, cuci masih cukup tinggi.

Sedangkan alasan pemukiman di sepanjang jalan tidak lain adalah, karena akses keluar transportasi lebih dekat dan mudah. Pada tahun 1998, sebelum pembangunan jalan darat dilakukan, praktis hampir semua masyarakat Desa Seponjen, Desa Sogo dan Desa Sungai Bungur, membangun rumah disepanjang pinggir sungai kumpeh.

Dari informasi yang didapat, jika ada keperluan masyarakat Desa Seponjen untuk ke kota Jambi, hanya ada sarana perahu yang bisa digunakan dengan jarak waktu tempuh satu hari satu malam.

Dulu kalau kami pergi ke pasar menggunakan perahu dan bisa 20 jam baru sampai.

Budiman masyarakat Desa Seponjen¹.

¹ Pasar diartikan oleh masyarakat Desa Seponjen adalah kota

Jika dalam catatan masuknya saudagar VOC dari Belanda ke wilayah Jambi untuk kepentingan bisnis hasil sumberdaya alam, maka bisa dipastikan memang Jambi memiliki potensi sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.

Dengan luasan 5,1 Juta hektar, Provinsi Jambi juga menjadi wilayah yang cukup menarik bagi pengusaha-pengusaha baik perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri dan penambangan untuk menanamkan modalnya. Semangat pemerintah dalam membangun dengan orientasi ekonomi berbasis sumberdaya alam, semakin membuka kran selebar-lebarnya bagi kelompok pemodal untuk membuka perkebunan kelapa sawit, HTI dan pertambangan.

Jauh sebelum Pemerintah membuat peraturan tentang kelola gambut, masyarakat sudah memiliki cara dan nilai-nilai kearifan untuk mengelola gambut secara lestari. Dengan tidak membuka gambut dalam, kami juga mengatur dimana wilayah yang baik untuk tanaman yang kami tanam, gambut basah yang kami sebut perumooan untuk kami tanami padi dan lahan kering yang kami sebut pematang kami tanami tanaman keras, karena kami tidak mengatur gambut untuk kami, tapi gambut yang mengatur kami. Dan itu berbeda dengan perilaku perusahaan perkebunan kelapa sawit, mereka lebih senang mengatur gambut untuk keuntungan mereka.

Latian, Desa Sungai Bungur. Juli 2016.

Dan di satu sisi, masyarakat lokal yang memiliki hak politik perlindungan dan kesejahteraan yang harus diberikan oleh Pemerintah, justru semakin terpinggirkan. Hal tersebut ditandai dengan semakin meluasnya perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran di wilayah produktif masyarakat.

Bab III. Sistem dan Pengaturan Pengelolaan Lahan Masyarakat

A. Pertanian Masyarakat Gambut

Desa Sungai Bungur

Komoditi masyarakat gambut di Desa Sungai Bungur pertamakali adalah tanaman padi, tepatnya di era 1932. Masyarakat Desa Sungai Bungur menamakan wilayah tanaman padi sama dengan Desa Seponjen disebut "*perumoan*" terletak di wilayah payau atau wilayah berair dan bergambut.

Kami memiliki sistem dan tata cara dalam mengelola wilayah kami secara turun temurun, cara ini kami pertahankan karena yakin bahwa apa yang sudah diatur oleh poyang kami adalah sesuatu yang baik dan tidak merugikan.

Darman, masyarakat Desa Sungai Bungur

Selain tanaman padi, karet juga tanaman masyarakat Desa Sungai Bungur sejak dahulu. walaupun secara ekonomi belum begitu berharga, dikarenakan akses produksi penjualan karet hanya dijual ke kota Jambi dengan menggunakan perahu.

Masyarakat Sungai Bungur pernah melakukan budidaya tanaman jeruk pada era tahun 1978 sampai ditahun 2000 pada saat tersebut hasil produksi tanaman jeruk mendapatkan hasil secara ekonomi cukup menjanjikan.

Berhentinya masyarakat Desa Sungai Bungur membudidayakan tanaman jeruk, disebabkan karena masa produktifnya hanya berkisar 5 tahun dan bekas lahan tanaman jeruk tidak produktif jika ditanami jeruk kembali.

Selain faktor harga yang lebih tinggi, dipilihnya komoditas tanaman karet sebagai pengganti tanaman jeruk, disebabkan juga tanaman karet masa produktifnya relatif lebih lama, hingga mencapai 25 sampai 30 tahun²⁸.

Ada dua tradisi masyarakat Desa Sungai Bungur dalam pola pertanian yang sampai saat ini masih dipakai, dua tradisi tersebut diilustrasikan sebagai berikut.

A1. Tradisi Pembagian Hasil Produksi Pengolahan Lahan antara Pemilik Lahan dan Penggarap

Dalam konsep pembagian hasil produksi pengolahan lahan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, salah satu masyarakat yang menggunakan lahan masyarakat lainnya mendapat masa penggarapan selama 3 tahun dengan jenis tanaman jagung, padi dan tanaman semusim lainnya. Proses penggarapan yang dimulai dari pembersihan lahan, pengemburan tanah, pembenihan perawatan sampai pemanenan dilakukan oleh pihak yang meminjam lahan²⁹.

Secara ekonomi, konsep pembagian hasil penggarapan atau hasil panen, tidak ditentukan besaran pembagian hasilnya antara pemilik tanah dan pekerja penggarap. Berikut contoh dalam hitung-hitungan kalkulasi produksi yang diterapkan dalam konsep pembagian sukarela hasil perkebunan Jagung sebagai berikut :

Modal untuk membersihkan lahan	Rp.	100.000
Modal membeli bibit tanaman	Rp.	200.000
Modal perawatan dan pupuk	<u>Rp.</u>	<u>200.000 +</u>
	Rp.	500.000

28 Wawancara Tamin kepala Desa Sungai Bungur

29 Wawancara Darman tokoh masyarakat Desa Sungai Bungur

Hasil penjualan panen	Rp. 2.000.000
Di kurangi biaya produksi	Rp. 500.000
Di kurangi pembagian sukarela kepada pemilik lahan	
	<u>Rp. 300.000 -</u>
Hasil bersih petani penggarap	Rp. 1.200.000

Tradisi pemberian pengolahan lahan kepada penggarap dengan tidak bagi hasil

Pemberian pengelolaan lahan kepada penggarap secara cuma-cuma (tidak bagi hasil/sewa), ini merupakan sistem produksi yang dilakukan sudah cukup lama di Desa Sungai Bungur. Dalam sistem ini, penggarap lahan secara cuma-cuma menggunakan sebidang tanah yang dipinjamkan oleh pemilik lahan. Kewajiban penggarap lahan hanya membersihkan lahan yang awalnya semak belukar menjadi lahan yang siap tanam dan perubahan lahan dari semak belukar menjadi lahan siap tanam, menjadi keuntungan bagi pemilik lahan.

Sistem ini juga sama dengan sistem pembagian sukarela dalam hal waktu penggarapan, dengan rata-rata tenggang waktu selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Jenis tanamannya juga kurang lebih hampir sama, seluruhnya hanya ditanami jenis tanaman semusim, seperti jagung, padi, singkong dan lainnya³⁰.

Pembagian bagi hasil dan tidak bagi hasil, merupakan Cargo Lao yang sudah kami lakukan beranak Pinak. Selain meringankan si miskin, Cargo ini juga bisa mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat di dalam desa.

Izhar, masyarakat Desa Seponjen.

30 Wawancara Sri Gayo masyarakat Desa Sungai Bungur

Desa Seponjen

Di awal pembukaan wilayah pertanian, komoditas masyarakat gambut di Desa Seponjen pertama kali adalah tanaman padi, tepatnya di era 1931. Masyarakat Desa Seponjen menamakan wilayah tanaman padi sama dengan masyarakat Desa Sungai Bungur dan Sogo di sebut “*perumoan*” terletak di wilayah

Perumoan kami tanami padi, dikarenakan bukan hanya pemanfaatan secara ekonomi saja, namun yang penting juga penyelamatan wilayah gambut agar tidak kering jika ditanami tanaman keras.

Budiman Desa Seponjen.

payau atau wilayah berair dan bergambut.

Selain tanaman padi, masyarakat Desa Seponjen juga memiliki jenis komoditas tanaman lain seperti sayur mayur. Penambahan komoditas pertanian masyarakat Desa Seponjen baru terlihat di era tahun 1950 dengan komoditas tanaman kopi yang praktis berhenti pada tahun 1980. Di era tahun 1992 setelah komoditas kopi sudah tidak dilakukan, masyarakat banyak membuka lahan di wilayah pematang yang akan dipersiapkan sebagai lahan tanaman karet.

Di tahun pertama setelah lahan pematang sudah siap ditanami, masyarakat tidak langsung menanaminya dengan tanaman karet, justru masyarakat menanaminya dengan tanaman pohon nanas. Wajar kemudian dalam beberapa keterangan yang disampaikan masyarakat Desa Seponjen, era tahun 1992-2002 merupakan era kelimpahan hasil tanaman nanas. Karena semua lahan pematang yang dibuka oleh masyarakat Desa Seponjen terlebih dahulu ditanami tanaman nanas sebelum ditanam karet.

Berhentinya komoditas nanas ditanam masyarakat Desa Seponjen, berbarengan dengan tanaman karet yang sudah mulai membesar di sekelilingnya, dengan rentang waktu berumur kurang lebih 10 tahun. Setelah penambahan komoditas nan-

as dan karet yang ditanam oleh masyarakat Desa Seponjen, pada tahun 2000 tanaman cokelat mulai dibudayakan sebagai penambah komoditas karet.

Munculnya komoditas cokelat yang ditanam oleh masyarakat Desa Seponjen, berbarengan dengan proses pembukaan hutan yang besar-besaran baik di dalam maupun di luar Desa Seponjen³¹.

Pembukaan hutan besar-besaran ini dinamakan dengan era “*babalok*” atau *logging*, yang praktis berhenti pada tahun 1998 karena adanya kebijakan dari Pemerintah³².

Hampir semua masyarakat Desa Seponjen, khususnya kaum lelaki yang sudah dewasa, melakukan *babalok*. Dengan menebang hutan dan hasilnya dijual kepada tengkulak baik lokal maupun dari luar Desa Seponjen.

Babalok itu mengambil kayu hutan, diambil dan dijual dimulai tahun 1995. Semakin kayunya bagus, semakin tinggi pula harganya. Saat masyarakat tidak dilarang untuk melakukan babalok, ekonomi masyarakat meningkat tajam, namun setelah ada pelarangan babalok ditahun 1998 oleh Pemerintah masyarakat berhenti.

Janing, Masyarakat Desa Seponjen

Di era *babalok*, menurut pemaparan masyarakat Desa Seponjen, merupakan era kenaikan tarap ekonomi masyarakat Desa Seponjen. Karena selain melimpahnya hutan yang bisa ditebang, harga kayu hasil tebang juga relatif tinggi harga jualnya.

31 Wawancara Gufar masyarakat Desa Seponjen

32 Istilah babalok diartikan sebuah aktivitas menebang pohon yang diambil kayunya untuk dijual

Desa Sogo

Di tahun 1800, saat itu Desa Sogo masih menjadi bagian wilayah administrasi Kelurahan Tanjung, telah memulai aktivitas pertaniannya seperti di wilayah lain. Komoditas pertama yang ditanam oleh masyarakat Desa Sogo adalah padi sebagai

Dulu galonyo orang wajib tanam padi untuk bertahan hidup dan makan.

Misno, masyarakat Desa Sogo.

upaya memenuhi kebutuhan dasarnya.

Untuk menunjang kebutuhan lainnya, masyarakat Desa Sogo pada saat itu juga mulai menanam sayur mayur, pisang dan duku yang tentunya ditanam di wilayah yang berbeda dengan tanaman padi. Masyarakat Desa Sogo mengenalnya dengan istilah wilayah “*pematang*” sama dengan wilayah di Desa Sungai Bungur.

Pada tahun 1970-an, masyarakat Desa Sogo mulai memilih alternatif komoditas tanaman sebagai penunjang ekonomi mereka, beberapa komoditas tersebut diantaranya adalah jeruk dan tebu. Komoditas jeruk yang ditanam saat itu menurut penuturan masyarakat Desa Sogo, bisa mencapai 2 ton (jeruk) per 6 bulannya yang didapat oleh masing-masing kepala keluarga.

Ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sogo dalam menanam komoditas tanaman jeruk agar manis. Tradisi tersebut dengan menyiapkan 2 kg gula pasir untuk ditaburi di lubang tanam pohon jeruk. 2 kg gula putih tersebut dipersiapkan untuk tanaman jeruk dengan jumlah 100 pohon.³³

Sampai tahun 1980, dua komoditas jeruk dan tebu sudah menghilang digantikan tanaman karet yang saat itu harga

33 Wawancara Yani masyarakat Desa Sogo

jualnya cukup tinggi. Pada 1997-2008, kenaikan ekonomi masyarakat mulai menaik menggantikan produksi pertanian jeruk dan tebu. Di tahun tersebut hampir sebagian masyarakat Desa Sogo melakukan aktivitas memanen jelutung, atau biasa disebut masyarakat dengan istilah “*menyadap*”. Kegiatan menyadap jelutung dilakukan di dalam dan di luar desa³⁴.

Memasuki tahun 2008, seiring dengan banyaknya izin perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk dan hilangnya populasi tanaman jelutung, masyarakat Desa Sogo banyak beralih menjadi buruh perusahaan perkebunan. Di era ini juga, beberapa masyarakat Desa Sogo memulai menanam komoditi tanaman coklat. Dalam perhitungan kebutuhan hidup, masyarakat Desa Sogo meyakini ada beberapa syarat yang harus dimiliki untuk pemenuhannya.

Kebutuhan hidup bulanan yang diperuntukkan untuk makan Kebutuhan ini diyakini masyarakat Desa Sogo akan terpenuhi jika masyarakat memiliki lahan paling sedikitnya 1 hektar dengan tanaman coklat, jagung dan sayur-mayur. Kebutuhan 6 bulanan yang diperuntukkan untuk makan. Kebutuhan ini diyakini masyarakat Desa Sogo akan terpenuhi jika masyarakat memiliki tanaman padi dengan luas kurang lebih 1 hektar.

Kebutuhan tahunan yang diperuntukkan untuk biaya di luar makan, seperti biaya sekolah dan kesehatan. Kebutuhan ini diyakini masyarakat Desa Sogo akan terpenuhi jika masyarakat memiliki tanaman duku dan karet dengan luasan lahan kurang lebih setengah hektar.

Dari hasil temuan di lapangan, komoditas yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Sogo sampai saat ini berupa padi yang ditanam di wilayah perumoon dan coklat, duku, karet yang ditanam di wilayah pematang.

34 Istilah menyadap dinamakan oleh masyarakat Desa Sogo sebagai aktivitas mengambil getah pohon. Kegiatan menyadap biasanya diberlakukan untuk pohon karet dan jelutung.

Dulu sebelum masuknya perusahaan kelapa sawit, lahan desa yang bisa dikelola oleh masyarakat lebih dari cukup. Masing-masing mengelola setelah dibuka bersama-sama dengan aturan yang disepakati.

Tidak ada surat menyurat untuk membuktikan kepemilikan lahan, hanya ada batas lahan yang kami sebut dengan istilah “Mentaro” yang cukup hanya ditandai dengan pohon pinang. Sekarang semua masyarakat banyak yang tidak memiliki tanah, karena sebagian besar sudah dikuasai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Mereka (Perusahaan kelapa sawit) mengatakan kami tidak memiliki hak atas tanah yang kami kelola, dikarenakan kami tidak memiliki surat menyurat dan mereka memiliki surat izin dari Bupati.

Kepercayaan kami sampai saat ini masih yakin, bahwa untuk hidup layak di desa, kami harus memiliki minimal 3 hektar tanah untuk kebutuhan bulanan, enam bulanan dan tahunan. Itu semua kami hitung untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Namun sekarang ini banyak masyarakat yang tidak memiliki tanah dan menjadi buruh perusahaan dengan upah cukup untuk makan, lainnya tidak”.

Rafi, masyarakat Desa Sogo. Tentang Sejarah Penguasaan Lahan Desa Sogo, Agustus, 2014.

Di tingkat desa, keputusan tertinggi dalam mengambil keputusan ada di rapat desa. Namun selain itu juga, desa memiliki satu kelembagaan adat yang tidak kalah jauh pentingnya

dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut hajat bersama.

B. Tata Cara Masyarakat Gambut Membuka Lahan

Dalam membuka wilayah lahan gambut, masyarakat Desa Sungai Bungur, Desa Seponjen dan Desa Sogo, membagi antara wilayah yang boleh dibuka dan wilayah yang tidak boleh dibuka. Dari masing-masing wilayah tersebut, memiliki tanda khusus yang berbeda. Dari beberapa tanda wilayah gambut yang tidak boleh dibuka, masyarakat menandainya dengan banyaknya tanaman jelutung dan pakis³⁵.

Wilayah gambut itu berbeda dengan lahan mineral, kami memperlakukan wilayah gambut dengan tidak merubah bentuk, hanya memanfaatkan apa yang bisa ditanam di atasnya.

Arif, Desa Seponjen.

Populasi tanaman jelutung dan pakis yang hidup di satu wilayah gambut tertentu, dipercayai masyarakat sebagai pertanda wilayah gambut yang dalam dan harus dilindungi dengan kedalaman di atas 7 meter.

Kearifan masyarakat terkait dengan tidak membuka wilayah gambut dalam, jauh sudah dilakukan sebelum dikeluarkannya beberapa regulasi pengelolaan wilayah gambut oleh Pemerintah. Regulasi yang dimaksud seperti PP No 71 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan wilayah gambut di kedalaman tertentu dan juga UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbagai alasan wilayah gambut dalam yang harus dilindungi. Pertama, didasari bahwa wilayah tersebut sulit untuk ditanami tanaman pangan, karena harus ada upaya proses pengeringan gambut. Kedua, didasari pengetahuan lokal, bahwa

35 Wilayah gambut yang tidak diperbolehkan untuk dibuka atau dibuat lahan, selain memiliki tanda khusus seperti banyaknya pohon pakis dan pohon jelutung, juga memiliki ukuran kedalaman di atas 7 meter.

ketika wilayah gambut dalam dikelola akan mengakibatkan kerusakan ekosistem, karena ada proses pengeringan gambut. Karena setelah gambut dalam dibuka, salah satu fungsi alami gambut sebagai pengendali air akan rusak dan mudah terjadi kebakaran lahan.

Kearifan lokal ini diterapkan oleh masyarakat dengan konsep model pengelolaan wilayah kelolanya. Masyarakat dalam membagi wilayah kelola baik untuk *perumooan* (Lokasi untuk tanaman padi) dan *pematang* (Untuk komoditi tanaman

Biasonyo dalam membuka rimbo, kami tidak boleh membuka wilayah gambut dalam, Karno selain sulit perawatannyo, juga akan merusak alam.

Hata, masyarakat Desa Sungai Bungur.

keras), berada diluar wilayah gambut dalam.

Penerapan wilayah kelola yang dilakukan oleh masyarakat ini, jauh berbeda dengan terapan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Gambut di kedalaman lebih dari 3 meter tidak lagi menjadi pertimbangan dan kekhususan dalam model kelola yang dilakukan oleh pihak perkebunan kelapa sawit. Sehingga kearifan lokal masyarakat yang sampai saat ini masih diterapkan, telah terlampaui oleh masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Di era tahun 1800 - 1931, masyarakat Desa Seponjen, Desa Sogo dan Desa Sungai Bungur mulai membuka lahan, baik untuk pertanian tanaman keras maupun persawahan. Kondisi saat itu menurut masyarakat Desa Seponjen masih kondisinya hutan lebat dengan tumbuhan keras seperti pohon durian dan jelutung dan tanaman rotan yang tidak terbilang banyaknya. Selain ditumbuhi tanaman-tanaman keras, saat itu hutan masih juga terdapat binatang buas, seperti harimau, babi dan ular.

Di era pembukaan lahan untuk pertanian, yang disebut juga dengan istilah "*buka Rimbo*", masyarakat melakukannya se-

cara bersama-sama atau berkelompok. Hal tersebut untuk mengantisipasi dari serangan binatang buas yang masih terbilang banyak pada saat itu³⁶.



Dalam menentukan luasan lahan masing-masing, biasanya masyarakat yang membuka rimbo membaginya secara rata. Misal dalam satu kelompok yang beranggotakan 10 orang menargetkan 100 hektar, maka masing-masing anggota kelompok akan mendapatkan 10 hektar.

Dari masing-masing lahan yang sudah ditentukan secara merata, kelompok juga akan membuat batas-batas yang sudah ditentukan, batas tersebut dinamai dengan istilah “*mentaro*”.

Mentaro biasanya ditanami tanaman pinang sebagai penanda batas antara lahan pemilik satu dengan lahan pemilik lainnya.

Di dalam pembukannya, anggota kelompok akan mengerjakan

³⁶ Buka rimbo diistilahkan oleh masyarakat Desa Sungai Bungur, Desa Seponjen dan Desa Sogo sebagai kegiatan membuka lahan.

kan secara bergiliran, atau istilah yang dikenal di dalam masyarakat Desa Seponjen, Desa Sogo dan Desa Sungai Bungur adalah “*pelarian*”. Konsep *pelarian* dalam prakteknya, akan mengerjakan atau membuka lahan secara bergantian sampai target lahan yang akan dibuka oleh kelompok secara keseluruhan selesai dan siap tanam.

Pelarian dalam kehidupan masyarakat Desa Seponjen, Desa Sogo dan Desa Sungai Bungur sampai saat ini masih digunakan. Selain dilakukan pada saat membuka rimbo, *pelarian* juga digunakan sehari-hari dalam kegiatan pertanian.

Sebagai contoh, *pelarian* dalam mengerjakan panen hasil pertanian. Pemilik lahan sawah akan mengundang masyarakat untuk memanen bersama-sama. Setelah pengerjaan selesai pihak pengundang tersebut juga akan dan wajib membantu pihak lain dalam melakukan panen berikutnya.

Selain *pelarian*, ada istilah lain dalam pengerjaan bersama-sama yang dikenal di Desa Seponjen, Desa Sogo dan Desa Sungai Bungur istilah tersebut adalah “*beselang*”.

Beselang hampir mirip dengan *pelarian*, dilakukan bersama-sama. Namun *beselang* biasanya hanya bisa diminta oleh orang-orang tertentu yang memiliki jasa sosial di tingkat masyarakat desa, seperti guru mengaji, dukun beranak dan imam masjid.³⁷ Dua istilah tersebut (*pelarian* dan *beselang*) dikhususkan untuk kegiatan pertanian, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen.

Di dalam membuka rimbo, terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh masyarakat. Tahap pertama adalah membersihkan semak dan tumbuhan kecil, kegiatan ini disebut oleh masyarakat dengan istilah “*melaras*”. Setelah *melaras* dilakukan, tahap berikutnya adalah menebang pohon yang berukuran lebih dari 30 cm besarnya dengan menggunakan kapak.

³⁷ Kegiatan *pelarian* dan *beselang* untuk membuka rimbo tidak dilakukan lagi pada tahun 1992. Saat ini, *beselang* dan *pelarian* hanya digunakan untuk kegiatan menanam dan memanen.



Setelah pohon-pohon yang berukuran lebih dari 30 cm ke atas ditumbang, proses berikutnya adalah memotong atau mencincang kayu hasil tebangan menjadi kecil-kecil. Proses memotong atau mencincang ini disebut dengan istilah “*mereda*”.

Setelah proses *mereda* selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah membatasi antara pemilik lainnya dengan cara membersihkan semak dan lainnya. Istilah ditahap ini dikenal dengan “*melarat*”, atau proses yang dilakukan agar pada saat pembakaran hasil pemotongan tangkai pohon tidak menjalar ke lahan pemilik lainnya.

Setelah proses *melarat* dipastikan sudah selesai, tahap berikutnya baru melakukan proses pembakaran. Teknik pembakaran dengan cara mengumpulkan hasil pemotongan dan pencincangan, kemudian ditumpuk-tumpuk, baru kemudian dilakukan pembakaran.

Proses pembakaran biasanya dilakukan pada pagi hari, dengan melihat cuaca terang dan angin tidak bertiup kencang. Karena jika cuaca mendung dan akan turun hujan, proses pembakaran tidak maksimal, juga ketika angin bertiup kencang, dikhawatirkan api akan melompat dan menjalar ke lahan pemilik lain.



Dalam proses pembakaran, masyarakat juga biasanya akan menunggu api untuk memastikan api tidak menjalar, biasanya proses menunggu waktunya dari pagi hingga sore, itu sesuai dengan proses waktu pembakaran pagi hingga sore juga.

Setelah pembakaran selesai, sisa-sisa kayu dan ranting yang belum terbakar sepenuhnya akan dikumpulkan menjadi satu tumpukan kembali. Proses inilah yang dinamakan oleh masyarakat dengan istilah “*memerun*”.

Waktu yang dibutuhkan dalam proses *melaras* sampai *memerun*, kurang lebih mencapai 60 hari, untuk lahan 1 hektar dan biasanya pematang yang sudah *diperun* baru bisa ditanami setelah 5 hari setelahnya³⁸. Proses membuka rimbo secara berkelompok atau bersama-sama tidak diketemukan dan tidak dilakukan lagi hingga di tahun 1992.

38 Aktivitas masyarakat dalam menyiapkan lahan dengan proses *memerun* saat ini sudah tidak diperbolehkan kembali di Provinsi Jambi, sejak ditetapkan PERDA pencegahan KARHUTLA No 2 tahun 2016.



Proses kepemilikan lebih atas satu lahan dari satu masyarakat terjadi juga dikarenakan pemberian secara sah dari satu keluarga ke keluarga lain istilah itu dinamakan oleh masyarakat dengan sebutan “*waris*”.

Dengan melalui proses waris inilah yang kemudian bukan hanya membedakan luas kepemilikan saja, namun juga proses waris menyebabkan naiknya status kelas dan meningkatnya ekonomi seseorang yang menerima waris. Selain waris, berpindah tangannya satu luasan lahan ketangan lain bisa disebabkan karena adanya proses jual beli dari pemilik sebagai penjual ke pihak lain sebagai pembeli.

Secara turun temurun ,tata cara bagaimana memperlakukan gambut agar bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat sudah diterapkan. Dari tahun ketahun, tidak ada dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat terhadap gambut.

Namun anehnya, pemerintah justru memberikan kesempatan yang luas kepada pihak perusahaan untuk mengakses wilayah gambut, daya rusak dari akibat aktivitas manusia mulai bermunculan, dari peristiwa kebakaran sampai banjir.

Potret Pengelolaan Komoditi Pertanian Masyarakat Gambut

A. Pengelolaan Padi di Perumoan

Dalam pengolahan komoditas padi di Desa Seponjen, Desa Sungai Bungur dan Desa Sogo yaitu tanaman padi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Langkah pertama adalah membersihkan lahan dari semak dan rumput, kegiatan ini biasa disebut oleh masyarakat sebagai kegiatan “*mengorot*”³⁹.

Tahap berikutnya adalah masyarakat melakukan kegiatan penyemaian bibit padi yang baik, dilakukan di sela-sela lahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Hidup masyarakat desa bergantung di wilayah perumoan, karena dari perumoan, masyarakat bisa menanam dan hasilnya bisa untuk kebutuhan makan.

Saidi, warga Desa Sogo.

Setelah 2 minggu penyemaian baru dilakukan pemindahan hasil semaian ke lahan yang sudah dibersihkan. Tahap berikutnya setelah tanaman padi tumbuh besar, dilakukan pembersihan rumput di sekitar tanaman padi, kegiatan ini disebut dengan istilah “*ngaur*” dan bila perlu dilakukan penyemprotan hama jika terdapat hama di sekitar tanaman padi⁴⁰.

39 Alat mengorot disebut rotan yang terbuat dari ranting kayu yang ujungnya berbentuk siku

40 Ngaur dilakukan dengan menggunakan tangan dengan membersihkan rumput-rumput atau gulma padi

Sesudah buah padi siap dipanen, kemudian dilakukan pemanenan, istilah ini disebut kegiatan “*menuai*” . setelah dipanen, kegiatan berikutnya adalah “*ngiri*” atau kegiatan memisahkan padi dari batangnya.

Kemudian diteruskan dengan kegiatan “*menampi*” dengan alat tampah untuk memisahkan padi yang berkualitas (ada isinya) dan tidak berkualitas (tidak ada isinya). Setelah dipisahkan antara padi yang berkualitas, kemudian dilakukan penjemuran padi yang berkualitas baik. Tahap terakhir adalah proses menggiling padi yang sudah terjemur dan kering.



Proses menyemai sampai menggiling dibutuhkan waktu mencapai 6-7 bulan lamanya. Setelah tahap akhir atau bisa dinamakan penggilingan jika menggunakan alat modern, dan menggunakan cara tradisional disebut “*kisaran*” .

Proses menggiling biasanya ditentukan jumlahnya sesuai kebutuhan masyarakat masing-masing, dan biasanya tahap pertama menggiling diperuntukan untuk kebutuhan 1 bulan lamanya dan seterusnya. Bagi masyarakat yang memiliki hasil produksi panen lebih untuk makan, sampai masa panen berikutnya akan dijual.

B. Pengelolaan Tanaman Cokelat di Pematang

Dalam pengolahan komoditas tanaman cokelat/kakau di Desa Seponjen, Desa Sungai Bungur dan Desa Sogo dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Pembibitan

Masyarakat Desa Seponjen cukup selektif dalam memilih buah yang dipersiapkan untuk pembibitan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bibit berkualitas baik, diantaranya adalah:

1. Pohon yang akan diambil buahnya untuk bibit tumbuh dengan baik, tidak kerdil dan tidak sedang terserang hama. Dengan ciri-ciri buah yang akan diambil sebagai bibit sudah masak berwarna kuning. Jika diguncang-guncang, sibuah akan timbul suara dan jika diketuk akan timbul suara.
2. Setelah mendapat buah untuk dibibitkan, kemudian dipotong memanjang untuk pengambilan biji buah. Biji buah biasanya akan diambil di posisi tengah tengah, kurang lebih berjumlah 20-25 biji setiap satu buahnya
3. Setelah dipisahkan dari buah, biji yang akan disiapkan untuk bibit akan dijemur setelah dilakukan perendaman untuk membersihkan lendir pada biji kaku.
4. Setelah dilakukan penjemuran sampai kering, tahap berikutnya adalah memindahkan bibit ke media pembibitan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Media yang dibutuhkan biasanya cukup hanya sebidang tanah yang sudah digemburkan dan dibersihkan dari rumput.
5. Setelah ditanam di media, kemudian dilakukan penutupan atap media dengan menggunkan daun-daun agar tidak terpapar matahari langsung.

6. Dibutuhkan selama 4-5 hari setelah bibit menjadi kecambah, dan kemudian akan dipindahkan ke polybag yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan isi campuran tanah dan pupuk kandang.
7. Setelah bibit berada di *polybag* selama kurang lebih 3-4 bulan, baru kemudian dipindahkan ke media tanam yang sudah dilubangi sebelumnya.
8. Setelah bibit dipindahkan ke media tanam, kemudian dibuat kandang atau biasa dikenal oleh masyarakat Desa Seponjen dengan istilah “jarangan”. Jarangan akan tetap dipertahankan keberadaannya sampai bibit cokelat mencapai usia kurang lebih 5-6 tahun.

Teknik penjarangan dilakukan untuk menghindari hama binatang buas seperti babi dan lainnya yang bisa merusak bibit kakau, dengan menggunakan bambu⁴¹.

Pada umur 8-12 bulan, masyarakat biasanya melakukan pemangkasan pada tangkai pohon, dengan tujuan memilih tangkai yang baik pertumbuhannya dan biasanya, tangkai yang tidak dipangkas posisinya sejajar memutar batang pohon.

Pemupukan biasanya dilakukan pada awal penghujan sampai akhir penghujan dan selain pemupukan, juga dilakukan penyemprotan hingga tanaman berbuah.

Proses pemanenan bisa dilakukan setiap 14 hari dengan ciri-ciri buah telah menguning. Alat yang biasa digunakan masyarakat Desa Seponjen untuk memanen dengan menggunakan pisau yang diikat dukung batang bambu.

Setelah buah cokelat/kakau dipanen, langkah berikutnya adalah mengeluarkan biji kakau dari angkangnya atau dengan istilah yang dikenal “mengocek”, setelah dikocek kemudian dilakukan proses pengeringan⁴².

41 Penjarangan digunakan sampai pohon cokelat tumbuh besar biasanya sudah usia mencapai 5-6 tahun sehingga sudah cukup kuat jika binatang buas berusaha menggonggonya.

42 Proses mengocek sampai penjemuran biasanya dilakukan oleh perempuan/ibu-ibu

Di Desa Sungai Bungur, belum ditemukan alat pengering, sehingga masyarakat hanya bisa melakukan proses pengeringan dengan cara tradisional, yaitu dengan memanfaatkan terik matahari. Proses penjemuran biasanya akan memakan waktu 3-5 hari, menurut informasi yang didapatkan dari salah seorang petani kakau di Desa Sungai Bungur, semakin kering biji cokelat maka semakin mahal harga jualnya.



Dengan semakin meluasnya perizinan perkebunan kelapa sawit, berbanding lurus dengan berpindahnya hak wilayah kelola rakyat ketangan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Dan dengan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal membuka rimbo secara komunal dengan metode *pelarian* dan *beselang*, menunjukkan sudah semakin sempit wilayah kelola rakyat yang bisa di akses.

Bab IV. Tantangan dan Hambatan

Masyarakat dalam mengelola wilayahnya selain membutuhkan teknologi, juga membutuhkan teori untuk mengatur kapan memulai aktivitas pertanian dan kapan mengakhiri kegiatan pertanian. Salah satu metodenya adalah membuat kalender musim yang akan menjadi informasi yang akan memandu masyarakat bekerja.

Persoalan perubahan musim Desa Sungai Bungur, Desa Seponjen dan Desa Sogo

Dalam pengaruh perubahan cuaca dan iklim yang berdampak pada musim dan berpengaruh langsung kepada aktivitas pertanian masyarakat gambut, terjadi perubahan yang besar antara tahun 1999- 2000.

Pada tahun 1999, pola pertanian masyarakat Desa Seponjen khususnya dalam komoditi padi, terbiasa memulai untuk proses menanam di bulan Juni, dengan ditandai musim kering dan akan panen di awal musim penghujan, tepatnya dibulan September. Karena musim banjir bisa ditandai datang pada bulan September hingga Bulan Februari.

Mulai di tahun 2000, masyarakat Desa Seponjen tidak bisa lagi memulai penanaman di bulan Juni, karena musim kering dan musim penghujan tidak menentu. Penanaman yang saat ini dilakukan oleh masyarakat Desa Seponjen lebih maju pada Bulan Agustus dan September, dengan masih memiliki resiko terserang banjir yang akan datang⁴³.

43 Dokumen kalender musim tahun 1999

Persoalan Tata Kuasa dan Kelola Lahan Desa Sungai Bungur, Desa Seponjen dan Desa Sogo

Seluruh tanah pematang/ladang yang dibuka oleh masyarakat, biasanya akan dimaksudkan untuk ditanami tanaman keras seperti cokelat dan karet.

Masyarakat bisa beradaptasi dengan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh alam, namun manusia tidak memiliki pilihan ketika berhadapan dengan dampak-dampak yang disebabkan oleh manusia.

Dwi, warga Desa Sungai Bungur.

Jika sesuai aturan yang telah dilakukan oleh masyarakat, lahan yang baru dibuka pada tahun pertama akan ditanami tanaman pangan dan palawija, seperti jagung, singkong dan sayur mayur. Baru di tahun kedua dilakukan penanaman tanaman keras yang sesuai dengan perencanaannya masing-masing.

Kalender musim

MASALAH		PANCA ROBA			KEMA- RAU			MUSIM HUJAN				
KEGIATAN	MAR	ARPL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
KEADAAN												
KEKURANGAN AIR BERSIH	*	*								*	*	*
KEKURANGAN PANGAN	*									*	*	*
BANYAK PENYAKIT	*									*	*	*
BANJIR	*							*	*	*	*	**
KEMARAU					***	***	***					
MUSIM TANAM		***	***	***								
MUSIM PANEN								***	***	***		

Proses tumpangsari yang baik menurut masyarakat Desa Seponjen dilakukan di tahun kedua, di tahun ke tiga sampai empat. Karena tanaman keras yang ditanam diselingi tanam

pangan belum begitu besar dan tidak menutupi matahari yang dibutuhkan oleh tanaman pangan dan palawija di sekitarnya.

Namun ada temuan yang didapat, masih banyak tanaman tumpang sari antara tanaman keras yang satu dengan tanaman keras lainnya seperti, karet dengan cokelat yang dilakukan di satu bidang lahan.

Jarak tanam cokelat dengan karet didalam temuan hanya berkisar kurang lebih 2 Meter x 2 Meter, yang seharusnya dalam ukuran standar mencapai 4 Meter X 4 Meter. Proses tumpang sari ini dilakukan dan dipaksakan sampai semua tanaman keras tersebut semuanya sudah besar dan siap panen.

Dari temuan yang didapat, secara utuh tanaman yang ditumpang-sarikan memang tumbuh, namun secara fisik banyak yang mengalami kerdil dan menghasilkan buah yang tidak produktif. Masyarakat kebanyakan yang melakukan teknik tersebut beralasan bahwa, mereka tidak memiliki banyak lahan, sehingga terpaksa menanam dengan cara tersebut.

Sebagai catatan, luas administrasi Desa Seponjen 8000 hektar dikurangi dengan wilayah 3 perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai 7000 hektar. Praktis wilayah yang bisa dikelola langsung oleh masyarakat untuk pertanian dan permukiman hanya mencapai 1000 hektar saja, dengan jumlah populasi penduduk sampai saat ini berjumlah 2.311 jiwa⁴⁴.

Untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat membutuhkan tanah, jadi bisa dikatakan tanah adalah unsur penting bagi mempertahankan hidup orang desa.

Azwen, warga Desa Sogo.

44 Menyempitnya ruang kelola masyarakat Desa Seponjen yang diakibatkan dari semakin masifnya perkebunan kelapa sawit berskala besar, mengakibatkan konflik tanah antara masyarakat Desa Sungai Bungur, Desa Seponjen dan Desa Sogo dengan perusahaan Perkebunan kelapa Sawit PT. BBS dan PT. PHL.

Luas administrasi Desa Sogo 2000 hektar dikurangi dengan wilayah 1 perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai 1000 hektar. Praktis wilayah yang bisa dikelola langsung oleh masyarakat untuk pertanian dan pemukiman hanya mencapai 1000 hektar saja, dengan jumlah populasi penduduk sampai saat ini berjumlah 1.501 jiwa.

Dalam tata kelola, menjadi dasar penting adalah pengadaan kuasa tanah atau kepemilikan tanah. Semakin kecilnya penguasaan tanah oleh masyarakat, maka semakin kecilnya kegiatan yang direncanakan dalam konsep tata kelola.

Persoalan Hama pertanian dan Hilangnya Mata Pencaharian Perempuan

Di tahun 1991 ditandai dengan masih melimpahnya populasi ikan seperti, ikan toman, ikan belido, ikan kalso, ikan gurami, ikan baung dan ikan lemak. Kelimpahan ikan tersebut biasanya didapat dengan mudah di waktu air sungai surut, dengan istilah masyarakat Desa Seponjen disebut "*ikan ma-buk*"⁴⁵.

45 Ikan ma-buk diakibatkan salah satunya oleh dorongan air dari wilayah hulu menuju hilir akibat banjir, ketika banjir surut, ikan tidak bisa kembali menuju wilayah hulu. Peristiwa ini biasanya berlangsung di bulan Juli sampai bulan Oktober.



Di tahun-tahun berikutnya sampai 2004, ditandai dengan maraknya izin konsesi perkebunan kelapa sawit yang masuk, populasi ikan berkurang bahkan sudah tidak dapat dijumpai kembali. Hanya beberapa ikan saja yang masih bisa beradaptasi dan hidup seperti, ikan sepat, ikan betok dan ikan gabus. Hilangnya populasi ikan juga ikut dirasakan oleh para perempuan di Desa Sungai Bungur, Desa Sogo dan Desa Seponjen. Karena sebelumnya, para perempuan di desa memiliki aktivitas khusus dalam pengolahan ikan asin yang saat itu tidak terbilang jumlahnya.

Sebelumnya, hampir di setiap sudut desa terlihat dengan jelas aktivitas para perempuan yang sedang sibuk mengolah ikan segar menjadi ikan asin, dari membersihkan duri, merendam dengan air garam sampai proses menjemur hingga kering untuk siap di jual.

Kini situasi itu praktis tidak banyak lagi terlihat, hanya beberapa perempuan saja yang melakukannya, itupun dalam jumlah yang tidak banyak.

Menghilangnya populasi ikan juga ditandai dengan semakin banyaknya hama yang masuk di wilayah pertanian masyarakat. Baik di wilayah perumoon dengan komoditas padi dan wilayah pematang dengan komoditas tanaman keras seperti cokelat.

Beberapa jenis hama yang ditemukan diantaranya adalah, hama babi, tikus, poyo dan keong mas. Menurut informasi dari salah satu masyarakat Desa Seponjen, hama-hama tersebut datang dari wilayah hutan yang saat ini sudah beralih fungsi sebagai perkebunan kelapa sawit.

Masyarakat Orang desa memiliki tiga hari raya, pertama adalah hari raya idul fitri, hari kemerdekaan Indonesia dan hari raya ikan mabuk. Karena pada saat ikan mabuk terjadi, kami sangat senang dan kenyang.

Ali, warga Desa Seponjen.

Bab V. Simpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan Riset

Isu yang berkembang berkenaan dengan pengelolaan wilayah gambut, bahwa masyarakat lokal tidak mampu mengelola, baik secara ekonomi maupun keberlanjutan lingkungan. Isu inilah yang kemudian menjadi basis argumentasi bagi kebijakan Pemerintah untuk melakukan eksploitasi gambut besar-besaran melalui skema perizinan industri berskala besar (Perkebunan Kelapa sawit dan HTI) di wilayah gambut.

Perizinan pembangunan perkebunan kelapa sawit berskala besar di wilayah riset, saat ini sudah memasuki wilayah-wilayah produktif masyarakat. Sehingga berdampak langsung pada semakin menyempitnya akses kelola masyarakat dalam produktifitas.

Dari temuan riset yang dilakukan langsung di wilayah gambut yang sedang dikelola rakyat, model dan cara yang dilakukan justru membuktikan lebih selaras dengan nilai-nilai dan budaya lokal dan menjaga keselarasan ekosistem untuk menjamin produktifitas rakyat dan keberlanjutan layanan alam.





Ini berbeda dengan desain model dan cara kebanyakan yang dilakukan oleh pihak kelompok industri perkebunan kelapa sawit dalam mengelola wilayah gambut. Kelompok masyarakat dalam dalam mengelola wilayah gambut, terbilang lebih konservatif dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga dampak negatif dan daya rusak wilayah gambut lebih bisa diminimalisir.

Rekomendasi Riset

Melalui dokumen riset ekosistem kelola gambut oleh rakyat, diharapkan menjadi sebuah kajian penting yang melahirkan gagasan baru dalam pengelolaan wilayah gambut oleh rakyat yang diakui dan didukung oleh semua pihak, terutama Pemerintah.

Dan melalui dokumen riset ini juga, diharapkan adanya proses-proses kebijakan baru yang akan mendorong adanya revisi perizinan perkebunan kelapa sawit berskala besar khususnya di wilayah riset dan umumnya di wilayah Provinsi Jambi. Hal

tersebut juga dilakukan dalam upaya untuk melakukan dan menjamin kelangsungan produktifitas rakyat dan keberlanjutan layanan alam.

Luas Areal yang Dicadangkan (Ha)	Realisasi saat ini (Ha)			Total Realisasi (Ha)	Sisa Areal (Ha)
	<i>Tanaman belum menghasilkan</i>	<i>Tanaman menghasilkan</i>	<i>Tanaman-Tua/ Rusak</i>		
1.100.000	119.443	391.744	4.113	515.300	584.700

Data WALHI Jambi 2013

Dengan terampas wilayah kelola rakyat di Desa Sogo, praktis mempersempit ruang gerak masyarakat dalam mempertahankan produktifitasnya. Hal tersebut berbeda dengan kondisi saat dahulu sebelum perusahaan masuk.

Masyarakat Desa Sogo saat itu bisa mencukupi kebutuhan bulanannya untuk makan dengan menanam komoditas karet, coklat, juga kebutuhan enam bulanan mereka dengan komoditas padi dan kebutuhan tahunan mereka dengan komoditas duku, durian.

Toni, masyarakat Desa Sungai Bungur

Kade' ina' bauma tahutn,
ina' bakal naik dango.

Adat Berladang:
Jalan Kehidupan Yang Bijaksana

Kebijakan larangan membakar yang disertai dengan tindakan arogan aparaturnya melalui pemadaman ladang saat dibersihkan dengan cara bakar bukan hanya telah berhasil membuat Arina Enda, petani Desa Teluk Bakung bersama sejumlah peladang giliran lain lainnya kesal, kecewa, dan marah, namun juga telah menganggangi sanksi adat ngariboa dan atau ngarumaya' di komunitas yang seharusnya dapat menjadi penglima untuk tetap terjaganya harmoni alam, manusia dan Sang Pencipta.

Gambut Dalam Kelola Rakyat

Studi Kasus pada tiga desa di Kabupaten Kubu Raya,
Provinsi Kalimantan Barat

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

PETAKA kebakaran hutan dan lahan meluas telah menjadi bencana ekologis yang memiliki dampak luas selama ini. Bukan hanya bagi lingkungan hidup, namun juga atas berbagai aspek kehidupan, termasuk berdampak pula pada tercerabutnya hak hidup. Paparan asap yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) akibat paparan asap pada tahun 2015 lalu bahkan berujung kematian di Kalimantan Barat.¹

Ironisnya, peristiwa kebakaran hutan dan lahan meluas itu terus berulang. Pada tahun 2015, peristiwa itu kembali terjadi terutama pada 7 provinsi di Indonesia, termasuk di daerah Kalimantan Barat.² Dampak ISPA yang menyebabkan hilangnya nyawa anak dan balita tersebut bahkan luput dari catatan daftar korban meninggal akibat paparan asap oleh pemerintah Indonesia sebagaimana data yang dirilis pihak Kementerian Sosial RI.³

1 Tiga orang warga usia balita dan anak-anak yang meninggal akibat ISPA yang diderita pada rentang waktu sepuluh hari di bulan yang sama yakni Dicky (15 tahun, asal Ketapang), Mahir Albar (2 tahun, asal Kubu Raya) dan Agustinus (1 bulan 3 hari, asal Singkawang) masing-masing meninggal pada tanggal 7, 10 dan 15 Oktober 2015.

2 Enam provinsi lainnya di Kalimantan dan Sumatera dimaksud adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi.

3 Data Kementerian Sosial RI sebagaimana www.republika.co.id; "Mensos Sebut 19 Orang Meninggal karena Asap" pada 28 Oktober 2015 menyebutkan bahwa warga meninggal korban paparan asap nihil di Kalimantan Barat. Adapun korban berdasarkan versi Kemensos dimaksud antara lain; 5 orang dari Kalteng, 5 orang dari Sumsel, 5 orang dari Riau, 1 orang dari Jambi dan 3 orang dari Kalsel. Diakses pada September 2016.

Di Kalimantan Barat, peristiwa petaka asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan kerap menempatkan masyarakat lokal terutama petani ladang gilir balik sebagai pihak bersalah. Demikian pula himbauan menyikapi kegiatan membersihkan lahan dengan cara membakar pun diberlakukan oleh pemerintah, baik melalui terbitnya Maklumat Kepolisian,⁴ larangan membakar oleh TNI,⁵ Maklumat Bersama,⁶ hingga ajakan agar masyarakat meninggalkan ladang oleh Gubernur Kalimantan Barat.⁷

Hal tersebut sebelumnya juga dipertegas dengan terbitnya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengamanahkan untuk meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.⁸ Sementara di lapangan, amanah presiden tersebut oleh aparaturnegara cenderung dipersepsikan seolah sebagai perintah yang wajib dilaksanakan tanpa pengecualian.⁹

4 Maklumat Kepolisian yang diterbitkan Kapolda Kalimantan Barat pada 7 Juli 2015 tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan/Kebun berisi meminta seluruh warga masyarakat dan pihak manapun di Kalimantan Barat agar tidak melakukan pembakaran lahan, hutan dan kebun atau tindakan lain dengan tujuan apapun, baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menimbulkan terjadinya bahaya asap dan rusaknya lingkungan hidup serta gangguan kesehatan dan kegiatan masyarakat lainnya. Dalam maklumat tersebut juga termuat ancaman pidana 3 hingga 10 tahun dan denda 15 milyar rupiah.

5 Melalui pemasangan sejumlah spanduk bernada larangan yang disertai ancaman sanksi pidana dan denda oleh Kodim 1207/BS

6 Larangan ini diterbitkan Forkopimda Kapuas Hulu pada tanggal 13 Juli 2016 yang berisi pesan serupa dengan Maklumat Kepolisian.

7 Saat menyampaikan sambutan membuka Pekan Gawai Dayak (PGD) XXXI tanggal 20 Mei 2016 lalu, Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat mengajak masyarakat untuk meninggalkan kegiatan berladang dan menggantinya dengan cara pertanian modern. Dengan meninggalkan kegiatan berladang, masyarakat dikatakan Cornelis turut menjaga lingkungan hidup dan mengantisipasi pemanasan global.

8 Salah satu poin dari Inpres tersebut meminta agar Para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya.

9 Pemadaman paksa lahan pertanian turun temurun milik Arina Enda dan sejumlah warga di Sungai Ambawang yang sedang membersihkan ladangnya serta penangkapan hingga pemeriksaan warga se usai membakar ladang yang

Minimnya pemahaman yang baik terhadap akar persoalan asap, bagaimana kegiatan membuka lahan pertanian ladang dengan cara bakar secara terkendali sesuai kearifan lokal, dan bagaimana seharusnya Pasal 69 ayat 2 UU 32 Tahun 2009 memberi perlindungan, dikhawatirkan justru berpotensi menimbulkan kerugian maupun ketidakadilan berkepanjangan bagi masyarakat yang selama ini mengusahakan lahan pertaniannya.

Selain itu, situasi tersebut juga berpotensi melahirkan dampak mandulnya penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat sebagai penghasil petaka asap selama ini. Penafsiran yang negatif dan bahkan tendensius terhadap kegiatan masyarakat yang mengolah lahan dengan cara bakar tersebut misalnya tergambar dari adanya pendapat pihak Kementerian Kehutanan RI melalui Balai Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) yang menyebutkan bahwa cara membakar yang dilakukan peladang untuk membersihkan ladang selama ini sebagai perbuatan yang tidak bijaksana.¹⁰

Padahal secara regulasi larangan membakar khususnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 69 ayat 1 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan adanya pengecualian bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh- sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”. Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal 69 ayat 2 juga diperjelas bahwa; “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya”.

dilakukan mengkonfirmasi fakta nyata dari tindakan tersebut.

10 Balai Taman Nasional Gunung Palung Seksi Konservasi Wilayah I Sukadana dalam papan plang yang dipasang di Jalan Siduk – Nanga Tayap menulis pesan bahwa “Membuka LADANG dengan cara MEMBAKAR adalah perbuatan TIDAK BIJAKSANA”.

Melihat langsung apa yang dilakukan masyarakat pemilik dan pengolah lahan pertanian (terutama peladang), maka sesungguhnya kenyataan bahwa ketentuan sebagaimana pasal 69 termasuk penjelasan ayat 2 tersebut telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bijak yang selama ini dilakukan dalam komunitas.

Tentu penting dipahami bahwa dari sisi jumlah masyarakat yang berladang maupun luasan lahan yang dibuka, hingga saat ini justru telah berkurang.¹¹ Sementara dalam pemilihan lokasi untuk melakukan pertanian ladang, biasanya masyarakat menghindari membuka lahan gambut.¹² Sikap bijak dalam mengelola alam oleh komunitas misalnya juga dijelaskan Institut Dayakologi melalui hasil penelitian yang menyebutkan adanya tujuh prinsip mengelola sumberdaya alam.¹³

Praktik bijak yang tergambar dari pengetahuan tradisional dan kearifan yang dimiliki masyarakat dalam mengelola tanah untuk bertani selama ini menarik untuk dapat digali, dipelajari untuk dipahami dan bahkan bilaperlu dijadikan model pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang terintegrasi dalam kebijakan. Hal ini menjadi penting agar masyarakat menjadi bagian dari pihak yang proaktif dalam memastikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tidak diinginkan itu. Petaka asap hebat tahun 1997/1998 silam yang menjadi

11 Luasan lahan umumnya yang dibuka oleh perkepala keluarga di komunitas untuk berladang saat ini bila dilihat di lapangan berkisar antara 0,25 hingga luas maksimal 1,5 hektar atau tidak sampai 2 hektar. Bahkan rata-rata ladang yang dibuka saat ini lebih kecil dari ukuran 1 hektar.

12 Pada komunitas Masyarakat Adat Dayak dalam wilayah adat Binua Sunge Samak di Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, WALHI Kalimantan Barat mencatat sedikitnya lebih dari 20 tahapan berladang dalam satu siklus yang harus dilewati dari mulai *Bahaupm* (musyawarah) hingga *Mipis Banih* (ritual memberkati benih sebagai ungkapan kegembiraan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen padi ladang) atau *Roah*. *Mipis Banih* sebagai ungkapan kegembiraan dan syukur tersebut juga dikenal dengan *Naik Dango*. Lihat buku "*Jalan Kehidupan*"; Sebuah dokumentasi mengelola ladang oleh komunitas masyarakat Binua Sunge Samak, WALHI Kalimantan Barat, 2016.

13 Tujuh prinsip mengelola alam khususnya oleh masyarakat Dayak tersebut meliputi: berkesinambungan, keragaman, subsistensi, kebersamaan, tunduk pada (hukum) adat, tidak mengenal zat kimia dan selalu ditandai ritual.

cikal tuduhan miring sebagai biang kebakaran meluas terhadap masyarakat terutama peladang oleh pihak korporasi bersama kalangan birokrat sedianya tidak terulang.¹⁴ Tentu penting pula bagi masyarakat peladang untuk tetap memastikan sikap kehati-hatian dalam membuka lahan sebagaimana praktik bijak yang diwariskan leluhur mewarnai kegiatan bertani yang dilakukan.

Kini saatnya kebijakan perbaikan maupun penanganan masalah hutan dan lahan terutama berkenaan dengan ekosistem gambut memperhatikan lebih serius potensi pengelola oleh rakyat dengan pengetahuan dan kearifannya. Bencana ekologis kebakaran yang meluas dan berakibat pada bencana asap mengkonfirmasi bahwa pada kenyataannya penguatan dan penanganan persoalan sekitar ekosistem gambut masih jauh dari apa yang diharapkan.

Adanya pemahaman yang baik dan lurus dengan mau membuka diri untuk mendorong pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat menjadi sebuah penantian. Demikian pula praktik tata kelola dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat (adat dan non adat) dengan pengetahuan tradisional serta kearifannya pada ekosistem gambut juga penting dilihat ulang.

Pengelolaan lahan pertanian terutama pada ekosistem gambut yang dilakukan oleh masyarakat lokal pada sejumlah kasus, justru membuktikan lebih selaras dengan nilai-nilai dan budaya lokal dalam menjaga keselarasan ekosistem untuk menjamin produktifitas rakyat maupun keberlanjutan layanan alam.

Tata kelola sumberdaya alam khususnya terhadap lahan pada ekosistem gambut oleh masyarakat di 3 wilayah desa yang meliputi Sungai Enau, Teluk Bakung dan Mekar Sari di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat memperlihatkan relasi yang erat dan adanya pengetahuan tradisional berikut praktik bijak yang dimiliki.

14 Hendrikus Adam (2015) dalam catatan: "Bencana (Ekologis) Asap, Kejahatan Luar Biasa".

B. Tujuan dan Fokus Penelitian


Dengan dasar latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian Ekosistem Rawa Gambut dalam Kelola Rakyat yang dilakukan pada 3 wilayah Desa di Kabupaten Kubu Raya ini di antaranya; 1) Mengkaji lebih mendalam dampak-dampak multidimensi bencana kebakaran hutan di beberapa wilayah kelola rakyat. 2) Melihat ulang bentuk-bentuk program nasional dan global atas wilayah gambut bagi kesejahteraan masyarakat. 3) Menunjukkan bentuk-bentuk dan tata kelola gambut oleh masyarakat berikut kelebihan dan tantangannya sebagai argumen tanding atas kelola ekosistem rawa gambut oleh negara, swasta dan korporasi yang menciptakan krisis sosial ekologis. Dengan demikian diharapkan hasil riset ini dapat mempengaruhi/berkontribusi dalam memperbaiki kebijakan nasional dan internasional untuk penguatan, pengembangan dan pengakuan atas bentuk-bentuk kelola dan pemanfaatan gambut oleh masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan produktifitas rakyat dan menjaga keberlanjutan layanan alam.

Tujuan penelitian di atas selaras dengan fokus penelitian ini yang ingin memberi jawaban atas sejumlah pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah dampak multidimensional dari kebakaran hutan dan lahan meluas yang terjadi di wilayah kelola masyarakat?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kebijakan dan regulasi penyelesaian bencana kebakaran hutan dan lahan meluas oleh negara dan apakah sudah menyentuh akar masalah utamanya atau belum?
3. Bagaimana dampak kebijakan larangan membakar hutan dan lahan sebagai bagian dari usaha Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di masyarakat?
4. Bagaimanakah bentuk-bentuk tata kelola dan pemanfaatan lahan pada ekosistem gambut oleh masyarakat yang dapat menjadi contoh dan alternatif untuk pengelolaan lahan gambut yang selaras dengan produktifitas rakyat dan keberlanjutan layanan alam?

Bab II. Gambaran Wilayah

A. Kalimantan Barat dan Gantung



Provinsi Kalimantan Barat secara yuridis terbentuk menjadi daerah otonom sejak 1 Januari 1957 berdasarkan UU 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat.¹⁵ Merupakan salah satu provinsi di nusantara yang secara geografis terletak tepat di garis khatulistiwa di atas garis 2°08' LU dan 2°05' LS serta di antara 108° BT dan 109° BT. Provinsi yang terdiri dari 14 kabupaten dan kota ini berbatasan langsung dengan negara bagian Jesselton,¹⁶ wilayah Malaysia Timur. Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 146.807.700 ha atau 146.807 km² dan atau atau sekitar 7,53% dari luas Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 4,7 juta jiwa.¹⁷

Peta sebaran Gambut di Kalimantan Barat.

15 Dalam link <http://bappeda.kalbarprov.go.id/index.php/2013-03-09-10-11-54/sekilas-kalbar> yang diakses pada Selasa, 18 Oktober 2016 pukul 10.45 wib.

16 *Jesselton* merupakan sebutan lain dari Sarawak.

17 BPS 2015 dalam website <http://kalbar.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/14>, diakses pada 18 Oktober 2016 pukul 00.39 Wib.

Provinsi yang beribukota di Pontianak ini berada di pulau terbesar ketiga dunia (Borneo, Kalimantan) setelah Greenland dan Pulau Irian. Kalimantan Barat juga merupakan salah satu provinsi yang memiliki 5 akses langsung jalan darat melalui poros jalan lintas antar negara yakni; 1) Jalur Aruk di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, 2) Jalur Jagoi Babang di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, 3) Jalur Entikong di Kecamatan Balai Karang, Kabupaten Sanggau, 4) Jalur Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, 5) Jalur Badau di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Zona perbatasan tersebut luasnya sekitar 2.035,164 km² yang meliputi sekitar 14 wilayah kecamatan termasuk dalam lima kabupaten di Kalimantan Barat berbatasan dengan negara Malaysia.¹⁸

Dengan angka luas 146.807 km² menempatkan Kalimantan Barat sebagai propinsi terluas keempat setelah Irian Jaya (421.891 km²), Kalimantan Timur (202.440 km²) dan Kalimantan Tengah (152.600 km²).

Terdapat bentangan pegunungan yang terbentang dari bagian utara dan di sepanjang selatan yang berbatasan langsung dengan Propinsi Kalimantan Tengah. Adapun pegunungan-pegunungan dimaksud adalah; Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu, Pegunungan Schwaner, Gunung Baturaya (Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang dengan ketinggian 2.278 m dpl), Gunung Batusambung (Kecamatan Ambalau dengan ketinggian 1770 m dpl), Gunung Lawit (kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu dengan ketinggian 1767 m dpl).

Selain itu juga memiliki gugus pulau yang tersebar di seluruh wilayah laut provinsi ini. Sebagian pulau tersebut merupakan pulau-pulau yang tidak berpenghuni dan sebagian lagi dijadikan

18 Hendrikus Adam dan Nikodemus Ale (2013; 3) dalam buku "Potret Buram Sawit Perbatasan; Sebuah Telaah Mengenai Praktek Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Group Perusahaan Duta Palma Nusantara (PT. Ledo Lestari) di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia".

sebagai kawasan konservasi alam dan Taman Nasional. Gugus pulau di Kalimantan Barat tersebut terbagi atas;

1. Pulau-pulau kecil, dimana tersebar di sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah di Propinsi Riau, Pulau Sumatera.
1. Pulau-pulau besar, dimana pulau besarnya seperti Pulau karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam (di Selat Karimata, Kabupaten Ketapang), Pulau Laut, Pulau Betangin, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia (terdapat di kabupaten Pontianak).

Namun demikian secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan bentangan alam dataran rendah yang dilalui oleh jalur aliran sungai baik besar maupun kecil, di sebelah Barat dan Timur merupakan perbukitan sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Struktur dasar tanah rata-rata merupakan vegetasi rawa-rawa yang diisi dengan ekosistem rawa gambut dan mangrove.

Adapun luas gambut di Kalimantan Barat mencapai 1,72 juta Ha atau sekitar 11,8% dari luas wilayah. Kubu Raya menempati urutan ketiga sebagai kabupaten dengan gambut terluas di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang (637.305 Ha) dan Kapuas Hulu (322.500 Ha). Sedangkan Kabupaten Landak terbesar keempat setelah Kubu Raya yakni seluas 114.214 Ha.¹⁹

Luasan gambut di Kalimantan Barat juga digambarkan Anshari dan Sumyarsih sebagaimana dikutip dalam Ign. Purwanto dan A. Ng. Gintings (2011) dengan luas keseluruhan mencapai 1,67 juta hektar sebagaimana pada tabel berikut:²⁰

19 Sumber; Antara, sebagaimana dikutip dalam link <http://industri.bisnis.com/read/20130316/99/3845/lahan-gambut-kalbar-tanah-terlantar-itu-kini-dipenuhi-buah-sayur>, diakses pada Selasa, 18 Oktober 2016, pukul 11.05 wib.

20 Anshari & Sumyarsih (2005) dalam Ign. Purwanto dan A.Ng. Ginting, 2011; Potensi Lahan Gambut Indonesia untuk Menyimpan Karbon.

Kabupaten	Luas Gambut (Ha)	Persentase dari luas wilayah
Sambas dan Bengkayang	71.250	5,79
Pontianak dan Landak	450.000	24,76
Ketapang	627.500	17,52
Kota Pontianak	1.100	0,93
Sanggau	98.000	5,35
Sintang	107.200	3,32
Kapuas Hulu	322.500	10,84
Jumlah	1.677.550	

Merujuk data kabupaten dan angka luasan gambut pada tabel tersebut, hal ini menggambarkan bahwa situasi saat dilakukannya penghitungan masih belum terjadi pemekaran pada beberapa wilayah kabupaten. Namun demikian, angka luasan gambut berdasarkan hitungan tersebut tidak jauh berbeda dengan data angka jumlah luasan gambut sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Sejarah Desa Sungai Enau, Desa Teluk Bakung, dan Desa Mekar Sari

Secara umum, lokasi yang menjadi kajian berada pada bentang alam sub DAS Landak (yang termasuk dalam DAS Kapuas) dan DAS Kapuas dengan tipologi kawasan ekosistem rawa gambut yang meliputi tiga desa yakni Desa Sungai Enau di Kecamatan Kuala Mandor B, Desa Teluk Bakung di Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Mekar Sari di Kecamatan Sungai Raya. Kesamaan karakter tipologi wilayah namun memiliki keragaman etnis (adat dan non adat), corak produksi serta mempunyai tingkat kerentanan yang sama atas kehadiran industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan di sekitarnya menjadikan wilayah ini penting untuk dikaji.

B.1. Sungai Enau

Sungai Enau merupakan satu dari lima desa yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya. Desa yang terbentuk sekitar tahun 1989 ini secara administrasi

merupakan hasil penggabungan (regrouping) dari wilayah desa Kubu Padi 1 dan Sungai Enau kala itu. Luas wilayah Sungai Enau ± 9.365.39 km² dengan rincian 35% untuk pemukiman, 45 % untuk perkebunan dan pertanian dan sekitar 20% masih belum dikelola.²¹

Secara geografis, Desa Sungai Enau terletak pada wilayah yang berbatasan langsung masing-masing; sebelah Timur berbatasan dengan Desa Retok dan Kecamatan Sebangki, sebelah Barat dengan Desa Sungai Malaya, sebelah Utara dengan Kubu Padi dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kuala Mandor B.

Berdasarkan penuturan warga sekitar, penamaan Sungai Enau sendiri tidak terlepas dari adanya cerita tentang pohon enau yang tumbuh di tepi sungai. Sungai yang berada dekat tempat dimana pohon enau tersebut berada kala itu juga kini dikenal dengan nama Sungai Enau. Sementara lokasi tumbuh pohon enau dan sungai tersebut berada, kini diabadikan dengan nama dusun Sunge Ano.²² Catatan sejarah penamaan sebuah tempat yang kelak menjadi nama desa itu mengkonfirmasi adanya proses panjang tentang keberadaan warga di daerah tersebut sejak lama.²³ Selain itu, orang yang pertamakali datang di Sunge Ano adalah Naraca atau Pak Tasi bersama dua rekannya. Sedangkan orang Madura yang pertama datang adalah Pak Tukur.²⁴

Masuknya agama baru dikisahkan turut berdampak pada keberadaan sejumlah peninggalan yang menandai adanya peradaban generasi terdahulu seperti Kadiaman²⁵ dan

21 Data angka merujuk link <http://karangtarunatrisaktidesasungaienau.blogspot.co.id/2016/09/profil-desa-sungai-enau.html>, diakses pada Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 12.16 wib.

22 Berasal dari bahasa Dayak Kanayatn yang terdiri dari kata Sunge berarti sungai dan Ano berarti enau. Jadi, Sunge Ano adalah istilah dalam bahasa Dayak Kanayatn yang berarti sungai enau.

23 Sebagaimana penuturan Adrianus Adam Tekot, Timanggong Binua Sunge Manur, warga di daerah tersebut diperkirakan telah ada sejak tahun 1900an.

24 Keterangan dari wawancara bersama K. Sidar, Pasirah Sunge Ano pada Rabu, 19 Oktober 2016.

25 Biasa juga dikenal dengan *Paburungan*, yakni tempat yang digunakan oleh

Urakng nang pertamakali muka Sunge Ano dari Iban man Kantu' kamudian diri' dari Ambawang masok. Urakng Iban ka' diri' nian atakng waktu pembangunan kota Pontianak sakitar tahun 1770an lalu nampati Koala Mandor setelah koa ada nang tama' Sunge Ano man ada nang tama' sampe ka' kampokng Banangk'. Tahutn 1929 ia muka' kampokng Babatakng. Salah satu paninggalannya nang masih ada barupa Kadiaman.¹

Adrianus AT, Timanggong Binua Sunge Manur.²

1 Ungkapan dalam bahasa setempat (Dayak Kanayatn) yang bila diartikan sebagai berikut; "Orang yang pertama membuka daerah Sungai Enau dari Suku Iban dan Kantu' setelah itu baru dari komunitas di Sungai Ambawang. Orang Iban dan Kantu' datang di Sungai Enau kala itu ketika pembangunan kota Pontianak tahun 1770an lalu menempati daerah Kuala Mandor. Setelah itu ada yang masuk di Sungai Enau dan ada pula yang masuk di daerah Banangka'. Tahun 1929 mereka membuka kampung Babatakng. Salah satu sisa peninggalannya yang masih ada berupa *Kadiaman/Paburungan* yakni tempat untuk melaksanakan ritual jelang memulai kegiatan berladang. Selain itu juga ada *ampago'* atau *Pantulak*.

2 Timanggong adalah sebutan lain bagi Kepala Binua atau seseorang yang mengepalai wilayah adat komunitas Masyarakat Adat. Pernyataan Adrianus Adam Tekot (50 tahun) ini disampaikan mengulang cerita lisan yang selama ini diterima dari penuturan para tetua tentang leluhurnya. Wawancara pada Juli 2016 pukul 12.00 wib.

Pantulak²⁶ yang pernah ada di komunitas.²⁷ Namun tentu tidak berlaku umum. Di kampung/dusun Ampaning misalnya, peninggalan leluhur berupa Kadiaman atau Paburungan²⁸ masih terjaga dan difungsikan oleh warga sekitar. Sedangkan tempat sakral lainnya berupa Padagi²⁹ di kampung/dusun

komunitas masyarakat sebagai tempat ritual untuk mengucap syukur dan memohon berkat atas kegiatan berladang yang akan dilakukan.

26 Tempat sakral yang biasanya dilakukan untuk menyelenggarakan ritual adat *balala'* *kampokng* atau melakukan ritual adat tolak bala. Di tempat ini biasanya juga terdapat *ampago'* yang sekaligus menjadi nama tempat sakral tersebut yakni ukiran patung menyerupa manusia.

27 Keterangan Adrianus Adam Tekot dan Sabinus Sidar, tetua adat (di) Desa Sungai Enau.

28 Tempat yang biasanya digunakan untuk menyelenggarakan ritual adat menjelang pembukaan ladang oleh komunitas masyarakat Dayak Kanayatn terutama di wilayah adat Binua Sunge Manur dan Binua Sunge Samak.

29 Padagi merupakan tempat keramat/sakral bagi komunitas masyarakat di kampung/dusun Ampaning untuk melakukan ritual memohon berkat dan

Ampaning sempat rusak karena aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. BPK sekitar tahun 1998. Atas kejadian tersebut, warga melakukan sanksi adat Ngarumaya' ka' Tanah³⁰ kepada pelaku yang telah membuat Padang porak-poranda kala itu.³¹

Sakitar tahun 1925, orang pertama yang merintis kampung Sunge Ano adalah Naraca atau Pak Tasi bersama dua orang temannya. Dayak Kantu' datang dari Kapuas Hulu. Juga ada etnis Dayak Iban dengan jumlah yang lebih sedikit dari Kantu'. Dulu ada dua pohon enau di tepi sungai. Namun pohon enau itu sekarang sudah tidak ada lagi akibat terlongsor. Sedangkan orang Madura yang pertama kali datang di Sunge Ano adalah Pak Tukur³².

Sabinus Sidar, Pasirah/Tetua adat Sunge Ano.¹

¹ Pasirah merupakan tetua adat dalam struktur pemerintahan adat di bawah koordinasi dan menjadi perpanjangan tangan Timanggong yang berperan sebagai tetua/pengurus adat dalam sub wilayah binua (kampung atau gabungan beberapa kampung). Tugasnya mengatur dan menyelesaikan urusan adat di tingkat kampung setelah mendapat pengaduan/permintaan dari warga maupun atas inisiatif sendiri dan atau dilakukan bersama pengurus adat di atasnya. Wawancara 19 Oktober 2016.

Secara administrasi wilayah desa Sungai Enau yang terdiri dari lima dusun yakni Sunge Ano, Saga, Ampaning, Jaya dan Padi Raya tersebut kini dihuni oleh warga etnis Madura sebagai penduduk mayoritas kemudian disusul warga etnis Dayak dan sebagian kecil di antaranya warga etnis lainnya.³² Jumlah penduduk di desa ini sekitar 1.303 kelapa keluarga dengan jumlah 5.234 jiwa.³³ Sebagian besar warga di daerah ini adalah

keselamatan.

³⁰ Ngarumaya' ka' Tanah adalah istilah untuk pelanggaran adat yang dilakukan karena tindakan perusakan yang terjadi di luar rumah.

³¹ Keterangan Adrianus Adam Tekot, Timanggong Binua Sunge Manur tahun 2016.

³² Berdasarkan data desa tahun 2015 sekitar 60% Madura, 25% Dayak, Melayu dan Bugis masing-masing 5% dan warga campuran 5%.

³³ Data desa Sungai Enau tahun 2015.

petani dengan mengandalkan lahan sekitar untuk bercocok tanam padi dan tanaman palawija lainnya. Selain itu ada pula penyadap karet, pekebun dan sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Keladi merupakan salah satu jenis tanaman utama yang dibudidayakan oleh warga di daerah ini.

B2. Teluk Bakung

Desa Teluk Bakung secara administrasi merupakan bagian dari wilayah kecamatan Sungai Ambawang di kabupaten Kubu Raya dengan luas wilayahnya sebesar 54.641,04 ha yang terdiri atas tujuh dusun yakni Teluk Lais, Lintang Batang, Bawas Lestari, Gunung Benuah, Gunung Loncek, Re'es dan Enggang Raya. Desa yang berada di jalur Jalan Trans Kalimantan ini terdiri dari 1.244 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 4.836 jiwa, terdiri dari 2.534 laki-laki dan 2.302 penduduk perempuan.³⁴

Secara geografis, desa Teluk Bakung terletak dan berbatasan dengan sejumlah wilayah yakni di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Subah (Sanggau), sebelah Barat dengan Desa Pancaroba, sebelah Utara dengan Kabupaten Landak/Kuala Mandor dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Limbung/Desa Pasak Piang.

Membicarakan warga yang mendiami Teluk Bakung, tidak dapat terpisah dari wilayah hidup warga di Binua Sunge Samak³⁵ yang berdasarkan catatan sejarahnya telah ada sejak tahun 1770an. Leluhur mereka berasal dari Timawakng Lamuanak yang saat ini secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Menjalin – Mempawah Hulu dan sekitarnya di Kabupaten Landak.³⁶ Penyebaran warga dari

34 Data olahan berdasarkan data papan informasi keadaan jumlah penduduk per Januari 2016 dan data Peta di Desa Teluk Bakung.

35 Binua Sunge Samak merupakan wilayah adat komunitas Dayak Kanayatn yang secara historis kewilayahan adat termasuk di dalamnya adalah wilayah komunitas yang bermukim di Desa Korek, Desa Lingga, Desa Pancaroba dan Desa Teluk Bakung.

36 Perpindahan warga dilatarbelakangi atas terjadinya situasi yang dikenal dengan konflik/perang Lamuanak kala itu. Dari Timawakng Lamuanak, leluhur

binua asalnya kala itu dilakukan secara bertahap yang ditandai dengan adanya istilah sesuai dengan jumlah kepala keluarga yakni Ambawang 20 (dipimpin Ne' Gancakng sebarannya meliputi daerah kampung Kuala, Duriatn dan sekitarnya), Ambawang 40 (dipimpin Ne' Mangku sebarannya meliputi daerah Pancaroba dan sekitarnya) dan Ambawang 60 (dipimpin Ne' Antanik sebarannya meliputi daerah kampung Bungkarek dan sekitarnya). Desa Teluk Bakung sendiri dimekarkan dari Desa Pancaroba sejak tahun 2006 dan baru memiliki kepada desa definitif tersendiri tahun 2007.



Bila ditelusuri penamaan Teluk Bakung menjadi nama desa merujuk pada sebuah teluk yang kala itu di sekitarnya banyak ditumbuhi tumbuhan bakung. Dalam istilah masyarakat sekitar menyebutnya Bakukng yakni jenis tumbuhan air tawar

Teluk Bakukng adalah sebuah teluk tempat bertemunya Sungai Banuah dan Sungai Loncek. Kini bernama Desa Teluk Bakung

warga kemudian melewati daerah Peniti lalu bermukim di daerah yang kelak dikenal dengan nama Desa Sungai Malaya dan mulai membuka ladang kala itu (Istilah asalnya Malaya adalah "Malah ia" dalam bahasa Dayak Kanayatn yang berarti "membelahnya"), kemudian tinggal di rumah adat Kuala Ambawang sekitar tahun 1779 dan di Timawakng Cuang 1780 – lokasinya tidak terlalu jauh dengan Kuala Ambawang saat ini.

berdaun agak lebar dan biasanya dapat dijadikan sayur. Taluk Bakung merupakan sebuah teluk yang sekaligus menjadi pertemuan antara Sungai Banuah dengan Sungai Loncek yang selanjutnya bermuara di Sungai Ambawang selanjutnya bermuara di Sungai Landak. Tumbuhan bakung juga dikenal sebagai rumah tinggal aneka jenis hewan seperti buaya maupun aneka jenis ikan air tawar lainnya pada ekosistem gambut.

Kisah tentang Teluk Bakung mengingatkan pada situasi masyarakat di daerah tersebut yang mengandalkan jalur transportasi air menjadi urat nadi penghubung satu-satunya kala itu. Teluk Bakung juga menjadi tempat transit warga yang akan berpergian baik untuk mengunjungi sanak saudara menuju kampung lain, maupun untuk belanja menuju ibukota provinsi yakni Kota Pontianak.

Sejumlah warga yang berasal dari Benuah, Bawas, Gunung Loncek, Re'es dan daerah perhuluan sekitarnya harus menempuh perjalanan sungai mengayuh sampan dengan waktu tempuh yang cukup lama. Untuk perjalanan pergi menuju Kota Pontianak kala itu dapat menghabiskan waktu hingga dua hari perjalanan atau sekitar empat hari perjalanan untuk pergi dan pulang.

Terbatasnya akses jalur transportasi darat kala itu membuat warga sekitar terbiasa hidup dalam peradaban yang akrab dengan kehidupan alam sekitarnya. Sekalipun jalur transportasi air yang menjadi satu-satunya jalur, namun warga sekitar tetap melakukan kegiatan menggarap lahan untuk menyambung hidup. Kegiatan pertanian ladang gilir balik, menanam karet dan mengambil kayu untuk keperluan bangunan dan aneka jenis sumber kehidupan lainnya dari hutan menjadi bagian yang mewarnai kehidupan warga di sekitar wilayah Teluk Bakung kala itu.

Bedasarkan jumlahnya, sebagian besar penduduk di Teluk Bakung adalah enis Dayak dan selebihnya adalah etnis lainnya seperti Madura, Jawa, Tionghoa dan lainnya. Dari sisi luas wilayah, Desa Teluk Bakung merupakan yang terluas dari 11

desa lainnya di kecamatan Sungai Ambawang. Dari luasan tersebut, ekosistem gambut menjadi bagian dari yang ada di dalamnya. Sejak lama masyarakat telah memanfaatkan dan mengelola lahan sekitar wilayahnya untuk menyambung hidup.

B3. Mekar Sari

Desa Mekar Sari secara administrasi adalah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Merupakan desa termuda di Kecamatan Sungai Raya yang terbentuk tahun 2005, buah dari pemekaran desa Tebang Kacang dan terdiri dari lima dusun yakni Bhakti Suci, Sari Makmur, Pelita, Madani dan Martapura. Desa Tebang Kacang sendiri kala itu merupakan desa pemekaran dari Desa Embangah di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.³⁷

Jumlah warganya sebanyak ± 2.757 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak $\pm 12,665$ jiwa yang terdiri dari laki-laki $\pm 5,446$ orang dan sebanyak perempuan $\pm 7,219$ orang. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Madura. Kemudian disusul Melayu dan sebagian kecil diantaranya etnis Tionghoa dan lainnya.³⁸

Secara geografis, Desa Mekar Sari dengan luas sekitar 8 km² terletak pada wilayah yang berbatasan langsung masing-masing; di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Asam, sebelah Barat dengan Desa Kuala Dua, sebelah Utara dengan Sungai Kapuas/Desa Tebang Kacang dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rasau Jaya.³⁹

Sebagian besar lahan di wilayah desa Mekar Sari adalah bergambut, sedangkan warga di daerah ini umumnya sebagai petani pengolah lahan. Untuk sampai ke Desa Mekar Sari

37 Keterangan Bapak Iskandar, Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Mekar Sari pada 19 Oktober Agustus 2016.

38 Berdasarkan data Desa Mekar Sari tahun 2013.

39 Wawancara bersama Bapak Iskandar, Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Mekar Sari pada 4 Agustus 2016 pukul 15.00 wib.

dapat menggunakan jalan jalur darat menuju arah Supadio dengan jarak tempuh sekitar lebih dari satu hingga dua jam perjalanan dari kota Pontianak.



Dulu Parit To Acai,
sekarang Parit Pelita

Dua dari lima dusun yang ada yakni Dusun Sari Makmur dan Madani seluruh wilayahnya adalah ekosistem gambut sedangkan tiga dusun lainnya yakni Pelita, Bhakti Suci dan Martapura, masing-masing hanya sekitar separuhnya bergambut.⁴⁰

Keberadaan warga di Desa Mekar Sari diperkirakan telah ada sekitar tahun 1910, terutama di dusun Pelita, kemudian di Bhakti Suci dan Martapura. Berdasarkan sejarahnya, warga awal yang membuka dan tinggal di daerah ini berasal dari etnis Tionghoa.⁴¹ Hal ini misalnya ditandai dengan adanya

40 Iskandar, 4 Agustus 2016.

41 Keterangan wawancara bersama Iskandar, warga dusun Pelita yang juga sebagai Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Mekar Sari pada 28 Oktober

sejumlah peninggalan pada masa lalu seperti adanya Parit Pelita dan Parit Bhakti Suci yang kala itu dibuka oleh warga etnis Tionghoa.⁴²

“Sejarahanya Parit Pelita ini, kalau ingat kasus dimana orang China diusir dalam sejarah Indonesia, itu tahun-tahunnya tidak jauh. Tapi menurut cerita almarhum nenek saya, Parit Pelita ini adanya sekitar tahun 1910. Karena (tahun) 1929 itu sudah banyak yang lahir dari daerah sini. Dulu sebelum merdeka, China semua di sini. Mereka takut. Yang makin ramai lagi waktu kasus tahun 1965 yang saat itu banyak diburu pada masa itu.”

Iskandar, warga dusun Pelita Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Mekar Sari wawancara 28 Oktober 2016.

Adapun Bhakti Suci yang kini menjadi nama dusun menurut sejarahnya dulu dikenal pula dengan sebutan Rindu Dendam.⁴³ Demikian pula Parit Pelita yang kini menjadi nama dusun, dulu dikenal dengan nama Parit to Acai.⁴⁴ Selain itu ada pula jejak lainnya berupa bangunan tua Klenteng Tun Pek Kong Kong yang dibangun sekitar tahun 1940.⁴⁵ Sejumlah tanaman

2016.

42 Selain Parit Pelita dan Parit Bhakti Suci yang paling awal ada di daerah ini, juga menyusul Parit Ramli yang menurut kisahnya dibuka oleh seorang bernama Haji Ramli.

43 Keterangan Sandi, ketua RT 04/RW 06 dusun Pelita pada tanggal 28 Oktober 2016.

44 Disebut demikian karena yang membuka parit tersebut adalah seorang warga etnis Tionghoa bernama Bapak Acai. Perubahan menjadi Parit Pelita terjadi ketika warga etnis Tionghoa kala itu sudah mulai meninggalkan daerah yang kelak di kenal dengan Mekar Sari terkait dengan kasus pemburuan warga etnis Tionghoa sekitar tahun 1960an. Dinamakan dusun dan atau parit Pelita karena dulu pelita digunakan sebagai tanda untuk memanggil/memberitahu pemilik motor air di Parit to Acai pada malam hari untuk pergi ke kota Pontianak.

45 Menurut Alung Juli, Ketua Pengurus Kelenteng sebagaimana berita Antara “Masyarakat Lestarian Kelenteng Tun Pek Kong Kong” terbit pada Selasa, 29 Mei 2012, Kelenteng tersebut dibangun sejak 72 tahun lalu. Beberapa tahun terakhir, Kelenteng yang pernah ada di Mekar Sari kemudian di bangun kembali dengan lokasi berjarak sekitar 100 meter dari lokasi awalnya.

karet dan bangunan rumah peninggalan warga Tionghoa dengan pondasi kayu ulin masih dapat ditemukan di Mekar Sari.

Orang Madura di sini tahun 1966 dulu masih belum ramai. Mau cari Kiyai untuk mengadakan doa selamatan susah waktu itu. Ketika tahun 1966 tiba di sini, Pekong itu sudah ada.

Sandi, warga Dusun Pelita dan Ketua RT 04/RW 06 Dusun Pelita. Wawancara tanggal 28 Oktober 2016.

Warga di daerah ini memanfaatkan sumberdaya sekitarnya untuk menyambung hidup, terutama digunakan sebagai lahan bertani. Sedangkan warga di dusun Madani dan Sari Makmur adalah transmigran lokal yang direlokasi dan mulai ada sekitar akhir tahun 1999 ketika konflik bernuansa etnis kala itu terjadi di kabupaten Sambas. Sedangkan penggarapan lahan untuk bertani oleh warga di daerah ini dimulai sekitar 2000. Oleh pemerintah, mereka ditempatkan bermukim pada lahan masih kosong bergambut di Desa Tebang Kacang yang kelak dimekarkan menjadi Desa Mekar Sari dan disediakan lahan pemukiman juga lahan garapan untuk pertanian di tempat itu.⁴⁶

Sekalipun berbeda wilayahnya, namun corak pengelolaan dan pemanfaatan lahan warga di desa Mekar Sari tidak jauh berbeda dengan dua desa lainnya. Hal menarik dari wilayah desa ini khususnya di dusun Madani yang seluruhnya berada di lahan gambut, selama ini cenderung lebih aman dari bencana kebakaran meluas. Sekalipun sejak awal warga di Madani tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengelola gambut untuk bertani. Praktik pengelolaan lahan

46 Setiap anggota keluarga terutama di dusun Madani (terdiri atas SP 1 dan SP 3) waktu itu disediakan 1 hektar lahan pertanian, $\frac{1}{4}$ hektar (50 m x 50 m) masing-masing untuk lahan sawah dan lokasi pemukiman.



yang mampu menjauhkan wilayah tersebut dari bencana ekologis kebakaran meluas penting menjadi pembelajaran.

Relasi Manusia dengan Alamnya

Kisah kehidupan warga di daerah Sungai Enau dan Teluk Bakung juga Mekar Sari memiliki kesamaan terutama terkait dengan sejarah kehidupan sungainya. Pada masa lalu, warga menggunakan sungai yang bukan hanya sebagai jalur transportasi dengan menggunakan sampan maupun untuk keperluan mandi, cuci dan konsumsi, namun sungai juga sebagai penopang sumber kehidupan lainnya untuk mendapatkan sumber lauk seperti ikan dan aneka jenis satwa juga tumbuhan sayur lainnya. Kondisi sungai yang bahkan masih digunakan untuk keperluan konsumsi kala itu tidak terlepas dari kondisi alam sekitarnya yang juga masih sangat baik. Pada sisi lain, sungai bahkan menjadi bagian dari pembentuk peradaban dalam kehidupan warga di tengah masih jauhnya jamahan pembangunan membuka akses transportasi penghubung jalur darat kala itu.

Paburungan adalah tempat bagi warga Desa Teluk Bakung melakukan ritual adat mengucapkan syukur dan doa atas rencana berladang yang akan dilakukan.

Di Sungai Enau kala itu misalnya, warga memusatkan segala kegiatannya dan bermukim di sekitar tepi sungai dengan karakter bangunan rumah panggungnya yang khas. Di daerah ini ada Sungai Ano, Sungai Manur, Sungai Ampaning, Sungai Raso, Sungai Pak Perak, Sungai Babatakng serta sejumlah sungai lainnya. Pentingnya peran sungai bagi kehidupan warga juga terekspresi dengan penggunaan istilah sungai dalam penamaan wilayah seperti dusun Sunge Ano dan atau Desa Sungai Enau. Selain itu juga ada Binua Sunge Manur⁴⁷ sebagai nama wilayah adat komunitas yang bermukim di sekitarnya.

Demikian pula warga di daerah Teluk Bakung, peran penting sungai sebagai bagian dari kehidupan tergambar dari kegiatan maupun pemukiman warga yang di antaranya kini masih ada sekitar tepian sungai. Di daerah ini mengalir sungai utama yakni sungai Benuah dan sungai Loncek. Keduanya bermuara pada sebuah teluk (Teluk Bakung) yang kemudian mengalir ke arah hilir di Sungai Ambawang menuju sungai Landak. Selain itu juga ada sungai Re'es, sungai Pancaroba dan sejumlah anak sungai lainnya. Sedangkan pada bagian hilir di luar wilayah desa Teluk Bakung terdapat sungai Samak yang kemudian menjadi nama wilayah adat komunitas di Binua Sunge Samak.⁴⁸ Baik sejumlah sungai yang berada sekitar desa Sungai Enau maupun desa Teluk Bakung, keduanya bermuara di sungai Landak yang kemudian menyatu di Sungai Kapuas.

Peran penting sungai menjadi bagian dari siklus kehidupan warga juga dialami warga di daerah desa Mekar Sari. Terdapat sejumlah anak sungai yang mengalir. Situasi yang khas berbeda dari desa terdahulu adalah adanya sejumlah sungai yang di lebarkan menyerupai parit besar yang terlihat lurus memanjang seperti yang ada sekitar dusun Pelita. Selain itu juga terdapat parit kecil yang kemudian dilebarkan dan

47 Manur adalah asam khas yang ada komunitas.

48 Wilayah adat komunitas yang berasal dari nama sungai sekitar tempat bermukimnya generasi Ambawang 40 yang masih terdapat sisa pemukiman lama. *Sunge Samak* adalah istilah komunitas Dayak Kanayatn yang berasal dari kata "sunge" berarti sungai dan "samak" berarti dekat. Lokasi sungai Samak secara administrasi masuk dalam wilayah desa Lingga di Kecamatan Sungai Ambawang.

diperpanjang menyerupai sungai seperti yang terdapat di wilayah dusun Martapura menuju dusun Madani. Di daerah Mekar Sari terdapat dua sungai utama yakni Sungai Bemban Besar dan Sungai Bemban Kecil. Sungai yang terdapat di sekitar desa Makar Sari ini juga pada akhirnya bermuara di sungai Kapuas.

Keberadaan sungai pada masa lalu bagi warga di wilayah desa menjadi urat nadi kehidupan yang telah membentuk peradabannya sendiri bagi keberadaan masyarakat sekitar. Sekalipun masih tetap ada dan digunakan, manfaat sungai untuk keperluan konsumsi dan transportasi kini sudah tidak seperti masa lalu. Akses jalan yang terbuka melalui daratan menjadikan jalur transportasi sungai tidak seramai sebelumnya.

Warga sadar bahwa perubahan lingkungan, termasuk berubahnya bentang alam ekosistem rawa gambut sekitarnya akibat dikonversi untuk memenuhi “ambisi rezim” pada satu sisi menambah keyakinan bahwa sungai sekitar memiliki resiko tinggi bila harus diminum. Hal ini terlihat ketika air hujan dan sebagian kecil lainnya dari air sumur menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sementara air kemasan, juga kini telah digunakan dengan cara harus membayar ketika sumber air bersih untuk konsumsi tadi tidak tersedia lagi.⁴⁹

Sekalipun dalam perjalanannya sungai telah menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah warga pada wilayah penelitian, namun ia juga tidak terlepas dari keberadaan tanah, hutan beserta wilayah hidup sekitarnya. Dengan masih tersedianya tanah dan hutan dalam wilayah hidup komunitas, maka kesempatan melakukan kerja-kerja produksi untuk memastikan keberlanjutan kehidupan masih tetap ada. Dengan kepemilikan tanah, maka ada kesempatan bagi

49 Salah satu kasus dialami oleh warga di dusun Jaya (warga kampung Raso) di Sungai Enau yang kini tidak berani untuk mengkonsumsi air yang mengalir di sungai Raso karena kawasan bagian hulu sungai telah dibuka oleh perkebunan kelapa sawit PT. BPK. Warga hanya mengandalkan air hujan untuk konsumsi dan atau harus membeli air kemasan bila musim kemarau tiba.

warga untuk terus dapat memproduksi mengusahakan dan menghasilkan sumber pangannya sendiri.

Sedangkan dengan adanya hutan di sekitar, akan memungkinkan warga untuk dapat menikmati udara bersih, terjaganya ekosistem maupun dapat memperoleh bahan baku membangun rumah serta aneka sumber kebutuhan hidup keluarga. Namun demikian, kondisi lingkungan dan bentang alam sekitar saat ini tentu berbeda dengan kondisi sebelumnya. Terlebih pada sejumlah kawasan gambut sebelumnya, telah terkonversi oleh kepentingan investasi perkebunan kayu (HTI) maupun perkebunan kelapa sawit.

Bagi warga di sekitar Desa Teluk Bakung dan Sungai Enau, gambut juga dikenal dengan sebutan sangup. Namun sangup yang mereka maksud akan lebih tepat diartikan sebagai serabut tumbuhan yang menebal di atas permukaan tanah. Sangup dalam hal ini bukan hanya berada di daerah dataran rendah, namun juga berada di dataran tinggi yang biasanya identik dengan tanah mineralnya.

Sedangkan bagi warga di Mekar Sari, gambut dikenal sebagai suatu tempat yang cocok dikelola untuk kegiatan pertanian terutama untuk menanam sejumlah tanaman seperti jagung, singkong dan nenas serta aneka tanaman palawija dan jenis sayuran. Namun demikian, gambut juga dikenal warga sekitar sebagai kawasan yang rentan mengalami kebakaran, terutama dimusim kering.

Keberadaan aneka jenis tumbuhan dan satwa sekitar ekosistem rawa gambut pun beragam berdasarkan pengetahuan warga sekitar. Di wilayah wilayah desa Sungai Enau misalnya, warga sekitar mengenal adanya daerah rawa yang mereka kenal dengan sebutan *Tawakng*⁵⁰ atau juga *Udas Pampadakng*.⁵¹

50 Suatu kawasan yang berada di dataran rendah dan ditumbuhi aneka jenis pohon yang biasanya selalu digenangi air.

51 Suatu kawasan yang memiliki kemiripan dengan *tawakng* yang cenderung tergenang namun biasanya terdapat banyak pasir dengan airnya berwarna kuning kemerahan.

Pada kawasan ini ditandai dengan aneka jenis pohon sebagaimana bahasa daerah setempat yakni ampaning, madakng, kayu malam, malabatn, ramin, mantibu', jalutukng (jelutung), uwi alus (rotan kecil), uwi roa (rotan yang umbutnya biasa dimakan), angkabakng tarinak (tengkawang), bingkuakng, lamidikng (pakis merah), paku' ubatn (pakis putih), tarap, mabang putih dan lainnya. Sedangkan jenis satwa yang pernah ada di antaranya romong akar, babotn abut (babi hutan), ganye (rusa), unte' (Orangutan), kalimpio (kelimpiau), muis, baruk, tangilikng (trenggiling), lanak (landak), pilanuk (pelanduk), burukng pangaek, binaul (elang), biawak, ular, birah mata dan lainnya.

Ampeatn (samuanya) punah gara-gara
parusahaan perkebunan kalapa sawit
PT. Bumi Pratama Khatulistiwa.

Adrianus AT, Timanggong Binua Sunge Manur¹

¹ Selain sebagai tetua adat, beliau adalah warga di kampung/dusun Ampaning, Desa Sungai Enau. Wawancara 19 Oktober 2016.

Pada wilayah tiga desa sekitar ekosistem gambut, secara umum pemanfaatan lahan oleh warga terbagi dua yakni pertanian dengan menanam padi dan pertanian dengan menanam aneka tanaman kebun dan tanaman keras lainnya.

Pertanian dengan komoditi padi dilakukan melalui kegiatan pertanian sawah tadah hujan dan membuka ladang gilir balik. Pada pertanian jenis ini, tanaman palawija lainnya seperti tanaman jenis kacang-kacangan turut ditanam.

Penanaman padi sawah biasanya dilakukan dengan membuka lahan dan atau terlebih dulu membuat rumput layu setelah itu baru dibersihkan kemudian ditanami dengan bibit padi yang telah disemai sebelumnya. Pembukaan uma bancah pengerjaannya mirip dengan cara yang dilakukan saat membuka sawah. Hanya saja pengerjaan uma bancah atau uma payak biasanya menggunakan peralatan manual.

Sedangkan pada kegiatan membuka ladang, prosesnya panjang.⁵² Selain ditanami padi dan aneka jenis sayuran, biasanya juga diwarnai dengan ritual adat pada sejumlah tahapannya. Melalui ritual adat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan berladang sebagaimana warisan leluhur, ekspresi keterhubungan antar warga dengan sesama, alam dan Sang Pencipta tergambarkan.

Sebelum melakukan pembukaan ladang, ritual adat di Paburungan⁵³ yang menandai akan dimulainya kegiatan berladang biasanya dilakukan. Hal sama juga tergambarkan ketika melakukan peninjauan tempat yang akan diladangi melalui sebuah kegiatan yang dikenal dengan Ngawah.⁵⁴ Pada tahapan ini, warga pemilik lahan terlebih dulu pamit melalui penyampaian doa bahwa mereka akan membuka tempat tersebut untuk diladangi dengan membawa perlengkapan berupa sirih sakapur.⁵⁵

Proses ritual lainnya adalah Ngiliratn⁵⁶, sebuah ritual adat yang dilakukan dengan cara menghanyutkan tanaman padi yang rusak di sungai. Berdasarkan keyakinan adat komunitas, hal tersebut dimaksudkan agar padi yang diusahakan dijauhkan dari berbagai jenis gangguan penyakit. Proses ritual yang dilakukan sebagai bagian dari tahapan dalam siklus berladang di komunitas ini, menjadi pembeda dari kegiatan

52 Kegiatan berladang tidak sesederhana yang dibayangkan, namun memiliki tahapan-tahapan yang biasanya berawal dari musyawarah, ritual adat baburukng hingga seterusnya sampai pada acara roah/mipis banih/naik dango.

53 Suatu tempat sakral yang menjadi pusat diselenggarakan ritual adat oleh komunitas dalam mengawali kegiatan pertanian ladang. Proses ini biasanya dipimpin oleh tetua adat yang dikenal dengan sebutan *Tuha Tahu* yang kemudian dilakukan pembacaan doa oleh seorang pembaca doa secara adat yang disebut *Panyangahatn*.

54 Istilah di komunitas Dayak Kanayatn yang berarti mendatangi atau menentukan lokasi yang akan diladangi.

55 Sirih sakapur adalah sebutan kumpulan kelengkapan/peraga ritual berupa daun sirih, kapur, pinang, gambir dan rokok daun yang dibawa saat akan membuka lokasi ladang baru.

56 Ritual adat menghanyutkan atau membuang penyakit padi. Biasanya dalam istilah warga di Teluk Bakung dan Sungai Enau menyebutnya eap.

membuka lahan bertani padi yang dilakukan oleh warga (non adat) lainnya.

Dalam hal kepemilikan tanah, di masyarakat juga mengenal adanya kepemilikan pribadi/individu dan kepemilikan kolektif. Kepemilikan pribadi biasanya dalam bentuk tanah/lahan yang diusahakan seperti kebun karet maupun lokasi berladang. Sedangkan kepemilikan kolektif misalnya berupa tembawang dan tanah ulayat/adat.

Lecehkan Peladang, Adat Bicara

Kesal, kecewa dan marah. Rasa itu dialami Ariana Enda (48 tahun) Rabu, 7 September 2016 lalu. Baru sekitar 15 menit membersihkan ladang dengan cara bakar, warga Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat itu didatangi tamu tak diundang di atas ladangnya. Tanpa basa basi apalagi memperkenalkan diri, pilot bersama awak helikopter berwarna orange membawa kantong air itu dengan gagahnya lantas menumpahkan air persis di atas api yang tadinya dinyalakan.

Ketika helikopter tengah melakukan aksinya, sejumlah warga yang melewati jalur lintasan Jalan Trans Kalimantan tampak ramai menyaksikan fenomena langka yang baru kalipertama terjadi. Sementara ibu empat anak itu, hanya mampu terdiam menahan rasa sedih. Warga dusun Bawas Lestari itu pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa.

Sementara itu, setelah berhasil memadamkan api di ladang yang akan digunakan Enda dan keluarga untuk menanam padi itu, sang pilot bersama awak helikopter pun pergi. Usaha Enda yang sebelumnya sempat memberitahu sekaligus pamin karena akan membersihkan ladangnya dengan cara bakar kepada pengurus desa dan orang perusahaan (perkebunan kelapa sawit PT. Palmdale Agro Asia Lestari) sekitar sia-sia. Kebijakan larangan membakar yang ditubuh pemerintah hadir dengan wajahnya yang beringas di lapangan.

Sikap pesimis pun sempat tercurah kepada Kades Teluk Bakung ketika bertemu di lokasi peristiwa itu terjadi. “Rasanya dah malas bahuma a’ agi’ kade’ nele’ lekoa” ungkap Enda mengulang kalimat dalam bahasa Dayak Kanayatn yang berarti “Rasanya sudah malas mau berladang lagi jika dengan kondisi seperti ini”.

Padahal dirinya sudah mencoba melakukan antisipasi atas rencana membakar ladang secara terkendali sejak awal dengan memberi tahu pengurus desa, mengajak sejumlah orang dan membawa perlengkapan pengendalian api yang dimiliki.

“Sebelum membakar, kita juga mengajak orang dan membawa perlengkapan menyiram sekeliling ladang. Setelah itu, api dihidupkan. Sekali tiba-tiba datang helikopter. Baru 15 menit kita bakar, helikopter datang langsung menyiram ladang Habis, mati apinya,” kisah Enda.

“Mau ngomong dengan orang pesawat, kita tidak bisa. Mau ngomong dengan orang pemerintahan kita tidak bisa. Jadi kita terpaksa diam” imbuhnya kesal saat ditemui tanggal 19 September 2016.

Pada hari yang sama (Rabu, 7/9/2016), helikopter sebelumnya telah berhasil memadamkan api sekelompok perempuan di kampung Lintang Batang, Desa Teluk Bakung ketika sedang membersihkan lahan untuk menanam singkong. Bahkan sejumlah tanaman singkong Rapina (We’ Rio) sempat patah karena tendangan bom air dari helikopter.

“Harapan kami ke depan, seandainya mau memadamkan ladang atau lahan kebun singkong jangan ketika (kami) sedang baru membakar lalu disiram. Biarkan ladang benar-benar selesai, baru boleh siram. Biar kami tidak marah,” ungkap Atiang, warga Lintang Batang pada 9 Oktober 2016.

Kisah lainnya dialami Rianto, warga Pancaroba. Saat ditemui Jumat (9/10/2016), ia mengaku sangat terkejut dan khawatir dengan peristiwa bom air yang dilakukan helikopter berlabel

BNPB tersebut. “Apa yang menjadi pokok pekerjaan dan mata pencaharian kami sekarang seolah-olah dihambat oleh pihak tertentu sehingga ke depan kami merasa was-was untuk berladang” paparnya.

“Belum habis kami membakar (ladang) tiba-tiba ada pesawat yang datang tanpa memberi peringatan, tiba-tiba langsung menyiram dan memadamkan api (ladang) kami yang belum padam. Padahal kami ramai membakar. Mohon kepada pemerintah memberi solusi yang baik, bukannya malah langsung (sembarang) siram” pinta Lina, warga Lingga yang juga turut menjadi korban bom air helikopter saat membersihkan ladangnya ketika ditemui Minggu (18/9/2016).

“Berkaitan dengan berladang ini, banyak sekali ritual adat yang dilakukan di dalamnya. Contohnya dalam menanam bukan hanya padi saja yang ditanam, tapi juga jagung, sayur dan sebagainya. Banyak sekali ritual yang dilakukan dalam siklus kehidupan. Apa bila pemerintah melarang membakar ladang, saya kira itu bukan solusi yang terbaik. Perlu diketahui oleh semua pihak baik nasional maupun internasional, masyarakat Dayak akan tetap bertani berladang walaupun sawah sudah ada. Kalau mereka dilarang berladang, itu menghilangkan identitas dan kearifan lokal,” ungkap Raymundus Remang, Kades Batu Lintang, Kabupaten Kapuas Hulu Jumat, 2 September 2016.

“Masyarakat saat ini mersa trauma dan kecewa dengan adanya aturan terkait dengan larangan membakar yang tiba-tiba. Berladang menurut kami hanya untuk mencukupi kebutuhan (hidup) satu tahun. Bila seandainya pemerintah tidak mengizinkan kami berladang, maka beri kami solusi,” terang Iyau, warga Lingga pada Minggu, 18 September 2016.

Tindakan pemadaman ladang oleh helikopter yang terkesan serampangan dinilai warga tidak sesuai dengan aturan di komunitas sehingga bisa disanksi adat.

“Kegiatan ini sangat tidak etis dan bertentangan. Bahkan terkesan melecehkan para peladang yang kenyatannya adalah Masyarakat Adat. Semestinya tindakan ini tidak dibiarkan. Dalam ranah hukum adat, ada aturan yang mengatur merusak pekerjaan orang lain secara sengaja bisa dikenakan sanksi adat. Apabila melakukan perusakan di luar rumah itu disebut ngariboa. Ini sendiri bisa disanksi adat” terang Gulwadi Ilis, Mantan Kepala Desa Pancaroba pada Jumat, 14 Oktober 2016 pukul 09.58 wib saat ditemui di rumahnya.

“Jadi koa damanya nyarampo’, melanggar keperluan urakng untuk idup” (Itu namanya nyarampo’, melanggar keperluan orang untuk hidup) terang Orenge, Pasirah Teluk Lais pada 31 Oktober 2016.

Adrianus Adam Tekot, Timanggong Binus Sunge Manur juga menyampaikan hal sama. Menurutnya tindakan pemadaman ladang bisa di atas. “Koa bisa diadat, damanya ngariboa (Itu bisa di atas, namanya (adat) ngariboa)” terangnya pada Selasa, 2 November 2016.

Catatan:

Penggunaan kutipan dari nama yang beragam dalam kotak ini dilakukan karena hakikatnya pada wilayah mereka tinggal memiliki kesamaan dengan cara dan model berladang yang dilakukan pada wilayah dilakukannya kajian, terutama oleh komunitas masyarakat adat Dayak.

Bab III. Gambut dalam Kelola Rakyat

“Awalnya keberadaan warga berasal dari tanah subur. Karena kembali ke tempat asal tidak bisa, maka warga di daerah ini ditempatkan terpaksa, sehingga mengolah lahan gambut betul-betul tidak paham. Awalnya saat ditempatkan di gambut, kami kira (akan) ada pembinaan yang tidak hanya menempatkan semata. Pola pengolahan lahan awalnya dilakukan dengan cara sendiri, tidak ada petunjuk. Maka banyak di antara warga yang bingung dan banyak meninggalkan tempat. Bukan tidak mau mengikuti paham pemerintah, tetapi tidak cukup. Itu

awalnya. Setelah beberapa tahun di sini, lama-lama menjadi bisa. Pepatah orang tua mengatakan bahwa ulat dalam batu pun hidup, apa lagi manusia. Terlebih orang Madura yang tidak begitu memilih, apa yang bisa dimakan bisa hidup,”

Johan (Kadus Madani)⁵⁷

A1. Gambut, Kebakaran, dan Dampaknya

Ekosistem gambut memiliki peran penting bagi keberlanjutan kehidupan, baik flora, fauna maupun manusia sekitarnya. Selain itu, gambut memiliki fungsi krusial sebagai penjaga iklim global. Peristiwa kebakaran dan kerusakan ekosistem gambut melalui kebijakan berbasis hutan dan lahan dalam skalanya yang luas akan melahirkan persoalan serius bukan hanya pada aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Namun juga berdampak serius pada rusaknya lingkungan hidup sekitar.

Provinsi	Luas Gambut (Ha)	Kandungan Karbon (Juta Ton)
Kalimantan Barat	1.729.980	3.625,19
Kalimantan Tengah	3.010.640	6.351,52
Kalimantan Timur	696.997	1.211,91
Kalimantan Selatan	331.629	85,94
Kalimantan	5.769.246	11.274,55

Sumber:
Wahyunto et.al. 2005

A.1. Gambut

Gambut merupakan tanah jenuh air yang tersusun dari bahan tanah organik yaitu sisa-sisa tanaman dan jaringan tanaman yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm.⁵⁸ Ia juga merupakan ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh adanya

⁵⁷ Madani salah satu dusun di Desa Mekar Sari. Wawancara 5 Agustus 2016

⁵⁸ Sebaran Gambut dan Kandungan Kabron di Sumatera dan Kalimantan, 2004; halaman 21.

penimbunan/akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama.

Akumulasi yang terjadi karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik di lantai hutan yang basah/tergenang. Lambatnya proses dekomposisi di dalam tanah gambut sering dijumpai adanya timbunan batang, cabang dan akar tumbuhan besar yang terawetkan dan strukturnya relatif nampak jelas. Tanah ini secara fisik juga dikenal dengan sebutan histosols atau organosols.

Sebagai sebuah ekosistem lahan basah, gambut memiliki sifatnya yang unik bila dibandingkan dengan ekosistem lainnya. Sifat unik gambut dimaksud dapat terlihat dari sifat kimia dan fisiknya. Sifat kimia gambut dapat lebih merujuk pada kondisi kesuburannya yang bervariasi, tetapi secara umum ia memiliki kesuburan rendah. Hal ini ditandai dengan tanah yang asam (pH rendah), ketersediaan sejumlah unsur hara makro dan mikro rendah, mengandung asam-sama organik beracun, serta memiliki kapasitas tukar kation (KTK) yang tinggi tetapi kejenuhan basa (KB) rendah.

Sedangkan sifat fisik gambut sangat berkaitan dengan tingkat kematangan, warna, berat jenis, porositas, kering tak balik, subsidensi dan mudah terbakar. Bila dilihat dari sisi kematangannya, gambut memiliki tingkat kematangan yang beragam karena dibentuk dari bahan, kondisi lingkungan dan waktu yang berbeda.

Gambut matang adalah tipe saprik, biasanya lebih halus dan subur. Sebaliknya gambut yang belum matang yakni tipe fibrik, banyak mengandung serat kasar dan kurang subur. Kematangan gambut juga dapat dideteksi dari warna gambut yang umumnya coklat kehitaman. Gambut yang matang umumnya tipe saprik biasanya berwarna gelap/hitam, tipe fibrik berwarna coklat dan hemik berwarna coklat tua.

Lahan gambut cenderung lebih gampang terbakar karena

kandungan bahan organik yang tinggi dan memiliki sifat kering tak balik,⁵⁹ porositas tinggi dan daya hantar hidrolik vertikal yang rendah. Karenanya, bila terjadi kebakaran biasanya sangat sukar untuk dipadamkan karena api dapat menjalar tidak menentu melewati bawah permukaan tanah. Pada situasi ini, api yang melalap tidak begitu kentara tampak di permukaan, sebaliknya asap hebat akan terus keluar dari lahan gambut yang terbakar. Karenanya upaya pencegahan kebakaran pada lahan gambut dengan cara tidak membakar sembarangan atau tidak membuang putung rokok sembarangan di musim kemarau serta menjaga kelembaban tanah gambut dengan tidak membuat drainase secara berlebihan menjadi penting.

Arti pentingnya gambut tidak sekedar berfungsi sebagai pengatur hidrologi, sarana konservasi keanekaragaman hayati, tempat budidaya dan sumber energi semata, namun ia juga memiliki peran yang besar dalam perubahan iklim global karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan cadangan carbon. Hal ini pula yang melatarbelakangi perbincangan seputar isu gambut gencar dilakukan selama ini.


Bila perusakan massif meluas dan tidak terkendali atas lahan gambut terjadi, maka ia tidak hanya memberi dampak serius pada aspek ekonomi, sosial dan budaya. Tetapi juga berdampak serius pada pemanasan global yang akhirnya melahirkan perubahan iklim dengan dampak meluas. Karenanya, keterjagaan ekosistem gambut memiliki peran penting sebagai penjaga iklim global.

A2. Menilik Sejarah Kebakaran

Di Indonesia, era kebakaran kali pertama telah dimulai sejak tahun 1982 dan kemudian berlanjut setelahnya. Sedangkan di Kalimantan Barat puncak dari peristiwa kebakaran meluas yang mengakibatkan terjadinya asap hebat kala itu terjadi sekitar tahun 1997/1998. Peristiwa yang terjadi ketika

⁵⁹ Sifat kering tak balik dalam hal ini adalah bahwa gambut yang sudah mengalami kekeringan ekstrim akan sulit menyerap air kembali.

konversi hutan/lahan mulai dan telah diberikan pada usaha industri ekstraktif perkebunan kayu maupun perkebunan kelapa sawit.



Selanjutnya, peristiwa kebakaran yang mengakibatkan terjadinya petaka asap kerap hadir dengan intensitasnya yang beragam dari waktu ke waktu. Sejumlah data yang dirilis pihak terkait juga menarik dicermati ketika kebakaran meluas yang disertai bencana asap kala itu.

Tentu rentang waktu tersebut berbeda sangat jauh dengan masa membuka lahan dengan cara bakar oleh masyarakat peladang gilir balik yang telah dilakukan jauh sebelum dimulainya "musim" darurat asap meluas yang mengemuka selama ini.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dibawah pimpinan Sarwono Kusumaatmaja pada 4 September 1997

kala itu bahkan menyebutkan dengan tegas sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan.⁶⁰ Selanjutnya instansi yang sama dibawah kepemimpinan Rachmat Witoelar pada tahun 2005/2006 juga merilis sedikitnya 579 konsesi perusahaan besar berbasis hutan dan lahan terindikasi melakukan pembakaran pada konsesinya yang meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan.⁶¹

Di Kalimantan Barat, kebijakan pembersihan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan dengan sengaja sekitar tahun 1997 salah satunya terjadi di Kabupaten Pontianak yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.⁶² Selanjutnya peristiwa kebakaran dalam sejumlah wilayah konsesi perusahaan lainnya juga kerap terjadi. Namun demikian, hingga saat ini belum ada sanksi hukum tegas oleh aparaturnya penegak hukum atas praktik buruk usaha yang tidak taat aturan tersebut.

Bahkan beberapa waktu terakhir, dari empat perusahaan yang diproses hukum terkait kebakaran dalam wilayah konsesinya di Kalimantan Barat, satu perusahaan di antaranya dihentikan atau di SP3kan.⁶³

Kejadian kebakaran hutan dan lahan meluas yang berdampak serius pada petaka asap menjadi keprihatinan bersama.

60 Tiga perusahaan yang diungkap secara tegas terlibat dalam pembakaran hutan diantaranya: PT. Surya Barokah di Kalteng, PT. Musi Mas dan PT. Torus Ganda di Riau.

61 Pengumuman disampaikan tanggal 1 September 2006. Kementerian melakukan pemblokiran terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran sebagai cara untuk mencajut motif ekonomi dibalik pembakaran hutan dan lahan. Lihat, Kalimantan Review Edisi Khusus, "Asap dan Sengsara" tahun 2006.

62 Melalui berita acara pertemuan dengan perihal Kesimpulan Meeting Field Staf yang dilakukan 31 Mei 1997 kala itu, manajemen PT. Bumi Pratama Khatuistiwa (Wilmar Group) memerintahkan proses pembersihan lahan untuk dilakukan dengan cara bakar. Salah satu poin pada bagian *Land preparation* poin ke-2 dimaksud berbunyi; "*Jika cuaca cerah/panas, aturkan anggota masing-masing block yang dicadangkan penanaman untuk membakar sehingga diperoleh lahan yang lebih bersih*".

63 Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dihentikan proses hukumnya tersebut adalah PT. Rajawali Jaya Perkasa (RJP). Sedangkan tiga perusahaan lainnya yakni PT. Sinar Karya Mandiri (SKM), PT. Kayong Agro Mandiri (KAM) dan Rafi Kamajaya Abadi (RKA) belum ada kejelasan.

Di Desa Sungai Enau, peristiwa kebakaran meluas yang bersumber dari kegiatan pengolahan lahan pertanian ladang oleh masyarakat sekitar tidak pernah terjadi. Walaupun sampai terjadi kebakaran akibat pembukaan lahan pertanian skalanya relatif kecil dan biasanya akan diselesaikan secara adat atau musyawarah mufakat. Seperti misalnya kejadian sekitar tahun 1995 di dusun Ampaning. Pada kasus ini, api sisa membakar ladang yang tidak disangka akan menjalar karena sebelumnya telah dilakukan pemadaman oleh pemiliknya diduga berakibat terbakarnya kebun karet warga lainnya. Kejadian tersebut kemudian diselesaikan secara adat dan pelaku diwajibkan untuk mengganti kerugian sejumlah tanaman karet yang terbakar.

Kejadian di atas sangat berbeda dengan pembakaran sengaja yang dilakukan untuk pembersihan lahan konsesi perkebunan kelapa sawit PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) di wilayah Sungai Enau hingga ribuan hektar sekitar tahun 1997 silam yang bahkan tidak ada sanksi hukum yang diberikan.

Demikian pula kebakaran pada lahan bergambut seluas hampir seratus hektar tahun 2015 milik oknum warga luar diperoleh dengan cara membeli yang mempekerjakan warga sekitar dan turut disaksikan aparat kepolisian bahkan tidak ada tindakan hukumnya. Sejumlah intensitas kebakaran yang umumnya terjadi pada lahan gambut di Desa Sungai Enau berada di sekitar empat dusun yang masuk dalam konsesi perkebunan kelapa sawit PT. BPK.

Sebelum adanya perkebunan, dulu tidak pernah terjadi kebakaran. Saya lahirnya di sini. Setelah adanya perkebunan kelapa sawit, kebakaran menjadi sangat mudah karena pengeringan itu cepat dan penampungan air itu sudah tidak ada. Kemarau 15 hingga 20 hari sudah kering. Dulu bisa 2 bulan saja musim panas, tidak pernah kebakaran.

Rajali, Kepala Desa Sungai Enau. 28 Juli 2016

Rentannya terjadi kebakaran di sekitar wilayah masyarakat diakui pula akibat hadirnya perusahaan perkebunan sejak tahun 1995/1996 yang memperoleh lahan dari wilayah masyarakat.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit di daerah Sungai Enau juga berdampak pada hilangnya aneka jenis tumbuhan di hutan.⁶⁴ Selain itu juga punahnya sejumlah satwa yang dulu pernah ditemui di daerah tersebut.⁶⁵ Situasi yang terjadi juga berdampak pada adat dan budaya di masyarakat. Adanya rotan biasanya digunakan untuk kelengkapan ritual adat membuat

Saat membacakan doa ketika (melakukan ritual adat) nyangahatn biasanya disebutkan kayu besar dan seterusnya, namun saat ini sudah tak ada lagi.

Marianus, peladang/warga Dusun Jaya. 7 Oktober 2016.

kalangkakng⁶⁶ dan bahan anyaman. Sedangkan kegiatan kerja bersama melalui kegiatan gotong royong dalam mengerjakan lahan pertanian kini sudah mulai berkurang seiring dengan peralihan akses terhadap lahan dan orientasi kerja sebagai buruh di perusahaan.

Kebutuhan air bersih untuk konsumsi bagi warga sekitar kini juga sulit diperoleh. Sekitar tahun 1980an, Sungai Manur, Rasau (Raso), Pak Perak, Babatankng, Bubung dan Sungai Ampaning masih digunakan untuk konsumsi. Namun sejak adanya perkebunan tahun 1995/1996, selain mengalami pendangkalan air dari sejumlah sungai tersebut tidak lagi dapat

64 Berbagai jenis kayu tersebut di antaranya; ampaning, madakng, kayu malam, malabtn, ramin, mantibu', jalutukng (jelutung), uwi alus (rotan kecil), uwi roa (rotan yang umbutnya biasa dimakan), angkabakng tarinak (tengkawang), bingkukakng, lamidikng (pakis merah), paku' ubatn (pakis putih), tarap, mabang putih dan lainnya. Sedangkan jenis satwa yang pernah ada di antaranya

65 Jenis satwa dimaksud di antaranya; romong akar, babotn abut (babi hutan), ganye (rusa), unte' (Orangutan), kalimpio (kelimpiau), muis, baruk, tanggiling (trenggiling), lanak (landak), pilanuk (pelanduk), burukng pangaek, binaul (elang), biawak, ular, birah mata, keokng (tiung) dan lainnya

66 Anyaman dari rotan berbentuk bundar untuk membuat peraga adat dari bambu yang di sebut *pabayo*.

dikonsumsi. Alternatifnya, warga kini mengandalkan sumber air bersih dari hujan dan atau harus merogoh saku untuk membeli air minum kemasan terutama di musim kemarau. Sedangkan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan PT. BPK, sejak tahun 2015 lalu memperoleh pasokan air bersih olahan yang bersumber dari penyaringan air gambut sekitar konsesi yang dilakukan sendiri oleh perusahaan.⁶⁷

Di Desa Teluk Bakung, kebakaran akibat pembukaan lahan pertanian warga selama ini juga tidak pernah terjadi meluas. Warga yang umumnya komunitas Dayak di daerah tersebut sangat hati-hati dan menghindari lahan gambut untuk membuka lahan pertanian ladang. Sekalipun banyak di antaranya bertani ladang dengan cara bakar, namun sikap kehati-hatian melalui kearifan lokalnya masih diterapkan. Dalam hal berladang misalnya, masyarakat peladang di Teluk Bakung atau pada wilayah desa lainnya yang masih dalam wilayah adat Binua Sunge Samak seperti di Desa Korek, Lingga dan Pancaroba mengenal lebih dari 20 tahapan mengelola pertaniannya melalui kegiatan berladang.⁶⁸

Tidak jarang, sanksi adat bagi warga yang api lahan pertaniannya menjalar hingga merugikan warga lainnya diberlakukan. Seperti halnya kerugian akibat kebakaran yang dialami bapak Dundus kala itu hingga menghancurkan pondok, padi dan tanaman karetinya. Warga yang dianggap sebagai pelaku kemudian disanksi adat dan diminta mengganti kembali tanaman karet yang terbakar. Selain itu juga diwajibkan merawatnya hingga tumbuh besar.⁶⁹

67 Keterangan Demi, warga Desa Sungai Enau yang bekerja sebagai buruh di PT. BPK tanggal 27 Oktober 2016 pukul 17.30 wib. Keterangan ini juga turut disampaikan Yohana Ida dan Marianus, warga dusun Jaya.

68 Tahapan membuka lahan pertanian turun temurun oleh komunitas di Binua Sunge Samak berdasarkan warisan leluhur sebagaimana dokumentasi kegiatan berladang "Jalan Kehidupan" terbitan WALHI Kalimantan Barat tahun 2016 dimulai dengan proses; *Bahaupm, Baburukng, Balala', Ngawah, Nabas, Nabakng, Ngaradah, Ngarangke, Ngalaet/Ngaradak, Nunu, Ngalese, Nugal, Ngamalo Lubakng Tugal, Ngalingkat dan Ngalaet, Ngarumput, Ngiliratn, Balala', Mupusatn, Nurutni', Makatn Nasi Barahu, Mipis Tangkeatn dan Mipis Banih.*

69 Keterangan Ign. Dundus, Kaur Pemerintahan Desa Teluk Bakung pada Agustus 2016

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan karakter lahannya yang sebagian besar bergambut, intensitas kebakaran lahan beberapa kali pernah terjadi di wilayah Teluk Bakung, namun sumbernya bukan dari kegiatan pertanian ladang warga.

Demikian pula di Desa Mekar Sari yang sebagian besar lahan gambut, kebakaran meluas akibat mengolah lahan pertanian oleh warga juga tidak pernah terjadi. Kebakaran yang pernah terjadi seperti di dusun Martapura tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Hal menarik misalnya di Dusun Madani yang seluruh wilayahnya adalah tanah gambut. Kebakaran lahan sama sekali tidak pernah terjadi. Bahkan dusun ini menjadi salah satu contoh wilayah pemukiman di lahan gambut yang aman dari peristiwa kebakaran meluas.

Bila dilihat dari proses yang dilakukan, kegiatan pertanian oleh warga malah kian mengalami penurunan. Dalam hal bertani padi ladang misalnya, semakin hari baik luasan maupun jumlahnya sudah mulai berkurang oleh karena berbagai faktor baik oleh faktor eksternal maupun internal. Demikian pula pembukaan lahan yang dilakukan lebih cenderung tertata mengikuti rotasi gilir balik dan tidak membuka lahan/hutan yang sama sekali baru.

Karenanya, kegiatan bertani ladang sejatinya kegiatan bertani gilir balik. Proses pembakaran yang menyertai kegiatan berladang pun dilakukan lebih hati-hati dengan mengedepankan kearifan lokal.

Sedangkan pada masyarakat yang membuka lahan pertanian tadah hujan, yang dilakukan untuk memfungsikan kembali lahannya dengan cara menyemprot rumput. Walaupun harus membakar pada situasi tersebut, rumput dan semak biasanya ditumpukkan atau dalam istilah masyarakat setempat dikenal dengan mando'. Setelah itu baru kemudian dibakar.

Pergulatan panjang dan keterikatan warga sekitar ekosistem gambut telah mengajarkan banyak tentang bagaimana mereka harus bertahan melalui praktik pengelolaan dan pemanfaatan

Saat ma'o' nunu diri' tele' lahan dangan nang ka' sakitar. Harus manjawat panatak ngalapangi' kulilikng tapi uma ame sampe malarat ka' sembarang abut. Saandainya ia ada ba' sangup koa dikanit. Diri' nyaga api, ame sampe malarat maju ka' sambarang abut atau kabon dangan. Harus di jaga. Manjawat kolam ugak. Kalau sampe malarat, koa tatap kana danda, bisa diadat. Ame ugak nunu sambarangan. Kade nunu diri' harus bakarahatn, maba dangan rami-rami. Diri' nunu batele' arah angin, caranya arus ngalawan arah angin. Koa istilah diri nyaga api.

Marinti, Tuha Tahutn Gunung Loncek.¹

Kalimat dalam bahasa Dayak Kanayatn yang bila diterjemahkan sebagai berikut

Saat mau membakar kita perlu melihat kondisi lahan sekitar. Harus membuat sekat bakar di sekeliling tepi ladang agar tidak sampai menjalar di sembarang tempat yang tidak kita inginkan. Bila ada serabut akar tumbuhan yang tebal harus dibersihkan. Kita menjaga api jangan sampai membakar sembarang tempat atau membakar kebun milik orang lain. Harus dijaga. Membuat kolam juga. Kalau sampai tidak terkendali itu bisa didenda, bisa diadat. Maka jangan membakar sembarangan. Kalau membakar kita mengajak keluarga atau orang lain ramai-ramai. Sebelum membakar kita juga memperhatikan arah angin, caranya (mulai bakar dengan) melawan arah angin. Begitu cara kita menjaga api.

¹ *Tuha Tahutn* adalah sebutan kehormatan kepada seseorang yang menjadi ketua adat untuk mengepalari proses berladang di komunitas masyarakat adat (khususnya Dayak Kanayatn). Wawancara pada 2 Agustus 2016.

wilayah kelola untuk menyambung kehidupan. Hal ini yang dilewati oleh warga di Sungai Enau, Teluk Bakung dan Mekar Sari. Bahkan warga dusun Madani, Desa Mekar Sari yang semula tidak memiliki pengetahuan mengelola lahan gambut justru mampu bertahan dengan semangat kerja maupun usaha yang dimiliki.

A3. Dampak Kebakaran

Peristiwa kebakaran pada hutan dan lahan dapat dipastikan memiliki dampak yang tidak menguntungkan, baik terhadap kondisi ekosistem yang terbakar maupun pada kondisi kesehatan dan aktivitas masyarakat sekitarnya. Selain itu, bukan hanya berdampak pada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun juga berdampak pada kegiatan sosial hingga persoalan ekonomi dan politik. Karenanya, warga sekitar pada satu sisi sangat berkepentingan dengan keterjagaan kondisi lingkungannya atas bencana ekologis asap dari kebakaran yang meluas dan tidak terkendali.

Dampak luas kabut asap akibat kebakaran hebat sejak tahun 1997/1998 silam misalnya bukan hanya menyasar wilayah Indonesia, namun juga sampai pada sejumlah negara tetangga. Predikat sebagai penghasil asap akibat peristiwa tersebut bahkan masih selalu muncul ketika petaka asap setelahnya terjadi. Peristiwa asap hebat itu disusul dengan petaka asap pada tahun berikutnya hingga beberapa tahun terakhir yang umumnya terjadi di sejumlah lahan dan sekitar wilayah konsesi perusahaan perkebunan bergambut.

Petaka asap yang terjadi tahun 2015 misalnya berdampak pada terenggutnya tiga nyawa warga di Kalimantan Barat karena ISPA yang diderita pada rentang waktu sepuluh hari di bulan yang sama. Dicky (15 tahun, asal Ketapang), Mahir Albar (2 tahun, asal Kubu Raya) dan Agustinus (1 bulan 3 hari, asal Singkawang) masing-masing meninggal pada tanggal 7, 10 dan 15 Oktober 2015 tahun lalu. Bencana ekologis asap bukan hanya merenggut hak atas lingkungan yang baik, namun juga telah merenggut hak hidup dan bahkan

berpotensi mengganggu kesehatan generasi mendatang secara berkepanjangan.

Di masyarakat, terutama pada sekitar wilayah tempat dilakukannya kajian, sejumlah peristiwa kebakaran yang terjadi dirasakan berdampak pada terganggunya kegiatan, perekonomian dan kesehatan. Sekalipun pembakaran yang dilakukan secara sadar melalui kegiatan pembersihan lahan pertanian secara terkendali, namun warga merasakan langsung dampak dari peristiwa kebakaran yang menyebabkan petaka asap selama ini terjadi dari sejumlah konsesi perusahaan besar. Salah satu dampak langsung yang dirasakan petani penggarap lahan adalah adanya kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terkait dengan larangan membakar.

Himbauan larangan membakar yang disertai dengan pemadaman ladang dan langkah patroli di lapangan oleh

Kade' ina' ditunu, padi koa ina' akan tumuh gagas ditanam. Uga' kade' nana' bauma tahutn, lemaelah diri baridupa? Mulih ina' nunu, tapi sanggup ke'pamarentah manto' untuk ngolah tanah? Karena masyarakat koa makatna'.

Lahama' (Peladang/Tuha Tahutn Lingga. 25 Agustus 2016.¹

Terjemahan kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia adalah:

Kalau tidak dibakar, padi tidak (akan) tumbuh dengan baik. Selain itu, bila tidak berladang, bagaimanalah kita mau hidup? Boleh kami tidak membakar, tapi bersediakah pemerintah membantu mengolah tanah? Karena kami mau makan.

¹ Selain sebagai petani/peladang, juga sebagai tetua adat yang dipercaya mengepalasi proses berladang di komunitas masyarakat adat (khususnya Dayak Kanayatn) di dusun/kampung Lingga.

sejumlah pihak yang bahkan menyebabkan tertangkapnya warga penggarap lahan pertanian membuat petani penggarap lahan takut dan trauma. Terlebih himbauan larangan pembakaran yang dilakukan selama ini tidak disertai dengan penjelasan yang baik dan utuh kepada warga yang memanfaatkan lahan untuk bertani.

B. Jalan Kehidupan Berladang

Sejak pertama kali datang, generasi warga yang awalnya tergabung dalam satu wilayah binua yang sama yakni Binua Ambawang. Setelah itu baru kemudian dipecah menjadi sejumlah wilayah adat, termasuk Binua Sunge Samak dan Binua Sunge Manur masing-masing di Teluk Bakung dan Sungai Enau. Pada saat itu, kegiatan berladang pun mulai dilakukan. Proses berladang yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat di daerah ini umumnya memiliki kesamaan karena memang berasal dari leluhur yang sama.

Kegiatan berladang atau dalam istilah komunitas setempat menyebutnya Bauma Tahutn yang dilakukan hakikatnya sebuah proses pertanian gilir balik. Disebut demikian, karena dalam praktiknya, kegiatan berladang yang dilakukan komunitas mengikuti sebuah rotasi dari lahan awal dibuka hingga kembali lagi pada lahan semula untuk diusahakan. Pada sisi lain, lahan bekas ladang yang diusahakan biasanya tidak lantas ditinggalkan, tetapi ditanami aneka jenis tanaman sayur dan jenis tanaman keras lainnya seperti karet.

Sekalipun berada dalam wilayah ekosistem gambut, namun kegiatan berladang yang dilakukan komunitas adat khususnya di Desa Sungai Enau (wilayah adat Binua Sunge Manur) dan Desa Teluk Bakung (wilayah Binua Sunge Samak) menghindari pembukaan gambut untuk berladang. Umumnya praktik berladang dilakukan pada areal tanah mineral. Kalaupun dilakukan pembukaan lahan biasanya pada kawasan bergambut tipis atau biasanya dikenal dengan daerah

payak⁷⁰ atau bancah.⁷¹

Kegiatan berladang pada satu sisi menjadi bagian dari siklus kehidupan komunitas yang meyakini bahwa hutan, tanah dan air berikut sumberdaya lainnya sebagai ciptaanNya tidak dapat terpisahkan. Hal ini misalnya tergambar dari proses dari tahapan demi tahapan dalam berladang turut ditandai dengan sejumlah ritual sebagai ekspresi atas rasa syukur, terima kasih, mohon berkat keselamatan maupun rejeki kepada Sang Pencipta yang mereka sebut *Ne' Nange*⁷² atau lebih dikenal dengan sebutan *Jubata*⁷³ oleh komunitas.

Sejak pertama kali datang sekitar tahun 1770an, leluhur komunitas masyarakat di Teluk Bakung khususnya di Binua Sunge Samak telah bergelut dengan kegiatan pembukaan lahan pertanian padi untuk keberlanjutan kehidupannya melalui kegiatan berladang. Demikian pula komunitas masyarakat Dayak di Desa Sungai Enau.

Kegiatan berladang merupakan praktik usaha atas pengelolaan sumberdaya alam sekitar yang dilakukan turun termurun. Kegiatan ini umumnya dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan warga perempuan dan laki-laki dewasa. Bahkan pewarisan nilai adat dan budaya yang mewarnai proses berladang secara alami juga diajarkan kepada anak-anak yang turutserta pergi ke ladang. Kegiatan kerja bersama dalam komunitas untuk mengerjakan ladang tersebut dikenal dengan sebutan *balale*.⁷⁴

70 Suatu wilayah daratan dataran rendah yang biasanya berair yang biasanya digunakan untuk menanam padi.

71 Bancah adalah jenis tanah pada hamparan lahan datar berair yang berada di antara perbukitan atau di daerah pasang surut yang biasanya digunakan untuk menanam padi.

72 *Ne' Nange* merupakan cara halus bagi komunitas, khususnya masyarakat Dayak Kanayatn untuk menyebut Sang Pencipta atau dalam istilah setempat lebih banyak disebut *Jubata*.

73 *Jubata* sebutan dalam istilah lokal yang berarti Sang Pencipta.

74 *Balale* merupakan kerja bersama atau berkelompok dalam jumlah yang ramai mengerjakan ladang.

Praktik berladang warisan leluhur yang dilakukan juga tidak hanya sekedar usaha untuk pemenuhan (hak atas) pangan semata, melainkan pula sebagai bagian dari siklus hidup dan bahkan menjadi jantung bagi keberlanjutan kehidupan komunitas. Berladang yang dilakukan syarat dengan nilai, adat dan budaya yang terkandung di dalamnya. Karenanya, berladang hakikatnya merupakan “jantung” dalam siklus kehidupan komunitas.

Melalui kegiatan turun temurun ini, pengetahuan dan praktik kearifan lokal warisan leluhur yang dimiliki masih mewarnai jalan kehidupan berladang yang dilakukan. Proses berladang yang dilakukan dari proses bahaupm⁷⁵ yang kemudian berakhir dengan acara roah⁷⁶ atau naik dango⁷⁷ menjelaskan adanya siklus yang teratur selama proses berladang. Tahapan akhir masa berladang tersebut adalah wujud kegembiraan sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas hasil padi ladang yang diperoleh.

Bila memperhatikan tahapan demi tahapan pada kegiatan berladang, maka dapat ditemukan adanya pengetahuan tradisional, kebersamaan, spiritualitas, langkah antisipatif yang disertai dengan kearifan lokal, solidaritas dan harmoni yang menyertai proses berladang yang dilakukan. Pada sisi lain pentingnya kegiatan berladang dalam komunitas terlihat dengan adanya peran khusus seseorang yang diberi amanah mengepalai proses perladangan sebagai bagian dari unsur dalam kelembagaan adat yang dikenal dengan sebutan Tuha Tahutn.⁷⁸

Belajar dari praktik warisan leluhur komunitas, selain memiliki pengetahuan lokal, masyarakat peladang sesungguhnya juga

75 Istilah dalam bahasan Dayak Kanayasn yang berarti musyawarah

76 Sebutan lain dari acara Mipis Banih atau Naik Dango atau Gawai Padi, sebuah ruang silaturahmi dan ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas hasil pertanian ladang di komunitas.

77 Proses menaikkan padi di Pontok; pesta syukur padi oleh komunitas. Naik Dango yang diselenggarakan di komunitas langsung biasanya lebih tepat.

78 Tetua adat yang berperan mengepalai/memimpin urusan terkait dengan siklus perladangan di komunitas.

Pernah ada kejadian lahan karet warga terbakar karena membakar ladang, tetapi kemudian diselesaikan secara adat dan yang bersangkutan mengganti kerugian atas terbakarnya kebun karet.

Adrianus AT, Timanggong Binua Sunge Manur. 29 Juli 2016.

telah memiliki cara bijak untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang tidak diinginkan. Pengetahuan dan praktik bijak tersebut misalnya terkait dengan membersihkan ladang dengan cara bakar yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan bahkan tidak luput pula dilakukan mengikuti pitua sebagaimana petuah leluhur.⁷⁹

Selain itu bahkan berlaku sanksi adat tersendiri kepada warga yang gagal melakukan pembersihan ladang secara terkendali terutama bila terjadi kerugian pada pihak lainnya.

C. Agenda Penyelesaian Dampak Kebakaran

Tentu dapat dipahami bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Amanah ini dengan sangat tegas dinyatakan dalam konstitusi UUD 1945⁸⁰, UU 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH)⁸¹ maupun UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).⁸² Dengan

79 Pitua adalah petuah atau cara bijak yang dilakukan mengikuti kebiasaan yang dilakukan leluhur melalui ritual tertentu. Pada masyarakat peladang biasanya turut disertai dengan penancapan bamboo pada empat penjuru ladang yang diisi air garam lantas disertai dengan pembacaan doa singkat secara adat melalui istilah yang disebut *basampakng*. Melalui cara ini warga di komunitas menyakini bahwa api ada rajanya, sehingga dengan menyampaikan doa melalui ritual membakar ladang kegiatan pembersihan ladang dengan cara bakar dapat terkendali sehingga tidak menjaral pada tempat yang tidak dikehendaki.

80 Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa; "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

81 Pasal 65 ayat (1) UU ini menyebutkan bahwa; "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia"

82 Pasal 9 ayat (3) dalam UU ini menyebutkan bahwa; "Setiap orang berhak atas

demikian, negara melalui penyelenggara negara memiliki mandat dan tanggungjawab untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28 (I) ayat 4 UUD 1945.⁸³ Demikian pula seperti disebutkan pasal 13 ayat (3) UU 32 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah juga penanggungjawab usaha.⁸⁴

Uraian di atas menjelaskan bahwa ada mandat negara melalui aparaturnya penyelenggara pemerintahan untuk untuk memberikan jaminan pemenuhan hak, termasuk hak untuk tidak menghirup udara yang kotor akibat bencana ekologis asap dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

Namun demikian, agenda penyelesaian persoalan kebakaran meluas selama ini yang melahirkan bencana ekologis asap penting dipahami dengan cara pandang yang benar. Secara sederhana penting diletakkan pada porsi yang semestinya, dengan belajar dari sejarah bagaimana kebakaran hebat yang berakibat petaka asap selama ini terjadi.

Bila melihat kondisi yang terjadi di lapangan, kebakaran meluas yang terjadi dan menyebabkan kabut asap hebat umumnya berada pada kawasan bergambut. Peristiwa kebakaran tersebut banyak terjadi pada sekitar wilayah konsesi perusahaan. Namun demikian, tindakan hukum tegas melalui vonis bersalah atas kasus kebakaran dalam konsesi perusahaan selama ini belum pernah terjadi di Kalimantan Barat. Pada kasus kebakaran yang melibatkan dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yakni PT. Buluh Cawang Plantation (BCP) dan Wilmar Sambas Plantation (WSP) di Sambas tahun 2006

lingkungan hidup yang baik dan sehat".

83 Pasal ini menyebutkan bahwa; "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah".

84 Lebih rinci, pasal ini menyebutkan bahwa; "Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing".

silam hingga proses sidang misalnya berakhir pada vonis bebas.

Demikian pula peristiwa kebakaran pada empat perusahaan perkebunan tahun 2015 yang ditangani pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat saat ini, belum sampai pada vonis bersalah. Bahkan satu dari empat perusahaan tersebut beberapa waktu lalu dihentikan proses hukumnya atau di SP3kan.⁸⁵

Proses penegakan hukum berkenaan dengan peristiwa kebakaran yang melibatkan korporasi selama ini masih jauh dari harapan. Bahkan pada sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kayu yang mengalami kebakaran dalam konsesinya pada wilayah 3 desa sekitar lokasi kajian tanpa ada tindakan hukum.⁸⁶

Penting pula dipahami bahwa pembakaran yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan pertanian dengan kearifannya secara terkendali akan berbeda dengan kebakaran meluas yang terjadi dalam areal konsesi perusahaan, terutama di lahan bergambut. Pemahaman ini penting dimiliki agar agenda kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat lebih mengena. Pada sisi lain, pengelolaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat melalui kearifan lokalnya juga penting dipahami penyelenggara pemerintahan agar kebijakan yang akan dibuat tidak justru menjadi kontraproduktif seperti halnya “kebijakan” larangan membakar saat ini.

Tentu saja inisiatif maupun kebijakan penanggulangan bencana berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan perlu ada. Demikian pula peranserta segenap komponen untuk terlibat melakukan langkah memastikan kebakaran hutan dan lahan yang meluas itu agar tidak terjadi sangat penting. Namun demikian, melibatkan sejumlah pihak dalam agenda pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pendekatan

85 Perusahaan kelapa sawit yang diproses hukum karena kasus kebakaran namun dihentikan proses hukumnya tersebut adalah PT. Rajawali Jaya Perkasa (RJP).

86 Tanggal 4 Maret 2014 lalu misalnya, kebakaran pada areal bergambut di konsesi perkebunan kelapa sawit PT. GAN didatangi pihak kepolisian. Demikian juga kebakaran yang pernah terjadi pada perusahaan lainnya.

hukum kepada petani penggarap lahan yang dengan sadar melakukan pembakaran terkendali hanya akan sia-sia karena bukan solusi yang diharapkan.

Upaya untuk meningkatkan dan mengajak peranserta segenap warga terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui program pemberdayaan dengan dukungan pihak ketiga seperti yang pernah dilakukan di Mekar Sari tentu penting.⁸⁷ Demikian juga pembentukan kelompok masyarakat peduli api seperti yang ada di Teluk Bakung maupun di Mekar Sari pasca kebakaran 2015 lalu. Inisiatif pembuatan aturan desa di Teluk Bakung tentang pengendalian kebakaran lahan dan hutan namun memperhatikan kearifan lokal tentu menarik sebagai sebuah terobosan.⁸⁸ Sementara Peraturan Bupati Kubu Raya yang memperbolehkan penggunaan alokasi dana desa untuk kebencanaan termasuk dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan penting disertai dengan komitmen serius dalam mengimplemetasikan langkah-langkah pencegahan atas potensi kejadian kebakaran meluas yang melibatkan masyarakat. Sebagai sebuah inisiatif pembentukan kelompok masyarakat maupun langkah pembuatan perdes tersebut penting menjadi rujukan untuk dapat dilaksanakan sekaligus menjadi rambu-rambu bersama. Namun demikian yang tidak kalah penting dari dua hal di atas adalah bagaimana ia dapat dipahami secara bersama sebagai suatu alat untuk menekan terjadinya kebakaran meluas yang tidak dikehendaki melalui tumbuhnya inisiatif dan partisipasi masyarakat.

87 Pihak pemerintah melalui dukungan JICA sejak tahun 2010 pernah menyelenggarakan program antisipasi kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat melalui sejumlah kegiatan sosialisasi dan diskusi yang kemudian berakhir sekitar tahun 2015.

88 Aturan desa dimaksud adalah Perdes 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Berbasis Desa di Desa Teluk Bakung. Pada bagian pasal 8 tentang larangan menyebutkan bahwa pada musim kemarau pembakaran tidak dibenarkan dilakukan pada lahan milik orang lain oleh siapapun, pembakaran diperbolehkan dengan skalanya yang kecil, melibatkan sejumlah orang saat akan melakukan pembakaran dan menyampaikan laporan kepada pihak pemerintah desa hingga RT atau ketua adat ketika akan melakukan pembersihan lahan dengan cara bakar.

Usaha untuk memastikan agar masyarakat sekitar terlibat dalam pencegahan kebakaran meluas perlu dimulai dengan menjadikan praktik kearifan lokal yang dimiliki sebagai bagian dari alat untuk menekan kebakaran meluas itu sendiri. Sejauh ini, agenda penyelesaian kebakaran yang berdampak pada petaka asap masih jauh dari harapan dan tidak menyentuh akar persoalan yang terjadi. Bahkan pemberlakuan kebijakan larangan membakar yang dilakukan tanpa pengecualian di lapangan berpotensi melahirkan masyarakat apatis terhadap potensi api yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran meluas.

Bertani kalau kita bakar, kita takut. Kalau kena denda kita mau bayar pakai apa? Kalau punya kita bakar kena lahan punya orang nanti kita kena denda juga. Kita harus berhati-hati juga seperti itu.

Mardiah, Petani Dusun Madani. 5 Agustus 2016.

Menempatkan kelompok masyarakat peladang dan masyarakat pengolah lahan lainnya sebagai pihak yang selama ini seolah harus bertanggungjawab atas petaka asap penting dikoreksi. Kebijakan pelarangan membakar yang disertai dengan tindakan kontraproduktif di lapangan oleh aparaturnya seperti penangkapan dan tindakan pemadaman ladang dengan melalui bom air helikopter tentu tidak efektif. Hal ini justru berpotensi memicu keresahan sebagaimana yang telah dialami sejumlah masyarakat lokal di Kalimantan Barat.

D. Praktek dan Pengelolaan Lahan Gambut

“Untuk menggunakan gambut harus dirimba dulu. Tidak bisa untuk (langsung) menanam padi. Biasanya hanya untuk menanam singkong dan jagung. Perlu waktu lama agar gambut dapat dikelola (menanam padi ladang). Dibuka dulu untuk dijadikan bawas⁸⁹, setelah itu dibuka lagi untuk

89 Tanah/lahan kelola masyarakat yang sebelumnya pernah dibuka dan ditumbuhi aneka jenis tumbuhan/tanaman muda generasi ke dua. Dalam istilah komunitas biasa juga disebut *abut muda* (kawasan hutan muda).

dijadikan rame.⁹⁰ Ketika sudah jadi rame, baru kemudian boleh diladangi tanam padi dan kemudian jadi kebun getah. Kalau mengelola hutan bergambut lama prosesnya. Perlu puluhan tahun. Jadi berladang tidak bisa di gambut.”

Adrianus AT (Peladang Dusun Ampaning)⁹¹

Ketergantungan warga pengolah lahan dengan tanah dan wilayah hidupnya tidak dapat dipisahkan. Melalui keberadaan tanah yang diolah untuk keperluan bertani dan berkebun, kelangsungan hidup warga sekitar dapat tetap berjalan. Perbedaan karakteristik warga dan wilayahnya dengan warga maupun wilayah lainnya memungkinkan adanya pengetahuan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan lahannya pun beragam.

Praktik bijak atau kearifan yang mewarnai proses pertanian sebagai ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan warga sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana lahan dikelola. Kearifan lokal yang ada di masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan lahannya untuk kegiatan pertanian dapat ditemui baik pada masyarakat adat maupun non adat. Praktik bijak ini penting ditemukannya oleh berbagai pihak agar lebih memahami bagaimana ketergantungan dan hubungan langsung warga dengan lingkungannya, termasuk terhadap lahan ekosistem gambut yang ada di sekitar warga.

C1. Sungai Enau

Desa Sungai Enau merupakan satu desa yang dihuni beragam etnis (adat dan non adat). Etnis dominan di daerah ini adalah Madura yang kemudian disusul Dayak, serta sisanya etnis lainnya. Keragaman etnis yang mendiami wilayah tersebut juga disertai dengan teknis pengolahan lahan pertanian yang beragam.

90 Tanah/lahan kelola masyarakat yang ditumbuhi aneka jenis tumbuhan/tanaman lebih muda dari bawah.

91 Beliau juga sebagai ketua adat dusun/kampung Ampaning yang menjadi Kepala Banua Sunge Manur. Wawancara 19 Oktober 2016.

Bila dilihat dari kegiatan yang digeluti warga di Sungai Enau umumnya bertani, berkebun dengan menyadap karet dan pekerja baik sebagai tukang maupun sebagai buruh di perkebunan. Masuknya perkebunan kelapa sawit PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) melalui izin yang diberikan sejak tahun 1995 menjadikan sejumlah wilayah berhutan di daerah tersebut hilang. Bahkan sejumlah besar lahan gambut dikonversi untuk menanam kelapa sawit melalui proses pembersihan lahan dengan cara bakar sebagaimana kejadian tahun 1997 silam.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit yang membuka wilayah kelola masyarakat sekitar menjadikan luas wilayah kelola pertanian dan untuk keperluan lainnya bagi warga sekitar juga mengalami penyusutan. Dari lima wilayah dusun di Desa Sungai Enau, hanya dusun Padi Raya yang tidak masuk dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit PT. BPK. Selain mengalami penyusutan luasan lahan kelola, namun juga mengalami ketidakseimbangan kondisi lingkungan sekitar yang menyebabkan rawan banjir maupun kebakaran.⁹²

Adapun aneka jenis tanaman kebun dan pertanian warga di daerah ini di antaranya; padi, keladi, jagung, karet, nenas, jahe, singkong, umbi keribang, ubi jalar, kelapa, pisang dan langsung. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika harga komoditas lokal warga seperti karet merosot, beberapa di antara warga kemudian mulai menanam kelapa sawit di lahan sendiri yang dimulai sekitar tahun 2011.

Menanam padi bagi warga di Sungai Enau dilakukan melalui kegiatan pertanian ladang gilir balik dan ladang tadah hujan. Kegiatan berladang umumnya dilakukan warga etnis Dayak yang menghindari menggunakan tanah gambut untuk berladang. Sedangkan sawah tadah hujan dilakukan oleh warga etnis Melayu dan sebagian kecil lainnya dilakukan warga etnis Madura.

92 Keterangan Rajali dan Adrianus Adam Tekot di Sungai Enau masing-masing tanggal 28 dan 29 Juli 2016.

Lokasi ladang umumnya dibuka di tanah mineral dan bahkan tidak jarang dibuka pada lokasi bekas kebun karet yang sudah tidak produktif lagi. Selain itu pemilihan lokasi berladang yang dilakukan tidak lagi membuka lahan yang sama sekali baru, namun lahan yang sebelumnya pernah diolah.

Menanam padi pada lahan gambut tidak dapat tumbuh baik. Kalau musim panas akar padi menjadi kering. Bila musim hujan rumput dan hama pengganggu banyak dan tanaman padi (jadi) rusak.

Fransiskus Kiong, Peladang Dusun Padi Raya dan pengurus BPD Sungai Enau. Wawancara 28 Juli 2016.

Pemilihan lokasi untuk menanam padi ladang bagi peladang sangat penting dan menentukan. Warga sekitar terutama peladang memiliki pengetahuan tersendiri terkait lahan yang akan dikelola. Termasuk mengenai tanah bergambut. Sekalipun dari sisi teorinya, tanah gambut dapat ditanami padi, namun menurut masyarakat peladang tidak demikian. Menanam padi pada lahan gambut menurut warga yang berladang tidak akan tumbuh baik.

Bila musim panas tiba, akar padi menjadi kering dan mudah mati. Sedangkan bila musim hujan tiba hingga tergenang, rumput gampang tumbuh dan hama pengganggu tanaman padi meningkat. Selain itu, pembukaan lahan gambut untuk diladang memiliki tingkat resiko kebakaran yang besar dan sukar dipadamkan. Pengetahuan mengenai karakter tanah gambut membuat warga tidak mengolahnya untuk berladang dan tetap lebih berhati-hati bila harus tetap memanfaatkannya untuk kegiatan pertanian. Bila harus dikelola untuk menanam padi, hanya memungkinkan pada tanah bergambut tipis yang digunakan untuk uma bancah/payak.

Tanah mineral biasanya menjadi pilihan lokasi berladang. Pada kegiatan berladang seperti ini, proses pembersihannya dilakukan dengan cara bakar. Namun demikian, warga

menyertai proses berladang yang dilakukan sangat hati-hati dengan menerapkan pengetahuan dan kearifan lokalnya. Proses berladang yang dilakukan tidak sesederhana yang dibayangkan. Terdapat sejumlah proses panjang mulai dari perencanaan dalam sebuah pertemuan bersama warga lainnya hingga melakukan ritual adat yang turut menyertakan pelibatan warga lainnya melalui kegiatan gotong royong. Membuka lahan untuk ladang juga berukuran relatif kecil dan umumnya saat ini sebagian besar diantaranya tidak sampai satu hektar.

Kami kalau membakar biasanya gotong royong, kami bikin dulu sepat apinya, terus kami ajak warga untuk minta bantuan membakar ladang. Aman sebetulnya bagi orang kami. Kami jaminlah tidak ada api yang mau merembet.

Fransiskus Mulyadi, peladang dan Kepala Desa Dusun Banuah). Wawancara 2 Agustus 2016.

Demikian pula saat melakukan pembersihan ladang dengan cara bakar yang sejak lama telah dilakukan. Sebelum melakukan pembakaran, warga biasanya lebih dulu membersihkan sekeliling ladang yang dalam istilah warga sekitar menyebutnya ngalarak⁹³ atau dengan cara nataki (membuat panatak)⁹⁴ dengan jarak sekitar 1 hingga 3 meter. Kemudian saat melakukan pembakaran melibatkan sejumlah warga lainnya dengan cara gotong royong, termasuk memberitahu dan melibatkan pemilik lahan yang berbatasan dengan ladang yang akan dibakar.

Selain itu juga disediakan sejumlah kelengkapan pemadaman dan pembuatan kolam penampung air. Proses membakarnya juga mengikuti teknik tersendiri dengan cara melawan arah angin dan memperhatikan kondisi cuaca.

93 Membuat sekat pembatas di tepi ladang agar api tidak menjalar dan memudahkan untuk mengendalikan api yang menyala.

94 Sama dengan ngalarak⁹³, sebagai bagian dari usaha membuat pembatas api agar tidak menjalar di tempat lain.

Kalaupun api sisa pembakaran ladang menjalar di kebun warga lainnya, maka ada cara penyelesaian secara adat dan kekeluargaan yang biasanya ditempuh. Pihak yang dianggap bersalah akan disanksi adat dan diwajibkan untuk mengganti kerugian atas tanaman milik warga lainnya yang mengalami kebakaran.

Seperti halnya kasus kebakaran akibat menjalarnya api saat membuka lahan oleh warga yang terjadi sekitar tahun 1995 silam di Ampaning.⁹⁵ Karena proses pembakaran untuk pembersihan ladang dilakukan dengan sadar dan disengaja, maka proses antisipasi yang dilakukan juga sangat hati-hati.

Sedangkan pembukaan lahan untuk menanam padi sawah tadah hujan yang dilakukan di tanah payak bergambut tipis, biasanya lebih memilih untuk menggunakan bahan herbisida untuk menyemprot rumput atau semak yang ada untuk memudahkan penanamannya kembali. Dengan disemprot, rumput diyakini tidak gampang tumbuh. Kalaupun harus dibakar, biasanya dilakukan dengan cara menebas dan menumpukkan sisa rumput yang telah mati baru kemudian di bakar.

Seperti halnya berladang, kegiatan pembukaan lahan untuk menanam padi pada ladang/sawah tadah hujan oleh warga selama ini dilakukan tidak membuka lahan yang sama sekali baru. Karenanya pembersihan lahan pertanian yang dilakukan warga dengan cara membakar sekalipun, diyakini tidak akan menyebabkan kebakaran yang berakibat vatal berkenaan dengan petaka asap. Lahan kelola yang kini dimiliki warga saat ini statusnya juga bukan lahan bergambut lagi karena telah beberapa kali dibuka.

Keladi di lahan gambut tidak cocok, kecuali di tanah putih. Kalau digambut lebih cocok untuk menanam ubi, ketela, jagung, jahe dan karet.

Rajali (Kades Sungai Enau. Wawancara 30 Juli 2016.

95 Wawancara Adrianus Adam Tekot, tetua adat Dusun Ampaning.

Jenis tanaman jagung, karet, nenas, jahe, singkong, umbi keribang, ubi jalar, kelapa dan pisang adalah jenis tanaman yang cocok di tanah gambut yang sebelumnya telah dioleh. Sedangkan keladi dan langsung biasanya ditanam pada tanah mineral. Penanaman aneka jenis komoditi pertanian oleh warga di Sungai Enau umumnya hanya dilakukan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Demikian juga luasan lahan yang diperlukan untuk dibuka biasanya relatif kecil.

Sama halnya saat menanam padi, proses membuka lahan untuk menanam jagung dan aneka jenis tanaman lainnya juga dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena tidak membuka lahan yang sama sekali baru, maka kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan untuk mengelola pertaniannya oleh warga tidak begitu memiliki resiko/kendala dari sisi teknis pembersihan lahannya. Karena itu, larangan pembakaran hutan dan lahan pada satu sisi tidak begitu dikhawatirkan. Warga sangat menyadari pentingnya melakukan pembukaan lahan pertaniannya secara terkendali. Sebab bila hal tersebut tidak dilakukan secara terkendali, maka warga pemilik lahan itu sendiri yang pasti akan menanggung dampaknya.

Penggunaan tanah yang sebelumnya gambut baru akan dikelola oleh warga terutama peladang ketika pada lokasi tersebut telah berubah menjadi bawas⁹⁶ dan atau pada tanah bancah.⁹⁷ Pembakaran yang dilakukan warga dalam membuka ladang maupun lahan pertaniannya selama ini dengan cara sengaja jauh lebih terkendali. Namun praktik pembersihan lahan dengan cara bakar oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) di lahan konsesinya yang sebagian besar gambut kala itu adalah sebuah persoalan serius yang belum pernah diungkap.

96 Lahan/lokasi (bergambut) yang telah ditumbuhi tanaman generasi baru. Biasanya lahan tersebut kemudian ditanami karet atau jenis tanaman keras lainnya.

97 Tanah berair pada dataran rendah yang berada diantara perbukitan yang biasanya digunakan untuk diladangi atau juga disebut *Uma Payak*.

C.2. Teluk Bakung

Umumnya warga yang mendiami desa Teluk Bakung adalah etnis Dayak yang selama ini mengelola lahan pertaniannya dengan cara berladang. Namun demikian, tidak semua dari warga di wilayah adat Binua Sunge Samak tersebut menggeluti kegiatan berladang. Sebagian kecil lainnya juga ada yang mengolah lahanya pertaniannya untuk sawah tadah hujan, penyadap karet, buruh perkebunan, pekerja swasta dan pegawai negeri.

Di wilayah Desa Teluk Bakung, terdapat tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit dan satu perkebunan kayu akasia yakni PT. Palmdale Agro Asia Lestari, PT. Graha Agro Nusantara (GAN), PT. Kusuma Alam Sari (KAS) dan PT. Kalimantan Subur Permai (KSP) yang membuka usahanya. Umumnya lahan yang dibuka untuk sejumlah konsesi empat perusahaan tersebut berada dalam wilayah bergambut.

Bedasarkan penuturan warga, kejadian kebakaran pada wilayah konsesi sejumlah perusahaan tersebut pernah terjadi. Bahkan peristiwa kebakaran yang terjadi tanggal 9 Juli 2015 lalu berada pada konsesi PT. KAS misalnya turut dihadiri Kapolda Kalimantan Barat yang kala itu turut melakukan pemantauan sekaligus ikut memadamkan api. Demikian pula kebakaran yang terjadi pada konsesi PT. GAN yang sempat didatangi pihak kepolisian tanggal 4 Maret 2014 lalu. Namun demikian, peristiwa kebakaran yang terjadi pada wilayah sejumlah konsesi tersebut hingga kini belum ada tindakan terkait dengan proses hukumnya oleh aparaturnya. Pada sisi lain, kasus yang dialami Sepot (Pak. Tira), seorang warga Gunung Loncok akibat lahan sisa bakaran membuka lahannya yang menjaral tahun 2015 lalu justru kini diproses hukum oleh pihak kepolisian hingga harus mendekam di penjara saat ini. Pada kasus kebakaran yang terjadi, budaya hukum memperlihatkan fenomena yang mengesankan “tajam ke bawah namun tumpul ke atas”.

Pada sisi lain, hadirnya sejumlah perusahaan juga berdampak pada akses maupun menyempitnya luasan wilayah yang memungkinkan untuk dikelola rakyat. Bahkan juga berdampak langsung terjadinya banjir akibat terganggunya keseimbangan ekosistem sekitar baik melalui peninggian jalan poros maupun pembukaan hutan/lahan oleh perusahaan perkebunan sekitarnya.⁹⁸

“Di sini dulu belum ada jalan, sekarang sudah ada yang dibuka oleh PT. Palmdel dan PT. GAN. Singkat cerita, kita dulu tinggal di tempat ini matapencaharian masyarakat nyaman. Karena sebelum adanya ini (perusahaan) kita dapat bercocok tanam. Dampak sawit ini ternyata luar biasa. Kita dihadapkan adanya masalah banjir. Akibat banjir, pohon karet banyak mati dan kita tidak lagi bisa bercocok tanam di pekarangan rumah. Waktu itu, saya ingat di sini kita bisa berladang menanam padi. Sampai-sampai panen pun saat itu tidak bisa kita bawa ke rumah. Disimpan di gubuk dulu, besok harinya baru di bawa lagi saking suburnya tanah di sini. Sekarang kalau mau tanam lagi tidak bisa. Masyarakat tidak banyak lagi yang berladang menanam padi di sini. Mayoritas menanam karet,”
Kornelius Eli (Warga Re'es)⁹⁹

Sebagaimana halnya dengan kegiatan pertanian ladang komunitas Dayak di Sungai Enau, warga di daerah ini juga melakukan usaha serupa untuk mengusahakan dan memperoleh sumber pangan sendiri melalui kegiatan pertanian menanam padi, singkong, nenas, keladi, ubi jalar dan aneka jenis sayuran.

Dalam proses membuka ladang, sedikitnya terdapat lebih dari 20 tahapan yang dilakukan masyarakat peladang di daerah ini. Berawal dari tahapan bahaupm (musyawarah) hingga ritual adat mipis banih (syukuran atas hasil panen melalui pemberkatan benih).

98 Kimas dan Eli, warga Dusun Rees di Desa Teluk Bakung menyampaikan bahwa kehadiran perusahaan kelapa sawit PT. GAN yang membuka jalan telah menyebabkan kondisi lingkungan sekitar rentan tergenang air dan sejumlah tanaman karet warga tidak dapat disadap. Selain itu tanaman padi ladang warga tahun lalu terendam banjir.

99 Wawancara 31 Juli 2016.

Sekalipun pada wilayah desa Teluk Bakung memiliki kawasan gambut yang luas, namun kegiatan berladang yang juga dikenal dengan sebutan Bauma Tahutn juga menghindari pembukaan pada lahan bergambut. Masyarakat di daerah ini memiliki pengetahuan bahwa membuka lahan gambut untuk ladang hanya akan sia-sia. Kegiatan berladang yang dilakukan juga tidak pada lahan yang sama sekali baru dibuka.

Kegiatan membuka ladang tersebut misalnya dilakukan oleh Fransiskus Mulyadi, warga dusun Gunung Benuah yang membuka kebun karetinya di tanah mineral yang telah tidak produktif lagi untuk diladangi. Ketika dijumpai saat berada di ladangnya, Mulyadi menyampaikan bahwa kegiatan berladang yang selama ini mereka geluti secara turun temurun memiliki aturan dan tata cara tersendiri.

Selain disertai dengan ritual adat, proses pembersihan ladang dengan cara bakar juga dilakukan dengan sangat hati-hati sebagaimana kebiasaan selama ini. Langkah-langkah tersebut misalnya dilakukan dengan cara; membersihkan sekeliling ladang melalui proses pembuatan sekat bakar yang disebut ngalaet¹⁰⁰ atau nataki', melibatkan anggota keluarga dan warga yang berbatasan dengan lokasi ladang saat akan membakar, memperhatikan cuaca dan membakar ladang dengan cara melawan arah angin.

Di dusun Gunung Loncek, warga juga melakukan kegiatan membuka lahan pertanian dengan cara berladang gilir balik. Namun demikian ada pula yang membuka lahan di tanah rawa untuk menanam padi yang dalam istilah warga sekitar disebut Uma bancah¹⁰¹ atau payak. Karena lahan yang dibuka bukan lahan yang sama sekali baru, maka proses pembersihannya cenderung lebih mudah.

Proses pembersihan lahan Uma Bancah ini juga biasanya dilakukan dengan cara dibakar. Namun demikian, ada pula yang dilakukan dengan cara menyemprotkan racun rumput agar

100 Ngalaet merupakan proses membersihkan sekeliling tepi ladang untuk membuat sekat bakar

101 Berladang di kawasan rawa yang berada di antara lereng bukit.

rumpun dan semak yang tumbuh mati kemudian membusuk. Cara terakhir dilakukan dengan harus mengeluarkan biaya untuk membeli cairan pembunuh rumput. Sedangkan proses pembersihan lahan dengan cara bakar terlebih dulu diawali dengan membuat sekat bakar dengan cara membersihkan sekeliling lahan yang kelak akan ditanami padi. Selain itu warga juga menyediakan kolam penampungan air ketika akan membakar.

“Untuk muka’ lahan nanam padi ka’ uma payak/bancah, biasanya muat panatak biar api ina’ nyeret. Selain koa muat kolam biasanya badantar 4 hingga 5 buah. Bauma payak sabanarnya udah dilakukan sejak lama, terutama ka’ lahan nang barai’ sakitar diri’” .¹⁰²

Leonardus (Kadus Gunung Loncek)

Marinti, seorang Tuha Tahutn, tetua adat yang dipercaya mengatur siklus kegiatan pertanian di Gunung Loncek memastikan bahwa kegiatan membakar yang dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang dilakukan selama ini akan lebih terkendali. Bila sampai menjalar menurutnya maka sanksi adat akan diperlakukan pada siapa saja. Adanya aturan secara adat turut menjadi rambu-rambu selama proses pengelolaan lahan dengan cara bakar di komunitas.¹⁰³

C3. Mekar Sari

Mekar Sari merupakan satu desa di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang dihuni oleh warga etnis Madura sebagai penduduk mayoritas.¹⁰⁴ Wilayah administrasi yang merupakan pemekaran dari Desa Tebang Kacang sejak tahun

102 Dalam bahasa Dayak Kanayatn yang bila diterjemahkan memiliki arti: “Untuk membuka lahan menanam padi di ladang payak/bancah, biasanya membuat sekat bakar agar saat membakar tidak menjalar. Selain itu juga membuat kolam yang biasanya berjejer 4 hingga 5 buah. Berladang payak/bancah sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, terutama di’ lahan yang tergenang/berair sekitar kita”. Wawancara 2 Agustus 2016.

103 Keterangan Marinti, Tuha Tahutn Gunung Loncek pada wawancara tanggal 2 Agustus 2016.

104 Dari 51 RT di Desa Mekar Sari, 7 RT dihuni warga Melayu, 1 RT warga Tionghoa, 1 RT warga Jawa dan sisanya dihuni warga etnis Madura.

2005 tersebut sebagian besar warganya adalah petani pengolah lahan.

Di Mekar Sari terutama di dusun Sari Makmur, sekitar tahun 2009 telah menjadi wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Agro Alam Nusantara (AAN).¹⁰⁵ Keberadaan konsesi perusahaan berbasis hutan dan lahan ini juga dalam perjalanannya tidak luput dari peristiwa kebakaran yang terjadi, terlebih areanya berada di gambut. Kehadiran perkebunan kelapa sawit dalam skala yang luas di sekitar wilayah Mekar Sari diyakini warga juga berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan yang lebih gampang kering karena tanamannya yang haus air dan adanya kanalisasi yang dibuat. Bahkan dampak lingkungan dari kehadiran perkebunan di wilayah tersebut telah menyebabkan kerentanan pada gangguan kesehatan kulit saat menggunakan air oleh warga sekitar.¹⁰⁶

Berbagai jenis tanaman pertanian dan kebun warga Desa Mekar Sari di antaranya padi, jagung, nenas, keladi, kelapa, karet dan sayur-sayuran untuk memenuhi keperluan sendiri. Kalaupun ada yang dijual jumlahnya relatif kecil. Tanaman singkong dan nenas sempat menjadi hasil pertanian andalan warga. Sejak tahun 2006, warga di daerah Mekar Sari, baru mulai mengembangkan jenis tanaman komoditi lain seperti kelapa sawit untuk ditanam di lahan sendiri maupun melalui program kelompok sawit keluarga (KSK) sekitar tahun 2006.

Untuk menghasilkan padi, warga mengolah lahan yang telah di kelola sejak lama melalui pengelolaan sawah tadah hujan. Oleh warga di Madani mengenalnya dengan sebutan berladang padi. Selain menanam padi, kegiatan berladang juga ditujukan pada kegiatan penanaman jagung. Kegiatan menanam jagung dan padi inilah yang kemudian disebut sebagai usaha berladang warga di daerah ini.

Untuk menanam padi di lahan sawah yang telah dikelola

¹⁰⁵ Perusahaan ini memperoleh izin di wilayah kecamatan Sungai Raya dan Rasau Jaya dengan luas izin 3.660 hektar sejak tahun 2010.

¹⁰⁶ Keterangan Silan, Kadus Sari Makmur pada wawancara Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016.



Jagung merupakan satu dari banyak hasil tani warga Desa Mekar Sari.

sebelumnya, warga hanya melakukan dengan menyemprot rumput sekitarnya. Hal ini dilakukan karena dengan cara disemprot rumput yang akan dibasmi tidak gampang tumbuh saat ditanam padi. Hal ini juga dilakukan karena adanya larangan membakar yang gencar dilakukan pihak terkait sekalipun selama ini pembersihan lahan sawah dengan hati-hati melalui cara bakar yakni mengumpulkan rumput atau dalam istilah lain dikenal dengan mando’.

Mardiah, warga di SP 3 Dusun Madani yang sedang menyemai bibit di lahannya saat ditemui mengaku takut untuk membakar karena adanya ancaman sanksi pidana dan denda uang hingga milyaran rupiah. Bahkan ketika musim membuka lahan pertanian sedang berlangsung beberapa waktu lalu, sejumlah yang membersihkan dengan cara bakar disiram melalui helikopter.

Cara membakar juga dilakukan oleh warga di Mekar Sari ketika membuka lahan pertanian untuk menanam jahe,

jagung dan sayuran. Sedangkan untuk menanam nenas dan jenis tanaman lainnya pada lahan baru, kegiatan membakar telah mulai dikurangi.

“Menanam jagung, jahe, sayur dan nenas masih dilakukan. Membuka lahannya dilakukan dengan cara mando’, ditebas lalu ditumpuk baru kemudian dibakar. Caranya dengan bakar lokalisir tanpa ada sekat bakar lagi. Pembakaran dilakukan untuk mengharapkan abu dari serasah (batang kayu/cendkodok) untuk dijadikan pupuk. Kalau sistem seperti ini, saya jamin kebakaran tidak akan terjadi karena kalau terbakar pemilik lahan akan rugi,”

Iskandar (Kaur Keuangan dan Perencanaan Desa Mekar Sari)¹⁰⁷

Untuk membersihkan lahan pertanian dengan cara bakar langkah antisipasi biasanya dipersiapkan. Dilakukan secara bersama dengan melibatkan warga lainnya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan serta melibatkan wara pemilik lahan sekitarnya atau dalam istilah bahasa setempat menyebutnya beradetan. Selain itu membuat sekat di sekeliling. Pada saat akan membakar, pada bagian tepi lahan disirami air dan disediakan kelengkapan pendukung seperti cangkul, parang, ember dan tangki air.¹⁰⁸

Sejak 5 tahun terakhir, pembersihan lahan dengan cara bakar di Desa Mekar Sari agak berkurang. Terlebih dengan adanya himbauan pelarangan membakar pasca peristiwa kebakaran tahun 2015 lalu. Untuk pembersihan lahan menanam jagung, jahe maupun sayuran dilakukan dengan cara mando’ yakni mengumpulkan rumput terutama serasah (potongan ranting kecil).

Di Dusun Madani, warga eks kerusuhan etnik tahun 1999 yang mendiami daerah tersebut sejak pertama kali datang sama sekali belum memiliki pengetahuan bagaimana bertani di lahan gambut. Namun, pengetahuan umum bagaimana

¹⁰⁷ Wawancara 5 Agustus 2016

¹⁰⁸ Keterangan Sarinti (60 tahun) bersama sejumlah warga dusun Madani pada diskusi tanggal 4 Agustus 2016.

mengolah lahan pertanian dengan lebih hati-hati dan terkendali sesungguhnya telah dimiliki warga sejak lama. Termasuk teknik membakar yang dilakukan dengan cara melawan arah angin.

Namun demikian warga tidak punya pilihan lain ketika ditempatkan pada lahan tempat tinggal yang bergambut. Berbekal keyakinan dan harapan untuk lebih baik dari peristiwa buruk yang dialami sebelumnya, seiring dengan perjalanan waktu pengetahuan dan cara mengelola lahan pertanian secara terkendali menjadi bagian dari praktik bagaimana lahan dikelola oleh warga saat ini.

Bahkan dusun Madani yang seluruh wilayahnya bergambut dikenal sebagai salah satu dusun di desa Mekar Sari yang memiliki sistem baik terkait pengendalian kebakaran. Sikap kehati-hatian dan peranserta aktif warga mengantisipasi kebakaran menjadi amanah bersama. Salah satu faktor penting dari keterlibatan warga dalam pengendalian kebakaran di daerahnya adalah karena lahan yang ada masing-masing telah dimiliki oleh warga.

Dalam hal mengelola lahan untuk menanam sayur, selain dilakukan mando', juga dilakukan pembuatan sekat bakar yang bukan hanya berfungsi sebagai pembatas api, namun juga untuk mencegah serangan hama sekaligus sebagai jalur jalan akses untuk memudahkan membawa hasil tanaman pertanian terutama kebun sayur.

E. Larangan Pembakaran dan Dampaknya

“Larangan nunu’ nana’ ada aturannya. Nana’ banar koa. Masyarakat nana’ dibare’ nauan ahe man lemae tujuannya. Tiba-tiba mao’ nunu’ lalu disiram”¹⁰⁹.

Saena (Timanggong Binua Sunge Samak).¹¹⁰

Beberapa waktu terakhir, larangan membakar yang diawali dengan terbitnya Maklumat Kepolisian di Kalimantan Barat kemudian disusul terbitnya Inpres 11 tahun 2015 hingga Maklumat Bersama diikuti sejumlah tindakan “refresif” melalui patroli petugas kepolisian/TNI hingga pemadaman ladang dengan menjatuhkan air melalui helikopter, memantik keresahan bagi sejumlah warga. Situasi ini seolah mengkonfirmasi jawaban bahwa tuduhan miring sejak 19 tahun lalu terhadap peladang yang dituduh sebagai penyebab kebakaran hutan dan kabut asap kembali ditabuh serius oleh pemerintah.

Bila dicermati dari sejarahnya, bencana ekologis asap yang pertama kali terjadi di Kalimantan Barat tahun 1997/1998 hadir seiring dengan mulai dan telah maraknya kehadiran korporasi berbasis hutan dan lahan pada satu sisi menandai pula dimulainya tuduhan sejumlah oknum birokrat dan pengusaha kepada masyarakat pengelola lahan pertanian, khususnya peladang sebagai biang petaka asap kala itu. Pembelajaran penting dari peristiwa itu, tuduhan langsung terhadap peladang menyebabkan kebakaran hutan dan kabut asap oleh Kadis Kehutanan (Ir. Karsan Sukardi) kemudian disambut dengan sanksi adat Capa Molot.¹¹¹

109 Kalimat dalam bahasa Dayak Kanayatn yang dialihbahasakan yakni “*Larangan membakar tidak ada aturannya. Tidak benar. Masyarakat tidak diberitahu apa dan bagaimana tujuannya. Tiba-tiba ketika mau bakar lalu di siram*”. Kalimat tersebut disampaikan merespon kebijakan larangan melakukan pembakaran. Tetua adat tersebut menilai larangan membakar (ladang) walaupun harus dilakukan, mestinya diberi penjelasan yang baik dulu kepada masyarakat.

110 Timanggong adalah struktur tertinggi dalam kelembagaan adat komunitas Dayak Kanayatn di wilayah adat Binua Sunge Samak. Wawancara pada 25 September 2016.

111 (Sanksi) Adat yang diberlakukan kepada seseorang karena perkataannya mengandung fitnah

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT



MAKLUMAT KEPOLISIAN

NOMOR : MAK / 01 / VII / 2015 / POLDA KALBAR

TENTANG

LARANGAN PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN/ KEBUN

DALAM UPAYA MEWUJUDKAN RASA AMAN DAN KENYAMANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT, DENGAN INI KAPOLDA KALIMANTAN BARAT MEYAMPAIKAN MAKLUMAT SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA SAAT INI DIWILAYAH KALIMANTAN BARAT TELAH MEMASUKI MUSIM KEMARAU DENGAN SUHU YANG CUKUP TINGGI SEHINGGA MENIMBULKAN KEKERINGAN PADA LAHAN DAN HUTAN YANG RAWAN TERJADINYA KEBAKARAN.
2. KEPADA SELURUH WARGA MASYARAKAT ATAU PIHAK MANAPUN DI KALIMANTAN BARAT **AGAR TIDAK MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN, HUTAN DAN KEBUN ATAU PUN TINDAKAN LAIN DENGAN TUJUAN APAPUN** , BAIK SENGAJA MAUPUN TIDAK SENGAJA YANG **DAPAT MENIMBULKAN TERJADINYA BAHAYA ASAP DAN RUSAKNYA LINGKUNGAN HIDUP SERTA GANGGUAN KESEHATAN DAN KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA.**
3. BILAMANA ADA PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN HUTAN, LAHAN DAN KEBUN AKAN **DIBERIKAN TINDAKAN HUKUM YANG TEGAS** DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA **MINIMAL 3 TAHUN DAN MAKSIMAL 10 TAHUN** SERTA **DENDA 15 MILIAR RUPIAH** SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 108 JO PASAL 69 HURUF H UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN ATAU PASAL 48 UU NOMER 18 TAHUN 2004 DENGAN ANCAMAN **PENJARA 10 TAHUN DAN DENDA 10 MILYAR.**

DEMIKIAN MAKLUMAT INI DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI DAN DI INDAHKAN OLEH SELURUH WARGA MASYARAKAT SERTA DILAKSANAKAN DEMI KEBAIKAN DAN KESEHATAN SELURUH WARGA MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT.



PONTIANAK, 7 JULI 2015

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

KEPALA

Dts. ARIEF SULISTYANTO, MSI
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Hingga saat ini, pandangan sinis sebagai penyebab kebakaran hutan dan petaka asap masih dapat ditemui. Peristiwa petaka asap hebat tahun 2015 lalu yang terjadi menandai situasi itu yang tergambar dari sejumlah hal berikut;

Maklumat Kepolisian

Dikeluarkannya Maklumat Kepolisian tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan tanggal 7 Juli 2015 ditandatangani Kapolda Kalimantan Barat yang meminta seluruh warga masyarakat dan pihak manapun di Kalimantan Barat agar tidak melakukan pembakaran lahan, hutan dan kebun atau tindakan lain dengan tujuan apapun, baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menimbulkan terjadinya bahaya asap dan rusaknya lingkungan hidup serta gangguan kesehatan dan kegiatan masyarakat lainnya. Dalam maklumat tersebut juga termuat ancaman pidana 3 hingga 10 tahun dan denda 15 milyar rupiah.

Inpres 11 Tahun 2015

Intruksi Presiden tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tertanggal 24 Oktober 2015 mengamanahkan untuk meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan. Salah satu poin dari Inpres tersebut meminta agar Para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Kampanye TNI untuk Larangan Membakar

Aparatur negara dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut menyampaikan kampanye. Upaya yang dilakukan dengan pemasangan spanduk pada sejumlah titik tentang larangan melakukan pembakaran lahan dan hutan yang disertai dengan informasi ancaman pidana dan denda milyaran rupiah yang diterbitkan oleh TNI-Kodim 1207/BS.



Papan Balai TNGP

Sosialisasi Larangan oleh Perusahaan

Maklumat Kepolisian tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan tertanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani Kapolda Kalimantan Barat juga diperbanyak dan turut disosialisasikan oleh sejumlah perusahaan perkebunan dengan memasangkannya pada sejumlah areal konsesi usahanya. Salah satu baliho tentang maklumat ini misalnya di pasang dalam wilayah konsesi PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) yang pada tahun 1997 memiliki kebijakan untuk membersihkan lahannya dengan cara bakar. Bahkan baliho maklumat kepolisian juga dipasang pada sejumlah kantor perusahaan seperti pada kantor PT. Fisrt Resources di Perdana, Kota Pontianak.

Ajakan meninggalkan Ladang

Gubernur Kalimantan Barat pada 20 Mei 2016 saat membuka Pekan Gawai Dayak (PGD) XXXI mengajak masyarakat untuk meninggalkan kegiatan berladang dengan dasar pikir bahwa upaya berladang yang mulai berkurang saat ini (dapat) membantu pemerintah menjaga kelestarian lingkungan dan mengantisipasi pemanasan global.¹¹²

¹¹² Lihat Tribun Pontianak "Larang Berladang dengan Membakar, Cornelis Ajak Warga Bertani Modern Seperti ini", Minggu, 22 Mei 2016. Lihat juga Hendrikus

Maklumat Bersama Forkopimda Kapuas Hulu

Terbitnya Maklumat Kepolisian oleh Kapolda Kalimantan Barat dan Inpres 11 Tahun 2015 kemudian disusul dengan diterbitkan Maklumat Bersama tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan/Kebun yang disampaikan Forkopimda Kapuas Hulu tertanggal 13 Juli 2016.¹¹³ Larangan ini turut disertai dengan ancaman pidana dan denda milyaran rupiah.

Hal lain yang cukup menggelitik adalah “Pengumuman” dalam bentuk papan plang berlogo Departemen Kehutanan yang diterbitkan Balai Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) Seksi Konservasi Wilayah I Sukadana yang menulis pesan bahwa “Membuka LADANG dengan cara MEMBAKAR adalah perbuatan TIDAK BIJAKSANA”.¹¹⁴

Bila dicermati, munculnya larangan membakar dan ajakan meninggalkan ladang hingga munculnya plang yang mengingatkan bahwa berladang dengan cara bakar sebagai perbuatan tidak bijaksana mengkonfirmasi bahwa adanya pemahaman yang keliru memahami seputar akar persoalan asap selama ini.

Pada sisi lain, dampak dari sejumlah larangan membakar dan ajakan meninggalkan ladang bagi warga di tiga wilayah desa yang menjadi lokasi kajian ini beragam. Namun secara umum,

Soal larangan membakar warga takut dan menjadi was-was membuka lahan. Sementara solusi bagi masyarakat tidak ada.

Leonardus, Kepala Dusun Gunung Loncek. 2 Agustus 2016

Adam dalam artikel di Tribun Pontianak: “*Memaknai Ajakan Meninggalkan Ladang*”, terbit Rabu, 22 Juni 2016.

113 Naskah Maklumat Bersama ditandatangani oleh Bupati Kapuas Hulu, Kapolres Kapuas Hulu, Dandim 1206/PSB, Kejari Kapuas Hulu, Ketua DPRD Kapuas Hulu dan Ketua Pengadilan.

114 Foto dokumentasi plang oleh Hendrikus Adam, diambil pada

warga belum memperoleh informasi maupun penjelasan yang baik, utuh dan menyeluruh dari apa yang disampaikan, terutama terkait dengan posisi mereka yang selama ini memanfaatkan lahan pertanian dengan cara bakar namun menerapkan kearifan lokalnya. Pada sisi lain, sesungguhnya praktik yang dilakukan dengan mengelola lahan pertanian dengan kearifan lokal disertai pembuatan sekat bakar dikecualikan oleh UU 32 2009 tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup.

Warga pengolah lahan kemudian merasa trauma dan takut atas situasi yang dialami. Demikian pula warga yang memanfaatkan lahan di sekitar ekosistem gambut untuk bertani dan berkebun juga merasa resah.

Akibatnya, adapun situasi yang kemudian terjadi pada masyarakat pengelola lahan pertanian dengan cara bakar dari adanya larangan membakar dimaksud adalah;

1. Merasa takut atau trauma untuk melakukan kegiatan pembakaran lahan pertaniannya sebagai bagian dari usaha pemenuhan pangan keluarga sekalipun mereka selama ini cukup berhati-hati dengan menyertakan kearifan lokalnya. Rasa resah tersebut misalnya terjadi ketika mengetahui seorang warga yang harus berurusan dengan pihak kepolisian dan bahkan hingga harus dibui akibat peristiwa kebakaran dari api yang dianggap bersumber dari lahannya.
2. Merasa kesal, kecewa dan marah. Hal tersebut spontan dirasakan sejumlah warga, terutama bagi mereka yang saat itu menjadi korban tindakan pemadaman ladang yang dilakukan oleh helikopter pembawa kantong air dan menumpahkannya untuk memadamkan api di ladang. Namun demikian, warga menilai tindakan yang mereka lakukan dalam membersihkan ladang dengan cara bakar telah menjadi kebiasaan sehingga tidak dapat dilarang. Terlebih larangan membakar yang disampaikan oleh pemerintah tanpa disertai jalan keluar, sementara kegiatan pembersihan lahan dilakukan lebih terkendali disertai kearifan lokal secara turun temurun.

3. Merasa biasa saja dan hanya diam. Respon ini muncul karena ada sejumlah pengolahan lahan pertanian yang sebagian kecil di antaranya memang tidak dilakukan dengan cara bakar. Terlebih menyusul adanya larangan membakar seperti pada sawah tadah hujan yang hanya disemprot menggunakan racun rumput namun harus mengeluarkan biaya tambahan. Lebih dari itu, sikap yang dilakukan muncul karena warga menilai tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak ingin memperpanjang situasi yang membuat resah tersebut dengan harus berurusan yang justru akan menguras waktu, tenaga dan pikiran. Karenanya warga hanya diam.

De'e bahuma ina' lenian, tiba-tiba ampeatn bahuma dilarang nunu. Kami nang bahuma nian ngarasa kecewa, uga' lemae ananya nasib kami bahuma?. Dari nenek moyang kami memang dah bahuma. Tapi ampeatn dah banyak larangan, kami marasa kecewa uga' rasanya"¹¹⁵

Eda (Peladang, Lingga Dalam)¹¹⁶

F. Dukungan Kebijakan Pemerintah untuk Pengelolaan Lahan

Tanah dan wilayah hidup dalam suatu komunitas memiliki peran penting dan menentukan untuk kelangsungan kehidupan. Namun demikian keberadaan tanah berikut sumberdaya yang tersedia juga tidak sertamerta dapat diakses sepenuhnya oleh warga sekitar untuk diusahakan.

Pada sejumlah kasus, bahkan lahan yang belum dikelola dalam wilayah hidup warga kerap dianggap sebagai lahan kosong, tidak bertuan, lahan tidur dan atau lahan tidak produktif. Pada

115 Dalam istilah bahasa setempat yang bermakna "Dulu tidak begini, tiba-tiba sekarang dilarang membakar ladang. Kami yang berladang ini merasa kecewa, lantas bagaimana nanti nasib kami yang berladang?. Dari nenek moyang kami memang sudah berladang. Tetapi sekarang sudah banyak larangan, kami merasa kecewa juga rasanya".

116 Warga Lingga Dalam. Wawancara 18 September 2016

hal oleh warga sekitar, bisa dianggap sebagai lahan cadangan yang otomatis selama belum digarap memiliki fungsi ekologis tersendiri sebagai kawasan resapan maupun penjaga ekosistem sekitar. Pada kawasan yang dianggap tidak bertuan tersebut, kebijakan alih fungsi untuk kepentingan pemilik usaha berbasis hutan dan lahan kerap diberikan pemerintah. Hadirnya izin konsesi untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kayu dalam skalanya yang luas menjelaskan fenomena tersebut. Terganggunya ekosistem sekitar berdampak pada rentan terjadinya kebakaran dan tergenangnya wilayah sekitar pemukiman warga.

Jadi kita merasa kecewa karena ladang itu bagi petani itu harapan kami untuk ditanami padi, sayur, jagung. Selama saya hidup disini tidak pernah tidak berladang. Tiap tahun berladang. Tiba-tiba tahun ini langsung begitu, mana kita tidak kecewa.

Arina Enda, peladang Teluk Bakung dan Warga dusun Bawas Lestari. Wawancara 19 September 2016.

Akses masyarakat terhadap lahan pertanian dalam wilayah hidupnya sangat bergantung dengan karakteristik kondisi sosial, ekonomi dan budayanya. Dalam proses mengolah lahannya, tidak luput dari praktik bijak dalam bentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat maupun aturan khusus lainnya yang secara terus-menerus dilakukan sebagai bagian dari ekspresi kearifan dalam mengelola sumberdaya alamnya.

Pada situasi tersebut mislanya, ada kelompok masyarakat yang masih kental dengan tata cara adat dan ritual yang mewarnai proses siklus kehidupan terutama dalam hal mengelola lahan pertanian berladang yang dilakukan komunitas masyarakat (Dayak). Namun ada pula komunitas masyarakat yang mengelola lahan pertaniannya tidak kental dengan tata cara adatnya, namun tetap mengedepankan praktik bijak. Secara sederhana, ada kelompok yang mengelola sumberdaya

alamnya secara adat dan ada pula yang non adat. Hal ini juga tergambar dari situasi masyarakat pada tiga desa di Desa Sungai Enau, Desa Teluk Bakung dan Desa Mekar Sari yang menjadi tempat dilakukannya kajian.

Di Sungai Enau, kegiatan membuka ladang turun temurun pada tanah mineral yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat selama ini tidak pernah mendapat perhatian, pemberdayaan dan pembinaan. Sebaliknya praktik yang syarat dengan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal serta turut diwarnai dengan ritual adat dalam mengusahakan sumber pangan tersebut selama ini kerap dianggap sebagai biang masalah terkait petaka asap maupun perusakan lingkungan. Padahal praktik ini dilakukan dengan prinsip bijak yang selama ini ada pada komunitas.

Pada sisi lain, usaha pemerintah untuk pembinaan, pemberdayaan, memberi dukungan pengetahuan maupun dukungan teknologi bagi masyarakat sekitar untuk mengolah lahan gambut selama ini masih jauh dari harapan. Warga hanya diberi bantuan alakadarnya dalam bentuk pupuk maupun benih melalui kelompok tani saja yang mengajukan. Pada sisi lain, lahan bergambut dalam skalanya yang luas justru diberikan untuk kepentingan investasi perusahaan perkebunan dan bahkan dikelola dengan cara buruk.

Hal sama juga sebagaimana yang dialami warga di Desa Teluk Bakung. Masyarakat adat dan masyarakat pengolah lahan pertanian lainnya hanya dimungkinkan untuk mengakses bantuan pupuk, benih dan alat pendukung pertanian melalui kelompok tani, namun demikian bekal pengetahuan dan sarana infrastruktur pertanian maupun dukungan pembukaan lahan pertanian menetap masih belum dapat diberikan maksimal kepada masyarakat sekitar.

“Ada berupa bibit (bantuan), tetapi lahan membuka sendiri. Jadi bagaimana bisa berkembang tidak ada bantuan pemerintah. Bantuannya pun ala kadarnya. Selama ini juga bauma tahutn tidak pernah ada pembinaan dari pemerintah”.

Marinti (Tuha Tahutn Gunung Loncek)¹¹⁷

Pada komunitas masyarakat adat jauh sebelumnya, prinsip pengelolaan sumberdaya alamnya menghindari penggunaan zat kimia. Hal ini juga masih diterapkan hingga saat ini, terutama dalam mengusahakan ladang gilir baliknya. Bukan menyediakan solusi maupun keperluan yang diinginkan berkenaan dengan kegiatan pertanian, masyarakat petani yang selama ini mengelola lahannya dengan terkendali, namun justru dilarang melakukan pembakaran sebagai bagian tahapan yang tidak terpisahkan dari kegiatan bertani (ladang). Bentuk dukungan pemerintah terhadap warga yang mengusahakan pertanian padi sawah tadah hujan hanya dalam bentuk bantuan bibit dan perlengkapannya yang terbatas.

Di Mekar Sari yang hampir seluruh wilayahnya bergambut juga memiliki persoalan sama berkenaan dengan kegiatan mengolah dan memanfaatkan lahan pertanian yang ideal menurut pemerintah. Hal tersebut memuncak terutama pasca petaka kabut asap 2015 ketika larangan membakar gencar dilakukan pemerintah akhir-akhir ini. Ketergantungan warga sekitar dengan sumberdaya lahan menjadikan warga tetap setia mengolah lahannya untuk sumber kehidupan dengan cara dan peralatan sederhana. Namun demikian tidak melupakan sikap kehati-hatian terutama saat melakukan pembersihan lahan pertaniannya dengan cara *mando*.¹¹⁸

Kebijakan yang disertai larangan membakar kepada masyarakat seperti pada warga di Desa Sungai Enau, Desa Teluk Bakung dan Desa Mekar Sari pada akhirnya melahirkan sikap sinis dan ocehan di masyarakat; dilarang membakar, namun tidak ada solusi. Rasa cemas masih menghampiri sejumlah warga.

“Adanya maklumat larangan membakar membuat warga mengeluh. Karena kalau tidak dapat membakar, warga mengelola lahan mau seperti apa? Sousinya tidak ada,”

H.M. Sunarto/Lukman (Sekdes Mekar Sari)¹¹⁹

118 Pembakaran yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sisa rumput atau ranting yang ditebas untuk kemudian dibakar.

119 Sekretaris Desa Mekar Sari. Wawancara 5 Agustus 2016.

G. Re'es dan Dampak Perkebunan Sawit

Re'es merupakan salah satu dusun di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Daerah ini awalnya merupakan perkampungan sepi yang berada di tengah belantara dan jauh dari akses jalan keluar menuju kota. Warga sekitar menyebut wilayah berhutan yang dibuka untuk pemukiman tersebut *udas* yakni sebuah wilayah berhutan yang ditumbuhi aneka jenis tegakan pohon yang masih terjaga.

Terdapat banyak jenis satwa maupun tumbuhan hutan kala itu. Ada sejumlah jenis ikan air tawar sebagaimana istilah dalam komunitas seperti *saluakng*,¹²⁰ *patukng*,¹²¹ *lalemo*, *sapat*,¹²² *tahuman*,¹²³ *tapah*,¹²⁴ *emang*,¹²⁵ *kale*¹²⁶ dan jenis lainnya yang tidak sulit untuk didapatkan. Biji getah yang dibakar biasanya menjadi salah satu sumber umpan untuk memancing *kale'* (*lele*) sebagaimana pengetahuan warga. Demikian juga aneka jenis satwa di hutan seperti *kara*,¹²⁷ *jalu abut*,¹²⁸ *unte*,¹²⁹ *legoh*,¹³⁰ *tupe*,¹³¹ *burukng*¹³² dan lainnya. Kayu untuk keperluan bangunan juga lebih mudah didapat dari tegakan pohon di hutan sekitar wilayah pemukiman.

Untuk menangkap aneka jenis satwa, dikenal pula sejumlah alat penangkap seperti *bubu*,¹³³ *pancing*, *sukatn*¹³⁴ dan lainnya. Warga juga mengenal aneka jenis model jerat untuk

120 Ikan Seluang

121 Ikan air tawar sejenis gurami

122 Sepat

123 Toman

124 Tapah

125 Labi-labi

126 Lele

127 Monyet/kera

128 Babi Hutan

129 Orang Utan

130 Beruang

131 Tupai

132 Burung

133 Alat penangkap ikan terbuat dari bambu dan sejenisnya yang dipasang pada aliran air/sungai yang dibendung menghadap ke arah hilir.

134 Alat penangkap ikan yang terbuat dari bambu yang dianyam dengan rotan dan dipasang menghadap pada bagian hulu.

menangkap satwa di darat. Pengetahuan yang dimiliki oleh sejumlah warga tersebut menggambarkan pergulatan pengalaman yang pernah dilalui oleh warga.

Sebelum dimekarkan menjadi wilayah dusun sendiri, Re'es termasuk dalam wilayah Dusun Gunung Loncek di desa yang sama. Pemukiman yang dihuni komunitas masyarakat Dayak Kanayatn dan kini menjadi sebuah dusun tersebut dibuka sekitar tahun 1982 oleh empat orang warga yakni Bula (Pak Ati), Rasep (Pak Dasol) dan Aceh (Pak Andel) dan Ali (Pak Ahui).¹³⁵ Keempatnya berasal dari kampung Gunung Loncek yang telah ada sekitar tahun 1901. Umumnya masyarakat di Re'es adalah komunitas masyarakat Dayak yang sejak lama bertani membuka ladang dan menyadap karet.

Sepanjang wilayah pemukiman warga di dusun Re'es juga memiliki sejumlah kampung kecil yakni kala itu mereka namai Sempang,¹³⁶ Kopak,¹³⁷ Re'es¹³⁸ dan Kateke'.¹³⁹ Kampung yang disebutkan pertama adalah salah satu kampung awal ketika pendahulu warga mendiami tempat ini. Di Sempang, warga kala itu bermukim di tepi Sungai Loncek.

Kondisi alam yang masih jauh dari akses pembangunan infrastruktur dan fasilitas kala itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri dan kehidupan warga. Perlu waktu yang panjang untuk sampai ke kota Pontianak karena harus melewati jalur transportasi air bila menggunakan perahu bermotor. Namun warga di Re'es harus terlebih dahulu menuju Teluk Bakung sekitar 2 jam perjalanan menggunakan sampan untuk sampai pada kendaraan yang siap memberangkatkan menuju kota Pontianak.

¹³⁵ Keterangan Bapak Kimas, warga Dusun Re'es pada tanggal 12 Oktober 2016.

¹³⁶ Istilah dalam bahasa daerah setempat yang berarti Sempang atau persimpangan.

¹³⁷ Istilah dalam bahasa daerah setempat untuk menyebut nama lain dari kulit kayu yang dijadikan dinding rumah pada masa lalu.

¹³⁸ Re'es berasal dari nama tumbuhan sejenis rumput.

¹³⁹ Sejenis kutu berbentuk agak bulat yang biasanya hinggap pada hewan atau binatang peliharaan.

Ini cerita masa lalu betapa situasi alam sekitar telah memberikan manfaat penting bagi keberlanjutan kehidupan warga yang bermukim di sekitar ekosistem gambut tersebut.

“Dulu tinggal di tempat ini terasa nyaman sekali karena dapat bercocok tanam. Dampak dari perkebunan kelapa sawit ini ternyata luar biasa. Saat ini kita dihadapkan dengan masalah banjir. Pohon karet pada mati akibat banjir. Selain itu tidak dapat bercocok tanam diperarangan rumah. Dulu saya ingat di sini kita bisa berladang menanam padi. Sampai panenpun kita tidak bisa bawa ke rumah namun disimpan digubuk dulu, esok harinya baru bawa. Sekarang kita tidak bisa lagi menanam padi di tempat ini,”

Kornelius Eli (Warga Dusun Re'es)¹⁴⁰

Namun demikian, perjalanan waku yang ditandai dengan “agenda pembangunan” dengan janji memberi kesejahteraan menghadapkan warga pada sejumlah kenyataan dan pilihan-pilihannya. Jauh dari akses jalan dan jamahan pembangunan oleh pemerintah selama ini, membuat lahirnya pilihan lain yang sulit. Terlebih kewenangan untuk menerbitkan legalitas izin secara administrasi bagi perusahaan bukan di masyarakat melainkan ada di tangan kepala pemerintahan kabupaten.

Izin konsesi perkebunan kelapa sawit bagi PT. Palmdale Agro Asia Lestari dan PT. Graha Agro Nusantara (GAN)¹⁴¹ di atas hutan dan tanah warga melalui kebijakan pemerintah hadir dengan membuka lahan sekitar tahun 2008 dan 2013. Tidak ada usaha atau perlawanan yang berarti ketika perusahaan rakus lahan itu hadir sekalipun saat itu warga sekitar bersama warga lainnya pernah melakukan protes terkait dengan ketidakjelasan hak mereka atas lahan. Yang ada tinggal harapan untuk lebih baik dari sebelumnya, terutama dengan mimpi dibangunnya jalan penghubung.

140 Warga dusun Re'es. Wawancara 31 Juli 2016.

141 Izin konsesi atas PT. GAN sebelumnya dikuasai oleh PT. Agri Andalas yang mendapat izin sekitar tahun 2007/2008. Menurut warga, hingga saat ini terjadi permasalahan di lapangan berkenaan dengan tumpang tindih izin konsesi antara PT. Palm dan PT. GAN.

Di dusun kedua terluas di Desa Teluk Bakung ini, terdapat 398 jiwa yang terdiri dari 112 kepala keluarga.¹⁴² Kawasan yang kini menjadi pemukiman warga merupakan bagian dari wilayah daratan yang sebelumnya ditanami untuk berbagai keperluan pertanian termasuk untuk menanam padi. Namun sejak masuknya perusahaan, fenomena banjir menjadi bagian dari kondisi yang harus dihadapi. Terlebih ketika badan jalan akses perusahaan yang melewati pemukiman warga menuju jalan raya ditinggikan, kawasan pemukiman warga dengan aneka jenis tanaman karet nya lebih mudah terendam banjir.

“Kalau dulu alamnya masih terasa sejuk tidak seperti sekarang serasa berada diperapian kala siang. Selama masuknya perusahaan hujan tiga jam saja bisa banjirnya. Kalau dulu, memang ada banjir tapi tidak seketika hujan lant as banjir. Kalau seminggu hujan tidak pernah lant as banjir

Hironimus Hendri (Kadus Re'es)¹⁴³

Kehadiran perkebunan bagi warga di dusun Re'es kini seperti buah simakal ama bagi warga sekitar. Pada satu sisi telah melahirkan sejumlah dampak buruk bagi lingkungan (keragaman tumbuhan dan satwanya), ekonomi, sosial dan budaya maupun akses warga terhadap sumber kehidupannya, namun pada sisi dianggap telah memberi “jalan keluar” yang mempermudah akses transportasi darat sekalipun status jalan yang dilewati adalah milik perusahaan. Pada sisi lain, warga juga memperoleh kesempatan untuk mengadu nasib sebagai pekerja/buruh di perusahaan.

H. Dulu Pagong, Sekarang Sekat Kanal

“Kami dah keatn badiapm, tapi kami nele'. Jaman da' apa'ku de'e. Timaro koa sering. Setiap musim timaro pasti lekoa urakng naikatn balanja baparahu dari Pontianak. Supaya bisa tama' parahu saat ngicakng barang, dibandung atau dipagong sunge koa. Supaya ai' nya nana' kaluar dolo'. Kade' dah

142 Keterangan Kadus Re'es merujuk data per September 2016.

143 Wawancara 13 Oktober 2016.

dalapm, baru' ia bisa bagarak parahu. Jadi nang ka' daya, ai' kan dah dalapm hanya. Jadi turutn ia' buka' pagong koa. Hal lain kadang parit samak rumah supaya ai' nya nana' karikng, koa dibanding ugak. Kade' nana' dibandung susah ugak mani macam ka' dirik nia,"¹⁴⁴

Hironimus Hendri (Kadus Re'es)¹⁴⁵

Salah satu praktik dari pengetahuan yang pernah dimiliki warga khususnya di Teluk Bakung adalah adanya pengalaman terkait dengan kesamaan dalam praktik "sistem kerja" sekat kanal yang beberapa waktu terakhir sempat mengemuka seputar solusi pencegahan kebakaran di ekosistem gambut.

Jauh sebelum dikenal sekat kanal, bagi warga di Teluk Bakung telah mengenal adanya istilah Pagong¹⁴⁶ yakni pembuatan sekat pada badan sungai dengan maksud meninggikan bagian permukaan air pada bagian hulu yang mengalami pendangkalan di musim kemarau. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengangkutan barang dan orang. Untuk memastikan sampan sampai pada dermaga di perhuluan, warga biasanya membuat pagong agar air yang mengalir tertahan sehingga terjadi genangan air yang dalam.

Ketika akan melewati jalur lintasan sungai hingga ke hulu, bagian pagong dibuka untuk memudahkan sampan masuk kemudian ditutup kembali sehingga perjalanan menuju dermaga dapat dilanjutkan. Demikian seterusnya, proses buka

144 Artinya "Kami sudah tinggal di sini, tetapi kami masih melihat praktiknya pada masa orangtua dulu. Kemarau itu sering. Setiap musim kemarau pasti seperti itu cara warga membawa mudik belanja dari Pontianak. Supaya sampan bisa masuk saat membawa mudik barang dibendung sungainya. Aupaya air di sungai tidak keluar. Kalau sudah dalam, baru sampan bisa dibawa masuk. Jadi di bagian hulu pagong, air sudah dalam. Kalau kembali ke hilir pagongnya dibuka lagi. Hal lain, kadang parit dekat rumah supaya airnya tidak kering dibendung juga. Kalau tidak dibendung susah juga untuk mandi seperti di tempat kita,".

145 Wawancara 13 oktober 2016

146 Istilah dalam bahasa Dayak Kanayatn yang berarti bendung atau dalam istilah masyarakat sekitar juga disebut *bandung*.

dan tutup pagong dilakukan untuk keseimbangan, terutama dalam menjaga ketersediaan air melalui jalur transportasi sungai kala itu.

Pagong juga bagi komunitas sekitar biasanya dibuat untuk menyediakan sumber air baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk mandi dan cuci. Pembuatan pagong memungkinkan air yang mengalir dari perhuluan atau dari tempat yang tinggi di musim kemarau tertahan dan membuat genangan sehingga memungkinkan untuk dilewati dan atau digunakan.

Pembuatan pagong bagi warga juga dilakukan di sekitar pemukiman atau sekitar ladang, terutama pada aliran sungai kecil dan atau parit. Pembuatan pagong dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan air pada sungai kecil dan atau parit agar dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Demikian pula cara kerja sekat kanal yang mengemuka akhir-akhir ini sebagai bagian dari peluang solusi untuk menjaga ketersediaan air dalam melakukan pencegahan kebakaran pada ekosistem gambut, sama persis dengan pagong melalui praktik yang pernah dilakukan warga. Pengetahuan seperti ini juga ada dan pernah dilakukan oleh warga lainnya di kampung/dusun Ampaning, Desa Sungai Enau dan di dusun Bawas, Desa Teluk Bakung yang juga mengenalnya dengan sebutan pagong atau pagokng.¹⁴⁷

Pengetahuan tentang Pagong yang dikenal warga yang berfungsi mengatur keseimbangan dan ketersediaan air yang cukup, saat ini dikenal sekat kanal. Di tengah peristiwa kebakaran meluas yang menyebabkan bencana ekologis asap selama ini, ekosistem gambut yang tersulut api menjadi penyumbang serius.

147 Keterangan dalam wawancara bersama Adrianus Adam Tekot, warga kampung/dusun Ampaning dan Alina, warga dusun Bawas pada November 2016.

Ketika Presiden Joko Widodo menyatakan pembuatan kanal/parit besar atau kanalisasi dianggap sebagai jalan keluar atas persoalan kebakaran pada hutan dan lahan (gambut), justru ditentang oleh kalangan pegiat lingkungan hidup sebagai cara yang salah. Karena kanalisasi justru dapat memperparah kebakaran yang akibat krisisnya kondisi ekosistem sekitarnya. Beberapa waktu terakhir, sekat kanal kemudian menjadi pilihan untuk mengantisipasi kebakaran dalam mengelola lahan terutama pada ekosistem gambut.

Pengetahuan dari apa yang dipraktikkan oleh masyarakat untuk memastikan air tersedia merupakan bagian dari cara menjaga keseimbangan ekosistem sekitar. Sebuah praktik yang kini lebih dikenal dengan sebutan sekat kanal.

Bab IV. Tantangan dan Rekomendasi

Keberadaan masyarakat pemilik sekaligus pengolah lahan dengan cara bertani tidak dapat dipisahkan dari sumber daya lahan/tanah dan sumber kehidupan sekitarnya. Demikian pula ekosistem gambut, memiliki peran penting bagi keberlanjutan kehidupan warga sekitar. Sedangkan penguasaan sumber kehidupan dalam wilayah kelola warga oleh investasi rakus lahan adalah jalan pasti “membunuh” mereka secara perlahan. Karenanya, masyarakat yang berada sekitar ekosistem gambut juga memiliki kepentingan agar usaha yang dilakukan dalam memanfaatkan dan mengolah lahan pertanian lebih ramah juga terkendali. Praktik sebagai bagian dari usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup warga di Desa Sungai Enau, Desa Teluk Bakung dan Desa Mekar Sari di Kabupaten Kubu Raya melalui kegiatan menghasilkan pangan penting terus ada dan perlu mendapat dukungan kebijakan.

Pada sisi lain, praktik bijak memanfaatkan dan mengelola lahan untuk pertanian maupun untuk keperluan lainnya melalui kearifan lokalnya yang dimiliki penting terus dihidupi. Keberpihakan penyelenggara negara sebagaimana amanah konstitusi untuk melindungi warganya, terutama dalam mengolah dan memanfaatkan lahan secara berkelanjutan

pada ekosistem rawa gambut menjadi sangat diharapkan. Akan menjadi sebuah pencapaian yang baik bila negara melalui penyelenggara pemerintahan dan aparaturnya mau mengadopsi dan belajar dari praktik bijak yang dimiliki warga dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lahannya.

Tantangan

Kalimat “Membuka LADANG dengan cara MEMBAKAR adalah perbuatan TIDAK BIJAKSANA” sebagaimana dirilis Departemen Kehutanan yang diterbitkan Balai Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) Seksi Konservasi Wilayah I Sukadana dalam plang berpotensi menimbulkan persepsi yang multitafsir. Karena membakar hingga saat ini sebagai bagian dari tahap atau proses yang tidak terpisahkan dari kegiatan berladang yang dilakukan masyarakat, maka secara subjektif kalimat dimaksud dapat dimaknai sebagai larangan untuk berladang. Persepsi tentang kegiatan berladang gilir balik yang dilakukan dari kalimat di atas bagian dari tantangan yang perlu diluruskan, terutama oleh pemerintah dan aparaturnya.

Tidak adanya pembinaan maupun pemberdayaan kepada masyarakat peladang selamai ini maupun minimnya pembinaan kepada petani penggarap lahan lainnya kemudian malah muncul larangan (membakar) berladang tanpa disertai solusi menggambarkan terjadinya persoalan dan kesenjangan serius yang sekaligus menjadi tantangan itu sendiri. Baik tantangan bagi masyarakat maupun bagi pemerintah.

Selain itu, keberadaan lahan pada ekosistem gambut menjadi rentan tereksplotasi bagi kepentingan berorientasi ekonomi jangka pendek oleh segelintir orang, terutama oleh pemodal. Selama ekosistem gambut terus diberikan untuk dikuasai korporasi melalui kebijakan izin berbasis hutan dan lahan, maka saat itu juga bencana kekeringan yang dapat berujung pada kebakaran meluas maupun multi dampak lainnya sangat mungkin terus terjadi.

Kebijakan pelarangan membakar sebagai akibat dari bencana kebakaran meluas menjadi momok bagi warga untuk mengelola lahannya yang selama ini dilakukan dengan cara bakar. Ini berarti bahwa peluang meninggalkan kegiatan memanfaatkan dan mengelola lahan untuk kegiatan pertanian semakin kecil bila tanpa ada kepastian solusi yang memihak pada keberlanjutan kehidupan komunitas. Terlebih bila tindakan ekspresif di lapangan terus hadir ketika musim membuka lahan pertanian ladang kembali dilakukan.

Membatasi warga melakukan pembersihan dengan cara bakar yang selama ini dilakukan secara terkendali dengan kearifan lokalnya melalui kebijakan penyamarataan pelarangan membakar akan semakin memperlebar jarak antar negara dengan rakyatnya, terlebih bila perusahaan/korporasi yang terindikasi memakar lahanya tidak pernah ditindak tegas.

Warga sekitar menanti perhatian, bimbingan maupun penyuluhan serius tentang alternatif pengelolaan lahan yang sungguh baik dan memihak bagi keberlanjutan kehidupan mereka. Namun memberikan wilayah hidup masyarakat termasuk di dalamnya sumberdaya lahannya untuk kepentingan izin perusahaan berbasis hutan dan lahan secara sepihak oleh pemberi izin hanya akan semakin membuat warga berada pada situasi sulit.

Tantangan lainnya berkenaan dengan ekspresi dari larangan membakar berupa bom air melalui helikopter yang secara etika di komunitas salah dan bermasalah. Pada situasi ini, warga ditantang untuk menunjukkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut (pemadaman api ladang) memang tidak dibenarkan secara adat istiadat di komunitas. Karenanya, (sanksi) adat *ngariboa*¹⁴⁸ dan atau *ngarumaya*¹⁴⁹ karena mengganggu

¹⁴⁸ *Ngariboa* merupakan tindakan yang secara adat kebiasaan di komunitas sebagai pelanggaran yang dilakukan dengan cara menyakiti/merusak/membuat takut (resah) seseorang atau warga pada lingkungan komunitas terkait dengan kehidupan *rumah tanga'* dan atau berkenaan dengan pekerjaan/sumber kehidupannya.

¹⁴⁹ *Ngarumaya'* merupakan tindakan yang secara adat kebiasaan di komunitas sebagai pelanggaran yang dilakukan dengan cara menyakiti perasaan seseorang

pakarajaan¹⁵⁰ boleh dipertimbangkan untuk dilakukan dalam mewujudkan harmoni di komunitas.¹⁵¹

Rekomendasi

Berangkat dari uraian di atas, maka studi ini hendak memberikan beberapa sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan meluas yang terjadi tidak dapat dipungkiri telah melahirkan dampak meluas, termasuk bagi masyarakat sekitar ekosistem gambut. Karena itu, memastikan ekosistem gambut dalam wilayah hidup masyarakat tetap dijaga pemanfaatannya melalui kebijakan yang memihak keselamatan rakyat dan lingkungan sekitar menjadi kebutuhan. Pemerintah penting memastikan perlindungan akses masyarakat atas wilayah hidup dan sumber kehidupannya serta melakukan tindakan tegas terhadap korporasi yang terindikasi membakar lahannya. Pada sisi lain, kebijakan moratorium tentang penundaan izin baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut mestinya dapat serius diimplementasikan.
2. Pemerintah diharapkan memberi perlindungan dan kepastian kepada masyarakat agar tetap dapat mengelola sumberdaya alamnya untuk kegiatan pertanian maupun dalam bentuk penggunaan lainnya sesuai kearifan lokalnya sebagaimana amanah UU Pasal 69 ayat 2 berikut penjelasannya. Inisiatif Perdes Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kebakaran Lahan dan Hutan oleh Pemerintah Desa Teluk Bakung pantas diapresiasi, namun upaya untuk memastikan agar ada perlindungan dan keberpihakan dalam pelaksanaannya terhadap mas-

dan atau melakukan kerusakan terhadap sesuatu benda/barang atau tanaman yang dimiliki pihak warga yang menjadi korban pada lingkungan komunitas.

150 *Pakarajaan* berarti pekerjaan.

151 Dengan demikian, bila terindikasi melakukan pelanggaran adat di komunitas maka dapat disanksi *adat ngariboa* dan atau *ngarumaya' ka' pakarajaan* terhadap pekerjaan/sumber kehidupan seseorang/warga sebagaimana juga disampaikan melalui keterangan Saena, Timanggong Binua Sunge Samak, 2016.

yarakat yang mengelola lahan pada wilayah ekosistem rawa gambut dengan kearifannya menjadi keharusan.

3. Kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui larangan membakar yang disertai dengan tindakan ekspresif di lapangan oleh pemerintah melalui aparaturnya perlu disertai dengan penjelasan yang baik, utuh dan memihak kepada masyarakat yang menerapkan kearifan lokalnya dalam mengelola dan memanfaatkan lahan pertaniannya. Selain itu, tindakan refresif di lapangan atas larangan membakar yang dilakukan aparaturnya harus dievaluasi serius dan tidak dilakukan kembali.
4. Praktik kearifan lokal yang ada di komunitas dalam mengelola lahan semestinya dapat menjadi modal dan model untuk memahami hingga membuat kebijakan yang memihak keselamatan rakyat dan lingkungannya dalam mencegah terjadinya kebakaran meluas yang tidak diinginkan terutama pada ekosistem gambut. Karenanya, upaya untuk menemukenali praktik bijak melalui kearifan lokal yang dilakukan komunitas penting dipelajari. Sementara bagi komunitas/masyarakat, kearifan dalam memanfaatkan dan mengelola lahan semestinya dapat terus dihidupi.
5. Pencegahan kebakaran meluas penting disertai dengan kebijakan perlindungan ekosistem gambut yang serius dengan melibatkan masyarakat sekitar tanpa harus memposisikan mereka sebagai musuh.
6. Pemangku adat atau komunitas masyarakat adat perlu memberlakukan adat ngariboa dan atau adat ngarumaya' untuk pemulihan situasi atas peristiwa yang terjadi dan dialami sebelumnya sesuai dengan adat kebiasaan komunitas berkenaan dampak kebijakan larangan membakar yang ditandai dengan praktik pemadaman ladang serampangan yang dialami sejumlah warga. Selain itu sudah seharusnya bagi masyarakat peladang untuk memastikan langkah antisipasi melalui sikap kehati-hatian sebagaimana praktik kearifan lokal yang selama ini mewarnai kegiatan berladang.

7. Kegiatan berladang gilir balik memiliki peran sangat penting bagi kelangsungan hidup dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal. Karenanya, pemerintah penting mengoreksi serius kebijakan larangan membakar yang disertai tindakan ekspresif yang dilakukan dengan memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang. Selain itu, pemerintah juga diharapkan tidak menyamaratakan tindakan larangan membakar untuk berlaku bagi semua warga tanpa pengecualian dalam pelaksanaannya.

Bab V. Penutup

Perubahan kehidupan dan dinamika dalam berbagai aspeknya yang terjadi dalam wilayah hidup masyarakat sekitar ekosistem rawa gambut sedang menghadapi situasinya tersendiri. Sadar atau tidak, kondisinya telah berubah. Dari kondisi alamnya yang baik dan bersahabat, berubah menjadi wilayah ramah dengan fenomena alam buruk seperti banjir maupun rentan terjadinya kebakaran hingga (potensi) konflik. Dari berpusat pada kehidupan sungainya bergeser pada kehidupan di darat seiring dengan semakin terbukanya akses transportasi. Ada banyak yang hilang dari apa yang pernah dimiliki, namun ada pula yang datang sesuai masanya.

Atas situasi perubahan tersebut, kehadiran sebuah rezim sangatlah menentukan. Karena rezim, luasan tak terkira dari hutan yang dulu pernah ada dalam wilayah hidup komunitas berubah menjadi tanaman monokultur. Karena rezim, air sungai yang jernih dan dapat dikonsumsi tinggal cerita. Rezim juga telah berhasil meletakkan dasar fikir bahwa pembangunan adalah ketika hutan dalam wilayah hidup harus ditukar dengan jalan yang sebenarnya milik perusahaan; proses industrialisasi dengan bangunan megah disertai terbukanya lapangan kerja hadir. Itulah makna pembangunan ala rezim.

Kini, karena rezim, petani pengarap lahan dihantui dengan rasa resah. Karena rezim pula, kegiatan berladang yang menjadi bagian dari jalan kehidupan komunitas menghadapi tudingan biang asap dan perusak hutan. Karena rezim,

kegiatan membakar terkendali sesuai kearifan lokal yang dilindungi menurut konstitusi itu tetap dilarang. Praktik aparaturnya di lapangan menunjukkan sikap pelarangan tersebut menjadi nyata.

Jalan kehidupan melalui kegiatan berladang yang dilakukan terutama oleh komunitas masyarakat peladang sesungguhnya tidak mudah. Termasuk oleh komunitas masyarakat peladang seperti yang dilakukan warga di Sungai Enau dan Teluk Bakung. Demikian pula kegiatan “berladang padi” ala warga di Mekar Sari. Kegiatan berladang tidak pula sesederhana yang dibayangkan. Selain proses berladang yang dilakukan cukup panjang, proses dari berladang gilir balik tersebut juga menghadapi tantangan.

Masih ada pendapat miring sejumlah pihak yang masih mengalamatkan peladang sebagai biang kebakaran hutan meluas yang mengakibatkan petaka asap. Peladang juga kemudian dibayang-bayangi dengan rasa takut akibat ancaman pidana dan denda hingga milyaran rupiah karena sosialisasi larangan membakar dan tindakan massif aparaturnya di lapangan yang terkesan gegabah.

Kegiatan berladang gilir balik tentu bukan sekedar mengusahakan pangan untuk konsumsi dalam memenuhi keperluan raga jasmani semata, namun perjalanan panjang kegiatan berladang juga bagian dari siklus kehidupan yang melahirkan peradaban dan eksistensi suatu komunitas dengan kekhasannya.

Dengan berladang, pengetahuan tradisional, adat istiadat, nilai/norma, ingatan maupun harmoni itu terus dirawat dan dihidupi. Berladang juga tidak sesederhana bayangan sejumlah pihak selama ini yang lebih cenderung menilainya sinis dan bahkan tidak sungkan menuduh sebagai biang petaka asap.

Lebih dari 20 tahapan Bauma Tahutn¹⁵² yang dilewati sebagaimana warisan leluhur dari bahaupm hingga mipis banih atau yang kini lebih dikenal luas dengan gawai padi Naik Dango. Terlebih bila hal tersebut masih tetap dijalankan. Praktik berladang sesuai kearifan juga bahkan dapat menjadi “rumah belajar” untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan dan merawat ingatan. Karenanya kegiatan berladang yang dilakukan komunitas penting tetap mengedepankan sikap kehati-hatian dan diwarnai kearifan lokal yang dimiliki. Dengan menampilkan praktik pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dalam berladang sebagaimana diwariskan leluhur, masyarakat menghadirkan harmoni juga kebaikan dalam mengelola alam.

Tidak kalah penting yang menjadi tantangan masyarakat peladang di komunitas adalah ancaman hadirnya kebijakan izin perusahaan berbasis hutan dan lahan pada wilayah adatnya yang justru telah dan berpotensi meminggirkan akses terhadap sistem dan sumber kehidupannya. Terlebih dengan adanya usaha pemadaman ladang yang salah alamat yang dilakukan melalui kebijakan bom air via helikopter akhir-akhir ini.

Rasa resah, kecewa dan marah warga atas kebijakan larangan membakar yang disertai tindakan ekspresif tersebut hendaknya tidak kembali dialami masyarakat. Sebab bila kebijakan itu terus hadir saat kegiatan bertani ladang lembali dilakukan, bukan tidak mungkin justru dapat mengamini apa yang dikhawatirkan Bapak Lahama’, tetua adat dari dusun Lingga tentang berladang;

“Diri’ kade’ ina’ bahuma tahutn, diri’ kailangan adat. Kahilangan budaya. Karna nianlahujukng tombak budaya

152 Istilah dalam komunitas yang berarti berladang.

diri', bauma tahutn. Kasimpulannya uga' persatuan diri', damanya naik dango. Kade' ina' bauma tahutn, ina' bakal naik dango"¹⁵³

153 Ungkapan dalam bahasa Dayak Kanayatn yang bila diterjemahan maksudnya adalah; "Kalau tidak berladang, kami bisa kehilangan adat. Kehilangan budaya. Karena inilah ujung tombak budaya kami, berladang. Dengan berladang kami dipersatukan dalam acara Naik Dango. Kalau tidak berladang, tidak ada naik dango/kehilangan adat".

Studi Pengelolaan Ekosistem Rawa Gambut Rakyat di Kalimantan Selatan

Bab I. Pendahuluan

A. Pengelolaan Ekosistem Rawa Gambut Petani Banjar

Petani Banjar disebut-sebut sebagai pioner bersama petani Bugis dalam pengelolaan gambut di Indonesia¹. Sebuah kecamatan di Kalimantan Selatan, yaitu kecamatan Gambut menjadi inspirasi penamaan lahan basah ini. Sebuah desa bernama “*Banyu Hirang*” pada kecamatan Gambut di Kalimantan Selatan, juga menjadi penyebutan warga Banjar pada sifat topografi rawa gambut yang berwarna coklat, hingga air di sekitarnya pun berwarna demikian. Warga Banjar menyebut tanah gambut dengan sebutan “*Tanah hirang*”, dan air yang berada di sekitarnya dengan sebutan “*Banyu hirang*.” Para petani Banjar memang mendominasi di daerah kawasan dataran rendah di Kalimantan Selatan yang merupakan lahan gambut dan rawa-rawa. Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Ketika masyarakat suku Dayak hidup di pegunungan, maka masyarakat Banjar lebih menyukai hidup di rawa-rawa yang bermuara ke sungai-sungai di Kalimantan Selatan. Pola perkampungan orang Banjar adalah rumah panggung yang berderet dan menghadap ke sungai. Sungai merupakan media transportasi utama dan jalur perdagangan.

Kondisi objektif lahan rawa dan gambut di Kalimantan Selatan, selama ini sebagian besar dimanfaatkan masyarakat sebagai areal lahan pertanian dan perikanan, serta usaha-usaha yang menunjang perekonomian. Pemanfaatan lahan rawa gambut untuk pertanian sudah dimulai sejak ratusan yang lalu. Petani Banjar yang kita katakan sebagai salah satu pioner,

1 Sarwani dan Thamrin dalam buku Muhammad Noor berjudul, 'Pertanian Lahan Gambut. Potensi dan Kendala' tahun 2001, hal. 109

secara berkelompok membuka lahan di sepanjang sungai besar. Pengelolaan yang dilakukan secara sederhana, turun remurung dengan membuat saluran dari sungai besar menjorok ke muara yang disebut dengan sistem handil. Darisiniilah kemudian mereka menanam berbagai tanaman pangan².

Pemanfaatan petani Banjar terhadap ekosistem rawa gambut di berbagai belahan di Kalimantan Selatan sebenarnya hampir mirip. Agaknya pengetahuan ini memang sudah menjadi pengetahuan lokal sendiri pada petani Banjar. Membuka lahan untuk penanaman padi, mencari ikan dengan *malukah*, *maringgi*, *maunjun* serta memanfaatkan tanaman purun dan rumbia untuk kerajinan. Juga rawa tempat hewan ternak seperti itik hidup yang makanannya pun diolah dari sagu yang berasal dari pohon *rumbia*. Pada daerah kabupaten Hulu Sungai Utara dan Selatan, itik maupun kerbau rawa menjadi sebuah ikon kekhasan daerah setempat.

Ekosistem rawa gambut sebenarnya adalah sebuah ekosistem maha penting, surga berbagai keanekaragaman hayati, serta memiliki banyak pesona. Selain itu juga menjadi sebuah mata pencaharian bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Ekosistem ini juga merupakan bentang alam yang begitu khas membentuk cara-cara hidup orang Banjar, khususnya daerah Kalimantan Selatan yang berada di bagian Barat dan pantai timur tersebut. Semua potensi alam alami saling bermutualisme, sehingga produktivitas ekosistem ini sebenarnya dapat dikelola dengan maksimal oleh masyarakat tanpa harus mengubah sifat alam.

B. Sketsa Ekosistem Rawa Gambut di Kalimantan Selatan


Rawa dan Gambut adalah dua hal yang berbeda. Tetapi di Kalimantan Selatan, pembahasan tidak dapat memisahkan antarkeduanya. Dalam persepsi ilmiah, rawa bukanlah gambut.

2 Sarwani dan Thamrin dalam buku Muhammad Noor berjudul, 'Pertanian Lahan Gambut. Potensi dan Kendala' tahun 2001, hal. 109

Gambut belum tentu berada di dalam rawa. Namun, di bagian Tenggara Kalimantan Selatan, rawa dan gambut merupakan sebuah kesatuan ekosistem. Gambut di sini terbentuk di lahan dengan topografi dataran rawa lebak dan pasang surut. Sebagian besar rawa di Kalimantan Selatan memiliki gambut. Di kesatuan ini pula topografi daerah tersebut menampakkan keanekaragaman hayati yang bermutualisme.

Gambut dalam dunia akademisi dikatakan sebagai sisa-sisa organik yang terakumulasi secara terus menerus namun tidak terurai dengan sempurna. Dengan melihat pengertian ini, maka dapat pula memang kita katakan betapa khasnya lahan ini. Pembentukan tentulah memakan waktu yang lama. Dapat dibayangkan bahwa gambut tidak muncul dalam sekejap. Sebab gambut itu sendiri adalah sebuah akumulasi. Dengan ini pula, gambut memberikan manfaat yang begitu besar namun ternyata bersifat rapuh. Bersatu padunya gambutbersama rawa, maka ekosistem ini tentulah memiliki peran besar dalam menampung air. Ia menjadi sebuah ekosistem vital bagi ekologi di Kalimantan Selatan.

Gambar 1.
Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Kalsel




Mengamati luasan daerah Kalimantan Selatan, kita dapat melihat beberapa daerah yang memiliki ekosistem rawa gambut. Data Balai Rawa, memperlihatkan beberapa daerah yang lahannya masuk dalam ekosistem rawa gambut dengan ketebalan bervariasi. Beberapa kabupaten bahkan masuk dalam kesatuan hidrologi gambut. Ketika sebuah daerah masuk dalam kesatuan hidrologi gambut ini, seyogyanya pengelolaan tidak dapat dipisahkan secara administratif. Bahkan peta kesatuan hidrologi gambut di kabupaten Tabalong, memiliki wilayah yang termasuk administrative provinsi Kalimantan Tengah.

Dari 329.713 ha lahan gambut di Kalsel, seluas 110.627 ha lahan gambut dimiliki oleh kabupaten Tapin, sehingga menobatkan kabupaten ini sebagai pemilik lahan gambut terluas di Kalimantan Selatan. Ketika gambut dinilai berdasarkan kedalaman, maka kabupaten Tapin memiliki gambut yang cukup dalam di antara lainnya. Sebanyak 43.208 ha, luas gambut di Tapin memiliki kedalaman sampai dengan 4 meter. Luas lahan gambut lainnya disusul oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 73.489 ha, yang sebenarnya merupakan kesatuan hidrologi dengan kabupaten Tapin. Di sekitarnya juga masuk dalam kesatuan hidrologi, secara berurutan; Barito Kuala, (41.278 hektar), Banjar (30.576 hektar), Hulu Sungai Utara (29.092 hektar), Tabalong (10.335 hektar), Banjarbaru (9.661 hektar), Banjarmasin (3.739 hektar). Balangan sebanyak 3.986 hektar merupakan satu kesatuan hidrologi dengan Hulu Sungai Tengah yang memiliki lahan gambut seluas 15.640 ha. Dalam tingkat Provinsi, kesatuan hidrologi tingkat provinsi berada di Kabupaten Tabalong dan Hulu sungai Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan melihat kesatuan hidrologi gambut ini, sejatinya kita dapat mempertimbangkan betapa beberapa daerah dalam membijaki pengelolaan lahan, tidak bisa dipisahkan oleh sebuah administrasi daerah.

C. Kerusakan Ekosistem, Kebakaran, Persepsi, dan Kebijakan

Ekosistem rawa gambut, merupakan sejarah maha panjang. Dari pengelolaan yang tadinya tradisional. Kini dengan pesatnya tuntutan ekonomi, membuat sebagian ekosistem ini beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Faktor kurang tepatnya pengelolaan dengan pembuatan *drainase* menyebabkan lahan ini kering,



sehingga mudah terbakar. Inilah juga pemicu betapa “asap” menjadi penyakit menahun di musim kemarau. Di samping itu, budaya korporasi yang sewenang-wenang, seringkali memicu konflik di masyarakat.

Gambar 2. Peta Overlay Gambut & HGU

Dari begitu luasnya pesona ekosistem rawa gambut ini, hampir saja habis seluruh keindahan itu disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Ekosistem rawa gambut seluas 329.713 ha, sebanyak 137.574 ha sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Hampir 50% dari total keseluruhan ekosistem.

Hal ini belum termasuk perubahan pada industri lainnya. Data ini adalah data dari BPN tahun 2011, dan belum termasuk perluasan yang baru-baru ini dilakukan perusahaan dengan tergesa sebelum diberlakukannya moratorium.

Di tengah-tengah perdebatan memaknai restorasi gambut, serta masih kontroversialnya kajian terkait pengelolaan ekosistem gambut, faktanya ekosistem rawa gambut di Kalimantan Selatan masih mengalami ancaman kerusakan. Pada saat dikeluarkannya Inpres No. 8 tahun 2015 tentang moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit, pada saat itu pula perusahaan tetap melakukan penanaman baru. Usut punya usut, mereka mengantongi izin sebelum Inpres diberlakukan³. Padahal, kerusakan ekosistem ini sudah sangat memprihatinkan, parah dan bahkan terlihat sistematis. Gambaran ini dapat kita lihat dari kebakaran lahan yang sudah terjadi dalam 1 dekade ini, sehingga menyumbangkan “asap” tak berkesudahan. Kejadian pada tahun 2015 lalu adalah kebakaran terparah pada 5 tahun terakhir.

Persepsi masyarakat mengenai kebakaran, sebenarnya terpecah. Sebagian besar mengira bahwa kebakaran hanya terjadi di lahan kering saja. Faktanya, Kebakaran yang berada di wilayah ekosistem rawa gambutlah yang paling memiliki dampak fatal, penyumbang terbesar pada emisi karbon dunia, sebab sifatnya yang rapuh, begitu unik dan perlu kehati-hatian dalam pengelolanya. Kebakaran hutan dan lahan di Ekosistem Rawa Gambut ini begitu menarik perhatian, bahkan pada tingkat dunia. Dampak ekologi ini begitu meresahkan berbagai pihak. Utamanya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar. Di sisi lain dampak ini pun menyeberang ke negara tetangga yang kebagian “asap”, membuat dunia mendesak pemerintah Indonesia serius menghadapi permasalahan ini. Namun berbagai kajian tidak juga menjawab akar masalah utama. Masih simpang siurnya tudingan siapa penyebab kebakaran ini terus terjadi. Lempar tanggung jawab pun berulang-ulang

3 <http://m.kalsel.prokal.co/read/news/2647-masih-tanam-sawit-di-lahan-gambut-lalu-buat-apa-restorasi.html>

dilakukan. Dari sini sebenarnya kita dapat melihat bahwa tatakelola lahan ekosistem rawa gambut meninggalkan sejarah begitu buruk.

Di Kalimantan Selatan, setidaknya ada 10 kabupaten/kota yang berlangganan “asap” dalam 5 tahun terakhir. Di antaranya adalah Kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan (HSS), Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Banjarbaru, Balangan dan Tabalong. Pada pengamatan WALHI Kalsel tahun 2015 lalu, berdasarkan pantauan pada 6 september hingga 18 september 2015. Dari data satelit TERRA dan AQUA serta dengan informasi titik api dari BMKG dan data konsesi perkebunan sawit di Kalsel, ditemukan indikasi titik api terdapat pada kawasan hutan yang dibebani izin. Kebakaran hutan dan lahan diduga marak juga terjadi di dalam dan di sekitar kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit, di kawasan APL dan kawasan hutan.⁴

Seringkali kebakaran dihubungkan dengan tindakan legal masyarakat lokal. Padahal seharusnya tanggung jawab dibebankan pada kemampuan tatakelola yang berada pada perusahaan pemegang konsesi dan Negara selaku pemberi ijin. Kerusakan ekosistem disebabkan ketidaktepatan pengelolaan lah yang menyebabkan lahan gambut ini menjadi begitu mudah terbakar.

D. Ruang Lingkup Permasalahan

Sebuah pengetahuan lokal masyarakat adalah pengetahuan amat penting. Hal ini tentunya dapat dijadikan sebuah pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan pengelolaan yang lebih baik. Tulisan ini ditujukan untuk menggali pengetahuan lokal masyarakat Kalimantan Selatan dalam pengelolaan ekosistem rawa gambut.

Kegiatan ini dilatar belakangi oleh isu rawa gambut yang begitu kontroversial, dan sarat pada dampak-dampak begitu

4 Press Release Walhi Kalsel, 19 September 2015

besar baik lokal maupun global. Pada tataran masyarakat lokal, dampak ekologi dirasakan dari begitu mudahnya lahan gambut itu kini terbakar pada saat musim kemarau, serta kurangnya kesuburan lahan yang diduga akibat pesatnya perubahan dalam pengelolaan lahan. Sehingga akan dilihat beberapa tantangan dan permasalahan yang dialami masyarakat di titik lokasi studi.

Ada dua desa yang diteliti pada tulisan ini. Pertama sebuah desa di kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu desa Baruh Jaya. Desa ini dipilih karena masuk dalam ekoregion wilayah bernama Nagara, di mana dulunya pernah menjadi pusat kerajaan, sehingga dimungkinkan adanya pengetahuan lokal yang terbawa pada masyarakatnya. Kedua adalah desa Hapalah, yang merupakan desa dengan kedalaman gambut yang cukup dalam. Desa ini termasuk dalam kabupaten yang diusung dalam penyumbang pangan kabupaten serta termasuk desa tertua di wilayah kabupaten tersebut. Selanjutnya tim ke titik lokasi, dengan tujuan mencari tahu beberapa pertanyaan kunci.

Beberapa pertanyaan kunci digali di masyarakat, antara lain bagaimana masyarakat memanfaatkan wilayah ekosistem rawa gambut di lingkungan mereka, adakah pengetahuan lokal yang mereka pegang secara turun-temurun dalam pengelolaan, bagaimana model pengelolaan tersebut, serta menggali bagaimana tata kuasa pengelolaan setempat. Adanya konflik yang pernah terjadi di daerah lokasi, memunculkan pertanyaan kata kunci adakah dampak ekologis yang terjadi kemudian? Apa saja dampak yang diterima oleh masyarakat setempat?

Bab II. Pengelolaan Ekosistem Rawa Gambut di Kalimantan Selatan


Pada dasarnya, masyarakat yang berada di daerah kawasan tertentu selalu memiliki cara-cara khas dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Sejarah masa lalu, juga tak lepas memberikan pengetahuan warisan yang membentuk

masyarakat di masa depan. Dengan hidup berdampingan, masyarakat pada umumnya melakukan pengelolaan dengan cara sederhana, menyesuaikan bentang geografis yang ada, lalu tersimpul dalam bentuk sebuah pengetahuan yang berkembang, diturunkan dari generasi ke generasi. Inilah yang kita sebut pengetahuan lokal, yaitu sebuah sistem pengetahuan yang dijadikan pegangan hidup. Ia berbeda dari wilayah ke wilayah sesuai dengan tantangan alam yang ada, serta kebutuhan hidup yang berbeda. Dan hal ini pula tentunya dimiliki oleh Kalimantan Selatan, di mana petani Banjar memang kebanyakan tinggal pada daerah rawa gambut.

A. Kawasan Studi secara Peradaban

Kawasan Kalimantan Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari 3 kerajaan besar yang pernah secara berturut-turut memiliki wilayah di daerah ini, yakni Kerajaan Negara Dipa, diteruskan oleh Kerajaan Negara Daha dan diteruskan oleh Kesultanan Banjar. Setelah Indonesia merdeka, Kalimantan Selatan dijadikan provinsi tersendiri dengan Gubernur Ir. Pangeran Muhammad Noor. Pusat kerajaan Negara Daha ini adalah di muhara hulak, yang dikenal dengan Nagara yang sebenarnya adalah Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.⁵ Desa Baruh Jaya merupakan salah satu desa yang masuk dalam kecamatan Daha Selatan ini. Oleh Karena itu, pusat kerajaan ini meninggalkan jejak peradaban yang begitu kuat di masyarakat Daha Selatan, tak terkecuali masyarakat desa Baruh Jaya dan terasa sampai saat ini.

Sementara desa Hapalah masuk dalam kecamatan Banua Lawas. Secara penamaan *Banua*, artinya adalah “benua”, sementara *Lawas* adalah “lama”. Orang Dayak menurut catatan beberapa sumber menyebut daerah tersebut sebagai Banua Usang. Masjid Pusaka yang berada di kecamatan diusung menjadi tonggak sejarah peradaban di mana diterimanya Islam oleh suku Dayak Ma’anyan yang dikatakan sebagai penduduk tertua. Seperti halnya Nagara yang kemudian dikuasai oleh kesultanan Banjar yang bercorak Islam, desa Hapalah pun demikian.



Gambar 3.
Titik Lokasi Desa Baruh
Jaya dan Desa Hapalah

Suku yang menghuni baik desa Baruh Jaya maupun desa Hapalah hingga saat ini adalah suku Banjar. Suku Banjar sendiri asal usulnya masih terjadi perbedaan dalam beberapa sumber, namun diyakini bahwa sebenarnya suku Banjar adalah suku campuran beberapa suku. Di Kalimantan Selatan, suku ini kemudian memang menduduki wilayah pinggiran sungai dan membentuk pola budaya sungai, memiliki keterampilan dalam mengolah lahan pasang surut sampai sekarang. Sehingga secara geografis, pengelolaan lahan pasang surut memang diduki oleh masyarakat Banjar, dan sungai merupakan jalur transportasi yang berpengaruh besar pada budaya masyarakat Banjar. Sungai Tabalong di desa Hapalah bermula di Sungai Nagara yang merupakan jalur transportasi masyarakat desa Baruh Jaya. Di kedua daerah pula memiliki pengelolaan dengan istilah lokal yang tidak berbeda, dengan menggunakan istilah dalam Bahasa Banjar.

B. Petani Banjar dan Mata Pencahariannya

Masyarakat di lahan gambut dikenal sebagai masyarakat sungai (*the water people*) karena mobilitas dan transportasi



dan kehidupan sehari-hari umumnya tidak lepas dengan air atau sungai. Pemukiman berjajar yang menempati pinggir sungai dengan mata pencaharian utama sebagai petani sawah (rawa), nelayan penangkap ikan, peternak itik atau kerbau rawa merupakan karakteristik kehidupan masyarakat rawa dengan kondisi seperti tipologi lahan dan musim yang erat kaitannya dengan keadaan topografi, kedalaman genangan, dan ketersediaan air.⁶

Gambar 4.
Sungai dan Rumah
Penduduk Desa Baruh
Jaya

6 Umar S, dkk. KEARIFAN LOKAL UNTUK PENINGKATAN DAN KEBERLANJUTAN PRODUKSI PERTANIAN DI LAHAN GAMBUT. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.

1. Desa Baruh Jaya

Baruh artinya sungai, sawah atau danau. Daerah ini dahulunya merupakan sungai dan sawah (rawa). Sebelumnya daerah ini di kenal dengan desa Tambangan. Namun sejak tahun 70-an, akibat pemekaran, wilayah ini dikenal dengan nama Baruh Jaya. Seperti umumnya rumah masyarakat Banjar di pinggir sungai, setiap rumah yang dibangun terbuat dari kayu serta jauh tinggi di atas tanah dengan tiang yang panjang (rumah panggung). Sebanyak 2247 kepala keluarga mendiami lokasi ini, dengan kebun yang ditempuh jauh dari pemukiman.

Kemampuan masyarakat Baruh Jaya dalam memanfaatkan potensi alam, terlihat dari bagaimana mereka mengatur produktivitas diri. Sungai yang dijadikan sebagai jalur transportasi utama, lahan untuk bertani serta perairan rawa untuk komoditas perikanan. Bahkan lahan pertanian, dimanfaatkan dengan maksimal dengan bermacam pangan yang secara periodik panen bergantian.

Baik laki-laki maupun perempuan di wilayah ini, bahu membahu dalam mata pencaharian sehari-hari. Pada musim tanam maupun perawatan, baik laki-laki maupun perempuan akan ke lahan perkebunan. Mereka sehari-hari di kebun dan sebagian perempuan akan memasak di sana untuk makan keluarga. Para perempuan akan tinggal di rumah, ketika

Gambar 5.
Para Perempuan dan
Laki-Laki Saling Bahu
Membahu di Nagara





Gambar 6.
Ikan Gabus



Gambar 7.
Mencari Ikan dengan
Ringgi

mereka memiliki anak yang harus dirawat. Selepas anak mandiri, mereka akan kembali ikut berkebun.

Lahan rawa dan gambut dibudidaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dilakukan jauh sebelum adanya pelaksanaan pertanian komersial. Cara mengelola, memanfaatkan sumberdaya alam ini dilakukan dalam skala luasan kecil. Dan yang menarik, pola yang terbentuk dalam kurun waktu panjang (turun-temurun) sistem kelola ini membentuk (baca: sistem tanam) dimana dalam satu arealnya terdapat berbagai jenis tanaman.

Gambar 8.
Ubi Nagara; Sumber:
BPPT Kalsel



Datuk-nenek kami sejak dahulu bahuma semangka dan gumbili (ubi), dengan cara seperti ini, banyak orang Nagara yang naik haji (pergi melaksanakan ibadah haji), dari hasil bahuma semangka dan Gumbili.

Hamid, petani di Nagara.

Pekerjaan utama di masyarakat di desa Baruh Jaya adalah petani sekaligus mencari ikan. Jika musim penghujan mereka bertani, musim kemarau mereka mencari ikan (*maiwak*). Pekerjaan lainnya yaitu dagang, pengrajin (alat-alat rumah tangga, logam, emas dsb), sektor jasa seperti transportasi kelotok (perahu).



Gambar 9.
Budidaya Kacang
Nagara.

Nagara dikenal sebagai penghasil buah semangka dan *gumbili* (Ubi),-- yang dikenal dengan sebutan semangka dan gumbili Nagara. Hasil panen buah semangka Nagara bahkan mampu memenuhi kouta di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Hasil panen ini cukup untuk biaya hidup satu tahun.

Masyarakat Nagara menggarap lahan dengan alam sebagai pengingat dan penanda untuk bertani dan aktivitas lainnya. Meskipun sekarang perubahan musim sulit diprediksi, namun dengan pengetahuan lokal yang mereka miliki, hal demikian tidak menjadi kendala.

Lahan pertanian mereka terletak agak jauh dari pemukiman, diperlukan waktu lebih kurang satu jam menuju kesana. Rutenya melewati sungai besar dan sungai kecil. Untuk menjangkau lahan itu pun hanya bisa dengan satu cara, yaitu dengan menggunakan perahu kecil berkapasitas tiga orang yang dikenal dengan sebutan *ces*. Pasalnya, masing-masing petakan lahan tersebut dipisahkan oleh ray atau kanal atau sungai kecil yang hanya bisa dilalui perahu kecil sejenis *ces* tersebut.

Seperti inilah gambaran umum masyarakat Desa Baruh Jaya, sebagai bagian dari ekosistem alam berinteraksi dengan wilayahnya. Pengelolaan ini tentu berdasarkan adaptasi dengan alam, dengan apayang ada di sekitar mereka, sebagai sekelompok manusia yang lebih mengenal wilayah sendiri.

2. Desa Hapalah

Seperti halnya masyarakat desa Baruh Jaya yang memiliki rumah menghadap ke sungai, warga desa Hapalah pun memiliki perkampungan yang serupa. Namun tidak seperti desa Baruh Jaya yang rumah mereka tepat berada di atas air. Rumah-rumah masyarakat di desa Hapalah sebagian menghadap sungai dengan tiang penyangga tinggi di atas tanah, sebagian lagi di daratan, namun tetap dengan model rumah dengan penyangga. Alat transportasi mereka juga berupa jukung yang sudah membuat kekhasan kehidupan masyarakat sekitar sungai di Kalimantan Selatan.

Sebanyak 282 KK hidup di desa Hapalah. Meskipun termasuk desa kecil, kesadaran warga akan sumber kehidupan mereka yang berasal dari rawa dan gambut begitu kuat. Hal ini terlihat dari inisiatif warga yang juga pernah berperang melawan



Gambar 10.
Perkampungan
Masyarakat Desa
Hapalah

kesewenangan perusahaan sawit mencaplok lahan di desa mereka, dengan alasan bahwa mereka perlu bertani. Ketika lahan pertanian masyarakat desa Baruh Jaya jauh dengan pemukiman, di desa Hapalah tidak perlu melangkah jauh untuk menuju areal pertanian. Namun hutan rawa gambut yang disebut masyarakat dengan sebutan *hapau*, berada cukup jauh dari pemukiman. Menuju ke sana menggunakan jukung (ces), seperti halnya alat perahu yang digunakan oleh masyarakat desa Baruh Jaya di Nagara. Hutan ini adalah hutan rawa gambut yang kaya akan hasil tanaman rawa dan gambut dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari kayu.



Gambar 11.
Alat Maiwak Bernama
Lukah

Sudah sifat naluriah manusia untuk memanfaatkan segala sesuatu dengan maksimal. Selain bertani, masyarakat pun tidak luput memanfaatkan areal perairan rawa. *Malukah*, begitulah sebutan mencari ikan dengan *lukah*⁷. *Lukah* ini didiamkan satu malam, dan keesokan harinya ikan-ikan sudah masuk di dalam perangkap. Biasanya malukah ini dilakukan pada saat musim tunggu, setelah musim tanam padi usai.

Perempuan-perempuan di desa ini, juga tidak meninggalkan waktu tanpa produktivitas. Sembari menunggu padi menguning sehabis musim tanam, mereka memanfaatkan tanaman liar di hutan rawa yang disebut tanaman purun. Tanaman ini dikeringkan, ditumbuk dan kemudian dijadikan sebuah kerajinan seperti tikar dan topi.

Gambar 12.
Beternak Itik
Masyarakat Desa
Hapalah



7 Lukah adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu dengan panjang 1-1,5 m. Bentuknya silinder dengan diameter 20-30 cm. Memiliki kerapatan bambu 0,5-1 m. Pada bagian belakangnya diberi penutup. Di dalam lukah terdapat satu bentuk kerucut kecil yang berfungsi mencegah ikan telah masuk tidak keluar lagi. Lukah dipasang di muara batas sawah yang airnya deras. Di mana ikan sering lalu lalang dari satu sawah ke sawah lain

Tidak hanya tikar purun. Tangan-rangan lentik perempuan di desa ini, juga membuat sebuah alat perlindungan yang dikenal atap Rumbia. Atap ini dibuat menggunakan daun Rumbia, sebuah tanaman sagu yang tumbuh di sekitar. Rumbia ini pun menjadi sebuah berkah pada peternak itik. Dari Rumbia, juga diperoleh sagu untuk pakan itik. Sehingga masyarakat di desa ini pun selain mencari ikan, juga beternak itik.

Baik laki-laki maupun perempuan di desa Hapalah, juga bahu membahu dalam pertanian seperti halnya di Nagara, desa Baruh Jaya. Pengelolaan masyarakat desa Hapalah secara umum, yang juga mencirikan bagaimana masyarakat hidup berdampingan dan beradaptasi dengan segala ekosistem di sekitarnya.

Mata pencaharian, atau pemanfaatan masyarakat memang sangat tergantung pada kondisi alam sehingga pekerjaan rangkap tidak dapat dihindarkan seperti yang digambarkan pada pengelolaan desa Baruh Jaya maupun desa Hapalah secara umum.

Gambar 13.
Aktivitas Bahuma Baik
Laki-Laki maupun
Perempuan di Desa
Hapalah



C. Tata Cara Bahuma Petani di Ekosistem Rawa Gambut

Mengingat sebagian besar kawasan rawa di Nagara merupakan lahan rawa lebak, maka disaat surut dan kering para petani biasanya memanfaatkannya untuk bercocok tanam palawija, khususnya semangka dan gumbili. Gumbili (ubi) ini khas dan dikenal sebagai ubi Nagara. Berbeda dengan desa Hapalah yang hanya menanam padi lokal di daerahnya, namun memanfaatkan berbagai kayu, maupun tanaman rawa di *hapau* (hutan rawa gambut).

Tiap tahun selalu tanam semangka sekali. Saat air mulai surut kita mulai semai bibitnya.

Bakri, petani Desa Baruh Jaya.

Bahuma Semangka dan Gumbili Nagara

Buah Semangka dan Gumbili (Ubi) ditanam pada bulan Maret dan April, biasanya saat musim air surut atau memasuki musim kemarau, lahan rawa gambut yang menjadi lahan pertanian masih berupa kumpai (padang rumput yang tebal) dan semak belukar. Oleh karena itu, petani setempat biasanya akan membersihkannya terlebih dahulu dengan melakukan penabasan. Rumput dan semak belukar tersebut dibabat menggunakan alat bernama *tajak*. Begitu mati mengering, rumput dan semak belukar tersebut akan dibiarkan tetap di lahan, tujuannya adalah untuk dimanfaatkan sebagai mulsa alami yang bermanfaat bagi tanaman semangka. Proses ini merek sebut dengan *melingai'i*. Namun, di masa sekarang para petani melakukan penabasan dengan cara penyemprotan, setelah penyuluh memperkenalkan herbisida.

Berikutnya, pasca rumput mengering dan mati, tahapan selanjutnya membuat membuat *tukungan* atau lajur pematang dengan cara memotong gulma yang kering tersebut dengan lebar sekitar 1 m dengan panjang sesuai ukuran lahan yang hendak ditanami. Potongan memanjang gulma itu kemudian

digulung dan dibiarkan beberapa hari. “*Tujuannya biar akar-akar rumput itu benar-benar mati,*” terang Bakri, petani Nagara.

Setelah dianggap benar-benar mati, gulungan gulma kering tersebut dihamparkan kembali di lahan semula dan dibuat lubang tanam dengan jarak tanam sesuai kebutuhan. Untuk petani semangka di Nagara, jarak tanam yang dipakai cukup lebar, 2,5 m x 2,5 m atau dalam satu hektar lahan terdapat sekitar 2.000 pohon semangka.



Gambar 14.
Budidaya Semangka
Na gara

Proses ini biasanya *dilupakan* (dikerjakan orang lain). Upah yang dibayarkan sebesar seratus dua puluh lima ribu, per satu *balur* (line), dengan asumsi satu *balur* seratus *bendengan*. “*kalau membuat bendengan, diupahkan dengan orang, biasanya 2 orang, yang di buat 1000 bendengan.*” Jelas Pak Bakri lagi.

Untuk menanam seribu bibit semangka diperlukan empat bungkus bibit kemasan (*Tonkos*). Satu bungkusnya berisi 300 biji untuk jenis semangka tanpa biji dan 250 biji untuk jenis

semangka biasa atau loreng. Upah menyemamai biji menjadi bibit ini berkisar antara 25.000,- hingga 30.000,- tergantung jenis bibit.

Di Nagara, para petani menanam kedua jenis semangka ini, baik semangka loreng maupun semangka tanpa biji jika biayanya memungkinkan. Namun demikian prioritas adalah jenis semangka tanpa biji, karena harganya lebih mahal jika dijual.

Gambar 15.
Panen Semangka



Proses selanjutnya, selama enam minggu yaitu penyemrotan. Penyemprotan dilakukan satu minggu sekali selama enam minggu, menggunakan obat penyubur daun. Pemberian pupuk dilakukanyaitu saat tanaman berumur 10, 20, 30, dan 40 hari saat tanam. Kesemua tahap pemupukan itu diberikan dengan *caraditugal*, kecuali pada pemupukan susulan pertama 10 hari, yang dilakukan dengan cara ditaburkan.

Masa tanam buah semangka adalah 67 hari. Pasca 67 hari, buah semangka baru dipanen. Dengan perawatan yang bagus, seribu pohon semangka rata-rata menghasilkan sepuluh hingga dua puluh ton.

Panen buah semangka ini berkisar antara pertengahan bulan juli dan agustus, tergantung waktu tanam. Semangka

yang dipanen dikumpulkan di tepi lahan⁸ untuk kemudian diangkat menggunakan jukung yang di tarik menggunakan jukung ketotok (ces)⁹. Jumlah jukung yang di gunakan biasanya 10-20 buah.

Jukung-jukung tersebut didapat melalui sewa. Harga sewa perhari satu jukung adalah tiga belas ribu rupiah. Jukung-jukung ini disewa hingga 2-3 hari dan memerlukan bantuan buruh tani. Buruh tani ini, digaji 150 perhari, dan tugasnya adalah mengangkat buah semangka yang sudah di petik, untuk disusun di atas jukung .



Gambar 16.
Pengangkutan
Semangka dengan
Jukung

Semangka-semangka tersebut nantinya dijual kepada para pengumpul. Para pengumpul biasanya sudah menetap dipertengahan sungai dengan kapal besar sejak dari pagi hari. Tahun ini, harga semangka lumayan bersahabat, 1 kg semangka loreng harganya 1000,-, semangka tanpa biji 4000,-. Seperti yang dijelaskan oleh pak Bakri, *“Tahun ini harga semangka lumayan, paling minim, kebun saya ini dapat 10 ton,*

8 Lahan pertanian mereka terletak dirawa, pembatas antar lahan mereka berupa selokan besar (Rei) sekitar 150 centimeter. Semangka yang dipanen diletakkan di samping Rei, untuk memudahkan ketika diangkat dengan jukung atau jukung ketotok (cis)

9 Jukung adalah perahu yang dikayuh dengan kayuhan dan menggunakan tenaga manusia atau tidak menggunakan mesin, sedangkan jukung ketotok adalah perahu yang menggunakan mesin sebagai penggerakannya.

berarti nanti dapat 40 juta, tapi biasanya lebih 10 ton, berarti untung sekitar 30 juta, setelah di potong biaya produksi,”

Penghasilan masyarakat Nagara tak hanya melulu dari Semangka, setelah panen semangka usai, satu bulan berikutnya kembali panen gumbili dan labu. Gumbili dan labu ditanam dilahan yang sama. Satu bulan setelah menanam semangka, mereka menanam gumbili dan labu. Gumbili ditanam di sela jarak tanaman semangka yang berjarak 80-100 cm. labu di tanam persis di belakang tanaman buah semangka.

Masa tanam gumbili dan labu tak berbeda jauh dengan buah semangka, sekitar 2 bulan. Gumbili lebih dulu panen, sekitar 15 hari sebelum panen labu. Perbandingan hasil panen gumbili dan labu ini adalah 1:3. Satu juta yang biaya produksi, maka kentunganya adalah 3 juta.

Dengan hasil-hasil produksi inilah masyarakat dapat bergantian memanen hasil serta dapat melakukan pembagian tugas kepada masyarakat lainnya mengelola pertanian, melihat bagaimana sungai rawa merupakan akses yang harus dilewati.

Ketika Nagara begitu terkenal dengan semangka dan gumbilinya, maka desa Hapalah adalah sumber pangan beras bagi kabupaten Tabalong.

Gambar 17.
Areal Baruh Desa
Hapalah



Bahuma Padi Masyarakat Desa Hapalah

Areal persawahan yang dikelola masyarakat di desa Hapalah terdiri dari 2 jenis. Jenis pertama merupakan lahan pertanian rawa biasa dimana ketinggian air rendah yang disebut *raden* oleh masyarakat setempat. Kemudian kawasan kedua adalah kawasan rawa gambut yang memiliki tingkat ketinggian air cukup tinggi yang disebut sebagai *Baruh*.

Pada awalnya sistem pertanian yang dikembangkan di desa ini adalah sistem pertanian tadah hujan. Lahan rawa yang dijadikan areal persawahan ini memiliki unsur hara yang cukup tinggi sehingga masyarakat tidak perlu memberikan pupuk dan mampu menekan biaya produksi. Masyarakat tidak mendapatkan kesulitan berarti untuk pengolahan tanah, bahkan tidak ada pemberian pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah.

Dalam pengolahan tanah, masyarakat memanfaatkan tanaman rawa yang kemudian dibersihkan dan ditumpuk di pojok areal persawahan untuk dibusukkan, dan setelah membusuk kembali ditebarkan sebagai pupuk. Sistem pertanian yang telah diterapkan secara turun temurun yang mengandalkan kondisi alam memberikan hasil yang baik. Sistem ini tidak jauh dengan sistem yang diterapkan oleh petani Banjar di Nagara di mana rumput semak belukar yang disebut masyarakat dengan kumpai tersebut *ditabas* dan ditumpuk di lahan sampai mengering dan membusuk.

Penebasan ini dilakukan dengan menggunakan *tajak*, sama persis dengan yang dilakukan oleh petani Nagara yang disebut dengan *menajak*, tidak sampai membalik tanah dengan dalam serta tidak memerlukan pembajakan. Seperti halnya petani Banjar di Nagara yang mengolahnya disebut juga dengan *melingai`i*, sebelum kemudian dilakukan penanaman. Dalam bahasa lainnya dilakukan proses dengan *meandal*, *lacak* baru ditanam.

Namun seiring dengan perkembangan dan perubahan pola hidup membuat sistem ini semakin tahun semakin menunjukkan hasil yang menurun. Perubahan siklus alam dan kondisi lahan membuat produksi menurun drastis sehingga cenderung tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam sistem ini pada saat ini hanya mampu menghasilkan 6 – 7 blek perborongan sawah. Dengan kondisi tersebut kemudian pemerintah muncul dengan mengenalkan sistem baru, dengan pola 2 kali tanam dalam setahun, dimana ada pengaturan dalam kebutuhan air, pupuk dan zat-zat kimia lainnya untuk melindungi serangan hama dan penyakit tanaman.

Dengan cara ini petani mendapatkan hasil 10 – 12 blek perborongan, dengan biaya produksi yang dikeluarkan juga lebih besar daripada sistem pola tanam terdahulu. Namun sistem ini hanya bisa diterapkan di kawasan persawahan yang disebut masyarakat sebagai kawasan Raden, karena tingkat ketinggian airnya yang rendah. Sedangkan untuk baruh yang merupakan kawasan gambut masih menggunakan pola lama.

Tata Cara Bahuma Baruh desa Hapalah

Disebut bahuma baruh, dan hanya sekali musim dalam setahun. Pertama yang dilakukan petani adalah *marimba*, atau membersihkan rumput atau tanaman yang tumbuh lebat di areal baruh. Di Hapalah petani melakukan secara tradisional, sebelum penyuluh pertanian memperkenalkan herbisidayang disosialisasikan untuk mempermudah proses. Namun, beberapa petani masih bertahan dengan pola lama. Rumput inilah yang dimaksud digunakan sebagai mulsa alami seperti halnya dilakukan oleh petani Nagara dalam istilahnya *melingai'i*.

Di antara marimba, petani juga menyemai *banih* (bibit padi) di areal seluas tikar yang disebut masyarakat setempat *maandal* yaitu menyemai padi secara beraturan dengan caramembuat lubang-lubang agar tumbuhnya rapid an lebih teratur.



Gambar 18.
Aktivitas Bahuma Baruh
Desa Hapalah

Proses selanjutnya adalah setelah rumput-rumput areal baruh sudah membusuk, serta banih hasil *maandal* tumbuh, petani melakukan proses penanaman yang disebut masyarakat setempat dengan *mamacak*. Para petani membuat lubang dan memindahkan hasil *maandal* tadi ke areal baruh. Ketika proses ini selesai, maka para petani masuk masa tunggu. Di masa inilah kemudian para petani melakukan kegiatan lain, seperti maiwak dan membuat kerajinan bagi para perempuan.

Gambar 19.
Areal Baruh Desa
Hapalah

Ketika padi mulai masak, atau yang disebut masyarakat dengan padi *maurai*, maka petani masuk pada musim *mangatam*, yaitu memotong/merontokkan padi dengan alat tradisional atau dengan cara memotong dengan arit maupun sabit.



D. Produktivitas Masyarakat di Masa Tunggu

Maiwak Masyarakat Nagara

Ketika musim panen selesai, masyarakat mengalihkan pekerjaan dengan mencari ikan. Mereka mencari ikan dengan alat-alat sederhana dan khas. Seperti *melunta*, *lukah*, ataupun *hancau*. Pekerjaan mencari ikan ini bisa dilakukan setiap hari, baik di kebun maupun di sekitar rumah, karena memang rumah mereka adalah rumah panggung yang di bawahnya dialiri sungai.

Sambil berkebun semangka, kami biasanya menaruh ringgi dan lukah, untuk mencari ikan di kebun. Pulang berkebun, biasanya dapat ikan, ikannya sampai satu ember. Kalau dimakan itu cukup sampai satu minggu, kalau dijual, laku 150.000,-.

Pak Lamsun, ketua persatuan petani Nagara.

Hasil tangkapan ikan digunakan untuk keperluan makan. Jika berlebih biasanya baru dijual.

Musim kemarau, oktober hingga februari adalah musim mencari ikan. Georafis Negara yang penuh rawa memungkinkan mereka mencari ikan. Bagi mereka yang punya sumur, musim kemarau adalah musim panen besar. Sumur-sumur bentuknya seperti rei/parit yang sengaja dirancang dan dibuatkan agar ada celah untuk ikan masuk kedalamnya. Sumur ini memanfaatkan debit air. Jika air pasang, maka secara otomatis ikan akan masuk dan ketika air mengering ikan akan terdiam di sumur-sumur tersebut.

Sumur-sumur ikan ini, banyak terdapat di Negara bagian barat. Penghasilan mereka hanya dari ikan, karena daerah mereka hanya rawa. Berbeda dengan wilayah Nagara bagian selatan yang bergambut sehingga bisa bercocok tanam.

Ikan dijual pada para pengumpul. Jenis ikan yang dijual seperti papuyu, sapat siam, sepat dan juga haruan (gabus). Ikan papuyu dan haruan, lebih bisa menghasilkan, karena kedua jenis ikan ini biasanya dipelihara dulu, satu hingga dua bulan menunggu harga ikan lebih tinggi.

Penghasilan dari menjual ikan ini cukup untuk biaya hidup mereka selama satu tahun, hasil penjualan ikan bisa sampai 60 hingga 70 juta. Selain menjual ikan mereka juga menjual kayu galam. Kayu galam hidup dan tubuh di lahan lahan yang di miliki warga dengan secara alami dan tanpa perawatan khusus.

Purun dan Rumbia, Pemanfaatan Perempuan di Masa Tunggu

Seperti halnya di Nagara, masa tunggu masyarakat di desa Hapalah sebenarnya juga sama yaitu *maiwak*. Maiwak di desa Hapalah antara lain dengan *melukah*, *maringgi*, *malunta* dan *mahancau*. Namun uniknya di Hapalah adalah para perempuan memanfaatkan tanaman purun, serta rumbia untuk diolah menjadi sebuah kerajinan.



Gambar 20.
Persiapan Maiwak.



*Gambar 21.
Membuat Tikar Purun*

Di Kalimantan Selatan, pola-pola pengelolaan seperti ini dapat dilihat hampir di banyak daerah yang memiliki rawa gambut. Agaknya memang pengetahuan macam ini tersebar menjadi pengetahuan lokal masyarakat Kalimantan Selatan. Pengolahan tanaman ini, jauh sebelum masyarakat kemudian beradaptasi dengan lahan lalu menanami lahan gambut dengan tanaman pangan. Tanaman alami bernama purun,

selain sebenarnya memiliki manfaat bagi ekologi di lahan rawa dengan tumbuh liar, tanaman ini ternyata dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yaitu dengan membuat kerajinan. Tanaman ini diambil, dikeringkan dan kemudian dipipihkan. Pengeringan purun bisa sampai 6 hari, tergantung kondisi purun tersebut. Sebagian perempuan menjualnya langsung, sebelum diolah menjadi kerajinan. Sebagiannya lagi mengolah tanaman tersebut menjadi tikar dengan cara menganyam. Hampir sepanjang masa tunggu, para perempuan akan sibuk dengan anyaman purunnya di desa Hapalah. Sementara para pria, akan mencari ikan (*maiwak*) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BAB III. Tantangan Kelola Lokal

Kebudayaan yang benar dilahirkan di alam, sederhana, rendah hati, dan murni.

Masanobu Fukuoka, *The One-Straw Revolution*

Tata Kelola petani di desa Baruh Jaya maupun petani di Desa Hapalah sesungguhnya ramah akan lingkungan, secara tradisional. Pengelolaan tersebut masih melekat di masyarakat setempat. Pengelolaan lokal masyarakat jarang menggunakan pupuk, karena petani lokal Banjar sudah mempertahankan kesuburan tanah dengan membiarkan sisa tanaman membusuk di lahannya. Selain itu, penanaman dengan tanaman yang heterogen juga merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kesuburan tanah, seperti yang telah dilakukan oleh petani di Nagara.

Cara pengolahan tanah masyarakat yaitu dengan menggunakan tajak. Tajak adalah jenis parang panjang yang berbentuk huruf "L". Tajak (parang panjang) ini selain sebagai alat untuk menebas rumput juga sebagai pemapas tanah pada bagian permukaan sedalam 2,5-3,0 cm, dengan demikian berfungsi sebagai alat olah tanah terbatas (*minimum tillage*). Menajak merupakan pekerjaan penebasan rumput atau jerami sisa panen padi musim sebelumnya. Proses pembalikan gulma dan rumput hasil tebasan yang dikumpulkan ini dapat

mempercepat proses dekomposisi yang dilakukan oleh bakteri aerob.¹⁰

Dengan demikian, pengelolaan masyarakat di kedua desa ini sebenarnya tidak memerlukan pemupukan tambahan seperti pupuk sintesis yang disarankan oleh para penyuluh pertanian. Namun, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak tantangan yang diterima masyarakat dalam pengelolaan mereka secara tradisional, terutama ketika lahan gambut kemudian beralih fungsi menjadi perkebunan monokultur. Maka sudah dapat dipastikan akan terjadi dampak terhadap lingkungan hidup.

Penyemprotan dan Pemupukan di Nagara

Penyemprotan maupun pemupukan sebenarnya dulu tidak dilakukan oleh petani Nagara. Jauh sebelum pertanian komersil, masyarakat Nagara bertani dengan tradisional. Namun, setelah adanya pengenalan pertanian komersil yang dilakukan pemerintah, petani Nagara mulai menggunakan herbisida yang dikenalkan oleh penyuluh pertanian dengan tujuan memudahkan petani. Tadinya, masyarakat hanya menggunakan zat-zat kimia pada batas tersebut. Tanpa melakukan pemupukan, masyarakat tetap dapat memanen tanaman palawija dengan baik, sebab tata kelola mereka yang sudah berhasil untuk memperyahankan kesuburan lahan, serta dapat diprediksi berkelanjutan. Keadaan kemudian mulai berubah, saat masuknya industri kelapa sawit yang tentunya menggunakan obat-obatan dengan dosis yang lebih besar, termasuk pemupukan yang harus dilakukan dengan rutin. Akibat panen yang beberapa kali gagal, tanah yang mulai masam, maka masyarakat pun kemudian terpaksa menggunakan pupuk agar buah yang dihasilkan dapat membesar. Padahal hasil yang didapatkan tidaklah sebagus saat mereka melakukan perawatan tanpa pemberian pupuk.

10 Umar S, dkk. KEARIFAN LOKAL UNTUK PENINGKATAN DAN KEBERLANJUTAN PRODUKSI PERTANIAN DI LAHAN GAMBUT. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.

Hal ini seperti yang diterangkan oleh beberapa keterangan para petani di Nagara.

Sekarang pakai pupuk, kalau kada pakai pupuk kada subur tanaman. Kami pakai pupuk ini setelah sawit ada, dulunya kada pernah, makanya biaya perawatan bertambah sekarang.

Hamid, petani Nagara.

Hal lain diungkapkan oleh Pak Lamsun bahwa, *“Untuk penanaman semangka, dahulu cukup dengan “mengacak tanah pakai parang” semangka akan tumbuh baik, berbeda dengan sekarang. Kami harus menabuk tanah agar lebih tinggi dan menggunakan banyak pupuk untuk bisa dapat hasil panen semangka itu pun dengan hasil yang tidak lebih baik dari hasil sebelum pakai pupuk.”*

Hal demikian juga terjadi di desa Hapalah. Namun, beberapa masyarakat masih menerapkan pola lama, seperti yang diterangkan oleh pak Imis, salah satu tokoh di desa Hapalah. *“Kami kada pakai herbisida. Menajak pang, pakaiajak. Tapi ada sebahagian yang pakai. Asal cangkal ja, mun rajin orangnya kada pakai nang kayaitu pang.”*

Penjelasan pak Imis, menerangkan bahwa jika masyarakat rajin, mereka tak memerlukan biaya produksi lebih dengan membeli herbisida untuk memudahkan mereka dalam mengolah lahan. Namun, karena program pemerintah pertanian yang memperkenalkan beberapa pola tanam, serta pemupukan yang diusung meningkatkan produktivitas, para petani pun melakukannya.

A. Konflik Masyarakat di Lahan Gambut

Konflik Masyarakat Nagara dengan Perkebunan PT. SAM

Ketenangan orang Nagara mulai terusik, karena konsesi Sawit mulai masuk pada sekitar tahun 2009, saat PT. SAM melakukan pembukaan lahan dengan izin pembukaan lahan No. 552/315/pml/ hutbun seluas 14.000 ha. Pada kurun waktu 2009-2012, warga kecamatan Daha Selatan ini terlibat konflik panas dengan perusahaan setempat. 1000 Masyarakat

Dulu banyak komoditi yang ditanam seperti waluh, kacang, semangka, jagung itu sebelum ada sawit. Tapi sekarang hanya tertinggal semangka. Dulu kalau kita mau maunjun di muhara lawang gin mematuk, wayah ini ke hujung banua gin kadada mematuk. Sekarang setelah ada sawit, bukan hanya tumbuhan yang terancam tapi nyawa dan pikiran pun terancam.

Lamsun, Ketua Persatuan Petani Nagara.

Gambar 22.
Penanda Kepemilikan
Saat Konflik Terjadi
Konflik Masyarakat
dengan PT. SAM



Nagara serempak menolak perusahaan tersebut, dengan alasan pertanian mereka masih produktif.

Sayangnya konflik tersebut meninggalkan sebuah lahan warga yang kemudian dikelilingi oleh perusahaan sawit. Beberapa warga mempertahankan lahannya, tidak hendak menjual meskipun sudah dikelilingi. Tetapi konflik kembali terjadi ketika perusahaan menutup akses jalan sehingga masyarakat tidak dapat mencapai lahan bertani mereka. Kisah itu adalah sejarah yang tak pernah dilupakan warga. Beberapa warga getol

Kronologi Kasus Kepungan PT SAM di Lahan Masyarakat Desa Baruh Jaya

Akhir Maret 2009

Beberapa petani di wilayah Siang Gantung kecamatan Daha Barat memagar alur pengerukan di tanah mereka dengan menggunakan galam, namun kemudian pagar tersebut di hancurkan dan pengerukan dilakukan terus secara diam-diam.

Akhir april 2009

Ratusan petani dari desa Baruh Jaya kecamatan Daha Selatan mendatangi lokasi pengerukan yang berada di areal pertanian mereka dan meminta penghentian pengerukan. Permintaan ini disetujui perwakilan perusahaan, namun pengerukan ternyata terus dilanjutkan disertai perusahaan merekrut preman-preman kampung disertai pengamanan dari 2 orang anggota Brimob bersenjata lengkap. Pengerukan ini terus berlangsung dan memotong dan merusak areal pertanian bernama Abau, seorang Petani di wilayah Handil Baru. Abau dan saudaranya Asransyah kemudian mendatangi dan meminta alat berat untuk menghentikan pengerukan. Keesokan harinya Asransyah didatangi sejumlah preman dan mengalami intimidasi.

4 Mei 2009

Petani Mengirimkan Surat Peringatan kepada Perusahaan sekaligus menggelar jumpa pers yang isinya memperingatkan perusahaan untuk menghentikan pengerukan di wilayah pertanian mereka.

melakukan penanda kepemilikan lahan, dan menerangkan dengan jelas bahwa masyarakat tidak ingin menjual lahan kepada perusahaan.

Perlawanan mereka agar perusahaan membuka kembali akses jalan begitu lekat dalam ingatan. Diingat masyarakat bagaimana mereka melakukan koordinasi, lalu berkumpul dengan komunitas, mengadu ke pemerintah, mengadu ke Ombudsman serta melawan para preman yang mengancam

5 Mei 2009

Diadakan Pertemuan di kecamatan yang di hadiri Pihak PT SAM, Camat, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan dan Perwakilan dari BPN serta Kapolsek dan perwakilan Koramil. Petani yang hadir dalam Pertemuan tersebut berjumlah 300 Orang meliputi semua wilayah Handil dan sungai di Daha Selatan serta Siang Gantung di Daha Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan akan mengeluarkan tanah-tanah pertanian masyarakat dari konsesi perkebunan sawit PT. SAM, serta Janji perusahaan untuk menghentikan pengerukan sampai proses inventarisasi tanah selesai dan persoalan menjadi jelas. Penghentian tersebut akan dilaksanakan pada 6 Mei 2009.

6 - 7 Mei 2009

Pengerukan ternyata masih berlanjut dan mengundang amarah dari masyarakat Petani.

8 Mei 2009

Setelah sholat Jum'at, petani yang berjumlah 500 orang beramai-ramai mendatangi lokasi pengerukan dan terjadi adu mulut. Petani yang mendengar bahwa pengerukan masih dilakukan atas perintah preman dan perusahaan langsung meluapkan emosi dengan membakar alat-alat berat yang melakukan pengerukan.



Gambar 23.
Perkebunan Sawit dan
Pertanian Masyarakat
yang Berdampingan

mereka. Hingga akhirnya dengan tangan mereka, mereka hancurkan penutup akses jalan tersebut. “*Kisah itu ramai kalau diceritakan, tapi ya terasa sedih juga,*” kenang Pak Lamsun.

Meskipun kini warga sudah dapat mengakses lahan mereka, tetapi mesin pembuangan (Pompa air) dari perusahaan masih meninggalkan keresahan. Ketika *musim air dalam* (Penghujan/ Air Pasang), mesin itu digunakan untuk menyedot air yang menggenangi tanaman sawit. Air sedotannya dibuang di sungai sekitar, hal ini menyebabkan air menjadi asam dan membuat lahan pertanian rusak. Dan disinilah kemudian keluh kesah para petani bermula dan menyebabkan pemupukan yang harus dilakukan warga.



Gambar 24.
Pompa PT. SAM
untuk Membuang Air
di Perkebunan Ketika
Musim Hujan

Hanyar tahun tadi saja, kebakaran, sebelumnya tidak pernah, mun kebakaran jua, kada ganal banar apinya.

Bakri

Pada tahun 2015, petani Nagara merasakan kebakaran lahan, dampak dari perkebunan sawit. Pembakaran lahan dikenal masyarakat Nagara jika membuka lahan untuk pertama kalinya, setelah itu lahan hanya dibersihkan.

Dampak adanya sawit mengakibatkan banyak ikan yang mati, sehingga tangkapan ikan menjadi berkurang, akibat air sungai yang menjadi asam. Keasaman air sungai ini juga berdampak pada petani. Sekarang mereka harus membawa air dari rumah jika ingin menyemprot tanaman, hal ini tidak efektif secara waktu, karena harus bolak-balik mengambil air.

Yang penting mau bauyuh (capek). bulan Oktober- Februari, mencari ikan, bulan Maret-April, membersihkan lahan. Bulam Mei, menam semangka, Bulan Juni menang Gumbili dan Labu (waluh), Bulam juli, Panen semangka, bulan Agustus – September Panen Gumbili dan Labu, kegiatan kami Full, jadi Kami tidak pernah menganggur.

Bakri.

Kini, meskipun permasalahan sawit sudah surut, namun mereka terus resah. Sawit terus mengintai, jika mereka lalai. Padahal, tak ada yang tidak berarti di Nagara. Satu tahun adalah satu tahun produktif, penuh dengan aktivitas. Asal mau bekerja, pasti mendapatkan uang.

Demikianlah orang Nagara memanfaatkan lahan rawa dan gambut. Mereka hidup dari memanfaatkan lahan rawa dan gambut tanpa pernah ada campur tangan pemerintah. Mereka telah menyatu dengan alam. Rawa dan gambut adalah identitas, jika rawa dan gambut hilang, hilang pulalah identitas mereka.

Mereka rela बेक़orban demi mempertahankanya, meski harus kehilangan nyawa dan kebebasan (penjara). Semangat ini kiranya begitu kuat, sebagai warisan peradaban yang menjadikan mereka petani dengan penuh harga diri.

Sayangnya, kini Nagara hanyalah tinggal sebuah pertanian dengan tata kelola yang bergantung dengan pupuk kimia. Gumbili Nagara, serta tanaman yang dulu pernah ada pun sudah tidak ada lagi. Masyarakat pun semakin resah akibat beroperasinya perusahaan kelapa sawit yang begitu dekat dengan lahan pertanian mereka.

Iming-Imingan Pemerintah yang Ditolak

Pertumbuhan ekonomi yang pesat tak pelak membuat beberapa perusahaan Sawit begitu rakus lahan. Desa Hapalah, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong juga termasuk salah satu desa yang pernah terancam kehadiran Perusahaan Kelapa Sawit PT. Cakung Permata Nusa II.

Tiba-tiba ada yang membuat jalan.
Kami warga tentu saja terkejut.
Tidak ada komunikasi dengan kami pula.
Waktu ditanya katanya untuk membawa bibit ke hutan. Kami juga kaget.
Bibit apa? Bibit sawit!

Imis, tokoh Desa Hapalah saat menceritakan bagaimana kisah ancaman sawit bermula.

Tidak ada koordinasi, tidak ada upaya meminta persetujuan warga. Sebuah perusahaan sawit tiba-tiba hendak melakukan penanaman di lahan mereka. Dari sinilah konflik kemudian bermula. Masyarakat desa Hapalah tentu saja tidak terima hutan yang menjadi sumber pangan mereka diusik.

Keterkejutan warga atas orang luar yang ingin membawa bibit ini kemudian berkembang menimbulkan konflik. Baik pihak pemerintah maupun perusahaan kemudian mencoba

membujuk warga, memberikan imingan akan hasil dari sawit yang akan mereka dapatkan.

“Saya tanya. Memangnya kapan kami akan mendapatkan hasilnya? Sembari menunggu hasil itu kami makan apa? Bakal mati kelaparan kami!” Begitulah kiranya pak Imis menolak upaya pemerintah yang mengimingi atas nama kesejahteraan. Bagi warga desa Hapalah, sumber pangan mereka tak dapat diganti dengan uang. Sumber pangan itulah kunci bertahan hidup. Upaya penolakan sempat membuat panas antar desa yang juga turut masuk dalam izin lokasi perusahaan. Pro kontra terjadi. Pak Imis dan kawan-kawan yang menolak perusahaan pun tak bebas dari ancaman. Konflik ini terjadi pada kurun waktu 2008-2011. Di tahun 2010 desa Talan pada kecamatan tersebut dilakukan penanaman sawit. HGU dari perkebunan Permata Nusa II ini hingga sekarang belum terselesaikan dengan jelas. Pengelolaan lahan oleh masyarakat menjadi terkendala, akibat pemerintah yang menyatakan bahwa lahan warga adalah lahan sengketa.

Masuknya PT. Cakung Permata Nusa 2 di Desa Hapalah

Bergulir kejadian pada tahun 2008, ketika perusahaan tiba-tiba melakukan pembatasan lahan, tanpa melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Areal yang telah mendapatkan izin dari bupati Tabalong ini sebgaiian besar merupakan wilayah hutan konservasi hutan rawa yang berada di 7 (tujuh) desa di kecamatan banua lawas, salah satunya adalah desa Hapalah. Luasan areal yang telah mendapatkan izin dari bupati tabalong adalah seluas 10.000 Ha. Ekspansi sawit yang diberikan kepada PT. Cakung yang merupakan anak perusahaan dari ASTRA Group juga mengancam areal persawahan dan kebun purun yang merupakan bahan baku kerajinan tangan dan sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat di 7 desa tersebut.

Masyarakat yang mulai memahami bahwa izin lokasi PT. Cakung Permata Nusa 2 tersebut, kemudian bersepakat dan menggalang tanda tangan penolakan kelapa sawit ada tanggal 12 Oktober 2008, untuk diajukan kepada bupati Tabalong. Saat itu Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan yang berstatus Hutan Produksi Konversi Seluas 9.475 Ha melalui

KEPMENHUT SK. No 600 / Menhut-II/ 2009 yang di ajukan oleh PT. Cakung Permata Nusa 2 Tahun 2008 yang akan digunakan untuk menjadi Hak Guna Usaha Izin Usaha Perkebunan.

Padahal, prosedur perizinan memiliki banyak kecacatan mekanisme, salah satunya mekanisme sosialisasi dengan masyarakat tidak dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada. Sosialisasi tidak melibatkan semua komponen masyarakat, tetapi hanya melibatkan Aparat desa. Sehingga kemudian masyarakat bersepakat untuk menghentikan kegiatan PT. Cakung Persada Nusa 2 karena masyarakat menolak wilayah mereka dijadikan konsesi perkebunan sawit. Konsesinya juga berada dalam kawasan hutan tanpa ada izin pelepasan. PT. Cakung Persada Nusa 2 juga belum memiliki izin yang lengkap karena izin pelepasan kawasan hutan di areal Hutan Produksi Konversi (HPK), belum dimiliki oleh perusahaan.

Dari berbagai proses penolakan masyarakat yang secara masif mendiskusikan soal dampak dan penolakan perkebunan ini, di tahun 2013 SEKDA dan PU Tabalong mengatakan bahwa tak ada lagi HGU di Kawasan dan telah digantikan dengan agenda percontakan Sawah dengan Sebaran Jumlah : Hapalah 150 Ha. Namun pencabutan SK tersebut masih simpang siur kebenarannya sampai sekarang. Sementara Desa Talan telah menjadi tempat melakukan pembibitan tanaman sawit, sedangkan desa Habau dan Habau Hilir telah digarap dan ditanam karet oleh Perusahaan.

Sampai saat ini, desa Hapalah memang tidak terdapat penanaman sawit. Namun tentu saja sebagai daerah yang masuk satu kesatuan hidrologis gambut dengan desa Talan yang dilakukan pembibitan, tata kelola satu bagian akan memberikan dampak di bagian lainnya. Alam kembali memberikan tantangan untuk desa Hapalah. Pengairan yang sudah tidak seperti dahulu, membuat hasil tanaman padi kini berkurang. Ikan-ikan pun tak sebanyak dahulu. Betapa alam sudah berubah. Namun, pak Imis salah satu tokoh masyarakat desa Hapalah tidak putus asa. Ia dan beberapa petani terus

berunding untuk mengatasi masalah perairan yang kini mereka hadapi. Mereka berjuang dalam hak pengelolaan.

Dinas Perkebunan Kabupaten Tabalong menilai perkebunan sawit menguntungkan bagi masyarakat, sehingga menyatakan seharusnya hal tersebut disetujui oleh masyarakat. Namun masyarakat tidak menginginkan ada perkebunan kelapa sawit diwilayah mereka, karena akan menghilangkan mata pencaharian mereka sebagai petani, serta menutup akses mereka untuk mencari ikan. Suatu pertahanan masyarakat yang cukup menguntungkan untuk ekosistem rawa gambut di Banua Lawas.

Sebelum tahun 1978, kawasan hutan yang berada 2 km dari perkampungan merupakan kawasan hutan yang sangat bagus. Masyarakat Banjar menyebut hutan ini dengan sebutan *Hapau*. Mayoritas tanaman yang dapat ditemukan merupakan tanaman kayu diantaranya Ramin, Serapat, Belangiran, lanan, meranti, kangkala, balimbingan, paning-paning, asaman, jambu hutan, kapas/mahang, piyait, mundar dan beberapa tanaman kecil lainnya. Namun ketika pada tahun 1978, HPH masuk dan mengambil sangat banyak kayu jenis ramin dan meranti hutan sampai tanaman kayu mulai berkurang, HPH pun berhenti beroperasi.

Saat ini tanaman kayu yang tertinggal adalah Ramin, Belangiran dan sedikit sekali Pohon Tusi tempat bersarangnya lebah. Hal ini membuat madu bukanlah komoditas yang besar lagi untuk dihasilkan. Pohon kayu yang adapun diameternya sudah tidak sama. Diameter pohon hanya berkisar 20 cm. Mayoritas tumbuhan saat ini hanya di tumbuh oleh pepohonan kecil, tanaman perdu dan semak belukar. Sedangkan untuk kawasan diluar hutan gambut merupakan kawasan yang di dominasi oleh tanaman purun.

Jika ditelisik lagi ke belakang, terdapat eksploitasi hutan rawa gambut sebelumnya yang dilakukan oleh perusahaan HPH. Sehingga tentu saja di masa sekarang adalah akumulasi dari

dampak dua eksploitasi. Padahal, betapa masyarakat dahulu, sudah memiliki tata kelola yang begitu alami, dan tidak merusak sekelilingnya serta dapat memanfaatkan alam dengan baik.

B. Pupuk Kimia Bencana Siapa?

Maraknya pertanian maupun perkebunan komersil, perlahan mulai menggerus aktivitas alami tata kelola masyarakat lokal. Jauh sebelum pertanian komersil ini ada, masyarakat hanya melakukan adaptasi dengan alam, melakukan penanaman tanaman pangan. Tanpa harus mengubah sifat alamiah alam, mereka menabur bibit dengan alam sebagai indikator. Saat air mulai surut, masyarakat kemudian melihat keadaan bahwa

Bahuma, kita jalani hampir 35 tahun. Penghasilan cukup, hingga tak ada beban pikiran. Gambut kami ada yang kedalamannya mencapai sedapa lebih dan itu ditanami semangka buahnya sangat baik, tanpa pupuk. Satu buah beratnya bisa mencapai 10-15 kg. Itu tanpa pupuk, benar-benar alami.

Pak Lamsun.

saat itulah waktunya untuk penanaman. Serta tanaman yang tumbuh di lahan itulah yang menjadi penyubur bagi tanaman, seperti yang dijelaskan masyarakat Nagara, bahwa tujuan dari membusukkan tanaman belukar di lahan gambut adalah untuk menutrisi tanaman.

Pupuk dikenal sebagai zat penutrisi tanaman, seperti halnya makanan bagi tubuh manusia. Zat bagi tanaman inilah yang disebut dengan unsur hara yang terdapat dalam tanah. Dalam catatan sejarah pertanian Indonesia, penggunaan pupuk kimia berkembang dimulai sejak tahun 1980-an, saat pemerintah mencanangkan penanaman padi dengan bibit unggul. Penggunaan pupuk mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini tentu saja sebuah keuntungan yang tadinya dinilai sangat menggiurkan.

Namun tanpa disadari penggunaan pupuk kimia secara terus menerus terbukti sangat merugikan. Pemakaian pupuk kimia dalam jangka waktu lama dapat merusak sifat fisik, kimia dan biologi tanah sehingga kemampuan tanah untuk mendukung ketersediaan air, hara dan kehidupan mikroorganisme menurun. Jika demikian, maka kita harus selalu melakukan pengkondisian kembali, melakukan pemupukan dengan dosis yang lebih tinggi. Bahan pestisida pun diyakini akan merusak ekosistem serta habitat beberapa binatang yang justru menguntungkan petani sebagai predator hama tertentu. Akibat dari ini maka produktivitas petani bias menurun. Kita dapat melihat contoh kasus petani dari desa Baruh Jaya. Dalam banyak pengakuan para petani di mana lahan mereka sudah tidak subur dahulu, serta air yang masam dan menyebabkan beberapa ikan-ikan di sekitarnya kemudian mati dan berkurang. Tentu saja perkebunan monokultur dalam jumlah skala besar itu berpengaruh besar terhadap perubahan struktur tanah di sekitarnya. Perkebunan yang besar, dan penggunaan obat-obat kimia yang besar sudah barang tentu memberikan efek samping pada lingkungan di

Untuk penanaman semangka, dahulu cukup dengan “mengacak tanah pakai parang” semangka akan tumbuh baik, berbeda dengan sekarang. Kami harus menabuk tanah agar lebih tinggi dan menggunakan banyak pupuk untuk bisa dapat hasil/ panen semangka itu pun dengan hasil yang tidak lebih baik dari hasil sebelum pakai pupuk.

Lamsun.

sekitarnya. Perubahan struktur tanaman ini tak pelak membuat masyarakat kemudian juga mau tidak mau menggunakan pupuk demi mengembangkan tanaman yang mereka tanam. Padahal, sebelum adanya perkebunan sawit di wilayah mereka, mereka menanam palawija dengan alami. Tanpa pupuk. Masyarakat Nagara menilai bahwa penggunaan pupuk hanya

akan menambah beban biaya produksi. Dan ternyata pun terbukti hasil yang mereka tanam tidak sebesar yang dahulu. Seperti halnya yang disampaikan oleh pak Lamsun, petani dan ketua kelompok petani Nagara.

Hal ini berbeda dengan yang dialami dengan masyarakat desa Hapalah. Jika hasil pertanian masih dapat dirasakan di Nagara oleh petani desa Baruh Haya dengan semangkanya, masyarakat desa Hapalah mengalami tantangan dengan sulitnya bertani sekarang. Faktanya, ekosistem yang ada di desa Hapalah sudah dieksploitasi beberapa fase. Pertama adalah ketika perusahaan HPH mulai merambah hutan, dan kemudian perusahaan kelapa sawit yang mulai membuat kanal, jalan serta pembibitan di desa sebelahnya. Kondisi objektif lahan di desa Hapalah kini sulit untuk dilakukan penanaman padi kembali oleh masyarakat akibat air yang dalam. Di samping itu, telah dilakukan penanaman dengan pola baru, dengan pola 2 kali tanam dalam setahun, dimana ada pengaturan dalam kebutuhan air, pupuk dan zat-zat kimia lainnya untuk melindungi serangan hama dan penyakit tanaman.

Melihat kondisi ini, pemerintah telah memperkenalkan sistem pertanian yang bergantung dengan pupuk, serta perkebunan skala besar yang tentunya banyak melakukan pengkondisian lahan agar sesuai dengan tanaman yang ditanamnya.

Di Desa Hapalah sudah terlihat keluhan dari petani karena hasil panennya terus menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, tanaman sering diserang hama dan frekuensi panen terus menurun. Keadaan ini terjadi karena tingkat kesuburan tanah dan bahan organik tanah mengalami penurunan. Akibatnya kemampuan tanah untuk mendukung ketersediaan air, hara dan kehidupan mikroorganisme yang dibutuhkan tanaman mengalami penurunan.

Keadaan di atas sebenarnya tidak akan terjadi jika tanah mendapat perlakuan yang baik, dengan membiarkan manusia beradaptasi dengan alam, bukan sebaliknya manusia dituntut untuk mengatur alam, serta mengejar keuntungan dengan

merekayasa kondisi lahan. Bagaimana pun juga alam sudah diciptakan dengan sifat alamiahnya sendiri. Penanaman monokultur dengan jumlah ekspansi yang besar tentu akan merusak sifat alamiah tanaman. Pemakaian zat-zat kimia, selain akan merubah sifat tanah juga dapat mencemari lingkungan di sekitarnya. Ketergantungan petani dengan pemupukan kimia, selain menghilangkan pengetahuan lokal masyarakat yang ada, juga menambah beban produksi.

Ratusan Kerbau di Hulu Sungai Selatan Mati Mendadak

Jumat, 15 November 2013 12:54 WIB

TRIBUNNEWS.

Laporan Wartawan Banjarmasin Post Pramita Kusumaningrum

TRIBUNNEWS.COM, KANDANGAN – Ratusan kerbau ternak warga Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, tewas mendadak.

Fenomena tersebut, persisnya terjadi pada kerbau ternak yang berada di Rawa di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menurut dugaan para peternak kerbau, fenomena itu disebabkan limbah yang dibuang oleh PT Subur Agro Makmur (SAM) langsung ke Sungai Nagara. Apalagi, tidak ada batasan antara lahan sawit PT SAM dengan tempat peternak kerbau di Desa Bajayau Tengah.

Aliran air yang dibuang langsung ke Sungai Negara, diduga menjadi penyebab pencemaran di kawasan tersebut dan mengakibatkan ratusan ekor ternak kerbau rawa milik warga mati. H Syamsuddin, perwakilan peternak kerbau rawa di Bajayau lama mengatakan, sebelum PT SAM “menguasai” daerah Bajayau Tengah, enam kelompok peternak mempunyai 600 ekor kerbau rawa. Namun, seiring adanya penanaman sawit, 450 ekor mati atau dipaksa mati. Sekarang tinggal 150 yang masih hidup.

Warga mengajukan gugatan ganti rugi kepada PT SAM sebesar Rp3,760 miliar. Tuntutan itu disampaikan 139 warga yang tergabung dalam 6 kelompok. “Itu per ekornya 7 juta,” bebernyanya. Menurutnya pada 2010 banyak anak kerbau rawa yang mati dan mengeluarkan nanah di bagian mata. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi, dia pun melapor ke PT SAM, tapi tidak ada tanggapan.

Sumber: <http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/15/ratusan-kerbau-di-hulu-sungai-selatan-mati-mendadak>

Hal yang kemudian menjadi begitu fatal, ketika disadari bahwa kondisi lahan ini adalah lahan gambut yang sebenarnya sangat perlu perlakuan khusus. Lahan yang berfungsi sebagai penyangga air, kemudian dilakukan penanaman monokultur kelapa sawit. Dengan alasan untuk memakmurkan rakyat adalah suatu yang sebenarnya jauh dari memakmurkan. Kerusakan ekologi yang ditimbulkan tidak akan bisa dikembalikan hanya dengan ganti rugi berbentuk materiil. Fenomena ini dapat kita lihat pada kasus yang terjadi pada tahun 2013, dampak dari perkebunan skala besar PT. SAM di Nagara. Kasus terjadi di desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat.

Di sumber lain, disebutkan beberapa klarifikasi oleh perusahaan setempat yang membantah dugaan pencemaran.

Pencemaran lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida dalam jumlah banyak juga kemungkinan terjadi. Sebab, pemupukan dan penggunaan pestisida, insektisida dan herbisida dalam jumlah besar akan menyebabkan pencemaran air, penurunan kesehatan lingkungan, dan menurunkan produktivitas ternak.

Lewat rilis, perusahaan membantah dugaan pencemaran di Sungai Negara, karena limbah mereka. Dikutip dari JPNN, mereka malah mengaku peduli sektor peternakan dengan bekerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelum peristiwa itu terjadi.

Meskipun di rawa saat itu ada bangkai kerbau yang baru mati, manajemen perusahaan menyatakan, peristiwa itu terjadi akhir 2011.

Iwan Setiawan, Humas SAM, Sabtu (16/11/13) menyatakan, meski bukan disebabkan pembuangan limbah perkebunan sawit, mereka tetap memberikan perhatian dengan memberikan pengobatan kepada kerbau-kerbau yang sakit.

Iwan menegaskan, tidak benar jika kerbau-kerbau rawa mati lantaran ada pembuangan limbah perkebunan sawit. Mereka tak pernah membuang limbah ke Sungai Negara maupun kalang kerbau. “Sampai sekarang, perusahaan belum mempunyai pabrik. Artinya perusahaannya tidak mempunyai limbah.”

Namun, dia mengakui jika di musim penghujan, perkebunan sering terendam air limpasan Sungai Negara dan air hujan. Hingga ada aliran air masuk ke penggembalaan dari sungai. “Bisa jadi dari kebun kami, namun itu karena elevasi. Soalnya kalang kerbau rata-rata lima meter, kebun kami delapan meter dari permukaan laut. Otomatis air mengalir ke tempat lebih rendah.”

Sumber: <http://www.mongabay.co.id/2013/11/19/diduga-dampak-limbah-sawit-ratusan-kerbau-rawa-di-kalsel-mati/>

Beberapa fakta di atas, serta pengakuan pihak perkebunan, maka ekspansi perusahaan kelapa sawit sebenarnya sangat tidak ramah lingkungan. Untuk kasus ini adalah PT. SAM, setelah tidak ramah secara sosial, sebab sempat melakukan pengerukan tanpa prosedur, dan tanpa berkompromi dengan masyarakat hingga menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Perusahaan perkebunan kelapa sawit juga menyumbang degradasi lingkungan yang cukup mengancam. Setelah di desa Bajayau dengan ternak kerbaunya yang mati, berikutnya adalah perkebunan dan perikanan di sekitar perkebunan milik masyarakat desa Baruh Jaya. Hal ini tentu saja akan menjadi pintu masuk bagi kasus-kasus degradasi lainnya.

C. Sebuah Refleksi: Mempertahankan Kearifan Lokal Sampai Kapan?

Pak Imis, begitu ia biasa disapa. Di usianya yang tak lagi muda, Pak Imis tak pernah goyah dan menyerah. Ia teguh memertahankan prinsipnya. Sudah enam tahun lebih ia dan warga desa-desa di sekitar Hapalah tak lagi bisa bertani dan menanam padi (bahuma). Tanah mereka rusak dan kelebihan air akibat pembangunan saluran oleh sebuah perusahaan sawit.

Walau banyak warga desa yang terpaksa pindah ke tempat lain mengadu nasib, Pak Imis tetap memilih tinggal di desa yang sangat dicintainya. Ia juga tetap teguh menolak kehadiran perusahaan sawit.

“Kalau bicara tentang perjuangan panjang dan nasib kami --juga kawan-kawan-- kadang saya tak bisa....,” kata Pak Imis terbata-bata tak kuasa menyelesaikan kalimatnya. Air mukanya berubah. Matanya berkaca-kaca. Aku yang menyaksikan hal itu, mencoba menepis kesedihan dan menguatkan hati. Tapi tanpa sadar aku ikut terbata-bata.

Sebuah catatan kecil oleh Budi Kurniawan saat memfasilitasi workshop TataKelola Ekosistem Rawa Gambut di Kalimantan Selatan. Hal ini menjadi refleksi, bagaimana masyarakat begitu besar berjuang untuk mempertahankan sumber kehidupan mereka. Namun sayang, eksploitasi terus menerus dilakukan oleh pemerintah yang berpihak pada korporasi membuat pertahanan mereka hampir saja roboh. Sistem ekonomi neoliberalisme, yang membuat pemerintah memandang sumber daya alam adalah sumber pendapatan negara sudah berpengaruh besar terhadap kerusakan di bumi. Hingga zaman bergerak, hampir menggilas seluruh tata kelola yang tadinya begitu arif di masyarakat.

Banyak hal yang dapat kita pelajari dari tata kelola masyarakat yang arif, yaitu yang pertama, mereka melakukan adaptasi dan tidak menantang alam. Hal ini kita lihat dari mereka mengatur waktu tanam sesuai dengan pasang surutnya air. Mereka melakukan pengolahan dengan bertahap, yang ternyata memiliki tujuan dalam menjaga kesuburan tanah. Mereka bekerja dengan mengikuti apa kehendak alam, dan bukan sebaliknya. Sehingga saat Nagara menjadi sebuah pusat kegiatan pertanian, maupun jasa, alam tetap begitu eksotis. Di desa Hapalah, masyarakat tadinya dapat memanfaatkannya dengan baik tanpa merusaknya. Namun yang tertinggal sekarang hanyalah bekas eksploitasi HPH dan dampak dari kanal perusahaan perkebunan sawit yang hampir mencaplok lahan mereka.

Jika pemerintah begitu masif menargetkan perluasan perkebunan monokultur, selalu bergantung pada industri tersebut, kapan pemerintah mampu meningkatkan pertanian berkelanjutan? Ketika wilayah hak kelola masyarakat terus digusur, lahan-lahan produktif pertanian pangan pun dialih fungsikan, kapan kedaulatan pangan terwujud, dan apakah kita harus makan kelapa sawit sebagai ganti dari beras, ubi, jagung, kacang, beserta ikan-ikan lokal yang sebenarnya dapat menjadi sumber pangan, yang di masa sekarang sudah semakin berkurang varietasnya. Bersandar pada pengetahuan lokal masyarakat, adalah jalan untuk menentukan kebijakan yang baik dalam meminimalkan kerugian sosial dan lingkungan.

Bab IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan dari dua desa yang menjadi titik lokasi studi, perusahaan kelapa sawit yang masuk dalam areal rawa gambut sebenarnya telah menyumbang kerusakan ekologi bagi ekosistem di sekitarnya. Perkebunan dengan penggunaan zat-zat kimia sebenarnya tidaklah baik bagi lingkungan di sekitarnya. Penggunaan zat-zat kimia baik bagi perkebunan maupun pertanian sebenarnya dapat memengaruhi sungai di sekitarnya.

Berdasarkan pengelolaan masyarakat di dua desa yang menjadi titik lokasi, sebenarnya ditemukan pengetahuan lokal, serta tata cara masyarakat yang sebenarnya jauh sebelum adanya pertanian komersil, merupakan pertanian organik, bebas dari herbisida maupun pemupukan zat-zat kimia.

Ada yang dapat menjadi pembelajaran, untuk perbaikan tata kelola ekosistem rawa gambut di Kalimantan Selatan. Melihat hampir 50% ekosistem rawa gambut di Kalimantan Selatan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, serta dampak-dampak yang tidak hanya mengganggu stabilitas sosial di masyarakat, namun juga stabilitas unsur hara pada tanah serta ekosistem di sekitarnya. Hal ini tentu berimplikasi ada hasil produksi serta beban biaya produksi dan beban kerusakan ekologis. Dengan demikian, maka:

1. Kebijakan pusat, kepentingan daerah dan masyarakat perlu dilakukan dalam kesepakatan bersama. Apalagi ekosistem rawa gambut tidak dapat dibijaki dengan pemisahan administratif. Harus ada regulasi yang serius dari pusat, regional, propinsi dan daerah tentang penyelamatan dan pengelolaan Ekosistem Rawa dan Gambut.
2. Sejarah gambut sebetulnya seumur dengan sejarah manusia. Karena gambut ditempati sebagai pemukiman, gambut sebagai kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan serta menjadi sumber ekonomi masyarakat sekitarnya. Hanya saja karena ekosistem bersifat rapuh, maka harus dilakukan secara hati-hati dan akan sangat lebih baik untuk menjaga tata kelola masyarakat berdasarkan pengetahuan lokal, di mana masyarakat mengelola tanpa melakukan dengan penambahan zat-zat kimia. Sayangnya, sistem pertanian sekarang telah membuat hampir seluruh pertanian kini ketergantungan dengan pupuk kimia.
3. Seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan perlu upaya keberpihakan melalui aspek-aspek pengetahuan yang ramah terhadap lingkungan, serta tanpa membunuh pengetahuan lokal dan keanekaragaman hayati di masyarakat setempat. Negara harus membuat konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang beracuan dari kearifan lokal dari Hulu sampai Hilir (akses pasar) dan menjauhkan dari bentuk-bentuk intervensi pengelolaan sumberdaya alam yang abai pada keberlanjutan layanan alam, produktifitas dan keselamatan rakyat.

Sebab kita bersukacita bukan karena memotong padi; kita bersukacita karena memotong padi yang kita tanam sendiri.

Multatuli, Max Havelaar:
Or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company

Melampaui Restorasi Gambut:
Cerita & Inisiatif Lokal Rakyat

Memulih
Selamatkan Ekosistem Rawa Gambut

Melampaui Restorasi Gambut: Cerita kearifan dan inisiatif lokal memulih-selamatkan ekosistem rawa gambut

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Polusi asap akibat pembakaran hutan merupakan permasalahan ekologis yang berdampak luar biasa bagi kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan lainnya. Secara global, polusi asap memberi sumbangsih besar pada percepatan perubahan iklim, pelepasan karbon yang mengakibatkan naiknya emisi gas rumah kaca, khususnya kebakaran yang terjadi di ekosistem gambut. Pasca kebakaran dahsyat di akhir 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmennya secara nasional dan internasional untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi secara terus menerus dari 1997 hingga saat ini.

Secara nasional, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang mana dalam instruksi diperintahkan kepada beberapa Menteri Koordinator, Menteri Negara, Kepala Badan setingkat Menteri, Pemerintah Daerah dan lainnya untuk menjadikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan sebagai suatu hal prioritas, untuk diselesaikan melalui tiga pendekatan, yaitu pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan; pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan penanganan pasca kebakaran atau pemulihan hutan dan lahan. Sejauh ini, instruksi cukup efektif. Dimana pada 2016, tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan secara signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Komitmen yang dituangkan dalam bentuk Inpres ini selanjutnya dikembangkan Presiden Joko Widodo secara global dalam pidatonya pada 30 November di Paris saat *Conference of Parties (COP) 21*. Secara global, Negara berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen di *bawah business as usual*

dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Salah satu langkah penurunan emisi ini dilakukan dengan cara penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut. Presiden saat itu menyebutkan beberapa langkah yang dilakukan guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tersebut yaitu penegakan hukum dan menguatkan langkah preventif dengan cara melakukan restorasi ekosistem gambut melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan menetapkan moratorium dan *review* izin pemanfaatan lahan gambut. Terkait dengan hal tersebut, upaya penggalangan dukungan Internasional yang dilakukan Negara sudah mendapatkan hasil yang cukup baik, khususnya untuk kegiatan pemulihan ekosistem gambut melalui pembasahan ulang dan pemulihan vegetasi, berupa dukungan pembangunan sekat kanal dan penanaman serta pembibitan.

Sayangnya, upaya pencegahan yang dilakukan atas inisiatif nasional dan dukungan internasional belum menasar akar permasalahan kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut. Komitmen terkait *review* izin pemanfaatan lahan gambut hampir dikatakan belum dilakukan sama sekali oleh Pemerintah. Urgensitas *review* izin sebenarnya dibutuhkan dalam komitmen restorasi gambut karena sebagian besar lahan gambut yang ada Indonesia, khususnya Riau yang dalam kategori lindung (kedalamannya lebih dari 3 meter) sudah dibebankan izin. Hal ini sebenarnya jelas bertentangan dengan regulasi nasional dan membuat negara seolah masih berpihak kepada korporasi, walaupun secara jelas dan nyata izin yang mereka peroleh bertentangan dengan hukum.

Apabila negara hendak memperkuat industri nasional dengan tetap mempertahankan pemanfaatan ekosistem gambut, dapat saja terus dilakukan dengan syarat memperkuat posisi rakyat dalam pengelolaan ekosistem gambut yang berbasis kearifan lokal. Selain itu, terdapat juga beberapa inisiatif lokal yang dapat diandalkan guna memperkuat posisi rakyat dalam pengelolaan ekosistem tersebut. Dalam sudut pandang ekonomi, secara mikro penguatan peran rakyat akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan secara makro

ro, pemanfaatan ekosistem gambut bisa dilakukan dengan cara membangun industri hilir yang mampu mendiversifikasi komoditas-komoditas yang dikembangkan rakyat. Hal ini tentu lebih dapat melahirkan keseimbangan investasi yang berkeadilan baik secara ekonomis-sosial-ekologis.

Guna melihat pemanfaatan ekosistem gambut berbasis masyarakat yang mengandalkan kearifan dan inisiatif lokal, penting untuk menyampaikan kepada publik terkait dengan tujuan tersebut. Karena data yang disajikan bermuatan ilmiah, maka olahan data yang disajikan akan berbasis riset. Adapun dua lokasi penelitian adalah, desa Sungai Tohor dan desa Tuah Indrapura. Kedua lokasi tersebut akan mewakili kearifan dan inisiatif lokal dalam pemanfaatan ekosistem gambut.

Agar riset ini dapat dipahami secara jernih terkait pemanfaatan ekosistem gambut berbasis kearifan dan inisiatif lokal secara ekologis dan ekonomis terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, maka riset ini akan secara runut memperhatikan dampak kebakaran secara luas, dimulai dengan pembahasan regulasi dan kebijakan dalam upaya penanggulangan, dan seterusnya masuk pada topik utama.

B. Permasalahan

Batasan penulisan pada penelitian ini merujuk pada permasalahan di bawah ini, yaitu:

1. Bagaimanakah dampak multidimensional dari kebakaran hutan di wilayah kelola masyarakat?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kebijakan dan regulasi penyelesaian bencana kebakaran hutan oleh negara? Apakah sudah menyentuh akar masalah utamanya?
3. Bagaimanakah bentuk-bentuk tata kelola dan pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat yang mampu menjadi contoh dan alternatif untuk pengelolaan lahan gambut yang selaras dengan produktifitas rakyat dan keberlanjutan layanan alam mereka? Sampai mana hal tersebut telah diakui dan dikembangkan menjadi program nasional?

C. Hipotesis

1. Bencana kebakaran hutan merupakan akibat dari salah urus negara dengan pemberian konsesi dan izin bagi program dan kebijakan nasional di wilayah gambut (Perkebunan dan Kehutanan) skala besar hanya demi mengejar target pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan mengabaikan prinsip keberlanjutan layanan alam dan potensi produktifitas rakyat.
2. Kebijakan-kebijakan dan regulasi untuk mengatasi masalah kebakaran di wilayah ekosistem rawa gambut masih banyak memprioritaskan di wilayah kelola perusahaan besar dan korporasi internasional dan belum serius menyentuh wilayah kelola rakyat.
3. Perlunya menggali kembali bentuk-bentuk tata kelola dan pemanfaatan gambut oleh masyarakat, baik berbasis adat maupun bentuk tradisonal lainnya yang menjaga keselarasan prinsip ekosistem dan keberlanjutan ekologis sebagai alternatif penanganan kebakaran lahan gambut.

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada batasan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah:

1. Mengkaji lebih mendalam dampak-dampak multidimensi bencana kebakaran hutan di beberapa wilayah kelola rakyat.
2. Melihat ulang bentuk-bentuk program nasional dan global atas wilayah gambut bagi kesejahteraan masyarakat
3. Menunjukkan bentuk-bentuk dan tata kelola gambut oleh masyarakat berikut kelebihan dan tantangannya sebagai argumen tanding atas kelola ekosistem rawa gambut oleh negara, swasta dan korporasi yang menciptakan krisis sosial ekologis.

Berdasarkan pemenuhan tiga tujuan penelitian tersebut, maka hasil riset mempengaruhi kebijakan nasional dan internasional untuk penguatan, pengembangan dan pengakuan atas bentuk-bentuk kelola dan pemanfaatan gambut masyarakat

yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas rakyat dan menjaga keberlanjutan layanan alam.

E. Metodologi

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pertalian antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melihat realitas-realitas dalam proses formulasi, tingkat partisipasi masyarakat, standar nilai yang hendak dicapai melalui kebijakan tersebut. Selanjutnya pendekatan tersebut dirujuk untuk memperhatikan beberapa realitas berdasarkan perspektif ekologi politik, perspektif studi agraria, dan perspektif etnografi kritis.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlangsung di dua Desa, yaitu Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kampung Tuah Indrapura di Kabupaten Siak. Sungai Tohor dipilih berdasarkan pertimbangan adanya kearifan lokal sistem budidaya yang telah dilakukan, sedangkan Tuah Indrapura didasarkan atas pertimbangan adanya inisiatif lokal dalam penyelamatan ekosistem gambut dan pengalihan sistem budidaya yang dilakukan secara bertahap.

3. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer yang dipergunakan adalah keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Berdasarkan uraian pada unit analisis diketahui bahwa yang menjadi subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai sejarah konflik dengan industri ekstraktif, sekaligus mempunyai kearifan maupun inisiatif lokal dalam pengelolaan dan ekosistem rawa gambut.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan dan bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kumpulan kebijakan Negara yang melegalkan pengelolaan ruang kelola dan sumber daya alam lainnya yang diperuntukkan kepada koorporasi maupun masyarakat, dan buku-buku, jurnal, kamus dan bahan dari internet yang mempunyai korelasi dengan tujuan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara mendalam dan metode wawancara bertahap. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. Dalam hal ini pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Kekhasan wawancara ini adalah keterterlibatan pewawancara dalam kehidupan informan. Sedangkan wawancara bertahap dilakukan dengan cara terarah dengan tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ditanyakan kepada responden dengan mengacu pada bahan wawancara yang telah disiapkan. Karakteristik utama dalam wawancara bertahap adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat langsung dalam kehidupan sosial informan.

Selanjutnya, proses wawancara dilakukan dengan cara wawancara individu dengan individu (wawancara seorang pewawancara dengan individu yang menjadi informan), dan wawancara individu dengan kelompok, dimana seorang pewawancara melakukan wawancara dengan suatu kelompok.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya yang dibantu pancaindra lainnya. Hasil pengamatan dengan pancaindra mata, maupun dengan merasakan langsung hal yang terkait dengan fokus penelitian, dicatat agar

tersusun secara sistematis dan dipilah. Hasil observasi mana yang dapat digunakan untuk penelitian. Adapun teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi.

c. Studi dokumenter

Studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri sejarah desa yang menjadi lokasi penelitian. Selain itu, fokus lainnya dari studi dokumenter ini adalah menelusuri berkas-berkas terkait regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh penyelenggara Negara.

5. Populasi dan metode penarikan informan

Populasi	Responden	Informan (orang)
Masyarakat Desa Sungai Tohor	Tokoh Masyarakat	2
	Masyarakat yang terlibat aktif dalam perjuangan	3
Masyarakat Tuah Indrapura	Tokoh masyarakat`	1
	Masyarakat yang terlibat aktif dalam perjuangan	4
Jumlah		10 orang

6. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian diolah dengan menggunakan strategi analisis data kualitatif-verifikatif, yaitu analisis induktif yang mengkonstruksi format penelitian dengan menggali data sebanyak-banyaknya di lapangan dengan mengesampingkan atau menunda peran teori. Dalam teknik seperti ini, bukan berarti peneliti mengabaikan atau tidak memperhatikan teori, melainkan peran data lebih penting atau diutamakan ketimbang teori. Selanjutnya, strategi analisis data kualitatif-verifikatif ini masih dilengkapi dengan teknik analisis yang menggunakan metode studi kasus observasi-situasional. Kombinasi dari dua pendekatan analisis inilah yang akan memperkaya hasil penelitian.

Bab II. Tinjauan Umum

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Provinsi Riau¹ memiliki luas 107.932,71 km dengan luas daratan 89.150,15 km² atau 80,11% dan luas lautan 18.782,56km² atau 19,89%. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01° 05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara atau antara 100°00'00" Bujur Timur-105°05'00" Bujur Timur. Provinsi Riau mempunyai 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 meter, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 meter dan Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6-8 meter. Ke-empat sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) jumlah penduduk Provinsi Riau adalah 5.538.367 jiwa, terdiri dari 2.853.168 laki-laki dan 2.685.199 perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Provinsi Riau pada tahun 2010 tercatat 1.328.461 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga. Merujuk pada proyeksi jumlah penduduk, maka diperkirakan jumlah penduduk Riau pada 2014 adalah 6.188.442 jiwa.

Secara administratif, Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan dua Kota, yang di dalamnya terdiri dari 155 Kecamatan, 1.654 Kelurahan/Desa. 10 Kabupaten tersebut adalah Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti) dan 2 kotanya, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

1 <http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-riau/profil-daerah>

Adapun luas masing-masing kabupaten kota tersebut adalah:

No	Kabupaten/ Kota Regency/City	Ibukota/ Capitals	Luas (Ha) Area in Hectare	Persentase Luas Area in Percentage
1	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	520.216	5,84
2	Indragiri Hulu	Rengat	767.627	8,61
3	Indragiri Hilir	Tembilahan	1.379.837	15,48
4	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	1.240.414	13,91
5	Siak	Siak Sri Indrapura	823.357	9,24
6	Kampar	Bangkinang	1.092.820	12,26
7	Rokan Hulu	Pasir Pengarayan	722.978	8,11
8	Bengkalis	Bengkalis	843.720	9,46
9	Rokan Hilir	Bagan Siapi-Api	896.143	10,05
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	360.703	4,05
11	Pekanbaru	Pekanbaru	63.301	0,71
12	Dumai	Dumai	203.900	2,29
Total			8.915.016	100,00


Sumber:
Kanwil Badan
Pertanahan Nasional
Provinsi Riau

Provinsi Riau berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:
Sebelah Utara dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.

Sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat.

Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.

Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.



Sumber:
BPS, Riau Dalam Angka
2015

Provinsi Riau dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa. Sayangnya, kekayaan alam yang demikian beragam hanya bisa diakses oleh segelintir orang saja. Pengerukan sumber daya alam secara massif melalui investasi yang terus didengungkan sebagai jalan menuju kesejahteraan rakyatnya, sama sekali tidak menunjukkan keramahan pada rakyat. Bukannya mendatangkan kesejahteraan malah melahirkan konflik dan bencana ekologis. Sejarah pengerukan sumber daya alam di Riau atas nama investasi raksasa pertamakali dimulai pada sekitar 1950-an, dimana pada tahun 1952 tercatat PT. Caltex pertama kali melakukan kegiatan ekspor minyak mentah. Puncak eksploitasi industri minyak mentah di Riau terjadi pada tahun 1970-an, dimana 70% produksi minyak nasional berasal dari Riau. Kondisi ini tidak bertahan lama, kejayaan produksi minyak mentah secara perlahan mengalami penurunan yang signifikan di penghujung tahun 1990-an.

Puluhan tahun industri minyak mentah mengeruk habis salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan ini. Namun pengerukan tersebut tidak berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat maupun suku asli Riau. Justru kenyataan pahit yang diperoleh rakyat Riau, karena masyarakat kehilangan hutan tempat mereka beraktivitas. Hutan yang dulu lestari dan menjadi tempat tinggal secara turun temurun


dialihfungsikan menjadi ladang minyak, sehingga banyak masyarakat yang terusir dan hanya mampu melihat takjub hilangnya tutupan kayu alam, hilangnya ruang kelola, hilangnya sumber penopang nafkah hidup, dan terjadinya perubahan struktur sosial dan kebudayaan.

Pasca rezim minyak berakhir, Riau kembali dikepung oleh keserakahan industri ekstraktif rakus lahan untuk peruntukan perkebunan kelapa sawit dan pemenuhan bahan baku industri kehutanan. Sebenarnya, pengkaplingan daratan Riau sudah dilakukan sejak tahun 1970-an melalui penerbitan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada banyak perusahaan. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, kawasan hutan yang sudah ditebang, secara perlahan dialihkan izinnya menjadi Hutan Tanaman Industri yang peruntukannya lagi-lagi untuk kepentingan investasi (*pulp & paper*). Celakanya, baik secara sah maupun bertentangan hukum, kebun-kebun kelapa sawit tumbuh subur di eks areal HPH. Ketidakberpihakan negara kepada lingkungan maupun kepentingan rakyat, kembali mengakar melalui penerbitan izin sektor kehutanan. Secara koruptif, di periode 2002-2003 diterbitkan kurang lebih 27 izin IUPHHK-HT (dulunya HTI) di kawasan hutan alam yang secara regulasi tidak dapat dibebankan izin. Tidak berhenti di situ, 2007 hingga 2009 dengan memanfaatkan celah-celah tumpang tindih aturan pulau-pulau kecil juga dikaplingkan untuk kepentingan *pulp & paper*. Hal yang sama malah terjadi lebih mengerikan di sektor perkebunan kelapa sawit. Penerbitan izin atau perambahan kawasan hutan yang didominasi cukong terjadi secara terus menerus dari penghujung tahun 1990-an hingga saat ini.

Izin-izin yang diterbitkan berpengaruh pada penurunan secara drastis, hutan Sumatera dan hutan Riau tiap tahunnya. Untuk melihat penurunan hutan Sumatera dan Riau semenjak investasi rakus lahan melaju kencang dapat dilihat dari peta deforestasi dari tahun 1985 hingga 2014 berikut ini:

Bahkan dalam perkembangannya, sisa tutupan hutan alam di Riau pada 2015 seluas 1855.876 hektar, saat ini tersisa kurang

Riau



dari 1,5 juta hektar. Dalam pendekatan kawasan sebenarnya pada 2014 ada perubahan luasan kawasan dari 8.598.757 hektar berdasarkan TGHK dan menurun menjadi 5.499.693 ha berdasarkan SK Menhut No.: SK.878/Menhut-II/2014 yang menyatakan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Riau adalah 5.499.693 ha. Semangat perubahan status kawasan berdasarkan SK Menteri kehutanan ini tidak mencerminkan semangat perluasan wilayah kelola rakyat, karena sebagian besar alih fungsi kawasan menjadi non kawasan cenderung mengakomodir kebutuhan investasi, dimana kawasan yang diputihkan sebagian besarnya merupakan lokasi perkebunan kelapa sawit milik korporasi atau pengusaha perkebunan skala besar yang berada di kawasan hutan. Aroma busuk ini mulai terlihat dari kasus suap alih fungsi kawasan yang telah menjadikan Gubernur Riau sebagai tersangka utamanya.

Perizinan yang meluluhlantahkan hutan Riau, tidak hanya melahirkan konflik dan krisis sumber daya alam, namun juga turut berperan mengakibatkan terjadinya bencana ekologis seperti banjir di musim penghujan dan asap di musim kemarau. Asap yang seakan enggan pergi dari Provinsi Riau, terus menerus terjadi dalam periode waktu tertentu sejak 1997 hingga 2015. Paling tidak ada dua alasan mengapa asap terus menerus menyelimuti Riau tiap tahunnya, adanya praktik bu-

ruk pengelolaan sumber daya alam dengan aktivitas buka lahan dengan cara bakar dan alasan kedua yang merupakan alasan utama, pemanfaatan lahan gambut untuk pembudidayaan komoditas bukan aslinya dan cenderung dilakukan secara monokultur. Bahkan sebagian besar dilegalkan melalui legalitas perizinan yang bertentangan dengan hukum.

Banyaknya perizinan di atas lahan gambut, tidak terlepas karena 50% daratan Riau yang merupakan ekosistem rawa gambut, yang merupakan paling luas di Sumatera. Luas ekosistem rawa gambut di Riau adalah 4.360.740,2 hektar, dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Kabupaten	Kedalaman Gambut (centimeter)				Jumlah
	< 100	100-200	200-300	>300	
Indragiri Hilir	377.714,2	377.714,2	4433.675,7	181.864,	998.610,
Indragiri Hulu	12.247,8	4.788,9	133.191,1	71.976,3	222.204,1
Pelalawan	41.559,9	21.636,4	418.308,7	275.428,1	756.933,1
Kuantan Singingi	4.820,6	0,0	0,0	0,0	4.820,6
Meranti	137.888,0	0,0	114.245,3	84.114,9	336.248,2
Siak & Pekanbaru	62.781,3	20.222,7	158.247,4	258.231,9	499.483,3
Kampar	40.185,5	11.976,6	19.750,4	18.419,7	90.332,2
Bengkalis& Dumai	132.166,6	42.442,8	158.296,2	470.985,5	803.891,1
Rokan Hilir	140.635,3	21.336,0	127.119,9	303.639,0	592.730,2
Rokan Hulu	4.657,0	2.904,7	19.426,0	28.499,3	55.487,0
Total	954.656,2	130.664,1	1.582.260,7	1.693.159,0	4.360.740,2

Merujuk pada riset Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,² sebaran lahan gambut berdasarkan kedalaman di atas dibagi menjadi empat katagori berdasarkan ketebalannya, yaitu: (1) Gambut dangkal (GDk), dengan kedalamankurang dari 1 m. (2) Gambut sedang (Gse) dengan kedalaman 1-2 m. (3) Gambut dalam (GDI), dengan kedalaman 2-3 m, dan (4) Gambut sangat dalam (GSD), dengan kedalaman diatas 3 m. Hasil yang diperoleh menunjukkan, bahwa lahan gambut

2 Mubekti, Studi Pewilayahan Dalam Rangka Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan di Provinsi Riau, Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol. 13, No. 2, Agustus 2011, hlm. 92.

di Provinsi Riau didominasi oleh gambut dalam dan gambut sangat dalam, yaitu mencapai luasan 3.275.420 hektar atau 75 % dari total luasan gambut yang tersebar merata hampir diseluruh rawa gambut. Sedangkan gambut dangkal dan sedang hanya sekitar 25 % dari total luasan gambut yang tersebar di daerah pantai dan tanggul-tanggul sungai.


Bagi sebagian masyarakat Riau, rawa gambut menjadi ekosistem yang penting. Gambut menyediakan kebutuhan air, kebutuhan pangan dan sumber kehidupan lainnya. Selain itu, ekosistem rawa gambut juga menjadi 'rumah' bagi beberapa jenis satwa dan tumbuhan. Sedangkan bagi dunia, kelestarian gambut menjadi penting dalam isu pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini dikarenakan ekosistem rawa gambut berfungsi menyimpan karbon secara alami. Alih fungsi ekosistem rawa gambut mengakibatkan karbon dioksida yang disimpannya akan terlepas ke atmosfer yang merupakan penyebab pemanasan global dan perubahan iklim.

B. Perizinan di Atas Rawa Gambut di Riau

Penerbitan izin sektor kehutanan, maupun perkebunan di atas rawa gambut merupakan suatu hal yang sebenarnya secara regulasi dapat dimungkinkan dengan merujuk pada kriteria kedalaman tertentu. Peluang pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut melalui skema perizinan sebenarnya bertentangan secara aspek ekologis. Ekosistem rawa gambut merupakan satu kesatuan menyeluruh gambut yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.³ Dari pendefinisian tersebut diketahui bahwa ekosistem rawa gambut mempunyai keunikan, karena gambut merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi, ketika ada kerusakan pada satu titik tertentu akan berdampak pada kawasan lain yang berada dalam hamparannya. Oleh karena itu, gambut sama sekali tidak disarankan dimanfaatkan dalam skema budidaya monokultur dan bukan tanaman aslinya.

³ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Rawa Gambut.


Sayangnya, keunikan dan kekhususan gambut yang berada di Riau malah sering diabaikan dan dibiarkan dieksploitasi berlebihan, khususnya untuk kebutuhan pemenuhan bahan baku kertas dan kelapa sawit. Mengerikannya, penerbitan izin malah abai terhadap regulasi nasional terkait dengan kriteria perizinan pengelolaan ekosistem rawa gambut. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut digambarkan sebaran perizinan di atas lahan gambut di Riau:



Dari peta di atas diketahui bahwa ± 2.471.347 hektar lahan gambut Riau (1.378.113 hektar untuk HTI dan 1.093.234 hektar untuk lahan perkebunan) secara legalitas sudah dibebankan izin. Dalam presentasinya 56,67% lahan gambut di Riau sudah dibebankan izin untuk kepentingan investasi.

Selanjutnya, apabila merujuk pada data sebaran gambut dari kedalamannya diketahui bahwa ada 52 perusahaan HTI yang hanya terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung pada 2 group: APP dan APRIL. Dan 76 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terafiliasi dalam berbagai group paling besar, seperti Wilmar, First Resources/ Surya Dumai Group, Asian Agri/RGE, Kuala Lumpur Kepong, Musim Mas, Salim Group



dan Provident Agro.⁴ Adapun luasan konsesi perkebunan maupun kehutanan yang berada di ekosistem gambut adalah 1.926.759 hektar dengan sebaran sebagai berikut:



Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa terdapat penerbitan izin sektor kehutanan maupun perkebunan yang berada di lahan gambut yang kedalamannya lebih dari 3 meter. Penerbitan izin tersebut secara jelas dan nyata paling tidak menyalahi ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu:

Apabila ketentuan di atas menentukan kriteria kedalaman gambut yang mejadi objek perlindungan, sebenarnya ada satu regulasi berikut aturan turunannya yang menentukan bahwa ekosistem rawa gambut sebagai areal yang dilindungi sepenuhnya. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Selanjutnya dalam penjelasan

⁴ Analisis data spasial Walhi Riau sumber data draft RTRWP 2011, Kemenhut 2010, BPN 2010.




Ketentuan	Rujukan Ketentuan	Keterangan
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung1	Pasal 3 dan 4	kawasan bergambut sebagai kawasan lindung dengan kriteria kawasan berlingkungan yang memberikan kawasan bawahnya
	Pasal 10	Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor:14/Permentan/PL.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit	Lampiran 1.1.4	Aktivitas budidaya kelapa sawit oleh perusahaan pada prinsipnya dilakukan di tanah mineral, andaipun di lahan gambut, di lahan yang kedalamannya kurang dari 3 meter.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang	Pasal 9	Gambut dengan kedalaman 3 meter salah satu kriteria fungsi lindung ekosistem gambut.

Pasal 5 ayat (2) disebutkan yang masuk dalam kriteria lindung salah satunya adalah kawasan bergambut. Dalam menerjemahkan ketentuan tersebut, terdapat aturan turunan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Terkait dengan perlindungan ekosistem gambut disebutkan sebagai kawasan lindung pada Pasal 52 ayat (1) huruf a. Sayangnya, ketentuan yang mengatur perlindungan gambut secara penuh tersebut, malah dipersempit dengan kriteria tertentu pada Pasal 55 ayat (2) yang substansinya merujuk pada ketentuan Pasal 10 Kepres Nomor 32 tahun 1990. Walaupun demikian, peraturan pemerintah tersebut masih memproteksi gambut dengan menentukan zona pemanfaatan gambut secara keseluruhan bukan untuk industri yang dapat merusak ekosistem ringkih ini. Pada ketentuan Pasal 99 ayat (2) ditentukan bahwa:

peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan (a) pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; (b) ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; dan (c) pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.

Merujuk pada uraian singkat mengenai keberadaan perizinan pada ekosistem rawa gambut di Riau, maka menjadi jelas bahwa sebenarnya izin-izin yang diterbitkan di atas ekosistem tersebut telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dapat disebut sebagai melawan hukum, khususnya pada gambut yang kedalamannya lebih dari 3 meter. Memperhatikan hal tersebut, maka tak bisa tidak, kait kelin dan investasi dan kebijakan kotor yang koruptif dan tidak pro pada kepentingan lingkungan, merupakan penyebab utama bencana asap di Riau. Hal ini dapat dilihat dari sebaran titik api yang terjadi di konsesi yang berada di lahan gambut sebagaimana berikut:



C. Gambaran Umum Desa Sungai Tohor⁵

Sejarah berdirinya Sungai Tohor dimulai dari perjalanan tujuh kakak beradik dari keluarga Hatta. Tujuh kakak beradik ini berasal dari Muara Tolam Kabupaten Pelalawan (dahulu Kabupaten Kampar). Adapun nama masing-masingnya adalah Abdullah Sani Bin Hatta; Singa Bin Hatta; Samad Bin Hatta; Darsun Bin Hatta; Baharum Bin Hatta; Encik Anden Bin Hatta; dan Encik Saeda Bin Hatta. Berbekal surat Raja Pelalawan, mereka menyusuri sungai dengan sebuah perahu yang diberi nama “Bujang Tawakal.” Perjalanan mereka diarahkan menuju Selat Panjang, Pulau Tebing Tinggi. Sesampainya di Pulau, mereka menemukan tiga aliran sungai dan memilih bertempat tinggal di sungai yang pertama kali mereka temukan. Setelah berunding, ketujuhnyanya bersepakat menamakan daerah yang mereka tempati dengan nama Sungai Tohor. Adapun daerah tempat mereka pertama kali bermukim dan bercocok tanam disebut dengan nama Kekat.


Berdasarkan rangkuman cerita dari beberapa tokoh Sungai Tohor diketahui bahwa sejarah pembentukan kampung dimulai sekitar tahun 1901-1905. Nong Mel, yang biasa disapa Wak Nong menyebutkan awal mula Sungai Tohor dimulai pada 1903. Sementara itu Cik Manan berdasarkan cerita orang tuanya menyebutkan Sungai Tohor berdiri pada tahun 1904, sedangkan Helfandi, Camat Tebing Timur menyebutkan pada tahun 1905 atau senada dengan salah seorang tokoh Sungai Tohor lainnya, Ibrahim yang menyebutkan Sungai Tohor berdiri pada tahun 1905.

Dalam sejarah catatan Pemerintahan Provinsi Riau, awalnya Sungai Tohor merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis. Desa yang dikenal dengan hasil budidaya sagunya tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tebing Tinggi. Akhir tahun 2008, tepatnya 19 Desember 2008, Sungai Tohor bergabung masuk dalam wilayah kabupaten pemekaran Kabupaten Bengkalis, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepu-

⁵ Dirangkum dari Boy Jerry Even Sembirng, Cerita dari Sugai Tohor,

luan Meranti menjadi Kabupaten termuda di Riau. Beberapa tahun setelah itu, Sungai Tohor ditetapkan menjadi Ibukota Kecamatan Tebing Tinggi Timur, yaitu kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan Tebing Tinggi pada 26 Januari 2011. Secara monografi, berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan WALHI Riau dan masyarakat, diketahui bahwa luas wilayah desa ini mempunyai luas wilayah 7,782.22 hektar, yang mana sebelumnya \pm 2988 hektar diantaranya tumpang tindih dengan areal konsesi HTI. PT. LUM.

Adat istiadat Melayu yang bersendikan ajaran Islam di Sungai Tohor merupakan refleksi dari kepercayaan masyarakat yang seratus persennya menganut agama Islam. Ajaran Islam yang dipegang masyarakat Sungai Tohor dijalankan dengan penuh toleransi. Cerminan toleransi masyarakat Sungai Tohor dapat dilihat dari keramahan mereka menyambut orang-orang baru yang hadir di kampung tersebut, yang membawa serta agama, identitas kebudayaan, kewarganegaraan yang berbeda dengan masyarakat lokal. Tak heran, kalau sikap penuh toleransi dan kuliner tradisional yang sangat lezat menjadi daya tarik bagi



siapapun yang pernah berkunjung ke desa ini untuk kembali.

Sungai Tohor dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sagu. Bahkan sagunya disebut sebagai salah satu sagu terbaik di dunia. Di pasar internasional, sagu dari sini dikenal dengan nama “Sago Siak.” Sagu mempunyai peran penting bagi masyarakat Sungai Tohor, dimana 85% penduduknya menggantungkan nafkah hidup dari sagu, baik sebagai petani, pengusaha kilang sagu, pekerja kebun atau kilang sagu dan pengrajin komoditas yang berbahan dasar sagu. Sagu bagi masyarakat Sungai Tohor juga dianggap sebagai tanaman pelindung ekosistem rawa gambut. Hal ini tidak terlepas dari kearifan lokal sistem budidaya sagu, dimana sagu tidak dibudidayakan secara monokultur. Sagu dibudidayakan berdampingan dengan tanaman kayu hutan, seperti kayu Meranti, Kempas, Balam, Mahang, Geronggang dan berbagai jenis kayu alam lainnya dan dibudidaya secara organik, tanpa penggunaan pupuk kimia. Dalam distribusi sagu dari kebun ke kilang-kilang pengolahan dilakukan dengan cara tradisional ‘*menggolek*’ atau menghanyutkannya melalui aliran sungai. Masyarakat tidak mengandalkan kanal, karena kanal dipercaya mereka bisa mengakibatkan gambut menjadi kering dan merusak pertumbuhan tanaman sagu.

Inilah Sungai Tohor, kampung di Pesisir Timur Sumatera, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kampung penghasil sagu organik dan ramah lingkungan terbesar di Riau. Kampung yang perekonomian masyarakatnya bergantung dari sagu. Penduduk yang ramah dan toleran serta dipenuhi kuliner berbahan dasar sagu yang membuat semua orang yang pernah berkunjung di sini merindukan untuk kembali mencicipi keramah-tamahan dan makanan kampung ini.

A. Gambaran Umum Desa Tuah Indrapura⁶


Desa Tuah Indrapura merupakan salah satu kampung⁷ yang berada di Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi

⁶ Dirangkum dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Tuah Indrapura Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2011-2015

⁷ Rujukan Perda Nomor 1 tahun 2015 perda Kampung

Riau. Dalam sejarahnya, Desa Tuah Indrapura merupakan Desa Transmigrasi yang didatangkan dari Jawa seperti Jateng, Jabar dan Jatim, dan daerah lain yang jumlahnya lebih sedikit pada tahun 1980-1982. Selanjutnya, pada 1982, daerah Transmigrasi ini menjadi Desa definitif yang bernama Desa Sumber Agung yang dipimpin oleh Sumbarji. Sayangnya, pada 1983-1984 terjadi banjir bandang, sehingga Desa Sumber Agung ditinggalkan oleh warganya yang hijrah ke daerah lain seperti Sengingi, Rokan Hulu, Sungai Pagar, Air Molek dan Petapahan. Hanya tersisa penduduk 30 KK, sehingga akhirnya Desa Sumber Agung dibubarkan dan penduduknya bergabung dengan Desa Jayapura dengan status menjadi RW 05 dan RW 06. Tidak lama kemudian, warga RW 05 dan RW 06 secara perlahan mulai memanfaatkan semak belukar dan hutan belantara di desa menjadi sawah untuk mencukupi kebutuhan pangan. Selanjutnya, RW 05 dan 06 mulai didatangi masyarakat program transmigrasi swakarsa mandiri pada sekitar tahun 1984-1985. Melihat kerja keras masyarakat, bantuan untuk mengembangkan lokasi ini terus bergulir dari pemerintah, dan Bank Dunia, yang pada tahun 1995 membina dan membantu petani melalui program ISDP dan TDU. Dalam perkembangannya, pasca pembentukan Kabupaten Siak, anggota legislatif pertama Kabupaten ini pada tahun 2000 mengesahkan Perda Pemekaran Desa Jayapura, yang salah satunya adalah Desa Tuah Indrapura. Pada 2001 terbentuk Pemerintah Desa sendiri melalui penunjukan Pjs. Kepala Desa, dan akhirnya pada 2002 terpilih Kepala Desa Definitif. Adapun luas wilayah desa ini 3.072 hektar.

Dalam perkembangannya, Tuah Indrapura yang diproyeksi menjadi lumbung pangan di Kabupaten Siak juga mulai mengikuti trend pembangun kebun kelapa sawit sekitar awal tahun 2000 sampai 2006. Hal ini tidak terlepas dari dampak investasi perkebunan kelapa swit yang sedang *booming* saat itu, ditambah lagi penerbitan izin perkebunan kelapa sawit yang direkomendasikan Pemerintah Daerah yang akhirnya melahirkan Surat Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19/ HGU/ BPN/ 1998 tanggal 28 Mei 1998 tentang Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Saw-



it Kepada PT. Tuah Karsa Wana Lestari. Pada 2006 pembangunan kanal yang sebelumnya sudah dilakukan pemerintah semakin ditambah oleh aktivitas PT. TKWL. Secara perlahan gambut-gambut menjadi rusak, kering dan gampang terbakar. PT. TKWL melakukan pembangunan kanal untuk tiap blok kebun per 30 hektar. Kebakaran dalam skala besar akhirnya terjadi pada 2014 dan 2015. Menyadari hal tersebut, masyarakat Tuah Indrapura yang sebagian besarnya penduduk transmigrasi yang dikenal ulet dalam bekerja menyadari kekeliruan mereka memanfaatkan ekosistem rawa gambut. Secara swadaya mereka bergotong royong mereplikasi pemulihan gambut dengan cara menyekat kanal seperti yang dilakukan di Sungai Tohor. Tercatat saat ini masyarakat sudah membangun 15 sekat kanal, yang 5 diantaranya dibangun secara swadaya. Tidak berhenti sampai di situ, pemulihan vegetasi gambut dengan cara melakukan pembibitan kayu-kayu lokal dan menanamnya di sekitar lokasi sekat kanal dan lokasi yang rawan terbakar pun dilakukan. Selanjutnya, menyadari keke-

liruan pembudidayaan sawit secara massif sejak 2006, yang sebagian kecil ditanam juga di rawa gambut, dengan itu pada 2012 masyarakat melakukan penghentian penanaman kelapa sawit dan menegaskan bahwa lahan yang tersisa di Tuah Indrapura hanya akan ditanami tanaman pangan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak yang menjadikan Tuah Indrapura dan desa lain di Kecamatan Bunga Raya sebagai sentra tanaman pangan. Bahkan pada 2013 dilahirkan konsensus dan perumusan Peraturan Desa yang melarang penanaman kelapa sawit baru di Desa Tuah Indrapura. Penghentian penanaman kelapa sawit terbukti berhasil dengan masyarakat menentukan satu lokasi sebagai kawasan lindung desa yang sebagian besarnya ditanami tanaman hutan. Sementara di lingkungan perkampungan, penggantian tanaman kelapa sawit yang telah dikembangkan masyarakat sebelumnya, dilakukan dengan menumbangkan kelapa sawit yang berada di pekarangan masyarakat dan ditanami dengan tanaman kayu keras, khususnya tanaman buah-buahan.

B. Investasi dan Wilayah Kelola Rakyat

Riau yang dianugrahi kekayaan alam yang berlimpah ternyata tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Riau,⁸ jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau Maret 2016 sebesar 515,40 ribu jiwa (7,98 persen). Menurut data yang disajikan, menunjukkan terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di Riau, apabila merujuk data jumlah penduduk miskin yang dirilis pada Maret 2015 yang berjumlah 531,39 ribu jiwa (8,42 persen). Dalam pengolahan datanya, disebutkan bahwa penduduk miskin di Riau mengalami penurunan sebanyak 15,98 ribu jiwa. Hanya saja, data yang disajikan BPS Riau terasa janggal, karena per September 2015 disebutkan bahwa terdapat 562.920 jiwa penduduk miskin atau bertambah 64.280 jiwa dibanding periode yang sama pada tahun 2014 yakni 498.280 jiwa.⁹ Merujuk

8 http://riau.bps.go.id/websiteV2/brs_ind/brsInd-20160718125533.pdf, diakses pada 01 Agustus 2016.

9 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/09/o0p1mj284-jum->

data September 2015 dan Maret 2016, atau dalam interval 6 bulan telah terjadi penurunan penduduk miskin secara drastis sebanyak \pm 47.520 jiwa.

Terkait dengan perbedaan angka tersebut, maka dalam hal ini kita akan merujuk pada BPS Riau per Maret 2016. Adapun sebaran penduduk miskin, berdasarkan domisili di kota atau di desa adalah 31,52% berada di kota dan 68,48% berada di desa. Fakta ini sangat mencengangkan, karena hampir keseluruhan investasi berbasis lahan di Riau berada di desa. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa janji manis kesejahteraan melalui investasi sama sekali tidak terbukti, karena mayoritas penduduk miskin di Riau berada di desa. Belum lagi kriteria penduduk miskin yang dirujuk BPS Riau merujuk pada standar hidup sangat minim sekali, dimana garis kemiskinan diukur dari kebutuhan makan per orangnya yang hanya Rp. 426.000,-/bulan. Apabila disimulasikan dengan kebutuhan keluarga dengan perhitungan 1 orang ayah, 1 Ibu dan 2 orang anak, maka kebutuhan bulanan keluarga hanya diasumsikan sebesar Rp. 1.704.004,-/bulan. Secara sederhana, merujuk pada data riil di lapangan dengan asumsi kebutuhan hidup 1 keluarga sebesar 2 juta per bulan, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah.

Sebaran penduduk miskin yang mayoritas berada di desa merupakan dampak dari perizinan industri rakus lahan. Masyarakat yang sebelumnya mengandalkan kehidupan dari alam, baik melalui pertanian, mengumpulkan hasil hutan, mengambil kayu dan yang mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari di hutan, kini menjadi buruh-buruh perusahaan yang pendapatannya minim. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka sekedar menjadi penonton gagahnya alat-alat berat merusak hutan, mengeringkan gambut, lalu dibakar dan dinamai komoditas yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Perizinan industri rakus lahan merupakan sumber kemiskinan penduduk desa yang dapat dilihat dari ketimpangan penguasaan lahan yang dikuasai rakyat dan korporasi. Keberpihakan

lah-penduduk-miskin-riau-bertambah, diakses pada 01 Agustus 2016.

Negara pada investasi dibandingkan rakyatnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No	Jenis Pemanfaatan/Penggunaan	Luas (Ha)	Jumlah Unit Izin
1	IUPHHK-Hutan Alam/HPH	187.737	4
2	IUPHHK-HTI	2.112.186	146
3	IUPHHK-RE	116.977	4
4	IUPHHBK	29.620	2
5	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	7.596,35	12
6	Perkebunan Kelapa Sawit dan izin tana- man lainnya (HGU)	2.120.046	
7	Pertambangan	443.882, 71	
8	Perizinan Lainnya	belum diidenti- fikasi	
	TOTAL	5.018.045,06	

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa luasan izin yang sudah dikapling secara legal untuk kepentingan investasi adalah 5.018.045,06 hektar. Luasan perizinan yang demikian besarnya ini diperparah oleh dugaan perizinan kebun kelapa sawit yang tidak terdata, baik tidak mempunyai legalitas maupun merujuk pada sekedar IUP kebun yang belum terregistrasi di Provinsi, yang belum mendapat HGU tapi sudah beroperasi. Luasan penguasaan lahan oleh korporasi semakin besar apabila merujuk data Pansus DPRD Riau yang menyebutkan ada kelebihan luasan penggunaan lahan khususnya kelapa sawit seluas 648.368,18 hektar. Merujuk data tersebut, maka paling tidak luasan penguasaan korporasi atas daratan Riau adalah 5.666.413,24 hektar.

Semakin sempitnya ruang kelola yang digerus investasi melalui kebijakan Negara, juga dipersempit oleh kebijakan luasan wilayah untuk kepentingan konservasi dan lindung. Adapun luasannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No	Fungsi Kawasan	Luas	Unit Izin
1	Hutan Konservasi (HK)	633.768	
2	Hutan Lindung (HL)	238.960	
	Jumlah	872.728	

Sumber : SK Menhut No. SK.673/Menhut-II/2014

Merujuk pada sebaran data perizinan investasi dan penguasaan Negara ini selanjutnya dapat dilihat jumlah dan luasan izin yang diperoleh rakyat, yaitu:

No	Jenis Pemanfaatan/ Penggunaan	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)
1	IUPHHK-HTR	5	2,792
2	Hutan Desa	2	4,111
	Jumlah		6093

Berdasarkan data di atas, diperkirakan lahan yang dikuasai secara legal dan tanpa izin oleh korporasi adalah 5.666.413,24 hektar, sedangkan dalam skema perizinan yang diperuntukkan untuk rakyat adalah 6.093 hektar. Dalam presentasi dapat dihitung lahan yang dikuasai korporasi secara legal melalui perizinan adalah 56,29%, yang dikuasai tanpa perizinan adalah seluas 648.368,18 hektar atau 7,28%, lahan yang dikuasai masyarakat melalui skema perizinan 0,07 %, dan lahan untuk fungsi konservasi dan lindung adalah 9,79% dan sisa 26,7% dipergunakan untuk kebutuhan fasilitas umum, perumahan, unit usaha lain baik masyarakat dan perusahaan (baik melalui izin atau secara illegal) serta lainnya.

Dari keseluruhan data di atas, dapat dilihat bahwa ketimpangan penguasaan lahan di Riau berkorelasi dengan tingkat kemiskinan di Riau yang didominasi penduduk desa. Selain menyebabkan kemiskinan, investasi juga berimplikasi pada hal-hal lainnya, seperti krisis sumber daya alam, konflik sosial dan bencana ekologis.

Untuk memperhatikan dampak dari investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka penulis akan membatasinya pada lokasi riset, yaitu Desa Sungai Tohor dan Kampung Tuah Indrapura. Dampak krisis sumber daya, konflik dan bencana ekologisnya akan diuraikan berdasarkan masing-masing lokasi. Berawal dari cerita Sungai Tohor, dimana kampung yang dikenal sebagai penghasil sagu ini diancam oleh keberadaan izin konsesi HTI PT. Lestari Unggu Makmur. Guna melancarkan penerbitan izin di Sungai Tohor dan 6 desa lainnya, Menteri Kehutanan menerbitkan beberapa perubahan aturan guna memudahkan penerbitan izin konsesi HTI, dengan memperlonggar kriteria areal yang dapat dibebankan izin. Bahkan penerbitan izin melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil serta regulasi mengenai pemanfaatan gambut, karena Sungai Tohor dikenal sebagai desa yang berada di pulau gambut, yang sebagian besarnya berkedalaman lebih dari 3 meter.

Legalitas perizinan merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 217/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT. Lestari Unggul Makmur (PT. LUM) tanggal 31 Mei 2007 seluas 10.390 Hektar di 7 desa di Tebing Tinggi Timur yaitu Sungai Tohor, Sungai Tohor Barat, Nipah Sendanu, Lukun, Sendanu Dahrul Ikhsan, Kepau Baru dan Tanjung Sari, berada di peta konsesi.

Terhadap penerbitan izin ini, masyarakat melakukan penolakan, walaupun awalnya dalam skala kecil, namun karena konsistensi mereka, akhirnya gerakan penolakan membesar dan mampu menggalang dukungan masyarakat secara luas. Sebagai wujud penolakan pada kebijakan pro investasi, pro perusakan hutan gambut dan pro perampasan tanah rakyat, pada 13 April 2009 terjadi protes dari keseluruhan desa yang berada di Tebing Tinggi Timur, termasuk desa yang tidak masuk konsesi. Karena melalui kebijakan Negara, investasi harus terus berlangsung walaupun mengorbankan kepentingan lingkungan dan mata pencaharian rakyat.

Kriteria areal yang dapat dibebankan IUPHHK-HT		Keterangan
Fase Pertama PP 34/ 2002	Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi.	Ketentuan diatur dalam Pasal 30 ayat (3)
Fase Kedua PP 6/ 2007	Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan diatur dalam Pasal 38 ayat (3) - Tidak ditemukan defenisi yuridis maupu npenjelasan hutan produksi yang tidak produktif
Fase Ketiga PP 3/ 2008	Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan diatur dalam Pasal 38 ayat (3) - Yang dimaksud dengan "hutan produksi yang tidak produktif" adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman.

Dampak buruk investasi dirasakan masyarakat Sungai Tohor, yang bermula dari penerbitan Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. LUM oleh Direktur Manajemen Perkebunan Hutan melalui Keputusan Nomor:13/BPHT-3/2009. Penerbitan RKT membuat PT. LUM yang terafiliasi dengan APRIL merasa digdaya. Pada Mei 2009, aktivitas *land clearing* dan pembangunan kanal berlangsung. Selama sekitar 6 bulan beraktivitas, PT. LUM telah berhasil melakukan perusakan hutan dan gambut dengan menancapkan kanal sepanjang 10 km, lebar 12 meter dengan kedalaman 5 meter. Beberapa pondok yang di bangun dari kayu alam di areal konsesi juga berhasil didirikan. Menyadari ancaman kerusakan hutan gambut mereka, masyarakat mulai bangkit dan melawan secara terbuka. Hariansyah Usman, Direktur WALHI Riau saat itu mulai melakukan pengorganisirian. Melalui diskusi-diskusi dan pertemuan-pertemuan warga, melahirkan kepercayaan

diri masyarakat untuk menghentikan aktivitas perusahaan. Akhir 2009, masyarakat bersama WALHI mampu menghentikan aktivitas perusahaan.

Penebangan kayu alam dan pembangunan kanal secara massif yang dilakukan oleh PT. LUM berdampak pada penurunan kualitas ekosistem rawa gambut Desa Sungai Tohor yang menjadi kering. Terlebih di sisi lain Pulau Tebing Tinggi Timur sebelumnya juga sudah dirusak secara massif oleh PT. NSP dengan pembangunan kebun sagu secara monokultur dan menggunakan kanal-kanal besar untuk jalur transportasi. Hal ini mengakibatkan panen sagu mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Wak Nung, Zamhur, Heri, Nawi, Supian, Jabar, Arif dan lebih dari 50 orang pemilik tanaman sagu mengeluhkan rusaknya tanaman akibat masuknya air asin. Sebelum meluasnya pembangunan kanal di Sungai Tohor pada tahun 2000-an, kondisi tanaman sagu masyarakat masih baik. Namun setelah pembuatan kanal tanaman sagu mengalami gangguan pertumbuhan seperti pertumbuhannya tidak maksimal atau tumbuh besar, dan dalam satu rumpun tidak lagi tumbuh anak tunas yang biasanya disusul dengan mati kekeringan. Diperkirakan jumlah tanaman rumbia yang rusak sebanyak 20 jalur, dimana setiap jalurnya terdapat 40 rumpun. Semenjak PT. LUM membangun kanal, bahkan daerah yang bertumpang tindih dengan areal konsesi PT. LUM yang dibangun kanal tidak dapat lagi ditanami sagu. Kerusakan hutan dan ekosistem rawa gambut juga mengakibatkan kekeringan sumur-sumur masyarakat pada musim kemarau.

Selanjutnya, investasi juga mengakibatkan Sungai Tohor mengalami bencana ekologis. Tercatat, pasca pembangunan kanal pada 2009, beberapa daerah di Sungai Tohor mengalami banjir. Dampak bencana ekologis yang paling dirasakan masyarakat ialah kebakaran hutan dan lahan paling dahsyat sepanjang sejarah Sungai Tohor. Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada medio akhir Februari dan sepanjang bulan Maret 2014. Menurut Nong mel, sepanjang umurnya dia baru pertama sekali melihat kejadian kebakaran yang begitu dahys-

at yang terjadi di Sungai Tohor. Abdul Manan dan Ridwan menambahkan pembangunan kanal mengakibatkan gambut menjadi kering, dan mudah terbakar. Diperkirakan kebakaran dahsyat ini mengakibatkan kerugian ratusan juta. Adapun tanaman yang terbakar adalah sagu dan karet. Hal lainnya yang paling menyedihkan warga pada kejadian tersebut adalah turut terbakarnya rumah pembibitan beberapa tanaman hutan asli desa tersebut sekaligus hutan yang selama ini mereka jaga kelestariannya.

Abdul Manan menyebutkan bahwa pada dasarnya akasia merupakan tanaman yang tidak cocok dengan kondisi ekologis desa. Berdasarkan pengalamannya, Abdul Manan menyebutkan sagu merupakan tanaman yang paling cocok dengan areal rawa gambut mereka, khususnya lagi sistem budidaya masyarakat yang merujuk pada kearifan lokal menyeimbangkan unsur ekologi dan ekonomi dalam budidaya sagu. Semangat mempertahankan kearifan lokal dan konsistensi menolak kehadiran PT. LUM yang dilakukan inilah yang membuat akhirnya masyarakat memenangkan pertarungan dimana pada 14 Juni 2016 diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.444/Menlhk/Setjen/HPL.1/6/2016 tentang Pencabutan Izin Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 217/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT. Lestari Unggul Makmur (PT. LUM) tanggal 31 Mei 2007.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi di Sungai Tohor, di Kampung Tuah Indrapura juga mengalami eksekusi negatif akibat penerbitan izin HGU Kelapa Sawit kepada PT. Tuah Karsa Wana Lestari. Penerbitan ini tidak dilakukan secara partisipatif, karena penerbitan HGU dilakukan pada tahun 1998 dan diketahui masyarakat pada tahun 2006. Hal ini melahirkan konflik antara masyarakat dan perusahaan, karena ada 3.500 hektar dari 7.094 hektar luas HGU bertumpang tindih dengan areal cadangan transmigrasi yang secara legalitas dan berdasar kesepakatan masyarakat diputuskan sebagai perluasan persawahan dan tanaman pangan warga yang diprioritaskan

untuk masyarakat yang belum mempunyai tanah di tujuh desa di Kecamatan Bunga Raya, termasuk Desa Tuah Indrapura. Saat ini, masyarakat mampu mencegah perusahaan bekerja di areal yang disengketakan.

Aktivitas buruk pemanfaatan lahan gambut oleh TKWL yang berakibat bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan sempat menjadikan korporasi ini dijadikan tersangka pembakaran hutan dan lahan di tahun 2014 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sayangnya perkara tersebut sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Terkait dengan kebakaran yang terjadi di konsesi TKWL sebenarnya tidak lepas dari pengaruh izin dan praktik pembangunan kanal yang mereka lakukan, karena berdasarkan *overlay* (hamparan) konsesi dengan peta kedalaman gambut, tercatat lebih dari 5000 areal konsesi berada di atas lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter.

Konflik yang dihadapi masyarakat dengan TKWL sempat diperparah dengan tindakan paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk menumbangkan kebun kelapa sawit yang dibudidayakan warga. Tindakan paksa ini dilakukan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit yang dilakukan warga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak. Karena lemahnya pengawasan pemanfaatan tata guna lahan oleh pemerintah sehingga pada September 2007 terjadi pencabutan dan penumbangan lahan sawit masyarakat yang berada di areal kawasan tanaman pangan di Kecamatan Bungaraya.¹⁰ Masyarakat melakukan perlawanan terhadap tindakan ini dikarenakan pemerintah pada saat itu belum membantu mereka dalam hal pengairan guna mengembangkan tanaman pangan, khususnya persawahan. Selain itu, penerbitan izin HGU TKWL di Bunga Raya secara jelas juga bertentangan dengan Perda, namun aktivitas pembangunan kelapa sawit dibiarkan terus berlangsung.

Selain mengakibatkan bencana ekologis kebakaran hutan dan

¹⁰ <http://elang.or.id/dampak-konflik-tata-ruang-terhadap-alih-fungsi-lahan-tanaman-pangan/>, dikases 3 Agustus 2016.

lahan, investasi juga mengakibatkan masyarakat mengalami ancaman krisis air karena aktivitas pembangunan kanal dan pembendungan air yang dilakukan oleh korporasi lainnya yang berada di bagian hulu, yaitu PT. Rimba Mandau Lestari dan PT. Balai Kayang Mandiri yang bergerak di sektor industri kehutanan, HTI. Selain mendapat ancaman dari investasi TKWL, masyarakat Tuah Indrapura juga mendapat ancaman dari aktivitas korporasi lainnya.

F. Sejarah Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

WALHI Riau mencatat bahwa kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus terjadi di Provinsi Riau sejak tahun 1997 sampai saat ini (2016). Sebenarnya, apabila ditarik dalam periode panjang ke belakang, dapat diketahui bahwa kebakaran hutan di Riau sudah terjadi pada fase sebelum tahun 1990. Bahkan beberapa masyarakat adat di Riau sudah mempunyai tradisi penggunaan lahan dengan terlebih dahulu membakar. Hanya saja tradisi ini diikuti oleh kearifan lokal, seperti membakar dalam skala kecil, ada sekat bakar dan pembakaran tidak dilakukan secara serentak dengan masyarakat lainnya. Sedangkan kebakaran dahsyat yang pernah terjadi di Riau sebelum 1990 pernah terjadi di periode awal 1970-an, yang menurut informasinya juga terjadi karena aktivitas pembukaan hutan skala besar untuk kepentingan HPH. Untuk melihat periode-sasi kebakaran hutan dan lahan di Riau dapat dirujuk pada tabel di bawah ini:¹¹

Dalam perkembangannya kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai terjadi secara luas dan terus menerus hingga mengakibatkan bencana ekologis asap dimulai pada periode 1997. Alih fungsi hutan menjadi faktor utama kebakaran dalam skala luas, terlebih kebakaran yang terjadi di daerah hutan rawa gambut yang turut dibebankan izin. Selain itu penegakan hukum yang

11 Kompas edisi 14 September 2015, *Kabut Asap Kebakaran Hutan, Setengah Abad Kita Abai*, diakses dari <http://sains.kompas.com/read/2015/09/14/16272971/Kabut.Asap.Kebakaran.Hutan.Setengah.Abad.Kita.Abai>

KEBAKARAN HUTAN DAN BENCANA ASAP SEJAK DAHULU

1960-1990	1990-2000	2000-2013
<ul style="list-style-type: none"> • Sumatera (Riau, Sumatera Selatan) • Kalimantan (Kalimantan Timur, Balikpapan, Banjarmasin, Banjar) • Jawa Barat (Majalengka, Purwakarta, Sumedang, Kuningan) • Jawa Tengah (Grebogan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumatera (Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi) • Kalimantan (Kalimantan Timur, Palangkaraya, Pontianak) • Jawa Tengah (Iereng Gunung Sumbing, Lawu, Merbabu, Welirang) • Jawa Barat (Iereng Gunung Ciremai dan Cigurat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumatera (Riau, Sumatera Selatan, Jambi) • Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan) • Jawa Tengah (hutan lindung Gunung Welirang, Merbabu)

lemah dan cenderung hanya dioperasikan kepada petani atau pelaku lapangan tidak membuat efek jera bagi korporasi yang melakukan aktivitas pembakaran.

Dalam periode 1997 sampai 2012, tahun 1997 tercatat sebagai tahun dimana kebakaran hutan dan lahan paling besar terjadi. Dalam periode 1997/1998, *Burning Issues*, sebagaimana dikutip Jikalahari, memperkirakan karbon yang dilepas selama kebakaran-kebakaran lahan gambut pada tahun 1997/1998 sama jumlahnya dengan 13% sampai 40% dari emisi tahunan yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil di seluruh dunia.¹² Sejarah keliman asap dan kebakaran hutan dan lahan di Riau sempat mengalami penurunan. Ketika Brigjen (Pol) Sutjitadi, Kapolda Riau periode 2006-2008 secara tegas menindak dan memberantas praktik *illegal logging* dan pembukaan hutan secara ilegal. Dalam periode hampir 20 tahun asap menyelimuti Riau tiap tahunnya, tahun 2007 merupakan tahun terendah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dapat dilihat dari data Jikalahari yang menyebutkan jumlah titik panas (*hotspot*) menunjukkan angka yang terendah dalam kurun 10 tahun terakhir yang saat itu mencapai 4.095 *hotspot*. Padahal, pada tahun 2006 kebakaran besar melanda Riau dengan jumlah *hotspot* mencapai 11.118.¹³ Penurunan

¹² Jikalahari, *14 Tahun Jikalahari Melawan Monopoli Penguasaan Hutan dan Lahan Catatan Hitam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Riau 2002-2016*, 2016, hlm. 26.

¹³ <http://www.antarariau.com/berita/38436/-aktivis-lawan-kebakaran-riau-dengan-penegakan-hukum>, diakses 7 Agustus 2016.



jumlah titik api dan tidak meluasnya kebakaran yang berdampak asap juga terjadi pada tahun 2008.

Sayangnya, penegakan hukum yang mampu menurunkan kebakaran hutan dan lahan ini tidak diikuti oleh Kapolda baru Riau Hadiatmoko. Semangat penegakan hukum malah dikesalkan dengan menerbitkan SP3 untuk 14 korporasi yang terlibat *illegal logging*. Belum lagi dalam periode 2007 sampai 2012 terjadi penerbitan izin-izin baru untuk industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit lebih 1 juta hektar yang sebagian besarnya berada di kawasan gambut. Praktik-praktik pengelolaan gambut yang buruk yang dilakukan oleh korporasi inilah yang diperkirakan menjadi penyebab kebakaran hutan dalam skala besar yang mengakibatkan asap yang melumpuhkan Riau antara 1 sampai 3 bulan tiap tahun sejak 2013 sampai 2015.

Bahkan dalam catatan WALHI Riau merujuk pada beberapa sumber, diketahui bahwa asap akibat kebakaran pada 2013 dan 2014 hampir menyamai kejadian pada tahun 1997 dan 1998. Bahkan ada beberapa pakar atau pemberitaan media yang menyebutkan bahwa kejadian pada 2013 dan 2014 menyamai bahkan melampaui kejadian kebakaran pada tahun 1997 dan 1998. Khusus pada 2014, bahkan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap tercatat sebagai kejadian pertama Riau diselimuti kabut asap dalam dua periode dalam kurun waktu yang cukup panjang, pada awal Januari sampai dengan awal April 2014 dan kembali berulang pada akhir Agustus hingga awal Oktober 2014. Selanjutnya, rekor keparahan kondisi udara akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997/1998 terpecahkan pada tahun 2015. Dimana, pada tahun tersebut, Riau hampir tiap bulannya diselimuti asap. Di penghujung Mei hingga penghujung Juli kondisi udara Riau mengalami gangguan antara tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Tidak sampai reda dalam hitungan satu bulan penuh, di penghujung Agustus hingga penghujung Oktober 2015 Riau hampir sepenuhnya lumpuh. Sekolah libur, penerbangan lumpuh, dan banyak gangguan aktivitas lain yang terganggu dan nyaris terhenti. Dan tahun 2015, tercatat sebagai tahun yang

mengalahkan keparahan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan pantauan titik api, dapat terlihat bahwa sebaran titik api di lahan gambut terjadi secara signifikan dan konsisten. Memperhatikan kejadian 2014 dan 2015, dapat dilihat bahwa kebakaran terbesar terjadi di konsesi-konsesi yang berada di lahan gambut. Adapun sebarannya dapat dilihat dari peta di bawah ini:



Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Dampak Multidimensi Bencana Kebakaran Hutan di Beberapa Wilayah Kelola Rakyat

Praktik buruk perizinan dan pemanfaatan lahan gambut telah berakibat keringnya gambut dan sangat riskan dilahap api baik sengaja maupun karena kelalaian. Kondisi ini membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Riau, seperti ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, transportasi dan kesehatan. Bahkan akibat polusi asap pada 2015, tercatat 5 orang meninggal yang diakibatkan asap. Kematian tidak dapat terelakkan, kerugian lingkungan yang amat dahsyat diikuti oleh kerugian lainnya.

Berdasarkan catatan Kompas,¹⁴ korban ISPA pada 2013 berjumlah 19.862 orang dan 2014 berjumlah 27.200 orang. Selanjutnya, pada 2015 tercatat ada 81.514 orang terkena ISPA. Hitungan penderita ISPA karena gangguan asap ini bisa jadi kondisi faktualnya jauh lebih besar karena dalam metode pengumpulan data yang merujuk pada data tercatat Negara, bisa saja ada sejumlah orang yang tidak tercatat atau biasa disebut dengan istilah *dark number*. Lonjakan jumlah penderita ISPA dari tahun 2013 hingga 2015 bisa memperlihatkan betapa kian parahnya asap terjadi di Riau tiap tahunnya. Angka-angka korban ISPA di atas tentunya belum memperhitungkan jumlah korban gangguan kesehatan lainnya akibat asap, seperti gangguan kesehatan bagi penderita jantung, dan paru (*pneumonia*). Serta penyakit yang disebabkan oleh polusi udara seperti diare, iritasi kulit, iritasi mata dll.

Terkait dengan pendidikan, pada 2013 hingga 2015, proses belajar mengajar sempat terhenti beberapa hari karena gangguan asap. Pada 2013 tercatat paling tidak ada 5 hari siswa diliburkan, walaupun kadang dalam kondisi asap yang mengganggu dalam kadar ISPU yang tidak sehat siswa dipaksa tetap

14 <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/19/06495861/Kenaikan.Jumlah.Korban.ISPA.karena.Asap.di.Riau.Mencapai.100.Persen.Tahun.Ini>, diakses pada 11 Agustus 2016.

belajar. Selanjutnya, pada 2014 paling tidak ada 10 hari diliburkan karena gangguan asap, sedangkan di 2015 hampir 2 bulan pendidikan lumpuh total karena kondisi udara buruk, bahkan berbahaya. Selain terganggunya proses belajar mengajar, secara kesehatan, asap kebakaran hutan dan lahan, juga bisa menurunkan kemampuan dan perkembangan anak.

Asap juga menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Kerugian yang paling kasat mata adalah keuangan Negara yang harus dikeluarkan untuk memadamkan api dan mengurus korban-korban asap. Pada 2013 menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo P. Nugroho, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 103 miliar rupiah untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Riau.¹⁵ Pada 2014 164 miliar rupiah anggaran Negara yang dihabiskan untuk hal serupa.¹⁶ Sedangkan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan, pada Januari sampai September 2015 pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar 385 miliar rupiah, yang selanjutnya diajukan penambahan anggaran sebesar 700 miliar rupiah.¹⁷ Penghitungan penggunaan anggaran di Riau tidak dilakukan secara khusus oleh Pemerintah dikarenakan konsentrasi api pada 2015 tidak lagi di Riau tapi menyebar di beberapa Provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Penghitungan anggaran ini masih merujuk pada penghitungan anggaran nasional dan belum menghitung anggaran daerah yang dipergunakan untuk menanggulangi kebakaran berikut dampaknya.

Penggunaan anggaran negara guna menanggulangi kebakaran di areal yang dibebankan izin sebenarnya bertentangan den-

15 *Habiskan Rp 267 Miliar, Satgas Asap Riau Bantah Karhutla Sebagai Proyek Tahunan*, diakses dari <http://gagasanriau.com/news/detail/13074/habiskan-rp-267-miliar-satgas-asap-riau-bantah-karhutla-sebagai-proyek-tahunan> pada 10 Oktober 2016.

16 *BNPB, akui habiskan dana sebanyak Rp 164 M, diakses dari* <http://www.riaueditor.com/view/Hukrim/11413/BNPB--akui-habiskan-dana-sebanyak-Rp-164-M.html#.WBvlvQy2LTIU> pada 10 Oktober 2016

17 *Anggaran Penanganan Kebakaran Melonjak*, diakses dari <http://www.tempo.co/read/fokus/2015/10/03/3265/anggaran-penanganan-kebakaran-melonjak> pada 10 Oktober 2016.

gan regulasi nasional. Regulasi kita menentukan beban pemadaman api di areal konsesi bukan menjadi tanggungjawab negara. Alokasi anggaran yang sedemikian besar tak bisa dielakkan harus dikeluarkan negara karena dampak polusi asap yang sangat luar biasa. Sebenarnya, penggunaan anggaran dalam jumlah besar tersebut dapat dicegah melalui evaluasi perizinan yang berada di lahan gambut yang sudah semestinya dilindungi dan mengefektifkan penjatuhan sanksi administratif pada pihak yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Pada kurun waktu 2013-2015, apabila negara mampu mengefektifkan penerapan hukum dan pencegahan secara maksimal, maka anggaran tersebut lebih bermanfaat bila dialihkan guna memfasilitasi dan memperkuat kaum tani untuk, untuk subsidi pendidikan dan kesehatan bagi orang miskin di Provinsi Riau dan daerah lainnya.

Selain kerugian keuangan negara guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, secara ekonomi polusi asap juga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Bank Dunia¹⁸ mencatat pada 2015 telah terjadi kebakaran ± 2.661.00 hektar di Indonesia dan 139 ribu hektar diantaranya berada di Riau. Dari luasan kebakaran di Indonesia (Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, dan Papua) tersebut diperkirakan jumlah total kerugian yang dialami masyarakat untuk biaya kesehatan dan gangguan ekonomi mencapai 221 triliun rupiah (16,1 miliar dolar AS). Selanjutnya diperkirakan kerugian ekologis secara nasional akibat bekas-bekas kebakaran sejumlah 57.460.000.000.000 atau 26% dari kerugian ekonomi dan kesehatan. Bank Dunia juga memperkirakan kerugian transportasi akibat polusi asap sekitar 5,1 triliun rupiah.

Terkait dengan pelayanan publik, hampir semua pelayanan

18 Ann Jeannette Glauber, Sarah Moyer, Magda Adriani, dan Iwan Gunawan, Kerugian dari Kebakaran Hutan Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015, *The World Bank, Februari 2016, hlm. 1. Diakses dari* <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23840/Forest%20Fire%20Notes%20-%20Bahasa%20final%20april%2018.pdf?sequence=6&isAllowed=y> pada 18 Oktober 2016.

tetap berjalan, dengan kondisi yang dipaksakan harus berjalan normal. Kondisi ini tentu menjadikan pegawai negeri sipil dan tenaga kerja yang melakukan aktivitas pelayanan publik dan pemberian jasa menjadi kelompok yang dirugikan karena kabut asap yang terjadi. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan kerugian ekologis. Selain menghilangkan atau menurunkan jenis flora dan fauna yang menggantungkan hidup pada ekosistem rawa gambut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidup banyak warga yang bergantung dari kelestarian ekosistem gambut, seperti yang terjadi di Kepau, Tohor dan lokasi lainnya yang menyebabkan timbulnya kebakaran di kebun-kebun warga dari sebaran titik api yang berasal dari areal konsesi. Sedangkan di Pungkat warga dirugikan rusaknya sumber air bersih akibat praktik pembukaan gambut dengan sistem kanal yang berujung pada kebakaran, dan tidak dapat dimanaftkannya lokasi-lokasi yang terbakar. Bahkan tentara, kepolisian dan beberapa instansi lain harus mengerahkan personilnya untuk turut memadamkan titik api yang berada di medan yang sangat susah dijangkau.

Kerugian finansial, ekologis, kesehatan dan lainnya serta resiko yang dialami oleh mereka yang harus tetap melakukan aktivitas, ataupun berkewajiban melakukan tugas di lokasi yang berbahaya tidak membuat Pemerintah secara tegas meminta maaf kepada rakyatnya. Dalam salah satu gugatan yang dilakukan oleh warga Riau, warga menuntut agar negara secara tegas meminta maaf kepada rakyat karena gagal memenuhi hak dasa mereka selaku warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Tindakan berbeda diambil negara ketika asap menyebar ke wilayah negara lain, seperti Singapura dan Malaysia. Pada 24 Juni 2013, negara secara langsung melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui kesalahan Indonesia dan meminta maaf atas kejadian kabut asap yang turut menimpa negara tetangga tersebut. Permintaan maaf secara tertutup juga pernah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Pemerintah Malaysia, akibat kiriman asap dari Riau yang sampai ke

negeri Jiran tersebut. Sayangnya, niat baik yang disampaikan ke negara tetangga tersebut tidak disampaikan kepada penduduk Indonesia yang berada di beberapa Provinsi yang juga mengalami dampak asap.

Kebakaran hutan dan lahan yang berdampak polusi asap di Riau ini sebenarnya juga melahirkan dampak positif terkait dengan perlawanan-perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan yang terjadi. Dalam catatan panjang kejadian asap di Riau, dalam sejarahnya belum pernah terbangun suatu gerakan bersama antara berbagai elemen masyarakat yang secara luas melakukan aksi demonstrasi serentak untuk menolak asap akibat praktik buruk tata kelola lingkungan hidup. Pada 2014, berbagai elemen masyarakat berkumpul dan bersepakat melakukan perlawanan bersama dengan membentuk forum Melawan Asap. Bahkan di media sosial nama forum tersebut dibuat menjadi *hashtag* dengan nama yang sama (#MelawanAsap) sebagai penanda gerakan. 2014 berlalu, ketika asap kembali berulang di Riau, gerakan Melawan Asap kembali melakukan aksi-aksi penolakan dan perlawanan, bahkan koalisi taktis yang bersifat longgar ini menularkan lahirnya gerakan-gerakan baru yang jauh lebih besar dari berbagai komunitas dan kelompok yang bersuara dengan isu yang sama: melawan asap.

B. Program Nasional dan Global atas Wilayah Gambut bagi Kesejahteraan Masyarakat

Sepanjang sejarah kebakaran hutan dan lahan hingga 2013, fokus negara guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan hanya berkuat dipermasalahan pemadaman titik api. Upaya pencegahan dengan skema administrasi dengan melihat kepatuhan korporasi terhadap aspek pencagahan kebakaran hutan dan lahan, baru dilakukan pada periode 2014. Audit yang dilakukan oleh UKP4, BP REDD+, KLH, Kemenhut, Kementan dan Brigjen (Pol) Sutjitadi ketika memimpin Polda Riau dalam periode 2006-2008.

Dari hasil audit tim yang terdiri dari beberapa lembaga negara ini mengumumkan daftar korporasi yang tidak mampu me-



memenuhi syarat administrasi dan teknis pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yaitu:

Sebenarnya dalam hasil audit juga disebutkan bahwa hampir keseluruhan korporasi yang gagal audit ini, di areal konsesinya terdapat titik api. WALHI Riau melihat bahwa audit ini sebagai langkah baik menuju penegakan hukum, meski masih terdapat titik lemah di dalamnya, karena di antara korporasi yang gagal audit, hanya 4 diantaranya yang terkait dengan proses penegakan hukum pidana. Tidak maksimalnya hukum pidana dioperasionalkan dapat dilihat dari minimnya korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, dan di antaranya juga sangat sedikit perkaranya yang dilimpahkan ke Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih permisif dan tidak tegas menyikapi korporasi-korporasi perusak ini. Berikut daftar korporasi yang ditangani KLH dan Polda Riau:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Afiliasi Langsung/ Tidak Langsung
1	PT. Sumatra Riang Lestari (SRL) Blok V – IUPHHK-HT	Pulau Rangsang Kep. Meranti	APRIL – bursa Singapore
2	PT. Arara Abadi (AA) – IUPHHK-HT	Bengkalis dan Siak	APP/ SMG
3	PT. Diamon Raya Timber (DRT) - IUPHHK-HA	Rokan Hilir	
4	PT. Satria Perkasa Agung (SPA) – IUPHHK-HT	Semenanjung Kampar	APP/ SMG
5	PT. Ruas Utama Jaya (RUJ) – IUPHHK-HT	Rokan Hilir	APP/ SMG
6	PT. Sakato Pratama Makmur (SPM) – IUPHHK-HT	Indragiri Hilir	APP/ SMG
7	PT. Sumatra Riang Lestari (SRL) Blok IV – IUPHHK-HT	P. Rupert – Bengkalis	APRIL – bursa Singapore
8	PT. Rimba Rokan Lestari (RRL) - IUPHHK-HT	Rokan Hulu	APRIL – bursa Singapore
9	PT. National Sago Prima (NSP) – IUPHBK-SAGO	Pulau Tebing Tinggi – Kep. Meranti	Sampoerna
10	PT. Suntara Gaja Pati – IUPHHK-HT	Dumai	APP/ SMG
11	PT. Seraya Sumber Lestari (SSL) – IUPHHK-HT	Siak	APRIL – bursa Singapore

12	PT. Sumatra Riang Lestari (SRL) Blok III – IUPHHK-HT	Rokan Hilir	APRIL – bursa Singapore
13	PT. Bhumireksa Nusa Sejari (BNS)	Indragiri Hilir	Sime Darby Plantatio, Minamas- Malaysia (ex Salim Group)
14	PT. Jatim Jaya Perkasa	Rokan Hilir	Wilmar - Singapore
15	PT. Mahakarya Eka Guna	Siak	Group tidak diketahui, modal tidak diketahui
16	PT. Triomas FDI	Semenanjung Kampar	RGE/ Asian Agri (kelompok April dlm industri pulp and paper)
17	PT. Setia Agro Mandiri (SAM)	Indragiri Hilir	First Resources – bursa singapore

Pada 2013-2014 Polda Riau menangani dua perkara korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan yang telah menjerat PT. Adei Plantation & Industri (KLK Group/ Malaysia) pada 2013 dan PT. National Sago Prima (Sampoerna Agro) pada 2014, dimana perkara dua korporasi tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan dan saat ini masuk pada tahap kasasi. Sayangnya, kinerja baik Polda Riau ini tercoreng pada proses penanganan perkara pada 2015. Dimana pada 2016, dari 18 Korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, 15 perkara diantaranya dihentikan melalui skema SP3. Berikut daftar korporasi tersebut:

Merujuk pada skema kebijakan penegakan hukum pidana, sebenarnya negara masih sangat diragukan keseriusannya. Namun guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, pengoperasian skema penegakan hukum perdata dan administrasi harus diakui juga mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perusahaan izinnya dibekukan (seperti PT. Langgam Inti Hibrido dan Sumatera Riang Lestasi) dan dicabut (PT. HSL), Juga tampak pada keseriusan dalam penggunaan hak gugat oleh KLH dan KLHK untuk menuntut biaya pemeliharaan kerusakan ekologis akibat kebakaran, dimana ada beberapa korporasi di Riau yang sudah digugat oleh KLH/KLHK, seperti PT. Nasional Sago Prima (NSP) dan Jatim Jaya Perkasa.

Berbagai upaya untuk mendorong ketegasan pemerintah telah dilakukan. Atas inisiatif WALHI dan Greenpeace yang diajukan pada Presiden Jokowi Widodo ketika melakukan *blusukan* asap di Sungai Tohor pada November 2014, pemerintahan Jokowi mulai melakukan pembasahan lahan gambut sekaligus

No	Perusahaan	Lokasi	Tahun Tersang-ka	Afiliasi Langsung/ Tidak langsung	Luas Kebakaran	Keterangan
1	PT Ruas Utama Jaya (HTI)	Rohil	2013-2014	APP/ SMG	966 ha	P-19
2	PT Bukit Batu Hutani Alam (HTI)	Bengkalis	2013	APP-SMG	30 ha	P-19
3	PT Suntara Gajapati (HTI)	Dumai	2014	APP-SMG	1.200 ha	P-19
4	PT Sakato Pratama Makmur (HTI)	Bengkalis	2013	APP-SMG	1.500 ha	P-19
5	PT Sumatera Riang Lestari (HTI)	Bengkalis	2013-2014-2015	APRIL	1.000 ha	P-19
6	Triomas FDI (sawit)	Siak	2014	RGE/ Asian AGRI	400 ha	P-19
7	PT Buah Kaysa Wanalestari (sawit)	Siak	2014	BAKRIE	500 ha	P-19
8	PT Bhumireksa Nusasejati (sawit)	Inhil	2013	SIME DARBY	50 ha	P-19-; Malaysia
9	PT Jatim Jaya Perkasa (sawit)	Rohil	2013	WILMAR	1.000 ha	Vonis Tingkat PN
10	PT Langgam Inti Hibrindo (sawit)	Pelalawan	2013 dan 2015	Provident Agro	1.000 ha/	Vonis Tingkat PN

Sumber:
Data olahan Jikalahari

memulihkan vegetasinya dengan menanam bibit kayu lokal disekitarnya, yang mulai digalakkan pemerintah pada akhir 2014. Upaya ini selanjutnya direplikasi pemerintah di daerah-daerah lain Provinsi Riau yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

Guna menghindari gambut terbakar kembali, sebenarnya juga ada kebijakan Menteri LHK yang mengeluarkan surat edaran tentang pemanfaatan ekosistem rawa gambut oleh korporasi. Dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa ada instruksi penghentian aktivitas penggunaan lahan gambut yang belum dibuka. Selanjutnya, ada juga upaya mencegah kebakaran di lahan gambut dengan membentuk satu badan yang ditugaskan untuk melakukan restorasi gambut. Badan khusus yang diberi nama Badan Restorasi Gambut (selanjutnya disingkat BRG) ini langsung bertanggungjawab kepada Presiden yang legalitas pembentukannya berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Bahkan dalam gugatan CLS Asap yang diinisiasi WALHI Riau, diketahui juga bahwa badan ini dibentuk salah satunya atas

NO	KESATUAN	NOMOR LAPORAN POLISI	LUAS TERBAKAR	NAMA KORPORASI	LOKASI
1	Ditreskrimsum	LP/89/VIII/2015/ Res PelalawanTgl. 6 Agustus 2015	533	PT. LANGGAM INTI HIBRINDO	Desa Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalaw
2	Polres Indragiri Hilir	LP/105/IX/2015/Riau/Res.inhil.tgl 19 september 2015	100	PT. SUMATRA RIANG LESTARI (SRL)	Areal HTI PT. SRL Desa harapan jaya kec.templing Kab Inhil
3	Polres Indragiri Hilir	LP/106/IX/2015/Riau/Res.inhil.tgl 19 september 2015	299,4	PT. BINA DUTA LAKSANA (BDL)	Lokasi kerja dan lahan konsesi PT. BDL p dara molek, parit bastian dan parit muar sabak Kab. Inhil
4	Polres indragiri Hulu	LP/A-113 / IX / 2015 / RIAU / RES INHU TGL 21 September 2015	116	PT ALAM SARI LESTARI	Blok 107 A dan Blok 108 A PT ASL Kec Rengat barat Kab Inhu
5	Polres Pelalawan	LP/32/IX/2015/ RIAU/RES PLWN / Sek Kerumutan 18 September 2015	250	PT. BUKIT RAYA PELALAWAN (BRP)	Desa Kerumutan Kec. Kerumutan areal perusahaan PT. BUKIT RAYA PELALAWAN (BRP)
6	Polres Pelalawan	LP/108/IX/2015/ RIAU/RES PLWN 19 September 2015	300	PT.PARAWIRA	Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam a Perusahaan PT. PARAWIRA
7	Polres Pelalawan	LP/109/IX/2015/ RIAU/RES PLWN 19 September 2015	500	KUD BINA JAYA LANGGAM (BJL).	Pangkalan Gondai Kec. Langgam areal K BINA JAYA LANGGAM (BJL).
8	Polres Rokan Hilir	LP/159/A/IX/2015/Riau/Res Rohil, tanggal 18 September 2015	2960	PT. DECTER TIMBER PERKASA INDUSTRI	Ds. Bagan Sinembah Timur kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil
9	Polres Rokan Hilir	LP/62/A/IX/2015/Riau/Res. tanggal 21 Sept 2015	288	PT RUAS UTAMA JAYA	Ds. Jumrah Kec. Rimba melintang
10	Polres Bengkalis	LP/164/IX.SPKT/RIAU/RES BKS tanggal 20 September 2015	200	PT. PAN UNITED	Dusun Putri Tujuh Desa Buruk Bakul Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis
11	Polres Siak	Laporan polisi Nomor : LP/89-B/IX/2015/Riau/res siak tanggal 19 September 2015	70	PT.WSSI (Wana Subur sawit indah)	Desa Buntan II Kec. Koto Gasip Kab. Sia
12	Polres Dumai	LP/K/359/IX/ 2015/RES dumai, tgl 18 September 2015	5	PT. SUNTARA GAJAPATI	Kelurahan Basilam Baru dan Kelurahan B teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai
13	Polres Kampar	LP/271.a/IX/2015/Riau/Reskrim kampar tanggal 21 September 2015	4,2	PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI (PSPI)	Areal petak 345 Km.6 Blok sei Gelawan jalan lipat kain-Bangkinang
14	Polres Kampar	LP/273.a/IX/2015/Riau/Res kampar, tgl 21 September 2015	5,2	PT SIAK RAYA TIMBER	areal konsesi HPH PT. Siak raya Timber I Gn Sari Kec. Gn sahlan Kab. Kampar
15	Polres Kampar	LP/30.a/IX/2015/Kampar/Sek KKH tanggal 21 September 2015	10	PT. RIAU JAYA UTAMA (RJU)	wil kebun PT. RJU Ds. Mentulik Kec. kamiri hilir Kab. Kampar
16	Polres Kampar	LP/57.a/IX/2015/Riau/Res. KPR/Sek.K K TGL 14 September 2015	91,2	PT. HUTANI SOLA LESTARI	Areal konsesi PT.HSL Kec Gunung Sahilar Kab. Kampar
17	Polres Kuansing	LP.A/121/IX/2015/Riau/SPKT/Res Kuansing Tgl 23 September 2015	15	PT. RIMBA LAZUARDI	Blok L Comp 1 105 Desa pesajian Kec. Pernal. Kab. Inhu
18	Polres Indragiri Hulu	Belum diketahui	22	PT. PALM LESTARI MAKMUR	Blok D Desa Penyaguan, Kecamatan Bat Gansal. Kabupaten Indragiri Hulu

dasar tuntutan dalam gugatan CLS yang meminta ada badan khusus yang melakukan tugas-tugas peninjauan terhadap izin yang berada di ekosistem gambut serta izin-izin yang diterbitkan yang bertentangan dengan hukum. Dalam salah satu dokumen yang disampaikan dalam proses persidangan, Tim Kuasa Presiden menyebutkan bahwa nantinya badan ini akan melakukan tugas-tugas peninjauan izin tersebut. Sayangnya, dalam perkembangannya, kinerja badan ini tak lagi sesuai dengan semangat awalnya sebagaimana yang telah disampaikan dalam proses persidangan. Badan ini hanya melakukan tugas-tugas pencegahan terkait pembasahan gambut dan pemulihan vegetasinya, namun tidak melakukan peninjauan ulang izin yang bertentangan dengan hukum sebagaimana tugas pokoknya.

Secara faktual, tak bisa dipungkiri bahwa BRG tidak mampu menghadapi kuasa korporasi. Ini tampak pada ketidakseriusan BRG dalam menjalankan tugasnya *me-review* perizinan korporasi. Bahkan dalam sebuah pemberitaan terakhir, sebagai badan khusus yang langsung bertanggungjawab pada presiden, BRG, bukannya melakukan upaya restorasi dan perlindungan gambut, sebagaimana dalam regulasi nasional yang menyebutkan bahwa gambut yang dalam kategori lindung tidak dapat dibebankan izin. BRG justru melakukan “modifikasi izin” terhadap areal konsesi yang menurut peta indikatif BRG berada di areal gambut dalam (kubah) yang luasannya sekitar 2 jutaan hektar. Mengenai hal ini, kepala BRG, Nazir Fuad berusaha mengelak dengan mengatakan bahwa kebijakan BRG tersebut tidak akan mengurangi luasan pemegang konsesi yang berada di areal gambut dalam, hanya saja areal tersebut akan ditetapkan sebagai kawasan lindung. Lebih lanjut menurut Nazir, BRG akan memberikan kelonggaran satu daur penanaman untuk lahan konsesi yang sudah terlanjur ditanami, berdasarkan Peraturan Presiden soal investasi keterlanjuran.¹⁹

Tentu saja ini sangat mengecewakan, seharusnya, BRG tidak menjalankan kebijakan yang memunggungi tugas pokoknya,

19 <http://www.mongabay.co.id/2016/08/18/brg-dorong-kubah-gambut-segera-jadi-zona-lindung/>, diakses pada 18 agustus 2016.

dengan mendukung praktik perizinan yang terbit bertentangan dengan hukum. Kebijakan ini, disadari atau tidak telah menjerumuskan negara ini tak lebih hanya sebagai pelayan kepentingan investasi yang abai pada kepentingan lingkungan dan kemanusiaan. Padahal investor sudah sangat diuntungkan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang pro pada investasi. Kita tahu, perusahaan, sejak mendapatkan izin pengelolaan konsesi, mereka telah mendapatkan kebebasan melakukan klasifikasi zona yang bisa dimanfaatkan dan tidak.

Menurut WALHI, BRG semestinya menyampaikan kepada Presiden ada kekeliruan terkait dengan Peraturan Presiden mengenai investasi keterlanjutan, karena bertentangan dengan Peraturan Presiden lainnya dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta bertentangan dengan semangat anti korupsi yang digalakkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal, pada saat proses mediasi gugatan CLS asap yang diinisiasi WALHI Riau, Tim Kuasa Presiden telah menyebutkan BRG merupakan salah satu badan yang dibentuk Presiden untuk melakukan tugas-tugas peninjauan ulang izin-izin bermasalah, khususnya yang berada di ekosistem rawa gambut. Sekarang terbukti sebaliknya.

Mengenai kebijakan global, hal yang patut disorot adalah semangat dunia internasional dan lembaga keuangan yang menyatakan berkomitmen memerangi asap, namun malah secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam melanggengkan praktik buruk tata kelola ekosistem rawa gambut. Di Asean sendiri ada sebuah aturan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP), yang ditandatangani oleh 10 negara pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur. Pada 14 Oktober 2014 Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Peretujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Secara politis sebenarnya Indonesia sudah memperlihatkan komitmennya guna memerangi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat polusi asap, meski dalam implementasinya masih banyak kekurangan.

Catatan penting mengenai adanya perjanjian internasional ini adalah komitmen negara-negara Asean yang beberapa tahun belakangan ini turut merasakan dampak kebakaran hutan dan lahan. Pada 2013 hingga 2015, Singapura dan Malaysia secara tegas menyatakan protes terkait asap kiriman dari Indonesia. Bahkan keluar pernyataan akan turut membantu penegakan hukum apabila ada korporasi asal negaranya yang terlibat dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Sayangnya, pernyataan tersebut hanya ungkapan verbal belaka, karena apa yang disampaikan oleh kedua negara ini tidak terbukti ada realisasinya. Setelah mengeluarkan *statement* politis dukungannya, kedua negara tersebut hanya sekedar mengirim surat kepada korporasi yang lahannya terbakar, tidak lebih dari itu. Ini dapat dilihat dari perkara Adei Plantation & Industry, korporasi asal Malaysia, saat ditagih soal janjinya. Saat itu Pemerintah Malaysia sekedar menjawab bahwa menyerahkan proses hukum yang ada kepada Pemerintah Indonesia. Apabila ada keseriusan, Malaysia bisa melakukan boikot atau pembekuan saham-saham KLK group dimana PT. Adei terafiliasi. Sedangkan untuk Singapura, banyak korporasi perkebunan kelapa sawit dan kehutanan yang sahamnya terdaftar di lantai bursa negara itu. Jika kedua negara tersebut mempunyai komitmen dan *good will* untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, bisa saja mereka memberi sanksi ekonomi yang bisa dijatuhkan kepada korporasi-korporasi tersebut. Selain itu, untuk lembaga keuangan nasional maupun ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura masih tercatat sebagai lembaga finansial yang menopang industri yang mengakibatkan kebakaran. Bahkan masih ada pendanaan untuk korporasi yang areal konsesinya di ekosistem gambut.

Pemerintah Indonesia pernah menyampaikan komitmen kepada dunia internasional pada COP Paris untuk menurunkan lepasan emisi sebesar 29% secara mandiri apabila mendapatkan dukungan internasional, dimana salah satu caranya dengan meminimalisir kebakaran hutan dan lahan. Dengan ini harus diakui pemerintah mempunyai itikad melakukan perbaikan. Sayangnya perbaikan yang dilakukan masih sebatas pemulihan-pemulihan kecil ekosistem rawa gambut secara

parsial bukan secara holistik. Jika komitmen ini serius dilakukan, tidak bisa tidak, maka penegakan hukum harus menjadi corong utama untuk mewujudkannya, baik dengan cara mencabut penerbitan SP3 dan melakukan peninjauan ulang izin-izin yang bermasalah. Jika tidak, pemerintah hanya mengumbar janji komitmen yang tak lebih dipakai sebagai cara membuka kran bantuan internasional tanpa pernah menyelesaikan akar masalahnya.

C. Tata Kelola Rakyat atas Ekosistem Rawa Gambut vs Investasi

Investasi selalu didengungkan memberikan dampak positif dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Penggunaan teknologi tinggi disebutkan sebagai suatu solusi pemanfaatan lingkungan secara lestari. Mengenai pemanfaatan ekosistem gambut, praktik pembangunan kanal oleh perusahaan sering dikampanyekan tidak merusak gambut karena menggunakan prinsip tata kelola air (*water management*). Padahal dalam praktiknya pembangunan kanal secara jelas dan nyata mengakibatkan kandungan air di ekosistem gambut akan turun ke kanal yang akhirnya menjadikan gambut kering dan mudah terbakar serta sulit menjinakkan api yang berada di bawah permukaan gambut. Belum lagi aktivitas penebangan beragam jenis kayu alam yang berada di atas lahan gambut yang selanjutnya diganti dengan tanaman monokultur, seperti kelapa sawit, akasia dan tanaman sejenis yang dipergunakan untuk kebutuhan pemenuhan bahan baku kertas, semakin memperburuk kondisi ekosistem gambut.

Dari gambaran seperti ini, tentu sangat susah mencari logika, praktik pengelolaan ekosistem rawa gambut yang lestari yang dilakukan oleh korporasi-korporasi penerima izin tersebut. Selain permasalahan lestari, praktik penerbitan izin juga jauh dari prinsip keadilan. Keberpihakan pada investasi telah membuat banyak kampung tergusur dan membuat masyarakatnya sekedar menjadi penonton keserakahan pembangunan berlabel kesejahteraan. Fatalnya, kerusakan gambut yang mengakibatkan kebakaran luas yang berdampak pada polusi asap,

masyarakat seringkali dituding sebagai pelakunya, padahal kebakaran berada di arel konsesi. Masyarakat dikriminalisasi dan korporasi dengan begitu mudahnya menanami kelapa sawit maupun akasia di bekas lahan terbakar. Tragis sekali, negara memilih berpihak dan melindungi investasi ketimbang memihak dan melindungi rakyatnya.

Secara prinsip, sebenarnya UU PPLH memberikan dispensasi kepada masyarakat adat dalam praktik pemanfaatan lahan dengan cara bakar, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan *kearifan lokal dalam melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya*. Aturan ini seolah hanya menjadi teks mati yang tidak dapat dioperasionalkan, karena tercatat penegak hukum terus secara membabi buta hanya membuka matanya terhadap praktik bakar yang dilakukan masyarakat, bukan yang dilakukan korporasi. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keberpihakan hukum, dimana negara seharusnya hadir melindungi mereka yang lemah. Andaiapun aturan dan kearifan lokal ini hendak dimodifikasi, seharusnya negara memberikan solusi bagi masyarakat adat, bukan malah melakukan kriminalisasi. Investasi yang sudah memperlihatkan muka buruknya yang terus ditopang oleh kebijakan perizinan dan hukum yang tidak adil seharusnya segera dihentikan. Negara harus mau memalingkan mukanya secara penuh dan melihat model pengelolaan ekosistem rawa gambut yang dilakukan masyarakat berdasarkan kearifan maupun inisiatif lokal.

Sebenarnya banyak praktik pengelolaan ekosistem rawa gambut yang dilakukan secara baik di Riau. Dari sekian banyak praktiknya, diantaranya adalah budidaya sagu di ekosistem rawa gambut yang dilakukan masyarakat desa Sungai Tohor dan inisiatif lokal masyarakat Desa Tuah Indrapura dalam upaya pemulihan ekosistem rawa gambut, dengan cara penggantian komoditas kelapa sawit dengan tanaman yang jauh lebih ramah dengan ekosistem rawa gambut.

Bercerita tentang Sungai Tohor, tentu saat ini tidak dapat dilepaskan dari kesuksesan kampung ini dalam pertarungan pencabutan izin PT. Lestari Unggul Makmur. Suatu perjuangan keras mengusir korporasi perampas tanah, hutan dan perusak ekosistem rawa gambut mereka. Kemenangan ini ditandai dengan penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 444/Menlhk/Setjen/HPL.1/6/2016 tentang Pencabutan Izin Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 217/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT. Lestari Unggul Makmur (PT. LUM) tanggal 31 Mei 2007. Kemenangan ini berakar dari konsistensi perlawanan yang tidak pernah mengendur. Senjata kearifan lokal sistem budidaya sagu yang mereka lakukan dijadikan alat kampanye menggalang dukungan publik agar perusahaan angkat kaki dari 7 Desa yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kearifan lokal sistem budidaya sagu yang dilakukan masyarakat ini bersendikan sistem tanam yang tidak monokultur, sagu dibiarkan tumbuh berdampingan dengan beberapa jenis kayu alam asli ekosistem rawa gambut, seperti kayu Meranti, Kempas, Balam, Mahang, Geronggang dan berbagai jenis kayu alam lainnya. Kayu alam yang dibiarkan tumbuh dengan tanaman sagu ditujukan untuk menjadi penyedia kebutuhan air yang cukup bagi sagu agar mampu berkembang dengan baik. Kayu alam juga dijadikan tanaman pelindung bagi sagu ketika berusia muda. kekokohan kayu alam dijadikan alat untuk menghindarkan sagu dari terjangan hembusan angin laut yang kencang. Sedangkan kayu dalam ukuran yang lebih besar berguna untuk memancing pertumbuhan sagu agar cepat tumbuh. Menurut Nong Mel, yang biasa kami sapa Wak Nong, pengetahuan yang mereka peroleh ini didapat dari orang tua mereka. Saat itu, ketika menyiapkan lahan untuk tanaman sagu, mereka diingatkan untuk tidak menebang habis kayu alam. Kearifan inilah mereka pertahankan sampai sekarang. Selain itu, Wak Nong juga bercerita bahwa orang tua mereka dulu mengingatkan agar mereka memilih sagu menja-

di tanaman utama yang dibudidayakan, selain pinang, karet dan tanaman muda lainnya karena sagu menurut orang tua mereka dulu sangat cocok untuk ditanam di areal yang berair, seperti gambut.

Sagu Sungai Tohor



Keunggulan kearifan lokal budidaya sagu yang diteruskan secara turun temurun adalah sistem budidaya secara organik dan sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Menurut masyarakat, gambut dan tanah tempat sagu ditanam akan lebih berkembang dan berkualitas baik apabila mengandalkan kesuburan tanah, bukan pupuk kimia. Pupuk kimia bagi mereka hanya mampu mempercepat pertumbuhan tinggi sagu, namun batangnya tidak tumbuh maksimal. Kearifan ini lah yang menurut cerita masyarakat membuat ekosistem rawa gambut tidak terganggu dengan aktivitas budidaya masyarakat. Apalagi masyarakat menanam sagu tidak mengandalkan kanal sebagai jalur transportasi. Guna mengantar potongan batang sagu, masyarakat menggunakan cara tradisional dengan cara ‘menggolek.’ Andaipun ada yang menggunakan

kanal, kanal-kanal tersebut merupakan kanal yang dibangun pemerintah yang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat. Kanal dipercaya masyarakat akan membuat gambut menjadi kering dan rusak, sehingga memperlambat pertumbuhan sagu. Di bekas areal konsesi perusahaan, contohnya, banyak tanaman sagu, pinang, karet dan lainnya yang rusak dan gagal panen.

Golek Sagu



“Sagu tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tapi juga menjadi sumber kehidupan kami. Dengan bergantung dari sagu, maka kami harus melestarikan hutan dan gambut, supaya lahan-lahan tidak kering, tetap basah, karena sagu hidup di tanah basah,” ungkap Wak Nung. “Secara ilmu pengetahuan, Wak tak tahu benar, tapi ini cerita dari orang-orang tua kami dulu yang kami teruskan. Istimewanya lagi, kami menanam sagu tanpa dipupuk, karena itu budidaya sagu lebih murah daripada sawit. Bahkan kalau hendak buka lahan untuk menanam sagu, kami sama sekali tidak pernah membuka lahan dengan cara bakar,” imbuhnya.

Kearifan lokal masyarakat dalam membudidayakan sagu juga beriringan dengan aktivitas mereka menjaga kelestarian hutan

dan gambut. Hutan bagi Wak Nung dan masyarakat Sungai Tohor berguna menjaga ketersediaan air bagi kehidupan. Hutan menjaga lahan-lahan sagu tetap basah, sehingga dapat tumbuh subur dan menjaga kelangsungan sebagian besar nafkah hidup masyarakat. Selain itu, pada musim kemarau, hutan dan gambut menyediakan cadangan air bagi aktivitas sehari-hari warga. Sagu menjadi sumber kehidupan bagi kelangsungan hidup masyarakat Sungai Tohor. Mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya di kota, bahkan beberapa di antara masyarakat telah mampu berangkat haji, semuanya dari sagu. Bagi mereka menjaga sagu sama dengan menjaga hutan dan lahan gambut yang berarti menjaga kehidupan. “Melestarikan hutan dan gambut sama artinya menjaga kehidupan generasi,” tutup Wak Nung.

Kerusakan ekosistem rawa gambut pernah mengakibatkan bencana ekologis luar biasa bagi masyarakat Sungai Tohor. Kejadian ini terjadi pada awal hingga pertengahan tahun 2014. Bencana ekologis yang terjadi pada 2014, menurut masyarakat terjadi akibat pembangunan kanal dan penebangan besar-besaran yang dilakukan PT. LUM pada tahun 2009. Pada Mei 2009, aktivitas *land clearing* dan pembangunan kanal berlangsung. Sejak itu, selama sekitar 6 bulan beraktivitas, PT. LUM telah melakukan aktivitas perusakan hutan dan gambut dengan menancapkan kanal sepanjang 10 kilometer, lebar 12 meter dengan kedalaman 5 meter. Beberapa pondok yang di bangun dari kayu alam di areal konsesi juga didirikan. Kerusakan ekosistem rawa gambut akibat aktivitas PT. National Sago Prima inilah yang menjadi penyebab utama kebakaran yang berdampak buruk pada masyarakat.

Kebakaran HTI Sagu di areal konsesi PT. NSP yang menjadi penyebab utama kebakaran pada 2014 di Desa Kepau baru yang selanjutnya menyebar ke Desa Sungai Tohor (WALHI Riau, 31 Januari 2104)

Pasca kejadian kebakaran hebat tersebut, masyarakat kehilangan kebun sagu, karet dan tanaman lainnya. Bahkan pembibitan kayu alam yang dikembangkan masyarakat saat itu juga

turut terbakar. Namun peristiwa tersebut tidak menyurutkan masyarakat untuk mempertahankan kearifan lokal budidaya sagu dan tanaman lainnya yang mereka kembangkan. Guna menutupi kerugian masyarakat akibat kebakaran ini, maka WALHI Riau didukung oleh Ford Foundation membantu masyarakat mengembangkan pertanian hijau dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Pelatihan dilangsungkan dan dimulailah percontohan pertanian hijau di lahan pekarangan warga. Dari percontohan kecil tersebut, masyarakat secara konsisten melakukan pertanian hijau di lahan pekarangan di hampir semua penduduk Sungai Tohor.

Selanjutnya, guna memerangi kebakaran akibat kerusakan ekosistem, masyarakat dan WALHI Riau bersama Greenpeace dan YPB menginisiasi sebuah petisi “*blusukan* asap” kepada Presiden Joko Widodo yang saat itu baru terpilih. Petisi ini dibuat secara *online* melalui change.org. Setelah dengan berbagai persiapan, akhirnya petisi yang direncanakan diisi oleh Wak Nong, akhirnya dibuat oleh Abdul Manan, yang biasa kami sapa Cik Manan. Dalam sebuah kegiatan pada 28 Oktober 2014 di Jakarta, resmilah petisi menyebar melalui change.org. Tidak sampai satu bulan petisi sudah ditandatangani lebih dari 20.000 orang. Istana pun segera merespon petisi yang dibuat Cik Manan. Dorongan guna memastikan kedatangan Presiden Jokowi semakin gencar diberitakan media. Pada 15 November 2014 menjadi momentum awal kepastian Jokowi. Di sebuah café di Wolter Mangonsidi Jakarta, diadakan sebuah Talk Show bersama Abetnego Tarigan, Longgena Ginting, Wimar Witoelar dan seorang warga Jakarta yang mempunyai kepedulian terhadap bencana asap Riau memaparkan pentingnya kunjungan Jokowi melakukan blusukan asap. Pertemuan berlangsung ramai, hampir semua kalangan NGO dan media hadir.

Tujuan dari pembuatan petisi blusukan asap ini guna membalikkan pandangan negara mengenai pengelolaan ekosistem rawa gambut. Sehingga Presiden bisa membandingkan pemanfaatan ekosistem rawa gambut oleh korporasi dengan kearifan lokal masyarakat Sungai Tohor dalam budidaya sagunya. Su-



dah saatnya rakyat yang biasanya digusur investasi diberikan kesempatan memanfaatkan ekosistem rawa gambut secara penuh dengan bersendikan kearifan lokalnya guna memperlihatkan bahwa mereka mampu menjaga gambut dengan baik dan mampu meminimalisir terjadinya kebakaran. Perjuangan pembuatan petisi ini akhirnya membuahkan hasil. Kamis 27 November 2014, Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk blusukan ke Sungai Tohor untuk melihat kebakaran yang terjadi di NSP dan Sungai Tohor, sekaligus mendengar cerita masyarakat tentang pengelolaan ekosistem rawa gambut. Saat itu, juga dipersiapkan sekat kanal non permanen untuk diresmikan Jokowi. Sekat kanal ini menjadi salah satu inisiatif masyarakat untuk membasahkan gambut agar tidak lagi gampang terbakar. Perlu diingat bahwa inisiatif masyarakat Sungai Tohor inilah yang menjadi cerita percontohan bagi Pemerintah untuk melakukan banyak aktivitas sekat kanal guna mencegah kebakaran.

Cerita kearifan lokal Sungai Tohor ini, mungkin tidak dapat dibandingkan dengan cerita selanjutnya tentang inisiatif lokal masyarakat Desa Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya,

Kabupaten Siak. Walaupun tidak sedahsyat Sungai Tohor, Kampung di Siak ini juga memperlihatkan keseriusannya untuk memulihkan ekosistem gambut di kampung mereka.

Memang sejak tahun 2006, banyak masyarakat yang mengalihkan budidaya tanaman pangannya menjadi kelapa sawit. Namun hal ini juga tidak terlepas dari kebijakan Negara yang menerbitkan HGU kelapa sawit kepada PT. TKWL. Masyarakat dilarang menanam kelapa sawit, namun memberi izin perkebunan kelapa sawit skala besar. Inilah yang menjadi contoh buruk bagi masyarakat di kemudian hari. Selain itu, faktor irigasi yang tidak disediakan pemerintah pada masa lalu menjadi penyebab tidak terpenuhinya kesediaan air yang cukup guna budidaya tanaman pertanian, sehingga memicu mayoritas masyarakat memilih mengembangkan budidaya kelapa sawit. Namun di beberapa areal gambut lainnya masyarakat tetap melakukan budidaya tanaman hortikultura, seperti jagung, kacang panjang, jahe dan beberapa tanaman muda lainnya. Walaupun saat ini beberapa saluran irigasi sudah dibangun, terdapat hambatan guna memenuhi kecukupan kebutuhan air masyarakat, karena saluran air dari hulu diblok oleh beberapa perusahaan kelapa sawit dan hutan tanaman industri dengan mempergunakan kanal. Kerusakan hutan skala besar akibat alih fungsi hutan skala besar juga membuat permasalahan air semakin pelik di Tuah Indrapura.

Menyadari tanaman sawit yang sebenarnya tidak cocok dengan ekosistem gambut, masyarakat membuat konsensus tingkat lokal agar tidak ada lagi ekspansi perluasan kebun kelapa sawit, baik di tanah mineral maupun gambut. Adapun konsensus ini sudah dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa, yang saat ini sedang dalam proses legislasi lanjutan di tingkat Pemerintah Kabupaten.

Tanaman pangan yang berada di tanah mineral mayoritasnya masih mereka pertahankan dengan baik. Guna memulihkan gambut, masyarakat mulai mengganti tanaman kelapa sawit dengan tanaman-tanaman kayu asli gambut, khususnya jelutung dan karet alam. Selanjutnya, guna mengganti tana-

man kelapa sawit secara perlahan masyarakat juga membuat kesepakatan mengganti tanaman kelapa sawit di pekarangan rumah dengan tanaman buah, seperti mangga, matoa, sawo, jambu madu dan tanaman lainnya.

Keseriusan dalam menghentikan penanaman kelapa sawit, dilakukan masyarakat dengan membangun rumah pembibitan dan budidaya tanaman muda di atas lahan gambut yang dipunyai desa dengan tanaman cabe, nanas dan jagung.

Guna membasahkan gambut, masyarakat juga mereplikasi sekat kanal di Sungai Tohor. Awalnya secara swadaya masyarakat membangun 5 sekat kanal secara swadaya pada September 2015. Selanjutnya, melihat keseriusan masyarakat, WALHI Riau menggalang dukungan pendanaan guna mendukung keseriusan masyarakat membasahkan gambut kembali. Tercatat pada periode Maret sampai Juli 2016, telah ditambah 10 sekat kanal baru, sehingga sudah ada 15 sekat kanal di Tuah Indrapura saat ini. Apabila dibandingkan dengan TKWL yang mempunyai modal yang lebih terukur, seharusnya TKWL mengambil inisiatif terlebih dahulu melakukan sekat kanal untuk membasahkan gambut. Terlebih sepanjang 2013 dan 2014 kebakaran hebat terjadi di areal konsesi HGU TKWL yang akhirnya menyebar ke lokasi perkebunan warga.

Sekat kanal Bantuan KLHK-UNDP

Pasca pembangunan sekat kanal di Tuah, pemadaman api bisa berlangsung cepat karena naiknya permukaan air di kanal. Selain itu, lokasi di sekitar sekat kanal yang telah dibangun tidak ada satupun titik api.

Mengenai penggantian kelapa sawit yang dibudidayakan, masyarakat sepenuhnya setuju mengganti secara keseluruhan kelapa sawit dengan tanaman yang lebih ramah dengan ekosistem rawa gambut, dengan catatan apabila negara atau ada pihak ketiga yang memberikan bantuan untuk menyumbang dan menyediakan tanaman pengganti. Seandainya tidak, masyarakat juga berencana mengganti tanaman kelapa sawitnya pada saat usia produktif sawit berakhir dengan tanaman lain-

nya. Tentunya penggantian tanaman lainnya ini dilakukan secara bertahap, agar masyarakat tidak secara langsung kehilangan sumber nafkah hidupnya.



Membasahi Gambut dan Membebaskan Pekarangan dari Kelapa Sawit

Kampung Tuah Indrapura yang berada di Kecamatan Bunga Raya berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak ditetapkan sebagai kawasan sentra pangan,” ujar Ali Arifin, Sekretaris Desa Tuah Indrapura. Sayangnya, selain padi, tanaman kelapa sawit malah menjadi komoditas yang dominan dibudidayakan oleh masyarakat Tuah Indrapura. “Pembudidayaan kelapa sawit yang kami lakukan tidak terlepas dari keterbatasan masyarakat memanfaatkan lahan. Awalnya lokasi yang sekarang ditanami kelapa sawit, diolah warga untuk menanam padi, jagung dan tanaman muda lainnya, tapi berulang-ulang gagal panen karena banjir saat penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Tidak ada irigasi, sehingga kami selalu gagal panen. Kalau tak salah, saya dan Pak Ngadiono yang pertama menanam sawit, kurang lebih delapan hektar di tahun 1998. Sawitnya tumbuh baik, dan akhirnya panen di tahun 2000-an. Itu pun kami menanamnya tidak di lahan gambut. Terus, langkah Pak Ngadiono diikuti banyak warga di tahun 2006,” imbuh Ali Arifin, Sekretaris Desa Tuah Indrapura.

Selain permasalahan air, pertumbuhan kelapa sawit di Kampung Tuah juga dipengaruhi oleh kebijakan Negara yang tidak konsisten menjadikan kampung ini sebagai kawasan sentra pangan. Hal ini dikarenakan terdapat konsesi perkebunan kelapa sawit PT. Teguh Karsa wana Lestari (TKWL) yang lokasinya berada di kawasan tangkapan air. Bukannya memberikan solusi pengairan, negara malah hadir memberikan contoh yang tidak baik dalam pemanfaatan lahan gambut kepada masyarakat kampung Tuah Indrapura. “Masyarakat kami sempat dipaksa menumbangkan kelapa sawit, tapi di sisi lain, Pemerintah Kabupaten malah membiarkan perusahaan

melakukan aktivitas budidaya kelapa sawit di kawasan tangkapan air kami,” ujar Slamet, seorang warga Tuah.

“Sebelum terjadi kebakaran dahsyat pada 2013 dan 2014 di sini, sebenarnya kami sudah sadar bahwa sawit tidak cocok ditanam di gambut. Tapi apa daya, sawit sudah menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi kami,” sebut Ali. “Oleh karena itu, pada 2009, ada kesepakatan di tingkat masyarakat tidak ada lagi penanaman kelapa sawit di lahan yang belum ditanam. Bahkan kesepakatan ini sudah dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa yang saat ini sedang diproses oleh Pemerintah Kabupaten,” tambahnya.

Di luar kesepakatan tersebut, semenjak 2013, berdasarkan kesadaran pribadi, masyarakat menumbangkan kelapa sawit yang ditanam di pekarangan rumah untuk diganti dengan tanaman buah seperti mangga, matoa, sawo, jambu madu dan tanaman lainnya. “Kami tanam pohon-pohon buah di pekarangan, supaya anak cucu kami tidak sekedar bisa lihat sawit, tapi juga tanaman lain dan bisa mereka petik sendiri di kampungnya,” ucap Ucu Sukarto, salah satu pelopor gerakan bersih pekarangan dari sawit.

Tidak berhenti di situ, guna memberikan contoh kepada masyarakat. Pemerintah Kampung Tuah juga memanfaatkan lahan kas Kampung dengan budidaya jelutung dan karet alam serta beberapa tanaman muda lainnya. “Tidak ada kekhawatiran bagi kami untuk mengganti sawit dengan tanaman yang lebih ramah lingkungan dan gambut, tapi tolong diberikan solusi, jangan sampai masyarakat menumbangkan keseluruhan sawit, lalu dibiarkan kehilangan sumber pendapatan,” pesan Ali.

Selain penggantian komoditas, masyarakat Tuah juga melakukan aktivitas pemulihan gambut dengan cara mereplikasi sekat kanal yang dibangun di Sungai Tohor. Pembangunan sekat kanal awalnya dilakukan secara swadaya, selanjutnya melihat semangat masyarakat yang begitu kuat untuk memulihkan gambut, masyarakat akhirnya bisa menambah sepuluh sekat kanal lainnya melalui bantuan KLHK.

Sumber: Wawancara 22 s/d 25 Juni 2016 dan 16 s/d 18 Agustus 2016

Dari dua cerita kearifan dan inisiatif lokal dari Sungai Tohor dan Tuah Indrapura ini seharusnya menjadi argumen tanding untuk lebih percaya memperkuat akses masyarakat terhadap wilayah kelola. Terlebih ada janji negara melalui Nawacita 5 guna melakukan reforma agraria 9 juta hektar dan 12,7 hektar untuk perhutanan sosial melalui nawacita 7. Sudah saatnya, monopoli penguasaan sumber daya alam oleh investasi diruntuhkan dengan merujuk pada kearifan dan inisiatif lokal rakyat mengelola sumber daya alam, khususnya ekosistem gambut.

Perhitungan Keuntungan Ekonomi Masyarakat dari Budidaya Sagu

Sagu merupakan sumber kehidupan masyarakat Sungai Tohor. Hampir semua penduduk mempunyai kebun sagu, paling tidak 2 hektar untuk tiap keluarganya. Menurut cerita Nong Mel Abdul Manan, Zamhur dan Iyet. Aktivitas panen bisa dilakukan tiap bulan secara diangsur atau secara langsung per tahun. Tiap 1 hektar paling tidak, menghasilkan 70 pokok sagu, dimana tiap pokoknya bisa menghasilkan 8 atau 9 tual (potongan). Harga potongan pertualnya 38.000 s/d 45.000. Apabila diasumsikan harga pertual sagu Rp. 40.000,- maka untuk tiap hektarnya keuntungan yang diperoleh masyarakat adalah Rp. 22.400.000 ($40.000 \times 8 \text{ tual} \times 70 \text{ batang}$). Dengan perhitungan tiap hektar 22.400.000, maka keuntungan setahun dengan luas tanah 2 hektar adalah Rp. 44.800.000,- atau sekitar Rp. 3.733.333 per bulan. Bagi masyarakat Sungai Tohor, hasil kebun sagu merupakan tabungan atau sekedar menjadi pendapatan tambahan, karena setiap hari masyarakat juga melakukan pekerjaan lainnya, seperti bertani karet, pinang, sayuran, buruh kilang sagu dan pekerjaan lainnya.

Adapun keuntungan tiap kilang sagu, yang saat ini sudah berjumlah 15 unit adalah sekitar 6 juta tiap bulannya. Keuntungan diperoleh dari penjualan olahan tual sagu menjadi sagu

basah. Saat ini harga sagu basah per kilonya adalah Rp. 1.800,-. Harga ini sebenarnya mengalami penurunan, dimana pada tahun-tahun sebelumnya harga sagu basah berkisar Rp. 2000,- – Rp. 2.500,-. Menurut cerita Efendi, Kepala Desa Sungai Tohor, penurunan harga sagu basah merupakan permainan tengkulak Malaysia dan Selat Panjang. Hal ini diketahuinya karena setelah melakukan pengecekan di Malaysia, sama sekali tidak ada penurunan harga sagu di sana.

Dari Pangan Alternatif Menjadi Haji dan Sarjana

Mulanya, sagu hanya menjadi pangan alternatif bagi Penduduk Sungai Tohor. Nong Mel yang biasa kami sapa Wak Nung menceritakan pemanfaatan sagu di Sungai Tohor bermula pada krisis pangan yang terjadi pada pertengahan tahun 1950-an. Saat itu masyarakat masih memanfaatkan sagu yang tumbuh liar. Secara perlahan, pada 1970 beberapa masyarakat mulai melakukan budidaya sagu karena sadar sagu cocok untuk dibudidayakan di ekosistem rawa gambut. Pertengahan 1980, aktivitas budidaya sagu mulai dilakukan secara massal oleh masyarakat Sungai Tohor. Mereka membuka kebun di bagian hulu Sungai Tohor, yang sering disebut “Simpang Kanan”. Keberhasilan sistem budidaya sagu di Sungai Tohor tidak lepas dari kreativitas seorang warga yang bernama Ibrahim. Ia mendirikan kilang sederhana yang mampu mengolah tual-tual sagu menjadi sagu basah. Kreativitas ini menjadikan sagu mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Keberadaan kilang sagu tidak sekedar menjadikan harga tual lebih mahal, tapi juga secara perlahan melepaskan masyarakat dari jerat utang karena praktik jual beli dengan sistem ijon yang menghargai tual sagu dengan harga murah. Saat itu, tokeh (Tengkulak) lokal memonopoli harga jual sagu.

“Ketika terjadi krisis moneter, harga sagu melonjak tinggi, sehingga kehidupan masyarakat mulai sejahtera. Itu juga karena tahun 80-an sudah mulai banyak yang menanam sagu di kebun-kebunnya. Jadi panennya bersamaan dengan



kenaikan harga. Dari situ anak-anak Tohor yang mulai bisa sekolah lebih tinggi dan naik haji karena sagu juga makin banyak,” Ujar Nong Mel, yang biasa disapa Wak Nung.

“Pertama sekali yang naik haji dari hasil sagu bernama Pak Kamil. Kalau tidak salah sekitar tahun 1980-an. Lalu tahun 1995 saya naik haji dan diikuti masyarakat lain,” tambah Wak Nung.

Selain Wak Nung, Abdul Manan yang biasa disapa dengan Cik Manan juga menambahkan cerita tentang sejarah sagu yang mampu membuat anak-anak Sungai Tohor berangkat ke kota untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. “Awalnya hanya beberapa pemuda Sungai Tohor yang sekolah. Kalau saya tak salah, dulu itu ada Pak Kamaruddin, Pak Darmawi dan Tarmizi yang memulai berangkat ke kota untuk sekolah. Ada yang ke Pekanbaru, Padang sampai Jawa. Memang waktu itu mereka melanjutkan pendidikan dengan keterbatasan karena sagu belum punya harga yang baik,” Ucap Cik Manan.

Saat ini, pendidikan tinggi tidak lagi menjadi barang mahal bagi penduduk Sungai Tohor, hampir tiap tahun, anak muda berangkat ke kota untuk melanjutkan sekolah. bahkan beberapa orang tua juga melanjutkan sekolah untuk memperoleh gelar sarjana. “paling tidak bisa jadi penyemangat anaklah,” ujar Cik Manan yang baru menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2015 lalu.

“Tapi kalau lihat sagu jangan cuma lihat dari sisi ekonomisnya saja, tapi wak harap, supaya yang muda-muda seperti Manan dan yang lainnya tetap budidaya sagu sesuai kearifan kita. Supaya sagu kita juga tetap bisa jadi sarana menjaga gambut tempat hidup kita,” tutup Wak Nung.

Sumber: Wawancara 22 s/d 25 Juni 2016 dan 19 Oktober 2016.

BAB IV Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang terjadi sejak 1997 sampai dengan 2015 telah melahirkan dampak multidimensional yang sangat luar biasa. Dampak multidimensional ini bisa dilihat dari kerugian negara yang mencapai ratusan miliar tiap tahunnya guna menanggulangi api. Selain negara, baik masyarakat maupun pelaku usaha juga mendapatkan kerugian yang luar biasa, mulai dari sekolah yang diliburkan, dampak kesehatan, lumpuhnya aktivitas ekonomi, gangguan transportasi, hingga mengakibatkan adanya korban jiwa pada 2015. Kerugian-kerugian tersebut diperparah dengan kerugian ekologis akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Selain dampak negatif tersebut, kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan polusi udara dahsyat juga melahirkan pendidikan bagi rakyat Riau untuk bangkit berserikat dan melawan, guna menuntut negara hadir memenuhi kewajibannya untuk memberikan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Tercatat pada 2014, Rakyat Riau mulai melakukan aksi simpati yang melibatkan ratusan hingga ribuan orang guna menuntut agar Riau Bebas Asap;
2. Secara perlahan, negara melalui langkah pengambilan kebijakan maupun penerbitan regulasi nasional hingga daerah telah mengalami kemajuan guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, dimana fokus penanggulangan dengan cara pemadaman sudah ditinggalkan dan dialihkan pada tindakan pencegahan, seperti pembasahan ekosistem gambut dan pemulihan vegetasi di atasnya. Namun tindakan dan kebijakan yang diambil tersebut tentunya tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan apabila tidak ditunjang oleh penegakan hukum dan kebijakan peninjauan izin secara tegas. Sejauh ini, walaupun ada kemajuan dalam penegakan hukum, tapi masih terdapat kecenderungan menjadikan rakyat kecil

sebagai sasaran penegakan hukum. Belum lagi upaya *review* terhadap izin-izin yang diterbitkan bertentangan dengan kriteria perizinan belum dilakukan sama sekali. Janji-janji peninjauan izin hanya masih menjadi janji manis yang belum diketahui kapan akan direalisasikan secara konsisten;

3. Model kelola rakyat dalam pemanfaatan ekosistem gambut sebenarnya bisa dijadikan salah satu cara untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Di Riau, hal ini dapat dilihat dari kearifan lokal budidaya sagu masyarakat Sungai Tohor dan inisiatif lokal masyarakat Desa Tuah Indrapura guna memulihkan ekosistem gambut. Sayangnya model-model kelola ini sangat sulit dikembangkan karena model tata kuasa lahan yang masih didominasi investasi yang memanfaatkan ekosistem gambut secara tidak arif. Pembukaan kanal dan alih fungsi hutan guna mengembangkan tanaman monokultur yang dilakukan korporasi, setidaknya menunjukkan dua hal. *Pertama*, alih fungsi lahan oleh perusahaan terbukti mempunyai daya rusak yang berdampak luas pada semua aspek kehidupan. *Kedua*, semakin membuktikan bahwa kearifan lokal sebagaimana sudah ditunjukkan dua desa dalam merawat, dan memanfaatkan ekosistem gambut telah mampu menjaga gambut tetap basah dan mencegah terjadinya kebakaran.

B. Saran dan Rekomendasi

Merujuk pada simpulan tersebut, maka dapat diberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar rakyat Riau tetap konsisten melakukan perlawanan yang bercita-cita mewujudkan Riau Bebas Asap. Gerakan-gerakan yang lahir jangan dibiarkan hanya menjadi gerakan momentum ketika asap mengepung Riau, tapi terus bergerak dengan mengawal kebijakan-kebijakan negara terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik dalam monitoring penegakan hukum dan kebijakan peninjauan izin;
2. Agar negara melalui perangkatnya mampu secara bersinergi mengambil tindakan dan kebijakan yang selaras dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, khususnya terkait dengan penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu model peradilan lingkungan hidup secara khusus guna mempermudah koordinasi dan pengawasan vertikal dan horisontal antar institusi negara. Selain itu, BRG juga diharapkan mampu menjadi satu lembaga yang mampu melahirkan model-model peninjauan ulang izin di atas ekosistem gambut yang masuk dalam kategori lindung;
3. Agar Presiden mampu memperkuat pengakuan dan daulat rakyat terhadap wilayah kelolanya dengan memperbesar ruang bagi rakyat dengan memperhatikan

- kan kearifan dan inisiatif yang dilakukan dalam melanjutkan nafkah hidup yang arif terhadap ekosistem gambut yang mampu menjadi salah satu sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Realisasi janji Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria dapat dijadikan alat untuk mengakomodir kepentingan perlindungan lingkungan hidup (ekosistem gambut) yang selaras dengan penguatan daulat rakyat terhadap wilayah kelolanya;
4. Kepres ini harus dibaca sebagai Peraturan Presiden, tidak sekedar sebagai beschiking yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara belaka. Argumen ini didasarkan pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Hal demikian juga diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-*Undangan*.

Gambut, oleh orang Perigi Talang Nangko biasa disebut sebagai Rawang, memiliki makna sebagai manifestasi manusia dengan alam, lingkungan sosial, dan tata peri-kehidupan.

Namun kondisi gambut makin terancam dan mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya seturut dengan perkembangan kapitalisme. Celaknya ekspansi kapitalisme dalam wujud korporasi justru diterjemahkan oleh pemerintah sebagai “pembangunan” yang mengakibatkan kebakaran lahan gambut, degradasi nilai ekologis akibat dari kanalisasi yang makin menunjukkan fakta kegagalan korporasi dalam penguasaan sumber daya alam.

Desa Nusantara adalah contoh bagaimana masyarakat yang tengah membangun peradaban baru justru “dijegal” dengan dalih pembangunan.

Di Perigi Talang Nangko, karakter manusia dibentuk oleh lingkungan hidup dan sistem ekologi, yang dengan demikian jika lingkungan dirusak, maka sama halnya dengan merusak karakter dan peradaban manusia.

Wilayah Kelola Rakyat Ekosistem Gambut

Desa Nusantara dan Desa Perigi Talang Nangko,
Ogan Komering Ilir

I. Pendahuluan

Ekosistem Gambut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh kondisi ekologis, demografis, maupun sosial dan ekonomi di suatu kawasan gambut. Faktor-faktor tersebut pun saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kebutuhan ekonomi yang destruktif secara besar-besaran, telah mendegradasi kualitas dan kuantitas ekologi (Najiyati dkk. 2005). Hal ini juga yang terjadi pada ekosistem gambut di berbagai belahan wilayah Indonesia. Kondisinya terancam oleh perusahaan-perusahaan perkebunan yang mengkonversi lahan gambut menjadi ladang sawit.

Dalam konteks lingkungan, ekosistem gambut berfungsi sebagai pengatur air atau hidrologi, sarana konservasi keragaman hayati, serta penyerap dan penyimpan karbon yang mampu meredam perubahan iklim global. Dengan demikian, di tengah ancaman perubahan iklim bagi masyarakat dunia, gambut memiliki fungsi yang penting untuk menahan laju pemanasan global. Sementara, secara sosial gambut memiliki fungsi sangat beragam: pembentuk identitas kebudayaan, kohesi sosial, cara pandang dunia masyarakat, dan lain sebagainya.

Sumatera Selatan memiliki kawasan gambut yang sangat luas, yakni sebesar 1.256.502,34 Ha.¹ Luasan tersebut terbagi dalam beberapa kategori sesuai dengan tingkat kedalaman. Namun, dengan luasan tersebut pemerintah daerah tidak memiliki pandangan pengelolaan gambut yang baik dan tidak mampu memetakan kelembagaan (sosial dan formal) yang berkepentingan dalam kawasan gambut. Dampak paling terlihat dari salah urus ini adalah tingginya luasan lahan gambut yang terbakar di Sumatera Selatan pada tahun 2015.²


1 Hutan Kita Institute (HAKI), 2016

2 WALHI Sumsel, 2015


Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 tersebut terjadi di lahan gambut seluas 410.962 Ha atau 49 % dari total luas kebakaran.³ Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan daerah terluas dengan kawasan gambutnya yang terbakar, yakni sebesar 57 % dari total kawasan gambut yang terbakar di Sumatera Selatan.

Dari aspek kelembagaan, negara sesungguhnya memiliki banyak lembaga yang mengurus bidang kehutanan dan lahan, dimana peran terbesarnya ada pada pemerintah dan penegak hukum. Namun, sepertinya terdapat kekeliruan yang mendasar dalam memandang peran kelembagaan. Sehingga pada alas distribusi kebijakan dan penyelenggaraan seringkali tidak tepat. Hasil pantauan WALHI Sumsel pada kebakaran hutan tahun 2015 misalnya, wilayah-wilayah terjadinya kebakaran mayoritas berada di wilayah yang terbebani izin (korporasi), baik dari segi luasan maupun kemunculan titik api. Namun, korporasi selalu lepas dari tanggung jawab dan berkilah bahwa kebakaran tersebut merupakan faktor alam. WALHI Sumsel menilai kasus tersebut merupakan bukti ketidakmampuan dan kegagalan negara maupun korporasi dalam mengelola sumber daya alam.

Sumber: MoEF/BNPB, 2015 dalam Di Balik Tragedi Asap, Perkumpulan Skala




Sementara itu, wilayah kelola rakyat yang selama ini berkontribusi besar dalam keberlanjutan lingkungan hidup terus tergesur, baik ruang kelola, kedaulatan akan produksi hingga aksesnya terhadap pasar. Pemerintah lebih memilih korporasi sebagai pihak yang memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengelola sumber daya alam, seperti pertambangan, hutan tanaman industri, dan perkebunan sawit ketimbang mendorong masyarakat lokal untuk mengelolanya.



Bentuk ketidakmampuan negara (pemberian pengurusan hutan dan lahan pada korporasi) terus mengancam keberlangsungan lingkungan hidup dan masyarakat di dalam kawasan hutan.

Pemanfaatan hutan per jenis izin.

Degradasi kualitas dan kuantitas ekosistem gambut adalah fakta bahwa negara telah gagal mengurusnya, terlebih lagi ketika penguasaannya diberikan kepada korporasi. Kajian ini akan menggambarkan bagaimana praktik-praktik pengelolaan gambut oleh masyarakat, yang selama ini terbukti arif dan mampu bersahabat dengan ekosistemnya, namun ruang kelola tersebut tengah mengalami krisis yang akut oleh gerusan korporasi yang didukung pemerintah.



II. Bahan dan Metode

II.1. Kerangka pikir, lokasi dan waktu kajian

Kerangka berpikir dalam kajian adalah merumuskan bagaimana model pengelolaan lahan gambut yang adil dan berkelanjutan. Untuk menggambarkan keadaan tersebut, kajian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Agar persoalan yang ada dapat dipecahkan berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan yang ada. Metode deskriptif analitis diharapkan mampu mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara aktual dan persoalan dasar:

Fakta krisis ekosistem gambut bisa kita lihat pada kebijakan pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan wewenang pengelolaan atau penguasaan gambut. Dari situ, selanjutnya kita bisa membandingkan bagaimana kondisi gambut dalam penguasaan swasta (korporasi), dan bagaimana kondisi gambut dalam penguasaan masyarakat.

Kondisi penguasaan dan pengelolaan masyarakat terhadap lahan gambut tentu sangat dipengaruhi oleh paradigma dan nilai-nilai yang ada, baik nilai-nilai yang dibentuk berdasarkan kesepakatan maupun nilai lingkungan hidup yang ter-

internalisasi dan melembaga dalam masyarakat, yang sangat berbeda dengan penguasaan dan pengelolaan lahan gambut oleh korporasi yang memandang lahan gambut semata sebagai komoditas ekonomi sehingga mengabaikan fungsi sosial dan keberlangsungan ekosistem gambut. Dari cara pandang kalkulatif ekonomistik inilah malapetaka sosio-ekologis mendera wilayah gambut selama ini. selanjutnya adalah menganalisa bagaimana kualitas kesejahteraan, sosial, budaya dan ekologis sebelum dan sesudahnya penguasaan hutan dan lahan gambut oleh korporasi dan Negara. Serta apakah kebijakan yang ada mampu ditangkap oleh kelembagaan masyarakat.

II.2. Lokasi Kajian

Kajian ini dilakukan di Desa Perigi Talang Nangko Kecamatan Pangkalan Lampam dan Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dipilihnya kedua desa ini dilandasi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Desa Nusantara telah melakukan pemanfaatan gambut untuk pertanian padi sejak 1980-an, dan mayoritas masyarakatnya adalah transmigrasi.
2. Kedua desa tersebut sama-sama memiliki sejarah perlawanan terhadap investasi yang dapat menghilangkan sumber penghidupan dan mengancam keberadaan lahan gambut. Meskipun banyak wilayah-wilayah lainnya melakukan hal yang sama, akan tetapi kelembagaan masyarakat di dua desa tersebut mengalami perkembangan pasca terjadinya konflik.
3. Kedua desa tersebut memiliki pengelolaan gambut berdasarkan pengetahuan lokal yang selama ini arif dan terbukti mampu menjaga ekosistem gambut.

II.3. Metode Pengumpulan dan analisis data

Kajian ini dimulai dengan melakukan observasi di lapangan mengenai bentuk pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat, kemudian ditentukan siapa individu, kelompok, organisasi

yang berkaitan langsung dengan fenomena tersebut. Wawancara mendalam dilakukan terhadap individu atau wakil dari kelompok dan organisasi yang bertujuan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan kebutuhan kajian.

Nilai-nilai masyarakat, faktor kebijakan dan krisis ekosistem gambut


Wawancara mendalam dan pengamatan secara langsung dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai masyarakat dalam mengelola gambut, sejak keberadaan masyarakat di wilayah tersebut hingga saat ini. Bagaimana kebijakan negara mempengaruhi praktik dan hubungan masyarakat terhadap gambut. Data-data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif, sesuai dengan jalan kerangka berfikir.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Gambut di Tanah Perigi dan Nusantara Desa Perigi (Perigi Talang Nangko)

Pemanfaatan gambut oleh masyarakat OKI memiliki sejarah yang sangat panjang, hingga turut mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat. Fakta sejarah ini diperkuat dengan ditemukannya artefak kuno berupa sisa-sisa bangunan rumah panggung di rawa gambut. Artefak kuno tersebut mengindikasikan bahwa peradaban masyarakat OKI bersemayam dengan rawa dan gambut sejak dahulu kala.

Masyarakat Perigi Talang Nangko dalam sejarah peradabannya banyak menguasai wilayah perairan rawa dan gambut, karena mayoritas karakteristik lahan di OKI adalah terdiri dari rawa dan lahan gambut. Sejarah ini dibentuk pada sekitar tahun 1819, dimana nenek moyang mereka berasal dari Sekayu (Musi Banyuasin) dan Jawa yang menetap di tiga wilayah. Yakni Dusun Talang Lama, Dusun Sungai Musi, dan Dusun Lage Lalang. Mereka melarikan diri dari wilayah asalnya untuk tidak tunduk terhadap kolonialisme Belanda. Pada tahun 1819 Desa Perigi di era kolonial terdiri dari beberapa



dusun, antara lain Dusun Lage Lalang, Dusun Keramat Pel-des, Dusun Riding, Dusun Rambai, Dusun Bawah Tanjung, dan Dusun Rumah Buruk. Pada tahun 1920 terjadi perubahan bentuk dusun menjadi satu yakni Perigi Talang Nangko. Nama ini diberikan oleh kolonial Belanda yang mengandung

Penamaan nama Perigi Talang Nangko ini memang sesuai dengan karakteristik lingkungan di desa ini, sebuah wilayah yang terdapat daratan karena memang mayoritas adalah rawa gambut, serta banyak sumurnya di halaman rumah masyarakat dan pohon nangka. Di desa-desa sekitarnya juga dinamai sesuai dengan karakter wilayahnya.

Masyarakat Perigi.

arti dan makna Perigi (Sumur), Talang (daratan/tanah mineral) Nangko (pohon nangka).⁴

Awal kedatangan mereka (masyarakat), Perigi merupakan wilayah yang berhutan dan terdiri dari rawa gambut dan talang.⁵ Dimana masih banyak ditemui gajah, harimau Sumatera, rusa, dan lain sebagainya. Model penguasaan lahan gambut oleh masyarakat ditandai dengan beberapa aktifitas produktif yang memanfaatkan langsung seperti sonor, aren, dan ikan. Sementara yang tidak langsung (olahan/kreatif) salah satunya adalah purun. Sonor merupakan budidaya khas pertanian masyarakat di lahan gambut. Dilakukan ketika masuk musim panas yang sangat panjang, hingga tinggi rata-rata air permukaan mengalami penurunan akibat faktor alam. Berbeda dengan saat ini, penurunan air di rawa dan gambut terdegradasi oleh kanal (pengeringan) yang dibuat oleh hutan tanaman industri dan perkebunan skala besar (sawit).

Aktivitas penguasaan (pengelolaan) tersebut dilakukan ketika komunitas masyarakat ini terbentuk. Masyarakat Perigi sering

4 Catatan Sejarah (dok. Desa Perigi)

5 Talang: tanah daratan/tanah mineral

menyebut gambut dengan sebutan “Rawang”, kata ini bermakna langsung pada aktivitas masyarakat di rawa gambut. Biasanya ketika masyarakat mencari kayu, ikan, nyonor, berburu di rawa gambut, mereka menyebutnya “ke Rawang”. Sementara untuk mencari kayu biasa disebut dengan “Bebalok”.

Mempertahankan gambut di Perigi

Setelah periode penguasaan gambut oleh masyarakat, pada tahun 1970 masuk lah perusahaan HPH di wilayah kelola masyarakat di Perigi dan sekitarnya. *“Nama perusahaan ini PT. Ramin Jaya milik pengusaha bernama Kim Hong. Sebelum masuknya perusahaan PT. Ramin Jaya, di wilayah Perigi tidak pernah terjadi kebakaran hutan. Karena gambut makin kering dan rusak akibat PT. Ramin Jaya, menjadikan gambut mudah terbakar. Pada tahun 1991 kayu sudah habis dan sering terjadi kebakaran. Karena kekeringan gambut akibat penebangan hutan sampai 1 meter lebih. Perusahaan itu angkat kaki pada tahun 1995. Lahan-lahan bekas perusahaan itu kemudian diambil alih lagi oleh masyarakat untuk memperluas lahan nyonor. Pada tahun 1997 setelah HPH pergi, ada pembuatan patok, masyarakat belum tahu patok itu apa, baru beberapa tahun ini tahu ternyata itu kawasan (hutan SM Padang Sugihan). Jadi kalau begitu perusahaan berdiri di kawasan. Pada tahun 2014, kami baru tahu lagi ternyata luas kawasan bertambah, hingga masuk di lahan yang dikelola masyarakat. Kami baru tahu setelah mengajukan program cetak sawah.*

Pada tahun 2005 masuk lah perusahaan sawit (PT. PSM) yang ternyata masuk di wilayah masyarakat (tidak hanya Desa Perigi). Masa-masa ini sangat kelam. Banyak masyarakat ditangkap karena melawan, bahkan sampai ada yang meninggal. Hingga masyarakat berhasil mengusir perusahaan, meskipun sudah ada tanah masyarakat yang ditanami sawit sekitar 500 hektar. Sejak adanya perusahaan ini, kebakaran kembali sering terjadi, merembet sampai ke Desa Perigi (terbawa angin, dll).

Padahal sejak masuk nya PT. Ramin masyarakat sudah sulit mencari ikan, ditambah lagi masuknya sawit. Pernah perusahaan

ini menutup sungai Lilin yang lebar sungainya mencapai 8 meter, untuk ditanami sawit. Setelah mendapat protes keras dari masyarakat, baru kemudian dibuka lagi, meskipun di hilir tidak sepenuhnya kembali normal. Perusahaan ini juga sering menanam sawit hingga ke pantai sungai.”

Cerita ini dituturkan oleh Bapak Edi dan beberapa masyarakat.

Desa Nusantara

Berbeda dengan Perigi, Desa Nusantara bisa dibilang sebagai wajah transmigrasi yang hampir dialami di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Kemiskinan struktural, marjinalisasi pembangunan seperti buruknya infrastruktur akibat dari model pembangunan *top-down*. Masyarakat Nusantara seluruhnya merupakan pendatang yang didatangkan dari tanah Jawa sekitar tahun 1979-1980-an melalui program transmigrasi.

Sejarah singkat penguasaan gambut oleh masyarakat Desa Nusantara (transmigrasi)

Sebuah Nafas Baru

Mbah Imam salah satu tokoh masyarakat setempat menceritakan bagaimana program di era Orde Baru tersebut bagaikan ‘nafas baru’ untuk melanjutkan hidup. Di awal pernikahannya, Mbah Imam paham akan pentingnya tanah sebagai alat produksi. Sebagai keluarga dan keturunan petani, keterbatasan tanah menjadi persoalan yang sangat serius, mengingat tanah milik bapaknya tidak mungkin bertambah luas. Seketika itu datanglah pengumuman dari pemerintah di desa bahwa akan ada program transmigrasi di Pulau Sumatera, yakni Sumatera Selatan. Tanpa berpikir terlalu panjang, Mbah Imam daftar dalam program tersebut, meskipun tidak tahu jelas bagaimana kondisi dan karakter lingkungan yang akan ditinggali dan beranak pinak kelak. Sesampainya di Desa Nusantara, Mbah Imam dan beberapa masyarakat yang lebih dulu tiba dibekali dengan fasilitas seadanya dan lahan garapan

“Sampai di desa ini, selama dua tahun masyarakat dibekali ikan asin, beras, dan kebutuhan pangan lainnya untuk sehari-hari. Sebab belum ada lahan yang bisa digarap. Tahun-tahun awal kami memanfaatkan untuk membuka lahan, supaya dapat ditanami tanaman pangan. Kayu-kayu dari pembukaan lahan kami memanfaatkan untuk membenahi rumah-rumah (fasilitas trans) yang saat datang dalam kondisi seadanya”.


Mbah Imam.

seluas ±2 Ha. Dengan luas lahan tersebut dan di waktu itu bisa dibilang cukup, berbeda dengan di Pula Jawa yang terbilang luas.

Namun, persoalannya seluruh karakter lahan di Desa Nusantara adalah gambut. Dimana pemilik lahan di desa tersebut dan beberapa desa trans sekitarnya dimiliki oleh masyarakat adat Marga Pangkalan Lampam. Tepatnya pada tahun 1979, masyarakat marga menyerahkan atau melepaskan tanah ulayatnya seluas 44.992 hektar untuk dijadikan areal transmigrasi. Kemudian penyerahan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 178/KPTS/I/1979 tentang perubahan, perbaikan, dan pengesahan Surat Keputusan Dewan Marga Pangkalan Lampam No.07/KPTS/DPRM/78/79 tentang Pelepasan Hak Ulayat Marga Atas Tanah.

Di dalam surat keputusan tersebut, lahan seluas ± 16.472 hektar untuk pembangunan jalur air untuk pengairan pertanian pasang surut, dan sisanya atau 28.520 hektar diperuntukan sebagai permukiman (transmigrasi) dan pembangunan pertanian pasang surut. Selain mendapatkan tanah untuk pertanian dan permukiman, masyarakat dan Desa Nusantara (kelembagaan) juga memiliki lahan cadangan yang berupa hutan dan rawa gambut. Baru pada

pertengahan 1990-an, lahan cadangan tersebut disepakati oleh masyarakat dan desa untuk diolah sebagai lahan pertanian. Bukan perkara mudah bagi masyarakat mengelola lahan yang merupakan rawa gambut dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter. Pak Kirman yang juga salah satu tokoh setempat menceritakan bahwa lahan cadangan yang luasnya 1.200 hektar membutuhkan waktu \pm 10 tahun untuk diolah dan



baru kemudian dapat digunakan sebagai lahan pertanian, yakni padi. Masyarakat mengelola secara swadaya, dan bahkan infrastruktur seperti jalan, pembangunan *musholla* dan lain sebagainya juga dibangun dengan hasil gotong royong serta urunan (patungan) antar petani.

Sebelum menjadi wilayah transmigrasi, wilayah ini dimiliki oleh masyarakat adat Marga Pangkalan Lampam. Tepatnya pada tahun 1979, masyarakat marga menyerahkan atau melepaskan tanah ulayatnya seluas 44.992 hektar untuk dijadikan areal transmigrasi. Kemudian penyerahan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi melalui Surat Keputusan Guber-

hingga dapat ditanami padi, tiba-tiba dialihfungsikan begitu saja oleh perangkat desa tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu, apakah masyarakat setuju atau tidak. Ironinya, perangkat desa dan pemerintah setempat begitu semangat memfasilitasi keinginan perusahaan. Sepanjang tahun masyarakat terus dibayang-bayangi keresahan, karena penolakan tersebut yang berujung pada pihak yang pro perusahaan (pemerintah setempat) adalah memburuknya pelayanan kepada warga Desa Nusantara hingga saat ini (2016). Desa Nusantara merupakan satu-satunya desa yang secara konsisten melakukan penolakan terhadap kehadiran PT. SAM (kini SAML) yang mendapat HGU di lahan desa yang ada di Kecamatan Air Sugihan.

Penguasaan gambut oleh masyarakat di Nusantara adalah melalui pengelolaan yang sebelumnya rawa gambut dan *lalang* (ilalang) menjadi lahan tanaman pangan. Selama bertahun-tahun lahan tersebut diolah terlebih dahulu sehingga dapat ditanami. Sebelum menjadi lahan transmigrasi, lahan tersebut dimiliki oleh masyarakat Marga Pangkalan Lampang. Dalam perkembangannya, pemerintah setempat melakukan intervensi dalam pengaturan dan tata guna lahan. Ini yang kemudian menjadi persoalan di tengah masyarakat desa, sebab masyarakat belum pernah terlibat dalam pengaturan tersebut.

III.2. Bersemayam dengan Gambut: Paradigma Masyarakat terhadap Gambut

“Di lahan gambut semua tersedia, mulai dari kebutuhan pangan hingga kebutuhan papan tanpa ditanam sekalipun, kecuali nyonor. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, orang tua kami sering mengajak ke Rawang untuk mencari ikan untuk dimasak, dan terkadang mencari kayu untuk kebutuhan bahan bakar memasak dan lain sebagainya”.

Jika melihat sejarah penguasaan gambut di atas, dan hubungan manusia dengan gambut yang akan dijelaskan di bawah. Gambut memiliki peran utama dalam masyarakat Nusantara dan Perigi, yakni mengenai fungsi, peran, dan *output* yang didapat atau dihasilkan dari ekosistem gambut. Di Perigi Talang Nang-

ko, dapat ditemui keragaman aktivitas masyarakat baik yang bekerja di perkebunan karet maupun di Rawang. Terlebih lagi waktu penyadapan karet biasa dilakukan tiga hari sekali, sehingga waktu produktif mereka lebih banyak dihabiskan di Rawang. Di Perigi dan Nusantara sama-sama memiliki sejarah gambut sebagai sumber mata pencaharian yang pertama dan utama. Dimana berbagai kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi di sini. Sementara masyarakat juga sadar bahwa kualitas lingkungan gambut turut mempengaruhi. Alasan mengapa di Nusantara mengolah gambut hingga bertahun-tahun lamanya agar dapat ditanami pangan adalah untuk tetap menjaga keseimbangan alam. Bukan dengan dibakar atau dirusak (kanal) untuk membersihkan lahan.

Maksud dari peran utama tersebut adalah bahwa untuk kebutuhan masyarakat baik pangan, ekonomi, papan, dan lain sebagainya didapat hanya dapat dihasilkan di gambut. Baru kemudian ketika perkebunan karet mulai masuk, aktivitas masyarakat banyak dihabiskan di talang.

Gambar: Paradigma Masyarakat terhadap Gambut



Peran dan fungsi gambut di Perigi juga memiliki fungsi pengendalian dan perlindungan hidup. Nilai-nilai ini masih bertahan melalui cerita-cerita rakyat (mitos) yang masih diyakini, salah satunya adalah ruang kelola. Terdapat beberapa wilayah yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, masyarakat menyebut tempat tersebut dengan “Keramat Peldes”. Sebuah tempat yang dikeramatkan. Aktivitas yang dilarang antara lain, dilarang bicara sembarangan (tidak sopan), mengambil kayu, ikan, batu, dan semua jenis material yang ada di

lokasi tersebut. Kepercayaan ini dikuatkan dengan banyaknya cerita dimana jika ada seseorang yang mengindahkan larangan tersebut langsung sakit dan mendapat teguran dari mimpi. “Pernah ada seseorang yang menceritakan mendapat mimpi, dimana di dalam mimpi tersebut ada orang yang meminta untuk mengembalikan barangnya yang telah diambil. Orang dalam mimpi tersebut berkata “kembali ke hek ku (kembalikan punyaku)”.⁶ Cerita dan perintah larangan ini terus ditanamkan sedari kecil oleh para orang tua mereka.

Dari aspek lingkungan di “Keramat Peldes” terdapat saluran air atau biasa disebut masyarakat dengan “tulang”, dimana saluran tersebut berasal dari mata air. Tulang tersebut juga merupakan satu-satunya sumber air paling bersih dan jernih di Perigi. Segala makhluk hidup yang ada di Keramat Peldes dikeramatkan seluruhnya. Di wilayah ini juga terdapat jenis pepohonan yang masih belum tersentuh oleh manusia. Selain tulang, terdapat juga gua yang dalam bahasa lokal disebut “*guwe*”, ukurannya 0,5 (setengah) meter yang terdapat aliran air di dalamnya.

Dalam paradigma yang berisikan pandangan dan nilai-nilai

Menurut orang tua kami dulu, Keramat Peldes dahulunya adalah sebuah perkampungan atau dusun yang ada dihuni oleh masyarakat. Hingga ada kejadian ada ular besar yang sering memakan manusia, karena seringnya kejadian masyarakat mulai berpindah meninggalkan daerah itu. Hingga suatu saat ada buyut bernama Gede (kakek) Rua yang berhasil membunuh ular besar tersebut. Hingga saat ini tempat itu dikeramatkan, tidak boleh berburu segala macam binatang yang ada di Keramat Peldes, bisa sakit.

Diceritakan oleh masyarakat.

masyarakat, gambut merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara langsung, tetapi harus dikelola dengan baik. Karena masyarakat sadar bahwa jika gambut rusak maka

⁶ Wawancara dengan Habibie (Pemuda Desa Perigi)

sumber-sumber penghidupan mereka juga akan hilang. Proses ini semakin kuat, terlebih lagi ketika rezim penguasaan gambut oleh perusahaan perkebunan sawit yang daya rusaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Hubungan Manusia dengan Gambut


Kehidupan Desa Perigi awalnya bersemayam dengan gambut, menjadi kesatuan dalam kehidupan mereka. Jika masyarakat modern mengartikan gambut sebagai ekosistem yang memiliki dan berkemampuan menyerap karbon, sehingga keberadaannya sangat penting bagi pencegahan pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. Masyarakat Nusantara dan Perigi memandang lebih dari itu, gambut sebagai identitas dan kehidupan mereka sendiri.

Di Perigi, keberadaan gambut sangat mempengaruhi ekosistem lainnya. Sebab sumber-sumber produksi masyarakat melalui lahan gambut tersedia begitu saja tanpa ada *cost* produksi. Tidak cukup sampai di situ, kehidupan masyarakat pengelola gambut di setiap desa di Kabupaten OKI atau di beberapa kawasan hidrologis gambut (KHG), justru berbeda-beda bentuk kehidupannya. Artinya hubungan manusia dengan gambut mampu diterjemahkan sesuai dengan karakter masing-masing wilayah. Misalnya di Nusantara, gambut dapat dimanfaatkan sebagai wilayah pertanian pangan. Di Perigi dan desa sekitarnya, gambut dimanfaatkan dengan berbagai keragaman jenis produksi. di desa-desa lainnya, gambut bisa dimanfaatkan sebagai peternakan, salah satunya kerbau rawa gambut. Fakta sejarah dan kebudayaan ini juga turut membentuk pandangan yang berbeda-beda di setiap masyarakat akan apa yang pas untuk dimanfaatkan di lahan gambut.

Rawa gambut juga mampu membentuk dan memperkuat budaya gotong royong masyarakat. Karena cara mengelolanya tidak memungkinkan masyarakat hidup secara individualis. Di Nusantara misalnya, selama satu dekade, gambut yang diolah hingga mampu menjadi lahan pertanian harus dengan cara melibatkan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun per-

empuan, pemuda dan orang tua. Karakter masyarakat seperti inilah yang menyatukan masyarakat ketika wilayahnya terancam dari bentuk-bentuk perusakan kehidupan. Rasa kepemilikan bersama inilah yang kemudian membentuk modal-modal lainnya, yang pada akhirnya kembali pada kebutuhan kehidupan masyarakat.

Gambar berikut ini dapat dilihat bagaimana gambut membentuk dinamika masyarakat Desa Nusantara:



Gambar di atas menceritakan proses kehidupan Nusantara yang merupakan masyarakat *trans* yang membangun sebuah peradaban baru.


Hubungan masyarakat dengan lingkungan hidup termasuk rawa dan gambut di dalamnya tidak dapat dipisahkan secara administratif. Tidak seperti saat ini, ketika sumber daya alam terkuras habis oleh kelola korporasi yang rakus lahan. Hubungan masyarakat dalam wilayah kelola mengikuti sistem ekologi yang ada. Hampir seluruh sistem kehidupan pertanian masyarakat mengikuti kondisi alam yang ada. Di Nusantara misalnya, sangat berbeda ketika mereka masih tinggal di wilayah asalnya, dimana untuk kebutuhan pertanian mereka dapat mengatur air sedemikian rupa untuk kebutuhan pertanian mereka. Hal ini berbeda ketika mereka hidup di Nusantara, airlah yang mengatur bagaimana sistem pertanian mereka seharusnya. Gambar di bawah ini merupakan hasil penjelasan masyarakat tentang bagaimana hubungan wilayah kelola mereka dengan lingkungan hidup yang ada:

Keterangan:

Wilayah kelola rakyat tidak hanya sebatas administrasi atau batas-batas desa, melainkan juga adanya saling ketergantungan antar desa. Terutama dalam hal kesamaan atau kesatuan bagian sumber daya alam antar desa dan sumber-sumber di sekitarnya yang menjadi kebutuhan atau dukungan terhadap kehidupan secara luas. Kebutuhan tersebut telah menjadi ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

III.3. “Ekonomi Pertama” (Hasil dari Gambut)

“Dahulu ketika nenek buyut datang ke Perigi, Rawang adalah mata pencaharian pertama terutama untuk kebutuhan pangan, seperti nyonor, mencari ikan, kayu, dan pohon-pohon yang menghasilkan pangan yang sudah tersedia. Hingga masuknya karet yang dibawa oleh Belanda, kemudian menjadi tanaman komoditas”



Lahan gambut merupakan sumber ekonomi pertama di Desa Perigi. Sejak awal keberadaan masyarakat, sumber-sumber ekonomi yang *pertama* adalah ikan yang berasal dari rawa-rawa dan rawa gambut; *kedua*, padi sonor; *ketiga*, aren; dan *keempat* adalah purun. Begitu pula di Desa Nusantara yang seluruh wilayahnya merupakan lahan bergambut, sementara di wilayah asalnya, masyarakat 'tidak mengenal' gambut atau biasa dengan tanah mineral.

Bercocok tanam di lahan gambut itu beda dengan di lahan lainnya (tanah mineral), misalnya untuk padi. Kalau di Jawa kita yang mengatur air dengan irigasi, kalau di gambut kitalah yang harus mengikuti apa maunya air.

Tutur Sukirman.

Sonor

Tidak ada informasi yang pasti kapan sejarah budidaya pertanian melalui sistem sonor pertama kali dilakukan, dan masyarakat mana yang pertama kali mengenalkan. Padi Sonor

atau biasa masyarakat menyebutnya dengan ‘nyonor’ merupakan sistem pertanian padi di areal rawa dan gambut. Nyonor dilakukan masyarakat hanya ketika memasuki musim kemarau yang berkepanjangan. Di Desa Perigi, nyonor misalnya bisa dilakukan beberapa tahun sekali. Tentunya setiap daerah berbeda-beda mengenai waktu kapan akan menyonor.

Sonor juga merupakan sebuah cara atau kebiasaan masyarakat dalam mengelola rawa dan api, aktivitas ini sesuai dengan definisi sonor di dalam masyarakat Perigi yakni membuka lahan dengan cara membakar untuk pertanian. Dimana api digunakan dalam menyiapkan lahan dan harus dapat dikenda-



Mangkal atau mencari ikan dengan cara mengaitkan jaring pada bambu merupakan kebiasaan masyarakat Perigi di rawa gambut. Mendekati senja adalah waktu yang tepat untuk *Mangkal*.

Foto: TSA

likan, karena jika tidak mampu dikendalikan akan merugikan tanaman masyarakat sekitarnya dan tanaman-tanaman hutan yang memiliki peranan penting. Jika mengenai tanaman milik orang lain, akan didenda sejumlah denda adat berupa ganti rugi.

Tujuan dari pembakaran lahan adalah untuk mengurangi zat asam (pirit), mengurangi hama, dan sisa pembakaran menjadi pupuk. Penyiapan lahan dilakukan ketika memasuki bulan September, selain cocok untuk perairan dapat juga mengatur pembakaran. Inilah salah satu alasan bahwa menyonor merupakan pengelolaan rawa dan api secara tradisional. Penyiapan lahan berakhir di bulan Oktober.

Rawang adalah ekonomi pertama (mata pencaharian) masyarakat Perigi. Segala kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, terutama pangan didapat dari Rawang. Untuk tambahan kami dapat dengan menyadap karet, itupun setelah karet masuk di Perigi. Padi hasil nyonor tidak dijual, melainkan untuk kebutuhan sehari-hari dan dibagikan kepada tetangga jika ada hajat.

Tutur Edi Saputra.

Setelah penyiapan lahan selesai, padi ditanam dengan cara disebar dan bibit yang digunakan adalah jenis lokal. Selanjutnya ditinggalkan kurang lebih selama 6 bulan dan kemudian datang kembali untuk memanen. Nyonor memang merupakan model pertanian yang sangat sederhana, baik dari sisi tenaga kerja maupun pengelolaannya. Karena dilakukan secara bersama-sama oleh satu keluarga, baru kemudian setelah panen dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat, bahkan sampai mendatangkan pihak dari luar. Biasanya hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, dan sisanya baru diperjual-belikan dengan harga yang rendah. Berbeda dengan Desa Perigi yang melakukan nyonor secara turun menurun, di Desa Nusantara, nyonor pertama kali dilakukan pada tahun 1995-1997. Yakni ketika pertama kalinya masyarakat mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Di tahun-tahun tersebut, kemarau juga terjadi secara merata di Sumatera Selatan.

Nyonor, kini semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Selain memang hanya dilakukan pada saat musim kemarau yang berkepanjangan, terlebih lagi masuknya penguasaan hutan dan lahan oleh korporasi mempersempit lahan untuk nyonor, karena masyarakat biasa menyonor dengan berpindah-pindah. Baru-baru ini, pemerintah provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan aturan tentang larangan pembakaran lahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Ini semakin membuat masyarakat meninggalkan nyonor, karena sulit dilakukan. Akan

tetapi kondisinya membuat biaya produksi semakin berat, jika masyarakat harus menanam padi. Karena peraturan tersebut tidak dibarengi dengan membangun kesiapan di masyarakat terlebih dahulu.

Purun Penggerak Ekonomi Perempuan

Purun merupakan salah satu bentuk kerajinan tangan yang berbentuk tikar yang diolah atau berbahan dasar dari batang purun. Jenis kerajinan ini banyak ditemui di banyak Desa di Kabupten OKI. Karena memang daun purun banyak tumbuh di atas lahan rawa dan gambut, yang biasanya dengan mudah ditemukan di rawa dan gambut yang masih tergenang air yang biasanya disebut dengan Lebak Purun. Purun merupakan budaya kerajinan yang dilakukan secara turun menurun oleh masyarakat terutama kelompok perempuan atau ibu-ibu. Alasannya kerajinan ini dapat dilakukan di sela-sela waktu berkebun atau kegiatan di rumah.

Kerajinan purun dalam sejarahnya memang tidak untuk mengejar kebutuhan atau peningkatan ekonomi masyarakat, karena biasanya hasilnya hanya digunakan untuk kebutuhan keluarga. Baru kemudian ketika memiliki nilai ekonomis, purun mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Lebih-lebih untuk memproduksinya tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung kimia, termasuk untuk teknik mewarnai atau membuat motif. Untuk motif, masyarakat menggunakan pewarna alami yang disebut *kesumba* (sumbo) yang terbuat dari getah tanaman, kulit buah, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini sudah banyak ditemukan produksi pewarna tersebut dalam bentuk bubuk.

Pengolahan bahan dasar purun sangat sederhana, tetapi tidak mudah. Purun yang diambil dari Lebak Purun yang dalam kondisi basah harus dikeringkan terlebih dahulu. Setelah itu dibersihkan, ditumbuk (digepengkan), diwarnai, dan kemudian dianyam. Ketika sudah dianyam, hasilnya bisa dimanfaatkan langsung menjadi tikar atau dikembangkan kembali menjadi produk-produk lainnya, seperti tas, dan lain sebagainya.

Biasanya untuk memproduksi purun mulai dari mengambil di lebak hingga menganyam, membutuhkan waktu mencapai satu minggu, karena waktu yang paling lama adalah mengeringkan purun setelah diambil dari lebak.

Dari sisi ekonomis purun memiliki harga yang variatif, tergantung model atau bentuk pada hasil akhirnya. Untuk tikar biasanya dijual dengan harga Rp. 15.000 tanpa pewarna. Jika menggunakan warna harganya Rp. 20.000. Untuk Bakul (mengayak beras) dijual seharga sekitar Rp. 10.000 hingga Rp. 15.000. Setidaknya terdapat kurang lebih 6 bentuk varian, termasuk tikar dan bakul.

Dalam nilai-nilai masyarakat, terutama kaum perempuan pembuatan atau kerajinan purun membentuk kepribadian yang rajin, ulet, dan pantang menyerah. Nilai ini terus tumbuh dan berkembang di Desa Perigi dan beberapa desa sekitarnya yang memiliki ciri khas yang sama. Hal ini dibuktikan ketika beberapa desa di Kecamatan Pangkalan Lampam (Perigi, Rambai, dan sekitarnya) menjadi sasaran ekspansi perkebunan kelapa sawit PT. Persada Sawit Mas (PSM). Beberapa kelompok perempuan menjadi bagian terdepan dalam sejarah perlawanan tersebut.

Hubungan masyarakat dengan wilayah kelolanya, sama halnya dengan yang terjadi di Nusantara. Di Perigi pun penguatan kedaulatan terbentuk dari proses-proses hubungan masyarakat dengan alam hingga membentuk kelembagaan sosial yang mengakar. Sebab kelembagaan sosial dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan pengetahuan lokal yang membentuk pandangan-pandangan dalam masyarakat, termasuk pandangan akan lingkungan hidup.

Namun, seiring meluasnya ekspansi perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) keberadaan purun kian terancam, dikarenakan rusaknya ekosistem gambut akibat dari aktivitas kedua sektor tersebut. Bahkan di Perigi, saat ini sulit ditemui masyarakat yang menganyam purun sehari-hari. Namun belakangan kelompok ibu-ibu kembali berupaya mengembangkan purun.

Selain sebagai bentuk kebudayaan yang memiliki nilai ekonomi, purun juga memiliki peran lingkungan yang sangat penting. Di Perigi, purun di temukan di lebak atau gambut



Baru-baru ini kelompok ibu-ibu di Perigi berinisiatif membudidayakan kerajinan purun dengan mengadakan pelatihan desain, agar layak dan memiliki daya jual di pasaran

Foto: Habibi.

yang masih tergenangi air. Dalam ekosistem gambut, perannya juga dapat menyaring air, dan tempat perlindungan, rumah, dan tempat berkembang biak bagi ikan rawa gambut. Karena di setiap rawa yang terdapat purun airnya selalu bening dan jernih.

Sumber Keanekaragaman Pangan

Sebagai masyarakat transmigrasi, hampir sebagian besar masyarakat Desa Nusantara tidak mengenal tentang gambut. Karena di daerah asalnya di Pulau Jawa terutama Jawa Timur, masyarakat hanya mengenal tanah mineral dan atau tanah pasir. Ketika masyarakat sampai di Nusantara pun tidak dibekali pengetahuan yang signifikan akan lahan basah (rawa dan gambut), tentang bagaimana tanaman yang cocok dan lain sebagainya. Selama bertahun-tahun masyarakat belajar dengan sendiri dan perlahan-lahan mengenali lingkungan hidupnya. Beberapa masyarakat menceritakan, dahulu kala di awal-awal

kehidupan barunya untuk mengenal rawa gambut adalah dengan ‘menginjak’ atau menekan. Jika kemudian bergetar masyarakat langsung menilai bahwa ini adalah gambut. Sebelumnya, di awal pembukaan transmigrasi 1980-1982 masyarakat dibekali atau dibeji jatah kebutuhan pangan seperti beras, ikan asin, minyak goreng, dll untuk kehidupan masyarakat. Hal ini berlangsung selama dua tahunan, hingga masyarakat mampu bercocok tanam. Selama dua tahun tersebut masyarakat membersihkan lahan untuk persiapan tanam di lahan usaha (LU) dan mereparasi pemukiman (rumah-rumah) transmigrasi yang ketika datang dalam kondisi seadanya.⁷

Di lahan gambut Nusantara ini lahannya sangat subur, bisa ditanam apa saja tumbuh. Tapi harus dikelola dan diolah dengan baik. Seperti yang kami lakukan pada awal datang ke desa ini, sangat buta mengenai rawa gambut. Untuk mengetahui ini gambut atau bukan, kami menginjaknya bersama-sama, jika bergetar maka ini gambut. Setelah itu diolah agar dapat ditanami, bisa dilihat jenis tanaman di tanah ini yang dapat tumbuh. Mulai dari kopi, jengkol, nanas, pisang, dan lain sebagainya. Meskipun ditengah kepungan sawit.

Mbah Imam

Di lahan-lahan yang telah dipersiapkan tersebut, masyarakat mulai menanam tanaman pangan seperti jagung dan kacang-kacangan. Inipun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, setidaknya mampu memenuhi kebutuhan pangan secara langsung. Hingga di tahun 1990-an masyarakat Nusantara berhasil ‘bersahabat’ dengan gambut dan mampu bercocok tanam dengan tanaman yang beraneka ragam.

⁷ Lahan Usaha (LU) Dalam program transmigrasi, tanah yang diberikan kepada masyarakat biasa disebut sebagai Lahan Usagha (LU)

Masyarakat Nusantara menyebutnya sebagai Kopi Laut. Usianya dapat mencapai 30 tahun.

Foto: TSA



Masyarakat menyebutnya Nanas Gambut.



Pada tahun 1997 hingga tahun 2000-an, Nusantara pernah terkenal menjadi salah satu daerah penghasil kopi, jagung, dan kelapa. Ketiga tanaman tersebut ditanam di sela-sela (galangan) padi dan kacang-kacangan atau sistem tumpang sari. Keanekaragaman pangan ini dilakukan setelah masyarakat tahu dan belajar bahwa gambut merupakan lahan yang sangat subur, terutama untuk tanaman pangan. Sementara untuk tanaman padi masyarakat menggunakan bibit lokal, dan kemu-

dian pada tahun 2005 menggunakan bibit dari varietas unggul. Alasannya bibit lokal sangat lama untuk dipanen, karena membutuhkan waktu berbulan-bulan. Seringkali mengalami gagal panen, karena disaat akan memasuki musim panen musim hujan sedang dalam intensitas tinggi. Sementara varietas unggul cukup dipanen setelah 3 bulan.

Beragamnya jenis tanaman di Nusantara merupakan bentuk keuletan dan kegigihan masyarakat dalam mengelola gambut, berbeda jika gambut untuk memenuhi monokultur seperti sawit yang mengelola lahannya dengan cara membakar dan mengurugnya dengan begitu saja. Keanekaragaman di Nusantara merupakan bentuk upaya masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan pangan. Sebab beberapa komoditas harga tidak mampu di kontrol oleh masyarakat. Dengan demikian jika terjadi krisis pada tanaman komoditas, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mampu terpenuhi dengan sumber-sumber pangan tersebut. Meskipun terbatas dan terancam, namun masyarakat tetap berusaha.

IV. Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Masuknya HTI dan Perkebunan Sawit

Perubahan sosial-ekologis masyarakat Perigi dan Nusantara memiliki beberapa fase, yang antara lain fase masuknya perkebunan karet, fase penguasaan hutan oleh negara, dan fase masuknya industri kehutanan melalui hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit. Perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Fase Awal (Pengelolaan Gambut oleh Masyarakat)

Seperti dijelaskan sebelumnya di muka, gambut merupakan ekonomi dan produksi pertama masyarakat Perigi Talang Nangko dan Nusantara. Di Perigi, pada penguasaan awal oleh masyarakat, gambut merupakan sumber daya yang segalanya tersedia, baik untuk kebutuhan pangan maupun sumber daya untuk kebutuhan ekonomi.

Di fase ini rawa dan gambut masih murni, bahkan air gambut pernah dijadikan sebagai sumber obat-obatan tertentu dengan cara meminumnya. Lain halnya dengan saat ini, air tersebut tidak dapat dikonsumsi sama sekali. Karena sudah mengandung Pirit atau dalam bahasa ilmiah dapat ditemui dengan kode FES₂, sejenis senyawa yang terbentuk dari proses reduksi ion-ion sulfat menjadi sulfide oleh bakteri pereduksi sulfat dalam lingkungan anerobik.

Di Nusantara, meskipun lahan gambut diolah sedemikian rupa namun tidak sampai menghasilkan pirit-pirit yang keluar atau terangkat ke permukaan yang di antar oleh air atau tidak mengalami oksidasi baik karena kekeringan maupun drainase (kanal dalam gambut).

Bisa dikatakan, ini adalah fase-fase masyarakat mengalami 'kejayaan' hidup dalam satu kesatuan hidrologis gambut, dengan jenis lahan yang sangat subur dan dapat ditanami berbagai jenis tanaman hutan, kebun pangan, dan tanaman kehidupan lainnya.

2. Fase Masuknya Perkebunan Karet

Masuknya perkebunan karet melalui kolonialisme Belanda di dekade awal abad 20, juga berhasil memperluas ekspansinya di dataran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di Perigi Talang Nangko, karet masuk melalui bibit-bibit yang dibawa oleh Belanda. Di tahun-tahun tersebut hingga paruh abad 20, kebutuhan akan karet juga meningkat di negara-negara kolonial, terutama Benua Eropa. Meningkatnya permintaan akan karet oleh pasar di berbagai negara Eropa secara otomatis meningkatkan harga karet, hal ini berdampak pada perluasan ekspansi yang dilakukan oleh para pengusaha karet di Sumatera Selatan.

Tingginya harga karet, membuat masyarakat turut bera- mai-ramai menanam, yang sebelumnya banyak sebagai buruh karet di bawah kolonialisme Belanda. Penanaman karet ini terus berlanjut terutama di era kemerdekaan. Selama satu abad

masyarakat menguasai tanah mineral. Akan tetapi, tidak serta merta budaya pemanfaatan gambut mulai ditinggalkan, beberapa masyarakat tetap mengandalkan gambut sebagai sumber penghidupan. Dari aspek ekonomi sebelum harga karet sampai pada titik terendah yakni Rp. 3.500 hingga Rp. 4.500 per kg, hasil dari karet mampu memenuhi dan menutupi berbagai kebutuhan pokok dan sekunder masyarakat. Untuk menyadap karet pun dalam satu keluarga biasanya menggunakan orang lain, karena hasilnya masih cukup. Pemilik karet biasanya melakukan aktivitas pertanian lainnya, mencari ikan, kayu, menanam padi, hingga berdagang atau berbisnis. Namun rendahnya harga karet secara langsung merubah model perekonomian masyarakat, mulai dari yang biasanya mempekerjakan orang lain, kini harus dikerjakan sendiri.

Masuknya perkebunan karet di Kabupaten OKI pada umumnya, cukup memiliki pengaruh terhadap intensitas aktivitas masyarakat Perigi di “Rawang”. Selain itu, saat membersihkan lahan penggunaan racun kerak digunakan, dampaknya tidak hanya mematikan ilalang (*lalang*) dan semak-semak, tanaman lainnya yang memiliki banyak fungsi tinggi juga turut mati, seperti tanaman obat-obatan.

3. Fase Penguasaan Hutan oleh Negara

Fase penguasaan hutan oleh Negara hanya dialami oleh Desa Nusantara yakni sejak sebagian wilayah kelola rakyat diklaim telah ditetapkan menjadi kawasan hutan Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan. Berdasarkan pengetahuan masyarakat, setidaknya seluas ± 7 ribu hektar adalah wilayah kelola mereka. Klaim ini berdasar pada saat sebelum kawasan ini di-SK-kan menjadi kawasan hutan, masyarakat terlebih dahulu memanfaatkan lahan yang merupakan lahan gambut tersebut. Karena seperti di wilayah lainnya, lahan dan kawasan tersebut dimanfaatkan secara langsung untuk mencari ikan dan berbagai jenis-jenis kayu untuk berbagai jenis kebutuhan.

Secara administratif kawasan hutan ini masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Namun, se-

bagaimana telah dijelaskan sebelumnya di muka. Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah kelola masyarakat, sehingga sistem ekologi (perubahan) memiliki kertegantungan secara langsung. Namun, penetapan kawasan hutan ini yang sebelumnya melalui SK Menhut No.004/Kpts-II/1983 ditetapkan tanpa melibatkan masyarakat sebelumnya. Dimana antara masyarakat dengan kawasan hutan memiliki tujuan dan latar sejarah yang sama.


4. Fase Penguasaan Hutan Oleh Hutan Tanaman Industri Sawit dan Perkebunan Kelapa Sawit

Masuknya industri Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit secara langsung merubah struktur penguasaan hutan dan lahan. Dalam hitungan tahun, wilayah kelola rakyat semakin tergusur dan terhimpit oleh konsesi-konsesi perusahaan. Martin dan Winarno (2010) menyatakan lahan gambut seluas kurang lebih 585.425 hektar yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten OKI telah diusahakan oleh

Setelah hutan gundul, akibat HPH PT. Ramin Jaya, yang kemudian sering timbul kebakaran lahan, masyarakat mengambil alih lahan bekas PT. Ramin itu untuk memperluas sonornya. Tetapi baru beberapa tahun ini, wilayah kelola tersebut masuk dalam kawasan. Sehingga ikan kami dan tempat mencari kayu-kayu berkurang.

Edi

3 (tiga) pemegang izin usaha hutan tanaman, yaitu PT. SBA Wood Industries, PT. Bumi Andalas Permai, PT. Bumi Mekar Hijau untuk ditanami *Acacia crassicarpa*. Ini belum termasuk perusahaan perkebunan sawit yang turut mempengaruhi perubahan (krisis) lingkungan hidup, sosial, dan budaya masyarakat. Masuknya industri-indutri tersebut merubah kondisi masyarakat secara drastis dan bahkan di Desa Nusantara krisis ekologi secara signifikan dimulai pada tahun 2005, pada saat PT. SAM masuk:



Krisis Multidimensional di Tanah Nusanantara

Nusanantara merupakan desa yang masih mempertahankan wilayah pangan sebagai ciri khas daerahnya, sementara di waktu bersamaan desa-desa sekitarnya masuk dalam cengkeraman sawit milik PT. SAML (sebelumnya PT. SAM). Tepat pada Juli 2008, PT. Selatan Agro Makmur (SAM) berganti nama menjadi PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML). Perusahaan tersebut mendapatkan perpanjangan Izin Lokasi seluas 42.000 hektar, kemudian juga memperoleh Hak Guna Usaha pada lahan di 18 Desa di Kecamatan Air Sugihan, dan mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan yang sama dengan izin lokasi.

Masyarakat Nusanantara yang sejak kehadiran perusahaan tersebut (tahun 2005) terus melakukan penolakan keras, dan mendapat tekanan dari berbagai pihak. Mulai dari perangkat desa saat itu, pemerintah di tingkat kecamatan, hingga tingkat Kabupaten. Inilah sejarah awal krisis multidimensional di Nu-

Di Nusanantara ini kaya Republik Sony, kami masyarakat kecil cuma hanya bisa mendengar dan manut saja.

Kirman yang mengasosasikan pemerintah di Desanya seperti radio, dimana masyarakat hanya bisa mendengar dan menurut saja.

santara, sebab sampai saat ini persoalan tersebut masih terjadi.

Kasus: Penguasaan Gambut Oleh Pemerintah-Runtuhnya Peri Kehidupan Nusantara

Nasib masyarakat Nusantara sampai saat ini tidak pernah terpikir sama sekali akan sampai pada kondisi yang semakin terus terhimpit, mulai dari awal datangnya di tanah Nusantara, hingga sekarang mereka terus mendapat tekanan dari perusahaan melalui pemerintah lokal. Pak Kirman, salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan ketua Gabungan Kelompok Petani di Desa tersebut menuturkan bagaimana pemiskinan terjadi secara struktural yang dialami oleh para petani. “Jika di Jawa banyak petani miskin karena tak bertanah, maka di Nusantara ini petani tetap miskin meskipun memiliki tanah yang cukup luas.” Diawali pada tahun 2005, ketika perusahaan, yakni PT. SAM masuk dan mengklaim tanah masyarakat seluas 1.200 hektar, dengan alasan telah mendapatkan izin dari pemerintah. Lahan tersebut merupakan lahan cadangan dari program transmigrasi, yang pada tahun 1995 diputuskan secara musyawarah dan atas persetujuan Kepala Desa dan Camat Air Sugiham masyarakat membuka hutan dan rawa gambut tersebut untuk dijadikan areal pertanian. *“bagaimana mungkin kami menyerahkan begitu saja tanah yang yang telah kami kelola bertahun-tahun, bahkan untuk dapat ditanami lahan pertanian kami harus mengolahnya hampir 10 tahun-an, tiba-tiba ketika lahan sudah cukup siap, perusahaan datang dan langsung mengklaim”*. Ungkap Pak Kirman.

Meski penolakan datang dari masyarakat, perusahaan tetap bersikeras bahwa lahan yang telah dikelola masyarakat adalah miliknya. *“pada waktu itu, warga sempat ricuh karena ada alat berat masuk, masyarakat secara serempak melakukan aksi penghadangan. Hingga akhirnya alat berat tersebut berhenti beraktivitas”* Sejak kejadian tersebut, banyak berbagai pihak dari instansi pemerintah mendatangi masyarakat, untuk melakukan perundingan agar lahan masyarakat menjadi kebun inti plasma. Namun, upaya pemerintah tersebut terus

mendapat penolakan dari masyarakat.

Beberapa tahun kemudian, pemerintah membangun kanal tanpa melibatkan masyarakat sama sekali. “kanal-kanal dibangun di sepanjang Lahan Usaha (LU) masyarakat, saat kami tanyakan kepada perangkat setempat mereka bilang agar airnya kering dan dapat ditanami tanaman. Pada waktu itu kami tidak terlalu curiga, karena memang pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sangat terbatas. Mengolah gambut pun belajar dari banyak pembelajaran dan kesalahan-kesalahan”. Beberapa waktu kemudian, tanaman masyarakat berupa padi yang ditanam di LU tersebut rusak dan mati, pada tanaman tersebut para petani menemukan banyak sisa-sisa pirit. “karena kejadian tersebut kami baru tahu, bahwa kanal-kanal yang dibangun pemerintah tersebut membuat pirit-pirit terangkat ke permukaan air dan terbawa oleh air hujan dan meluas ke lahan-lahan padi masyarakat”. Kecurigaan masyarakat semakin bertambah setelah musibah tersebut pemerintah datang dan memberikan bantuan bibit sawit untuk ditanam di lahan tersebut. “sejak kejadian tersebut sebagiandari kami menyimpulkan bahwa kehancuran lahan pertanian kami di lahan LU adalah memang disengaja, agar masyarakat beralih ke sawit. Sebab selama ini masyarakat tidak pernah merasa mendapat bantuan apapun dari pemerintah setempat, jangankan bantuan diayomi pun tidak sama sekali. Pernah waktu kami kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur (di waktu yang berbeda), tapi Kepala Desa dan Camat malah tidak ada di tempat. Mereka sama sekali tidak ada fungsinya disini, pejabat Petugas Penyuluh Lapangan (Dinas Pertanian) hubungan kami hanya sebagai bisnis saja, jual-beli pupuk dan bibit”.

Persoalan penolakan masyarakat atas kehadiran PT. SAM (kini SAML) tidak hanya berhenti pada pemaksaan atau perampasan kedaulatan masyarakat atas tanah dan lingkungannya, tetapi juga telah masuk pada ruang demokratisasi dan intervensi politik Desa. Fakta ini terjadi, saat ketika Desa Nusantara masuk dalam pergantian atau pemilihan Kepala Desa (2015). Sebanyak empat orang Kades, tidak diloloskan pada

saat verifikasi SKCK (surat keterangan catatan kepolisian), di kepolisian. Keempat orang tersebut dituduh sebagai provokator, padahal orang-orang tersebut tidak mendapatkan penjelasan yang dalam dari pihak kepolisian. Hingga saat ini, Kepemimpinan Desa Nusantara dijabat oleh PJS (penanggung jawab sementara) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (ASN) Kecamatan Air Sugihan.

Dari fase-fase tersebut di atas, perubahan ekologi, sosial, dan budaya masyarakat lahan gambut di Desa Perigi dan Nusantara tergambar dalam fakta-fakta di bawah ini:

Desa Perigi Talang Nangko					
	Fase Awal	Fase Masuknya Perkebunan Karet	Fase Penguasaan Hutan oleh Negara	Fase Masuknya Industri Berbasis lahan	Fase Penguasaan Gambut (intervensi Pemerintah)
Kondisi Ekologi	Terdapat berbagai jenis keanekaragaman hayati	Tumbuh-tumbuhan obat habis akibat dari racun semprot untuk membersihkan ilalang	Akses kelola semakin sempit	Tegakan kayu habis oleh HPH, dan kemudian sering terjadinya kebakaran Rawa gambut menjadi kering hingga 1 meter lebih Lebak (rawa gambut) menjadi sering banjir Saat musim kemarau seharusnya kering	-
Kondisi Sosial dan Budaya	Hubungan Manusia dengan gambut sangat dekat	Hubungan manusia dengan rawang semakin berkurang	Lahan nyonor semakin berkurang	Nyonor tidak dapat dilakukan, karena Lebak sering banjir dan rentan kebakaran	
Kondisi Ekonomi	Gambut merupakan sumber ekonomi pertama: Ikan, Sonor, Purun, dan Aren	Sumber ekonomi pertama semakin ditinggalkan, karena karet memiliki nilai ekonomis	Semakin berkurang karena akses kelola semakin terbatas.	Sumber-sumber ekonomi langsung (ikan, sonor, dll) semakin berkurang. Ditambah harga karet semakin merosot	

Desa Nusantara					
	Fase Awal	Fase Masuknya Perkebunan Karet	Fase Penguasaan Hutan Oleh Negara	Fase Masuknya Industri Berbasis lahan	Fase Penguasaan Gambut Pemerintah
Kondisi Ekologi	Pengelola Gambut Pertama	Tidak memiliki dampak signifikan (karena trans)	Berada di APL	Krisis ekologi Terdegradasinya (rusak dan menurunnya) kualitas lahan pertanian masyarakat Kebakaran hutan dan lahan menjadi langganan	Memperdalam krisis yang diakibatkan oleh industry Pembatasan akses kelola lahan gambut
Kondisi Sosial dan Budaya	Gotong royong Tingkat swadaya tinggi	Nusantara tidak mengalami fase ini. Budidaya fokus pada tanaman pangan	Berada di APL	Pragmatisme Ruang politik dan kebijakan masyarakat semakin terbatas	Proses pembangunan tidak partisipatif
Kondisi Ekonomi	Membentuk ekonomi baru Tanaman komoditi: Kopi, Jagung, dll memperlihatkan hasil yang cukup	Nusantara tidak mengalami fase ini. Budidaya fokus pada tanaman pangan	Berada di APL	Sumber komoditi dan pangan semakin terbatas Marjinalisasi pembangunan	Ekonomi kian terpuruk

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Ekosistem gambut memiliki fungsi dan peran penting bagi masyarakat. Gambut sebagai ruang budidaya pangan bagi masyarakat adalah bentuk menjaga kedaulatan pangan. Itulah salah satu alasan mengapa masyarakat menolak tanaman monokultur, yakni sawit. Mulai dari harganya yang tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat juga rakus lahan. Merosotnya harga karet adalah pengalaman penting bagi masyarakat. Bisa dibayangkan jika seluruh lahan masyarakat adalah karet. Tentunya masyarakat tidak akan memiliki sumber-sumber penghidupan lainnya. Di Perigi Talang Nangko, kini gambut menjadi pusat perhatian kembali. Terutama untuk tanaman pangan, namun dengan kondisi yang berbeda sebelum fase penguasaan gambut oleh masyarakat. Persoalan di Perigi dan Nusantara disebabkan oleh model pembangunan dan kebijakan yang mengindahkan nilai-nilai masyarakat, sejarah pengelolaan gambut, dan kelembagaan yang telah terinternalisasi di masyarakat melalui cara berpikir dan bertindak. Dari hasil fakta-fakta kajian di atas, maka sudah seharusnya pengelolaan gambut dilakukan antara lain:

1. Pemulihan ekosistem gambut yang telah menurun kualitasnya, dan pemulihan tersebut harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena masyarakatlah yang berhubungan langsung dengan gambut.
2. Peran pemerintah dalam pengelolaan gambut tidak boleh “*offside*”, sebab masyarakat yang terlebih dahulu mengenal dan “bersahabat” dengan wilayahnya. Nusantara adalah contoh bagaimana masyarakat bertahun-tahun mengelola dan mengolah gambut sehingga dapat ditanami beragam tanaman pangan dan tanaman pokok.
3. Perlu adanya kebijakan pengakuan wilayah kelola rakyat, mengakui nilai-nilai dan sistem yang berlaku di masyarakat.
4. Perlu adanya kebijakan yang mendukung pangan berkelanjutan di lahan gambut masyarakat.
5. Perlu adanya tata kelola wilayah kelola rakyat, yang antara lain:

- *Pertama*, tata kuasa: adalah kebijakan penguasaan wilayah baik di daratan maupun perairan oleh masyarakat desa. Sebagai komponen penting penunjang dasar kehidupan masyarakat, aspek tata kuasa ini memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan segera seperti pada kasus tumpang tindih klaim antar para pihak dan terkait dengan aspek ketidakadilan dalam penguasaan lahan.
- *Kedua*, tata kelola: Merupakan sistem untuk menjalankan dan mengendalikan pemanfaatan atas ruang/wilayah perdesaan. meskipun peraturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan, namun secara faktual belum dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan, apalagi dengan melihat kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Tata kelola juga memiliki visi bahwa setiap kebijakan harus memperhatikan karakteristik zona lingkungan, seperti gambut, hutan, rawa, pesisir, dan lain sebagainya.
- *Ketiga*, tata produksi: Adalah kaidah atau aturan dalam proses mengeluarkan atau menghasilkan suatu produk (sandang, pangan, papan, energi dll.) yang berbasis pada potensi yang ada di wilayah desa untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warganya. Dalam prosesnya, tata produksi ditekankan untuk tidak meningkatkan risiko terhadap wilayah dan masyarakat desa, proses produksi harus melihat daya dukung lingkungan dan sumber daya alam serta tidak memunculkan masalah baru. Dalam konteks ini juga penting untuk diatur relasi masyarakat (produsen) dengan pihak luar (konsumen) dalam koridor perdagangan yang adil.

- *Keempat*, Sebagai rangkaian dari keempat aspek yang saling terkait, tata konsumsi memiliki 2 (dua) target utama yakni pengaturan pola konsumsi masyarakat Desa yang harus dapat memperkuat relasi dengan potensi komoditasnya, serta pengaturan distribusi produk masyarakat desa keluar yang harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa sebagai produsen.

Empat poin tersebut adalah tata kelola untuk mendukung komitmen agenda pengelolaan gambut yang adil dan berkelanjutan, dimana kebutuhan aktivitas manusia memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Juga harus memperhatikan terjaminnya hak-hak setiap warga mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang adil, baik, dan menghitung kebutuhan generasi mendatang.


WALHI adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Sebuah forum kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non pemerintah (ORNOP/NGO - *Non Governmental Organization*), kelompok pencinta alam, dan kelompok swadaya masyarakat yang didirikan pada 15 Oktober 1980. Bersama dengan 480 lembaga anggota dan 28 WALHI Daerah. WALHI bekerja untuk mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia. Sebagai lembaga advokasi lingkungan hidup, WALHI melakukan berbagai program dan aktivitas, antara lain: pendidikan, riset, penguatan organisasi rakyat, kampanye publik, *legal action*, dan dialog kebijakan agar pengurus negara berpihak kepada lingkungan hidup dan rakyat.

Dengan berdonasi Rp. 100.000/bulan, Anda telah menjadi Sahabat WALHI dan mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup Indonesia.

Kirim donasi Anda ke Atas Nama Yayasan WALHI

Bank BNI 0218824228

Bank Mandiri 0700003016420



Buku Kelola Rakyat atas Ekosistem Rawa Gambut: Pelajaran Ragam Potret dan Argumen Tanding ini diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di 2016 dan didukung Climate and Land Use Alliance (CLUA).

DONASI untuk Lingkungan Hidup Indonesia atas nama:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Bank Mandiri # 070.00.0400900.2
Bank Negara Indonesia (BNI46) # 021.882.422.8

